



PUTUSAN

NOMOR: 202/G/2020/PTUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah memutuskan sebagai berikut dalam sengketa antara:

1. Nama : YANIH
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Swasta
Tempat Tinggal : Jalan Taman Kebon Jeruk Blok KI Nomor 28, RT.007, RW.004, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat;
2. Nama : JOHANN JONATHAN
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Pelajar
Tempat Tinggal : Jalan Taman Kebon Jeruk Blok KI Nomor 28, RT.007, RW.004, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat;
3. Nama : ALEKSANDR JONATHAN
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Pelajar
Tempat Tinggal : Jalan Taman Kebon Jeruk Blok KI Nomor 28, RT.007, RW.004, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat;

Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan untuk atas nama anak yang belum dewasa bernama Aleksandr Jonathan serta sebagai kuasa insidentil dari Johann

Halaman 1 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jonathan berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor 03/P.H/K/PTUN-JKT/2020, tertanggal 07 Desember 2020, domisili elektronik: yanithe@gmail.com;

Untuk selanjutnya disebut PARA PENGGUGAT:

MELAWAN:

Nama Jabatan : KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA;

Tempat Kedudukan : Jalan Taman Jati Baru No. 1 Jakarta 10150 Jakarta Pusat;
Berdasarkan Surat kuasa khusus Nomor 2740/SKU-31.MP.02.01/XI/2020 Tanggal 19 November 2020, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama:

1. Hendri Rustandi Butar Butar, Jabatan Kepala Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta;
2. M. Haidir Bya, Jabatan Kepala Seksi Pengendalian Pertanahan, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta;
3. Munisah, Jabatan Analis Pengendalian Pertanahan, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta;
4. Iwan Novianto, Jabatan Analis Permasalahan Pertanahan, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta;
5. Adi Notonagoro, Jabatan Analis Permasalahan Pertanahan, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta;

Halaman 2 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Yadi Mulyadi, Jabatan Pengadministrasian umum,
Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi
DKI Jakarta;

Semuanya Warga Negara Indonesia, Aparatur Sipil
Negara pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Provinsi DKI Jakarta yang berkedudukan di Jalan Taman
Jati Baru No. 1 Jakarta 10150 Jakarta Pusat, dengan
domisili elektronik ppskp.kanwildki@gmail.com;

Untuk selanjutnya disebut TERGUGAT ;

DAN

Nama : JAURY JACOB;

Warga Negara : Indonesia;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Alamat : Jalan AM. Sangaji Nomor 8, RT.002/RW.005, Kelurahan
Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca:

1. Penetapan Plt. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 202/PEN-DIS/2020/PTUN-JKT, Tanggal 05 November 2020, tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Plt. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 202/PEN-MH/2020/PTUN-JKT, Tanggal 05 November 2020, tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 202/PEN-PP/2020/PTUN-JKT, Tanggal 05 November 2020, tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;

Halaman 3 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 202/PEN-HS/2020/PTU-.JKT, Tanggal 10 Desember 2020, tentang Penetapan Hari Sidang;
5. Putusan Sela Nomor: 202/G/2020/PTUN-JKT, tanggal 17 Desember 2020, yang menetapkan Jaury Jacob sebagai Tergugat II Intervensi;
6. Berkas perkara yang bersangkutan, bukti-bukti para pihak, serta mendengar keterangan Para Pihak yang bersengketa dalam Persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Para Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 5 November 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 5 November 2020, dengan Register Perkara Nomor: 202/G/2020/PTUN.JK., dan telah diperbaiki pada tanggal 10 Desember 2020, Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

OBYEK GUGATAN

Obyek Gugatan Tata Usaha Negara dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor: 15/Pbt/BPN.31/VII/2020 tertanggal 24 Juli 2020, tentang "Pembatalan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 8690/Duri Kepa tercatat atas nama Yanih (4/6 bagian), Johann Jonathan (1/6 bagian), Alexandr Jonathan (1/6 bagian) dalam sengketa tanah seluas 2.028 M2, terletak di jalan Damai nomor 97 C RT.005 RW. 005 Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta antara Jaury Jacob dengan Yanih dkk" selanjutnya disebut "Obyek Gugatan";

A. Kewenangan Mengadili;

1. Bahwa Obyek Gugatan berdasarkan pasal 1 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh

Halaman 4 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upaya Administratif merupakan Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara;

2. Bahwa Penggugat telah menempuh upaya administratif terhadap Tergugat tertanggal 1 September 2020 sesuai pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yaitu: *"Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif"*, dan Surat Jawaban Tergugat tertanggal 11 September 2020 dan diterima Penggugat tanggal 19 September 2020, serta Penggugat pada tanggal 16 Oktober 2020 sudah berupaya mengajukan Surat Banding Administratif kepada Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional namun sampai dengan hari ini tanggal 5 November 2020 tidak dijawab;
3. Bahwa Obyek Gugatan berdasarkan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu:
"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata" dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu:
"Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

Halaman 5 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Obyek Gugatan merupakan penetapan tertulis bersifat konkrit dan faktual;
 - Bahwa Obyek Gugatan merupakan Keputusan dari Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan Badan Pertanahan Nasional;
 - Bahwa Obyek Gugatan dibuat tidak berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;
 - Bahwa Obyek Gugatan bersifat Final atau Definitif, yang tidak memerlukan persetujuan lagi dari lembaga atau pihak lain baik secara vertikal maupun horizontal;
 - Bahwa obyek gugatan telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat karena milik Penggugat;
 - Bahwa Obyek Gugatan merupakan keputusan yang berlaku bagi masyarakat”;
4. Bahwa Obyek Gugatan bukanlah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang dikecualikan dari pengertian Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara karena “dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku”, sebagaimana diatur dalam pasal 2 huruf e Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
5. Bahwa Obyek Gugatan bukanlah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang dikecualikan dari pengertian Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara karena “dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan-peraturan lain yang bersifat pidana”, sebagaimana diatur dalam pasal 2 huruf d Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Halaman 6 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Tergugat berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang -Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara merupakan Badan dan atau Pejabat Tata Usaha Negara karena melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku;
 7. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang -Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara perkara ini merupakan Sengketa Tata Usaha Negara karena timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang dengan Badan dan atau Pejabat Tata Usaha Negara akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara berdasarkan perundang-undangan yang berlaku;
 8. Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang mengadili perkara ini;
- B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Penggugat;
1. Penggugat adalah **pemilik dan yang berhak** atas Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 8690/Duri Kepa diterbitkan tanggal 16 Mei 2014 berlaku sampai dengan tanggal 15 Mei 2034, Surat Ukur No. 00359/2013 tanggal 26 September 2013, seluas 2.028 M2, tercatat atas nama Yanih (4/6 bagian), Johann Jonathan(1/6 bagian) dan Aleksandr Jonathan (1/6 bagian) terletak di Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta setempat dikenal sebagai Jalan Damai No. 97, RT 005, RW 005(*selanjutnya disebut 'sertipikat HGB No.8690/Duri Kepa' saja*), dan sudah dibuktikan serta diperkuat dengan Putusan Nomor: 162/G/2014/PTUN-JKT tanggal 4 Maret 2015 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 142/B/2015/PT-PTUN.JKT tanggal 9 Juli 2015 juncto Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 05 K/TUN/ 2016 tertanggal 14 April 2016.

Halaman 7 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, sertipikat HGB No. 8690/Duri Kepa adalah berasal dari sertipikat bekas HGB No. 4268/Duri Kepa atas nama almarhum Jimmy Jonathan (suami dan ayah Penggugat) yang telah habis masa berlakunya dan dibalik nama ke atas nama Penggugat berdasarkan Akta Keterangan Hak Mewaris Nomor: 24/VII/2013 dibuat oleh Suswantotua Sihombing, S.H., tertanggal 25 Juli 2013 dan sudah dibuktikan serta diperkuat dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 37/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST juncto Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 283/PDT/2017/PT.DKI tertanggal 7 Agustus 2017 juncto Surat Keterangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 11 Oktober 2018 Nomor: W10.UI.15581/HT.02.IX.2018.03.
3. Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang No. 5 tahun 1960 juncto pasal 13 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 juncto pasal 4 ayat (1) dan pasal 3 huruf a Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 menentukan bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan, maka kepadanya diberikan Sertipikat Hak Atas Tanah, adapun bunyi dari peraturan-peraturan tersebut diatas adalah:
 - Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang No.5 tahun 1960 yaitu *"Pemberian surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktiaan yang kuat";*
 - Pasal 13 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 yaitu *"Salinan buku tanah dan surat ukur setelah dijahit menjadi satu bersama-sama dengan suatu kertas sampul yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria, disebut sertifikat dan diberikan kepada yang berhak.*

Halaman 8 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 13 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 yaitu “Sertifikat tersebut pada ayat (3) Pasal ini adalah surat tanda bukti hak yang dimaksud dalam pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria”.
 - Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 yaitu “Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a kepada pemegang hak atas tanah yang bersangkutan diberikan sertipikat hak atas tanah”.
 - Pasal 3 huruf a Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 yaitu “Pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan”.
4. Bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah sebagaimana diuraikan dalam berbagai peraturan perundang-undangan diatas dari Sertipikat HGB No. 8690/Duri Kepa yang telah dibatalkan oleh Tergugat dengan Obyek Gugatan sehingga secara khusus sangat merugikan Penggugat dan secara umum sangat merugikan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Negara Hukum yang sangat Penggugat cintai ini, karena Tergugat mengeluarkan Obyek Gugatan dengan melanggar berbagai macam Perundang-Undangan atas permohonan dari:
- a. Pembangkang dan atau pihak yang melecehkan Putusan Pengadilan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sudah mempunyai kekuatan hukum mengikat (*inkracht van gewijsde*) serta bersifat condemnatoir yaitu Kepala Kantor Pertanahan BPN Kota Administrasi Jakarta Barat dengan suratnya tertanggal 26 Pebruari 2020 Nomor MP.01.02/719-31.73/II/2020.
 - b. Penipu atau penjahat yang sudah menipu/saksi dusta di berbagai Lembaga Peradilan Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu Jaury Jacob dengan suratnya tertanggal 11 September 2019.

Halaman 9 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tergugat sendiri yang telah melanggar berbagai macam peraturan dan sudah mengetahui pembangkangan dan atau penipuan serta pemalsuan yang telah **berulang kali** dilakukan para pemohon dengan suratnya tertanggal 20 Juli 2020 Nomor MP.01.03/1530-31/VII/2020.
5. Bahwa Pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:
 - Ayat (1): *Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau direhabilitasi.*
 - Ayat (2): Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*
 - b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.*
6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka Hak dan Legal Standing Penggugat untuk menggugat guna mendapatkan kembali sertipikat HGB No. 8690/Duri Kepa yang telah dibatalkan oleh Tergugat secara melawan hukum berdasarkan berbagai pelanggaran hukum sebagaimana diuraikan dalam Gugatan ini telah sesuai dengan hukum positif yang berlaku.

C. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan;

1. Bahwa Obyek Gugatan tersebut tertanggal 24 Juli tahun 2020;
Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian

Halaman 10 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yaitu: *"Tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif"*, maka gugatan ini diajukan oleh Pengugat masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

2. Dan sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan ini diajukan oleh Pengugat juga masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, adapun selengkapnya berbunyi: *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"*.

D. Pokok Gugatan;

1. Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Obyek Gugatan menyatakan *"seolah-olah"* dengan mengingat atau berdasarkan beberapa Undang-Undang dan peraturan-peraturan Agraria, namun fakta hukumnya Tergugat jelas dan tegas telah melanggar seluruh Undang-Undang dan peraturan-peraturan Agraria yang *"seolah-olah"* diingat atau dijadikannya dasar untuk mengeluarkan obyek gugatan yang akan Penggugat uraikan dibawah ini, dengan demikian sudah sepatutnya obyek gugatan dibatalkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara ini.
2. Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Obyek Gugatan selain bertentangan/melanggar seluruh Undang-Undang dan peraturan-peraturan Agraria yang *"seolah-olah"* diingatnya dalam mengeluarkan Obyek Gugatan jugasudah melupakan dan bertentangan atau melanggar:
 - Pasal 1335, pasal 1337, pasal 1320 dan pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Halaman 11 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 3 dan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Intruksi Menteri Dalam Negeri nomor: 14 tahun 1982 tentang Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak.
- Pasal 3 ayat (2), pasal 4, dan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

3. Bahwa Keputusan Tergugat yang mengeluarkan Obyek Gugatan atas permohonan Jaury Jacob (*penjahat yang rutin bersaksi palsu dibawah sumpah agamanya di depan Majelis Hakim*) dan Kepala Kantor Pertanahan BPN Kota Administrasi Jakarta Barat (*pembanggang konstitusi dan pelanggar berbagai hukum positif*) berdasarkan akta 'illegal' Pengakuan Hutang No.8 tanggal 18 Maret 2009 dan akta 'ilegal' Pengikatan Jual Beli No. 11 tanggal 24 Juni 2011 yang keduanya dibuat Sri Sutiya S.H. adalah suatu Putusan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

4. Fakta-fakta hukum bahwa Akta "ilegal" Pengakuan Hutang No.8 tanggal 18 Maret 2009 dibuat Sri Sutiya S.H. (selanjutnya disebut "akta Ilegal Pengakuan Hutang" saja) adalah Palsu dinyatakan sendiri oleh Tergugat dan Jaury Jacob serta tertulis jelas dalam Buku Tanah sertipikat bekas HGB No. 4268/Duri Kepa yang dibuat Kantor Pertanahan BPN Jakarta Barat dan dinyatakan oleh P.T. BNI Persero (Tbk) dalam Surat nomor JDM/2.1/081 tertanggal 01 September 2014 yaitu sebagai berikut:

- a. di halaman 8 Akta Ilegal Pengakuan Hutang tertulis: "*Akhirnya Pihak Kedua (Jaury Jacob) menerangkan, bahwa ia telah menerima dari Pihak Pertama (Almarhum Jimmy Jonathan) asli sertipikat tanah Hak Guna Bangunan Nomor 4268/Duri Kepa tersebut dan untuk*

Halaman 12 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.



penerimaan mana akta ini berlaku sebagai tanda penerimaannya yang sah...”, fakta hukumnya:

- Tergugat sudah secara jelas serta tegas menyatakan dan mengakui sendiri tanpa paksaan pada halaman 2 angka 3 Obyek Gugatan bahwa *“...Jaury Jacob memegang asli sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 4268/Duri Kepa berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli yang No. 11 tanggal 24 Juni 2011 yang dibuat dihadapan Sri Sutiyah S.H...”*, Sehingga jelas tanpa perlu dianalisa lagi pada 18 Maret tahun 2009 waktu Akta Ilegal Pengakuan Hutang *“seolah-olah”* dibuat tidak pernah terjadi serah terima Sertipikat Asli HGB No. 4268/Duri Kepa dari almarhum Jimmy Jonathan kepada Jaury Jacob, dan pernyataan Tergugat inipun palsu sekaligus memperlihatkan bahwa Tergugat sudah mengetahui kepalsuan akta Ilegal Pengakuan Hutang ini dan serta merta memperlihatkan Tergugat beritikad buruk dengan menyembunyikan fakta bahwa Sertipikat HGB No. 4268/Duri Kepa pada waktu akta Ilegal Pengakuan Hutang ini dibuat sedang menjadi jaminan hutang dan dipasang Hipotik Pertama No. 96/1995 dengan Akta Pejabat Irma Dewi Gunawan S.H. tertanggal 16 Januari 1995 No. 7/Kb. Jeruk/1995 selanjutnya pada tanggal 4 April tahun 2011 baru di Roya berdasarkan Surat Roya dari P.T. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebagaimana tercatat dalam Buku Tanah dan Sertipikatnya.
- Mohon Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara ini berkenan untuk mengingat dan atau memperhatikan sebagai bahan utama pertimbangan bahwa pernyataan dan pengakuan Tergugat *“Jaury Jacob memegang asli sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 4268/Duri Kepa berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli yang No. 11 tanggal 24 Juni 2011 yang dibuat dihadapan Sri Sutiyah S.H”* ini merupakan pernyataan palsu, karena Jaury Jacob tidak pernah

Halaman 13 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima asli sertifikat dari almarhum Jimmy Jonathan (Ayah Penggugat).

- P.T. BNI Persero (Tbk) dalam Surat nomor JDM/2.1/081 tertanggal 01 September 2014 dengan tegas dan jelas menyatakan bahwa dari tahun 1992 sampai dengan pelunasan tanggal 26 Januari tahun 2011 Sertipikat HGB No.4268/Duri Kepa telah diagunkan kepada P.T. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. serta Sertipikat Asli HGB No. 4268/Duri Kepa disimpan P.T. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan baru pada tanggal 1 Pebruari tahun 2011 diserahkan terimakan dengan Bukti Penerimaan Agunan Nomor: WJS/6.2.1/013 tertanggal 1 Pebruari tahun 2011; Sehingga jelas tanpa perlu dianalisa lagi pada 18 Maret Tahun 2009 tidak pernah terjadi serah terima Sertipikat Asli HGB No. 4268/Duri Kepa dari almarhum Jimmy Jonathan kepada Jaury Jacob.
- Di dalam Buku Tanah dan Sertipikat HGB No. 4268/Duri Kepa sendiri tertulis jelas bahwa Sertipikat ini pada tanggal 9 Mei tahun 1995 dipasang Hipotik Pertama No. 96/1995 dengan Akta Pejabat Irma Dewi Gunawan S.H. tertanggal 16 Januari 1995 No. 7/Kb. Jeruk/1995 selanjutnya pada tanggal 4 April tahun 2011 baru di Roya berdasarkan Surat Roya dari P.T. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. tertanggal 1 Pebruari tahun 2011; Sehingga jelas tanpa perlu dianalisa lagi pada 18 Maret tahun 2009 tidak pernah terjadi serah terima Sertipikat Asli HGB No. 4268/Duri Kepa dari almarhum Jimmy Jonathan kepada Jaury Jacob.
- Pada REPLIK Jaury Jacob tertanggal 28 Oktober tahun 2014 dalam perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 162/G/2014/PTUN-JKT (selanjutnya disebut "Putusan PTUN No. 162" saja) pada halaman 8 angka 3 b, Jaury Jacob dengan jelas dan tegas menyatakan bahwa "...Asli Sertipikat tanah Hak Guna Bangunan Nomor 4268/DuriKepa diserahkan oleh almarhum Jimmy

Halaman 14 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jonathan setelah tanggal 4 April 2011..."; Pengakuan Jaury Jacob ini terpaksa dilakukannya karena Jaury Jacob sudah mengetahui bahwa Kepalsuan Akta Ilegal Pengakuan Hutang ini tertangkap basah oleh Ibu Penggugat dari Jawaban Ibu Penggugat tertanggal 14 Oktober 2014 yang menguraikan Kebohongan/Kepalsuan/ Penipuan Jaury Jacob berdasarkan Sertipikat HGB No. 4268/Duri Kepa dan Surat P.T. BNI Persero (Tbk) dalam Surat nomor JDM/2.1/081 tertanggal 01 September 2014 (tertulis jelas pada Putusan PTUN No.162 halaman 38 dan 39). Sehingga jelas tanpa perlu dianalisa lagi pada 18 Maret tahun 2009 tidak pernah terjadi serah terima Sertipikat Asli HGB No. 4268/Duri Kepa dari almarhum Jimmy Jonathan kepada Jaury Jacob.

- Jaury Jacob sebagai Pelapor (berstatus DPO/Buronan) dalam mengkriminalisasi Ibu Penggugat bersama para oknum Mabes Polri dengan dasar juga menggunakan akta Ilegal Pengakuan Hutang dan akta Ilegal Pengikatan Jual Belidibawah sumpah agamanya dalam Berita Acara Pemeriksaan Polisi sebagaimana tercantum pada Putusan Nomor 14/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst. tertulis jelas dan secara tegas menyatakan *"tidak pernah terjadi serah terima Sertipikat Asli HGB No. 4268/Duri Kepa dari almarhum Jimmy Jonathan kepada Jaury Jacob pada waktu pembuatan akta Ilegal Pengakuan Hutang"*, masing-masing pada:
 - Tanggal 23 Pebruari 2017 halaman 3 angka 81 Jaury Jacob menyatakan bahwa yang menerima Asli Sertipikat HGB No. 4268/Duri Kepa dari BNI adalah kalau tidak Almarhum Jimmy Jonathan tentu Bapak Arifin Jacob tapi pastibukandia(Jaury Jacob).
 - Tanggal 18 Januari 2018 halaman 2 alinea terakhir Jaury Jacob mengakui bahwa pada waktu dibuat Akta Ilegal Pengakuan

Halaman 15 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutang sertipikat HGB No.4268/Duri Kepabelum diserahkan kepada nya(Jaury Jacob).

- Berita Acara Pemeriksaan Polisi berdasarkan pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2016 merupakan Bukti Yang Sempurna.
 - Jaury Jacob membongkar pemalsuannya sendiri dalam mengkriminalisasi Ibu Penggugat, karena pemalsuan/penipuannya tentang adanya serah terima sertipikat asli pada waktu membuat Akta Ilegal Pengakuan Hutang sudah terang benderang kepalsuannya, sehingga walaupun bekerjasama dengan oknum penyidik Polri dan oknum Jaksa tetap unsur ini tidak terpenuhi, kecuali dia "menelanjangi kepalsuannya sendiri".
- b. Pada halaman 2 alinea 1 Akta Ilegal Pengakuan Hutang tertulis: *"Pihak Pertama (almarhum Jimmy Jonathan)dengan ini mengakui secara sah telah berhutang uang tunai kepada Pihak Kedua (Jaury Jacob) sebesar Rp. 8.800.000.000,- (delapan milyar delapan ratus juta rupiah) dan jumlah uang mana telah diterima oleh Pihak Pertama dari Pihak Kedua sebelum akta ini ditanda tangani, dan karenanya akta ini berlaku pula sebagai tanda penerimaan yang sah..."*fakta hukumnya Jaury Jacob sebagai Pelapor (dengan berstatus DPO/Buronan) dalam mengkriminalisasi Penggugat bersama para oknum penyidik Polri dengan dasar juga menggunakan akta Ilegal Pengakuan Hutang dan akta Ilegal Pengikatan Jual Belidibawah sumpah agamanya dalam Berita Acara Pemeriksaan Polisi sebagaimana tercantum pada Putusan Nomor 14/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst. tertulis jelas dan secara tegas menyatakan *"tidak pernah terjadi pembayaran kepada almarhum Jimmy Jonathan oleh Jaury Jacob pada waktu pembuatan akta Ilegal Pengakuan Hutang"*, masing-masing pada:

Halaman 16 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 16 Pebruari 2017 halaman3 huruf hJaury Jacob mengakuisebelum dan atau pada waktu dibuat Akta Ilegal Pengakuan Hutang Tidak Pernah Ada Pembayaran Sama Sekali kepada almarhum Jimmy Jonathan.
- Tanggal 18 Pebruari 2018 halaman 2 paragraf ke 5 Jaury Jacob menyatakanebelum dan atau pada waktu dibuat Akta Ilegal Pengakuan Hutang Tidak Pernah Ada Pembayaran Sama Sekali kepada almarhum Jimmy Jonathan.
- Berita Acara Pemeriksaan Polisi berdasarkan pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2016 merupakan Bukti Yang Sempurna.
- c. Pasal 4 Akta Ilegal Pengakuan Hutang ini berisi Kuasa Mutlak yang pada waktu akta ini dibuat dilarang oleh Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 14 tahun 1982, peraturan ini *baru dicabut* berdasarkan Peraturan Kepala BPN RI Nomor 10 tahun 2014 tanggal 28 Agustus tahun 2014.
- d. Bahwa walaupun berbagai pemalsuan dan pelanggaran hukum yang ada dalam akta Ilegal Pengakuan Hutang "*dianggap seolah-olah tidak ada*" dengan adanya Kuasa (palsu) yang "*seolah-olah*" diberikan oleh almarhum Jimmy Jonathan yang sudah meninggal dunia kepada Jaury Jacob maka dengan sendirinya berdasarkan pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Kuasa tersebut berakhir/gugur dan Akta Ilegal Pengakuan Hutang No. 8 tanggal 18 Maret 2009 tanpa perlu dianalisa lagi juga gugur dan atau batal demi hukum.
- e. Pada halaman 58 Putusan Nomor 14/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst. Sri Sutiyah mengakui dan menyatakan dibawah sumpah agamanya bahwa akta Ilegal Pengakuan Hutang keberadaannya tidak pernah dilaporkan ke Majelis Pengawas Daerah Notaris Jakarta Timur, serta tidak ada tercatat dalam buku Repertorium notaris dan tidak ada

Halaman 17 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat dalam buku Klaper notaris sebagaimana diwajibkan oleh pasal 16 ayat (1 huruf f), pasal 58 (ayat 1), pasal 59 ayat (1 dan 2) dan pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, karena sesungguhnya akta palsu ini dibuat di awal tahun 2014 sebagaimana diakui oleh Dewi Suryanti (saksi dalam akta ini).

- f. Pada waktu akta ilegal ini dibuat juga tidak dilakukan pengecekan sertipikat sebagaimana yang diharuskan oleh peraturan, karena memang tidak mungkin dilakukan pengecekan karena sertipikat aslinya disimpan PT BNI Tbk. (Persero) dan akta ini dibuat pada awal tahun 2014 (back dated).
 - g. Mohon Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara ini berkenan memperhatikan bahwa pada REPLIK Jaury Jacob tertanggal 28 Oktober tahun 2014 dalam perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 162/G/2014/PTUN-JKT.Jaury Jacob melalui kuasa insidentilnya Ronald Jacob (anaknya) menyatakan almarhum Ayah Penggugat (Jimmy Jonathan) pada tanggal 14 Juni 1997 berada di LONDON namun Jaury Jacob di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Perkara nomor 445/PDT.G/2014/PN.JKT.PST(*tertulis jelas pada halaman 14 dan 15 Putusannya*) menyatakan almarhum Jimmy Jonathan pada tanggal 14 Juni 1997 berada di SINGAPURA, namun yang sebenarnya almarhum berada di JAKARTA karena itu hari perkawinan adat Penggugat dengan almarhum yang sekaligus adalah hari ulang tahun almarhum Jimmy Jonathan, tujuan Jaury Jacob untuk bersaksi palsu di Pengadilan dengan menyatakan almarhum Ayah Penggugat pada tanggal 14 Juni 1997 berada di LONDON dan atau SINGAPURA adalah untuk membatalkan pernikahan adat Penggugat dengan almarhum.
5. Fakta-fakta hukum bahwa Akta Ilegal Pengikatan Jual Beli No. 11 tanggal 24 Juni 2011 dibuat Sri Sutiyah S.H. (selanjutnya disebut "akta ilegal

Halaman 18 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengikatan Jual Beli" saja) adalah Palsu dan atau Melawan Hukum dinyatakan sendiri oleh notaris Sri Sutiyah S.H. dan atau Jaury Jacob serta tertulis jelas dalam beberapa Putusan Pengadilan yang sudah incraucht yaitu sebagai berikut:

a. Jaury Jacob di muka hakim dalam dua (2) Pengadilan di Negara Kesatuan Republik Indonesia mengakui secara tertulis bahwa "Akta *Ilegal Pengakuan Hutang adalah dasar pembuatan Akta Ilegal Pengikatan Jual Beli*" sehingga jelas akta Ilegal Pengikatan Jual Beli adalah akta Palsu pula, kedua pengakuan tersebut jelas tertulis dalam:

- halaman 2 angka 4 Gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat tertanggal 18 Juli 2014 dengan perkara nomor: 357/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Brt.
- halaman 3 angka 2 Gugatan PTUN DKI Jakarta tertanggal 13 Agustus 2014 dengan perkara nomor 162/G/2014/PTUN-JKT.

b. Sri Sutiyah S.H. sebagai saksi yang memberatkan pada halaman 60 Putusan Nomor 14/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst. mengakui dan menyatakan dibawah sumpah agamanya:

- menyatakan bahwa Akta Pengikatan Jual Beli No.11 tanggal 24 Juni 2011 dibuat di Jalan Pulo Mas Timur A No. 3 Jakarta Timur pukul 10.00 WIB, sedangkan akta sebelumnya yaitu Akta Risalah RUPS No. 10 tanggal 24 Juni 2011 dibuat di Hotel Santika jalan Aipda KS Tubun Nomor 7 Jakarta Barat pukul 10.05 WIB, selanjutnya Sri Sutiyah mengakui bahwa Akta Pengikatan Jual Beli No.11 tanggal 24 Juni 2011 dibuat dan ditandatangani dihadapan saksi, sedangkan Akta Risalah RUPS No. 10 tanggal 24 Juni 2011 dibuat dan ditandatangani hanya dihadapan Dewi Suryanti yang tertulis jelas menjadi saksi akta pada akta Ilegal Pengikatan Jual Beli.
- Berdasarkan pengakuannya dibawah sumpah agamanya di depan Pengadilan Pidana tersebut diatas jelas dan tegas terbukti bahwa:

Halaman 19 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sri Sutiyah S.H. sudah terbiasa dan "bangga" membuat akta notaris Palsu, karena bentuk setiap pembuka akta dan penutup akta notaris adalah sama yaitu pembuka akta "Telah menghadap dihadapan Saya Notaris, dengan dihadiri oleh saksi-saksi" dan penutup akta "Segera setelah akta ini, Saya Notaris bacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka seketika itu juga para penghadap, saksi-saksi dan Saya Notaris menandatangani".
- Dan tanpa perlu dianalisa lagi telah terbukti Akta Ilegal Pengikatan Jual Beli "kalaupun dianggap seolah-olah 'tidak palsu'", tetap saja dibuat secara ilegal dan penutup serta pembuka aktanya adalah Palsu karena tidak dihadiri saksi akta Dewi Suryanti maka berdasarkan pasal 16 ayat 1 huruf l juncto ayat 8 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris bahwa akta Ilegal Pengikatan Jual Beli bukan merupakan akta otentik tapi hanya akta bawah tangan atau menjadi batal demi hukum sebagai akta notaris karena semua akta notaris adalah akta otentik sebagaimana diatur dalam pasal 1868 KUH Perdata.
- Dari urutan nomor akta dan jam akta tanpa perlu dianalisa lagi jelas terbukti akta Ilegal Pengikatan Jual Beli ini adalah akta "back dated" sama seperti akta Ilegal Pengakuan Hutang yang dibuat pada awal tahun 2014.
- Dan Akta Risalah RUPS No. 10 tanggal 24 Juni 2011 jam 10.05 WIB yang dibuat dan ditandatangani hanya dihadapan Dewi Suryanti jelas juga ilegal dan palsu, fakta ini walaupun tidak ada hubungan langsung dengan perkara ini, namun membuktikan bahwa notaris Sri Sutiyah sudah rutin untuk menghalalkan yang haram/palsu untuk melakukan segala perbuatan melawan hukum yang secara rutin dilakukannya.

Halaman 20 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akta ilegal Pengikatan Jual Beli keberadaannya tidak pernah dilaporkan ke Majelis Pengawas Daerah Notaris Jakarta Timur, serta tidak ada tercatat dalam buku Repertorium notaris dan tidak ada tercatat dalam buku Klaper notaris sebagaimana diwajibkan oleh pasal 16 ayat (1 huruf f), pasal 58 (ayat 1), pasal 59 ayat (1 dan 2) dan pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, karena sesungguhnya akta palsu ini dibuat di awal tahun 2014 sebagaimana diakui oleh Dewi Suryanti (saksi dalam akta ini).
 - Pada waktu akta ilegal ini dibuat juga tidak dilakukan pengecekan sertipikat sebagaimana yang diharuskan oleh peraturan, karena memang tidak mungkin dilakukan pengecekan karena sertipikat aslinya disimpan PT BNI Tbk. (Persero) dan akta ini dibuat pada awal tahun 2014 (back dated).
6. Bahwa Tergugat mengeluarkan Obyek Gugatan berdasarkan Akta Ilegal Pengakuan Hutang dan Akta Ilegal Pengikatan Jual Beli yang sudah diakui sendiri kepalsuannya oleh Tergugat, notaris Sri Sutiyah S.H. dan Jaury Jacob serta berbagai fakta hukum lain sebagaimana diuraikandiatas, dan Pengakuan tersebut dilakukan secara tegas (*expressis verbis*), murni, bulattanpa paksaan serta didepan Majelis Hakim dalam persidangan dan atau dibawah Sumpah Agama sehingga menurut pasal 1925 KUH Perdata dan pasal 174 HIR mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*), mengikat (*bindend*) dan menentukan (*dwingende, belissend*), maka tanpa perlu dianalisa lagi dengan Adanya Pengakuan tersebut pemeriksaan perkara ini sudah dapat diakhiri oleh Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara ini dengan putusan membatalkan Obyek Gugatan dan seluruh warkah yang mendasarinya.
7. Bahwa karena banyaknya pelanggaran hukum yang dilakukan Tergugat dalam mengeluarkan Obyek Gugatan, maka untuk mempermudah Yang

Halaman 21 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulia Majelis Hakim perkenankanlah Penggugat mengklasifikasikan menjadi dua (2) bagian yaitu:

- Yang bertentangan/melanggar Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan Agraria Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Yang bertentangan/melanggar Konstitusi dan Hukum Positif Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Keputusan Tergugat mengeluarkan obyek gugatan telah nyata-nyata bertentangan/melanggar Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan Agraria Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Tergugat telah melanggar pasal 32 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 yaitu: *"Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hal tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut"*, adapun fakta hukumnya:
 - Sertipikat HGB No. 8690/Duri Kepa diterbitkan pada tanggal 16 Mei tahun 2014 (duaribu empat belas), sehingga tanpa perlu dianalisa lagi sudah melewati batas waktu yang ditentukan peraturan agraria ini, sehingga demi kepastian hukum sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara ini membatalkan Obyek Gugatan berikut segala warkah yang mendasarinya.

Halaman 22 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan pengakuan Tergugat sendiri dalam Obyek Gugatan dan KepalaKantor Pertanahan BPN Kota Administrasi Jakarta Baratsendiri dalam Suratnya yang menyatakan:
 - a. Jaury Jacob telah mengajukan keberatan atas sertipikat HGB No. 8690/Duri Kepa dengan mengajukan surat tanggal 25 September 2013 kepada Kepala Kantor Pertanahan BPN Kota Administrasi Jakarta Barat dengan tanpa bukti/dasar apapun juga, dan Ditolak Kepala Kantor Pertanahan BPN Kota Administrasi Jakarta Baratdengan surat nomor 31.73.7/1/2014 tanggal 9 Januari 2014. *(Yang Mulia Mejlis Hakim dalam perkara ini mohon memperhatikan fakta hukum ini yang menegaskan bahwa pada waktu tanggal 25 September 2013, Jaury Jacob dan Notaris Sri Sutiayah SH belum membuat Akta Ilegal Pengakuan Hutang dan Akta Ilegal Pengakuan Hutang, sehingga dalam memblokir kedua akta palsu ini tidak dijadikan dasarnya untuk memblokir).*
 - b. Jaury Jacob telah mengajukan keberatan atas sertipikat HGB No. 8690/Duri Kepa dengan mengajukan Gugatan Pembatalan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.357/Pdt.G/2014/PN.JKT.BRT., gugatan dicabut karena Jaury Jacob sudah mengetahui seluruh kepalsuannya Akta Ilegal Pengakuan Hutang dan Akta Ilegal Pengikatan Jual Beli sudah terbongkar di PTUN Jakarta dalam perkara Nomor: 162/G/2014/PTUN-JKT.
 - c. Jaury Jacob telah mengajukan keberatan atas sertipikat HGB No. 8690/Duri Kepa dengan mengajukan gugatan pembatalan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, gugatannya Tidak Dapat Diterima dan banding serta kasasinya Ditolak yaitu dengan Putusan Nomor: 162/G/2014/PTUN-JKT tanggal 4 Maret 2015 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 142/B/2015/PT-PTUN.JKT tanggal 9 Juli 2015 juncto

Halaman 23 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 05 K/ TUN/ 2016
tertanggal 14 April 2016.

- Berdasarkan fakta hukum diatas maka jelas dan tegas tenggang waktu yang diberikan undang-undang sudah lewat atau sudah kadaluarsa, sehingga demi kepastian hukum sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara ini membatalkan Obyek Gugatan berikut segala warkah yang mendasarinya.
- Bahwa seluruh Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Hukum Agraria Negara Kesatuan Republik Indonesia dari tahun 1960 sampai dengan hari ini salah satu norma hukumnya yang tidak pernah berubah adalah:
 - Sertipikat adalah satu-satunya tanda bukti kepemilikan atas tanah yang kuat untuk tanah yang sudah bersertipikat.
 - Buku Tanah adalah satu-satunya dokumen yang memuat data yuridis dan data fisik suatu obyek tanah yang sudah ada sertipikat haknya.
 - Bahwa norma hukum tentang Sertipikat dan Buku Tanah diatur dengan jelas dan tegas dalam:
 - Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960 yaitu: *"pemberian surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat"*.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 pasal 1 ayat (19) yaitu: *"Buku Tanah adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat data yuridis dan data fisik suatu obyek pendaftaran tanah yang sudah ada hak nya"*, dan pasal 1 ayat (20) yaitu: *"Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana di maksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok Agraria untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, yang masing-masing sudah di bukukan dalam buku tanah yang bersangkutan"*.

Halaman 24 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2016 pasal 1 ayat (13) yaitu: *"Buku Tanah adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat data yuridis dan data fisik suatu obyek pendaftaran tanah yang sudah ada hak nya"* dan pasal 1 ayat (14) yaitu: *"Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana di maksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok Agraria untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, yang masing-masing sudah di bukukan dalam buku tanah yang bersangkutan"*.
- Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2016 pasal 1 ayat (17) yaitu: *"Buku Tanah adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat data yuridis dan data fisik suatu obyek pendaftaran tanah yang sudah ada hak nya"* dan pasal 1 ayat (18) yaitu: *"Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana di maksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok Agraria untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, yang masing-masing sudah di bukukan dalam buku tanah yang bersangkutan"*.
- Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Obyek Gugatan telah bertentangan dengan Buku Tanah dan Sertipikat yang ada karena dalam Buku Tanah dan Sertipikat bekas HGB No. 4268/Duri Kepa (asal mula sertipikat HGB No. 8690/Duri Kepa) tidak pernah ada tercatat Jaury Jacob mempunyai hak dan atau menguasai fisik atas tanah tersebut, yang ada justru bukti bahwa Tergugat telah melawan hukum dengan menutupi bukti pemalsuan dan atau mendukung pemalsuan yang dilakukan Jaury Jacob Buku dengan 2 akta palsunya (*Akta Ilegal Pengakuan Hutang dan Akta Ilegal Pengikatan Jual Beli*), karena dalam Buku Tanah dan Sertipikat tersebut tertulis

Halaman 25 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas pada waktu *Akta Ilegal Pengakuan Hutang* dibuat sertipikat tersebut sedang dipasang Hipotik dan disimpan aslinya oleh PT BNI Tbk (Persero) sebagaimana tertulis dalam surat PT BNI Tbk (Persero) tertanggal 1 September 2014.

- Pada tanggal 6 Desember 2018 hari Kamis jam 8.30 WIB telah diadakan sidang lapangan dalam perkara No.764/Pdt.G/2018/PN.JKT.BRT., hal ini membuktikan Jaury Jacob dan atau Kepala Kantor BPN Jakarta Barat adalah berbohong dengan menyatakan fisik dikuasai Jaury Jacob, hal ini hanyalah menambah bukti dan rekam jejak keduanya adalah penjahat/pemalsu yang terbiasa dan rutin melawan hukum dan berani malu untuk berbohong.
- Itikad buruk Tergugat dengan melakukan perbuatan tercela menutupi bukti pemalsuan *Akta Ilegal Pengakuan Hutang* yang tercatat jelas dalam Buku Tanah dan Sertipikat tersebut semakin jelas dengan uraiannya dalam Obyek Gugatan padahal dalam 2 angka 3 Obyek Gugatan bahwa "...*Jaury Jacob memegang asli sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 4268/Duri Kepa berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli yang No. 11 tanggal 24 Juni 2011 yang dibuat dihadapan Sri Sutiyah S.H...*", jadi bukan berdasarkan *Akta Ilegal Pengakuan Hutang* sebagaimana tertulis dalam akta palsu ini.
- Berdasarkan fakta hukum di atas maka jelas dan tegas dari data yuridis dan data fisik yang tercatat dalam Buku Tanah dan Sertipikat tidak ada satupun catatan yang menunjukkan Jaury Jacob mempunyai hak apapun juga, bahkan justru menunjukkan kepalsuan *Akta Ilegal Pengakuan Hutang* dan *Akta Ilegal Pengikatan Jual Beli* serta tindakan tercela Tergugat yang melindunginya/menutupinya, maka tanpa perlu dianalisa lagi Tergugat telah melanggar peraturan perundangan Agraria sendiri sehingga

Halaman 26 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demi kepastian hukum sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara ini membatalkan Obyek Gugatan.

- Dari peraturan-peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang "Pembatalan Hak Atas Tanah" atas permohonan suatu pihak norma hukumnya adalah *'dijjukan secara tertulis dengan bukti-bukti yang kuat dan alasan yang kuat serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dilandasi itikad yang baik'* sebagaimana diatur dalam:
 - Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1999 pasal 4 ayat (1) yaitu: *"Sebelum mengajukan permohonan hak pemohon harus menguasai tanah yang di mohon dibuktikan dengan data yuridis dan data fisik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku"*, pasal 108 ayat (3) yaitu: *"Alasan permohonan pembatalan dan keterangan lain yang di anggap perlu"*serta pasal 112 ayat (1) yaitu: *"Kepala Kantor Pertanahan meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik permohonan pembatalan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 108 ayat (1) dan memeriksa kelayakan permohonan tersebut sebelum di proses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku"*.
 - Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2016 pasal 2 ayat (2) yaitu: *"Penyelesaian kasus pertanahan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan mengenai penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah"*, pasal 6 ayat (5) yaitu: *"Pengaduan sebagaimana di maksud pada ayat (2) harus di lampiri dengan fotokopi identitas pengadu, fotokopi identitas penerima kuasa dan surat kuasa apabila di kuasakan, serta data pendukung atau bukti bukti yang terkait dengan pengaduan"*, pasal 10 ayat (2) yaitu: *"Data yang di kumpulkan sebagaimana di maksud*

Halaman 27 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada ayat (1) dapat berupa: a. Data fisik dan data yuridis; b. Putusan peradilan, berita acara pemeriksaan dari kepolisian negara RI, kejaksaan RI, komisi pemberantasan korupsi atau dokumen lainnya yang di keluarkan lembaga/instansi penegak hukum”.

- Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2016 pasal 12 ayat (1) yaitu: *”Dalam hal bukti kepemilikan tanah masyarakat tidak lengkap atau tidak ada sama sekali, maka dapat dilengkapi dan dibuktikan dengan surat pernyataan tertulis tentang penguasaan fisik bidang tanah dengan itikad baik oleh yang bersangkutan”;*

ayat (2) yaitu: ”Itikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah yang secara fisik menguasai, menggunakan, memanfaatkan, dan memelihara tanah secara turun temurun dalam waktu tertentu dan/atau memperoleh dengan cara tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan”.

ayat (3) yaitu: ”Itikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan sebagai berikut: a. Tidak terdapat keberatan dari pihak lain atas tanah yang dimiliki atau tidak dalam sengketa; dan b. Tidak termasuk atau bukan merupakan asset Pemerintah atau aset Daerah”.

- Fakta hukumnya Tergugat dalam mengeluarkan Obyek Gugatan tanpa ada bukti apapun juga kecuali akta palsudanalasan palsu, serta berdasarkan itikad buruk dan melanggar pasal 1335, pasal 1337, pasal 1320 dan pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 3 dan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Intruksi Menteri Dalam Negeri nomor: 14 tahun 1982 tentang Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak, pasal 3 ayat (2), pasal 4, dan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor

Halaman 28 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta bertentangan dan melanggar berbagai peraturan perundang-undangan Agraria diatas yaitu:

- Berdasarkan Buku Tanah dan Sertipikat bekas HGB No. 4268/Duri Kepa dan atau HGB No. 8690/Duri Kepa tidak ada catatan yang menunjukkan Jaury Jacob memilikinya dan atau menguasainya, sedangkan "Berita Acara Penelitian Nomor BAP/31/XI/PMPP/2019 tertanggal 12 November 2019" sesuai Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2016 pasal 12 ayat (1) diatas Hanya Untuk "dalam hal bukti kepemilikan tanah masyarakat tidak lengkap atau tidak ada sama sekali", dan Berita Acara tersebut justru menambah bukti bahwa Kepala Kantor Pertanahan BPN Kota Administrasi Jakarta Barat yang diputus telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap sertipikat HGB No.8690/Duri Kepa milik Penggugat serta menipu/membohongi Lembaga Peradilan Negara Kesatuan Republik Indonesia secara sistimatis, massive dan terstruktur tetap bekerja sama dengan Jaury Jacob untuk melakukan perbuatan tercela guna merampas sertipikat HGB No. 8690/Duri Kepa dengan menghalalkan semua yang haram.
- Berdasarkan fakta hukum yang diuraikan diatas sudah jelas dan tegas berbagai kepalsuan dari Bukti Palsu yang melandasi Jaury Jacob dan atau Kepala Kantor Pertanahan BPN Kota Administrasi Jakarta Barat mengajukan permohonan pembatalan yaitu *Akta Ilegal Pengakuan Hutang dan Akta Ilegal Pengikatan Jual Beli*.
- Berdasarkan fakta hukum yang diuraikan diatas sudah jelas dan tegas Alasan Palsu yang diajukan Jaury Jacob dan atau Kepala Kantor Pertanahan BPN Kota Administrasi Jakarta Barat sebagaimana tertulis diberbagai Putusan Pengadilan yang sudah in cracht adalah Alasan Palsu diantaranya yaitu:

Halaman 29 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dalam perkara Perdata Nomor: 357/PDT.G/2014/PN.JKT.BRT bahwa Jaury Jacob mengaku mengalami Kerugian Materiil Rp. 1.000.000.000,- dan Kerugian Immateriil Rp. 35.000.000.000,-.
- dalam perkara Perdata Nomor: 445/PDT.G/2014/PN.JKT.PST bahwa Jaury Jacob mengaku mengalami Kerugian Materiil Rp. 2.500.000.000,- dan Kerugian Immateriil Rp. 25.000.000.000,-.
- dalam perkara Perdata Nomor: 37/PDT.G/2015/PN.JKT.PST bahwa Jaury Jacob mengaku mengalami Kerugian Materiil Rp. 30.000.000.000,- dan Kerugian Immateriil Rp. 175.000.000.000,-.
- dalam perkara Pidana Nomor 14/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst. bahwa Jaury Jacob mengaku mengalami Kerugian Materiil Rp. 40.000.000.000,- dan Kerugian Immateriil Rp. 100.000.000.000,-.
- Dalam Berita Acara Pemeriksaan Polisi Jaury Jacob mengakui:
 - Tidak pernah ada serah terima sertipikat asli dari almarhum Ayah Penggugat kepadanya.
 - Tidak pernah ada pembayaran uang tunai sebesar Rp. 8.800.000.000,- dari Jaury Jacob kepada almarhum Ayah Penggugat.

berdasarkan pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2016 Berita Acara Pemeriksaan Polisi merupakan Bukti Yang Sempurna.

- Dalam kesaksian dibawah sumpah agama dihadapan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Pidana notaris Sri Sutyah dengan "berani malunya" mengakui Akta Ilegal Pengikatan Jual Beli adalah Palsu dan tidak pernah tercatat dalam Repertorium dan Buku Klaper Notaris sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang nomor 30 tahun 2004.

Halaman 30 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Keputusan Tergugat mengeluarkan obyek gugatan telah nyata-nyata bertentangan/melanggar Konstitusi dan Hukum Positif Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai berikut:

- Tergugat dalam mengeluarkan Obyek Gugatan telah bertentangan/melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1335 yaitu: *"Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan"*, pasal 1337 yaitu: *"Suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum"*, pasal 1320 yaitu: *"Untuk sahnya suatu perjanjian dibutuhkan empat syarat: (a) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya (b) kecakapan untuk membuat perjanjian (c) suatu hal tertentu (d) suatu sebab yang halal"* dan pasal 1813 yaitu: *"Pemberian kuasa berakhir: dengan ditariknya kembali kuasanya si kuasa; dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh si kuasa; dengan meninggalnya, pengampuannya, atau pailitnya si pemberi kuasa maupun si kuasa; dengan perkawinannya siperempuan yang memberikan atau menerima kuasa"* karena berdasarkan fakta hukum diatas Tergugat mengeluarkan Obyek Gugatan dengan dasar:
 - permohonan dari Jaury Jacob dan Kepala Kantor Pertanahan BPN Kota Administrasi Jakarta Barat yang keduanya terbukti adalah Pembangkang Konstitusi dan Penipu Lembaga Peradilan sebagaimana sudah diuraikan di atas.
 - berdasarkan 2 (dua) akta Palsu yaitu Akta Ilegal Pengakuan Hutang dan Akta Ilegal Perjanjian Jual Beli.
 - Dengan alasan kerugian yang jelas kepalsuannya sebagaimana terbukti dari 4 (empat) Putusan Pengadilan yang sudah diuraikan di atas.

Halaman 31 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kalaupun dianggap seolah-olah kedua Akta Palsu tersebut benar maka Kuasa dalam akta tersebut sudah gugur karena pemberi kuasanya sudah meninggal dunia.
- Tergugat dalam mengeluarkan Obyek Gugatan telah bertentangan/melanggar Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pasal 3 yaitu: *"Tujuan undang-undang tentang administrasi pemerintahan adalah: a. menciptakan tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan; b. menciptakan kepastian hukum; c. mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang; d. menjamin akuntabilitas badan dan/atau pejabat pemerintahan"* dan pasal 7 ayat 1 yaitu: *"Pejabat pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan administrasi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan, dan AUPB "* berdasarkan fakta hukum diatas Tergugat mengeluarkan Obyek Gugatan dengan melanggar berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan bahkan telah menciptakan ketidak pastian hukum serta sudah pasti bertentangan dengan AUPB.
- Tergugat dalam mengeluarkan Obyek Gugatan telah bertentangan/melanggar Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pasal 3 yaitu: *"Tujuan undang-undang tentang pelayanan publik adalah: a. Terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik; b. Terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik; c. Terpenuhinya penyelenggaraan pelayan publik sesuai dengan peraturan undang-undangan; d. terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik"* dan pasal 4 yaitu: *"Penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan: a. kepentingan umum,*

Halaman 32 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. kepastian hukum, c. kesamaan hak, d. keseimbangan hak dan kewajiban, e. keprofesionalan, f. partisipatif, g. persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, h. keterbukaan, i. akuntabilitas, j. fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, k. Ketepatan waktu, l. Kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan" karena fakta hukumnya Tergugat dalam mengeluarkan Obyek Gugatan:

- Tanpa dasar hak apapun juga selain berdasarkan 2 (dua) akta palsu dan 2 (dua) penipu kepada Lembaga Peradilan sebagaimana diuraikan di atas.
- Telah menciptakan ketidak pastian hukum dan melanggar berbagai ketentuan perundang-undangan sebagaimana diuraikan di atas.
- Berdasarkan penipuan kepada berbagai Lembaga Peradilan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diuraikan di atas.
- Sebagai bentuk perlawanan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 764/Pdt.G/2018/PN.JKT.BRT(diuraikan dibawah) yang memutus Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Barat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan mengharuskannya membuka blokir Sertipikat HGB No. 8690/Duri Kepa, namun bukan hanya tidak patuh dan tidak tunduk tapi justru Tergugat malah melakukan sebaliknya yaitu Membatalkan Sertipikat HGB No. 8690/Duri Kepa, sehingga tanpa perlu dianalisa lagi Tergugat Bukan Pelayan Publik tapi Pelayan Penjahat/Penipu.
- Tergugat dalam mengeluarkan Obyek Gugatan telah bertentangan/ melanggar Intruksi Menteri Dalam Negeri nomor: 14 tahun 1982 tentang Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak karena didalam Akta Ilegal Pengakuan Hutang dan Akta Ilegal Perjanjian Jual Beli terdapat Kuasa Mutlak.
- Tergugat dalam mengeluarkan Obyek Gugatan telah bertentangan / melanggar Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi

Halaman 33 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.



Manusia pasal 3 ayat (2) yaitu: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum", pasal 4 yaitu: "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di depan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah Hak-Hak Manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun", dan pasal 5 ayat (1) yaitu: "Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum" karena dengan fakta hukum Tergugat mengeluarkan Obyek Gugatan sebagai bentuk perlawanan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 764/Pdt.G/2018/PN.JKT.BRT yang mengharuskan Blokir Sertipikat HGB No. 8690/Duri Kepa dibuka, namun bukan hanya tidak patuh dan tunduk tapi justru Tergugat malah melakukan sebaliknya yaitu Membatalkan Sertipikat HGB No. 8690/Duri Kepa ini saja sudah membuktikan Tergugat melanggar Hak Asasi Manusia Penggugat, apalagi berdasarkan fakta-fakta hukum diatas Tergugat juga telah melanggar Puluhan Peraturan Perundang-Undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia secara sadar dan sengaja.

10. Bahwa dalam Obyek Gugatan nya Tergugat berdalih dengan menarik kesimpulan secara sepotong-sepotong dari Pertimbangan Majelis Hakim dalam berbagai perkara yang semuanya hanya untuk keuntungan Jaury Jacob, hal ini dilakukan Tergugat karena dari tahun 2014 sampai dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 764/Pdt.G/2018/PN.JKT.BRT (diuraikan dibawah) yang mengharuskan Blokir Sertipikat HGB No. 8690/Duri Kepa dibuka, Jaury Jacob bekerjasama dengan Kepala Kantor Pertanahan BPN Kota Administrasi

Halaman 34 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Barat selalu gagal dan kalah di seluruh Pengadilan yang Peggugat hadir, kecuali pada Putusan Verstek No. 445/Pdt.G/2014/PN.JKT.PST yang putusannya melanggar semua asas hukum formil dan hukum materiil serta berbagai kepalsuan yaitu:

- Pasal 30 Bab III tentang Kekuasaan Mahkamah Agung Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 secara tegas menyatakan: "Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau Penetapan Pengadilan-Pengadilan dari semua Lingkungan Peradilan karena....dst nya" artinya jelas dan tanpa perlu dianalisa lagi bahwa yang berhak membatalkan Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2013/PN.JKT.PST tanggal 3 Juli 2013 hanyalah Mahkamah Agung, berdasarkan Undang-Undang ini jelas Putusan Verstek No. 445/Pdt.G/2014/PN.JKT.PST adalah cacat formil dan atau melanggar kewenangan hakim.
- Pasal 145 HIR menyatakan bahwa: "suami atau istri salah satu pihak meskipun sudah cerai tidak dapat menjadi saksi", bahwa Majelis Hakim Putusan Verstek No. 445/Pdt.G/2014/PN.JKT.PST memakai/ mempercayai kesaksian dari Ho Djok Tjoe yang jelas-jelas menyatakan diri sebagai istri Jaury Jacob dengan demikian Putusan Verstek No. 445/Pdt.G/2014/PN.JKT.PST adalah cacat formil ditambah fakta hukum istri Jaury Jacob ini juga bersaksi palsu dan atau menipu Majelis Hakim dengan menyatakan pada tanggal 14 Juni 1997 almarhum Jimmy Jonathan berada di SINGAPURA sedangkan 2 (dua) orang lainnya yaitu suami dan anak nya pada di PTUN Jakarta dan Perkara Pidana menyatakan berada di LONDON, namun ketiganya bohong hal ini membuktikan 'tidak ada kejahatan yang sempurna' karena sebenarnya berada di Jakarta karena itu hari ulang tahun almarhum Jimmy Jonathan dan pernikahannya dengan Peggugat, kebohongan keluarga tersebut hanyalah bertujuan untuk membatalkan pernikahan adat Peggugat.

Halaman 35 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jaury Jacob dalam menggugat memberikan Surat Kuasa "ilegal" insidentil tertanggal 18 Juli 2014 kepada Ronald Jacob ini pun cacat formil dan materil karena menyatakan Jaury Jacob berada di Jakarta, faktanya sedang berada diluar Indonesia yaitu tanggal 24 Mei 2014 Jaury Jacob berangkat dari Bandara Adisucipto menuju Singapura, dan tanggal 10 Agustus 2014 baru kembali ke Bandara Juanda dari Hongkong dengan menggunakan paspor No. U 496155, (sesuai data perlintasan Imigrasi Republik Indonesia dan atau paspornya) dan selama persidangan berlangsung Jaury Jacob merupakan Buronan Polri sesuai:
 - Laporan Polisi Nomor: TBL/284/I/2012/PMJ/Dit.Reskrim tanggal 26 Januari 2012 berdasarkan SP2HP Nomor: B/1858/IV/2013/Ditreskrim tanggal 03 April 2013.
 - Laporan Polisi Nomor: TBL/4529/XII/2013/PMJ/Dit.Reskrim tanggal 19 Desember 2013.
 - Surat Daftar Pencarian Orang nomor: DPO/385/XI/2014DitReskrim tanggal 14 Nopember 2014.
 - Dan menurut pengakuan Jaury Jacob sendiri di depan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat "status Buronan/DPO" nya sudah dicabut Polda Metro Jaya tertanggal 14 Desember 2015 dengan Surat Nomor: B/20247/XII/2015/Datro, pengakuan ini jelas memperkuat bukti bahwa dari tanggal 26 Januari 2012 sampai dengan 14 Desember 2015 Jaury Jacob merupakan Buronan Polri.
- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 22, pasal 24 dan pasal 27 serta pasal 85 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang "*Perkawinan dapat dibatalkan*", seluruhnya jelas dan tegas tidak ada yang menyatakan Perkawinan dapat dibatalkan dengan suatu Akta Pengakuan Hutang atau Akta Perjanjian Jual Beli dan atau perjanjian apapun dengan pihak lain, apalagi

Halaman 36 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan 2 (dua) akta Palsu yaitu Akta Ilegal Pengakuan Hutang dan Akta Ilegal Perjanjian Jual Beli yang dibuat oleh penjahat durhaka yang selama hidupnya sudah dipelihara sekeluarga hingga gemuk-gemuk dan besar, namun disaat yang memeliharanya meninggal dunia dan dikremasi malah merampok keluarga yang dulu memeliharanya.

11. Bahwa Jaury Jacob juga sudah menggunakan Putusan Verstek No. 445/Pdt.G/2014/PN.JKT.PST ini untuk menggugat batal Sertipikat HGB No. 8690/Duri Keba di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan perkara Nomor: 162/G/2014/PTUN-JKT kemudian diputus gugatan tidak dapat diterima pada tanggal 4 Maret 2015, dan bandingnya ditolak dengan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 142/B/2015/PT-PTUN.JKT tanggal 9 Juli 2015 serta kasasinya ditolak juga dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 05 K/ TUN/ 2016 tertanggal 14 April 2016”.
12. Dan Jaury Jacob juga sudah menggunakan Putusan Verstek No. 445/Pdt.G/2014/PN.JKT.PST ini untuk menggugat batal Akta Keterangan Hak Mewaris Nomor: 24/VII/2013 dibuat oleh Suswantotua Sihombing, S.H., tertanggal 25 Juli 2013 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan perkara Nomor: 37/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST kemudian diputus gugatan tidak dapat diterima dan bandingnya ditolak dengan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 283/PDT/2017/PT.DKI tertanggal 7 Agustus 2017, serta tidak mengajukan kasasi sehingga sudah incracht sesuai Surat Keterangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 11 Oktober 2018 Nomor: W10.UI.15581/HT.02.IX.2018.03”.
13. Tergugat yang dapat diduga merangkap sebagai lawyer Jaury Jacob dalam menguraikan berbagai putusan pengadilan tidak pernah secara lengkap menguraikannya apalagi tentang berbagai kepalsuan dan kesaksian palsu di berbagai Lembaga Peradilan yang mendasari Obyek Gugatan dikeluarkan seperti:

Halaman 37 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesaksian Palsu tentang jumlah uang kerugian di 4 (empat) Lembaga Peradilan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sudah diuraikan di atas.
- Kepalsuan Akta Ilegal Pengakuan Hutang dan Akta Ilegal Perjanjian Jual Beli yang tertulis jelas dalam Putusan di 4 (empat) Lembaga Peradilan Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti yang diuraikan di atas.
- Kesaksian Palsu dibawah sumpah agama yang dilakukan istri Jaury Jacob, dan yang patut diperhatikan adalah secara tidak langsung yang membongkarnya adalah Jaury Jacob dan anaknya sendiri pada Lembaga Peradilan yang berbeda, hal ini menambah bukti mereka sekeluarga adalah penjahat dan tidak ber TUHAN, sebab TUHAN tidak pernah mengajarkan orang berdusta apalagi dibawah sumpah agama dan dimuka Hakim yang dapat dikatakan merupakan Wakil TUHAN di bumi.

14. Atas Pengkriminalisasian Penggugat dengan Laporan Polisi tertanggal 26 Pebruari 2015, Penggugat dijadikan terpidana selama setahun dengan fakta-fakta sebagaimana terurai jelas dalam putusan Perkara No.14/Pid.B/2019/PN.JKT.PST yaitu:

- Penggugat dijatuhi hukuman karena tidak bertempat tinggal sesuai dengan Alamat di KTP atau Kartu Keluarga.
- Berdasarkan kesaksian bapak Dirham dari Dinas Dukcapil DKI Jakarta pada perkara Pidana tersebut bahwa KTP dan Kartu Keluarga Penggugat adalah Asli dan Sah karena ditanda tangani RT, RW dan Lurah sebagaimana diatur dalam pasal 38 ayat 3 Pergub DKI Jakarta nomor 16 tahun 2005 serta Tercatat di Dinas Dukcapil sebagaimana tertulis dalam BAP di halaman 7 angka 8 huruf c tertanggal 15 April 2016 dan halaman 67 Putusan Pidana No.14/Pid.B/2019/PN.JKT.PST.

Halaman 38 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya bapak Sodikun yaitu Ketua RT yang meminjamkan alamatnya kepada Penggugat pada BAP halaman 3 angka 8 tertanggal 1 Juli 2015 dengan tegas menyatakan: 'Benar KTP dan Kartu Keluarga tersebut resmi yang dikeluarkan Kelurahan Petojo Utara tertanggal 4 Juni 2013 dan tanggal 31 Mei 2014.
- Penggugat menggunakan alamat bapak RT (Sodikun) di jalan A.M. Sangaji No. 22-24 atas tawaran bapak RT dan bapak RW berdasarkan petunjuk Lurah setempat, karena Penggugat tidak mempunyai KTP yang dirampok Jaury Jacob pada waktu Penggugat mengkremsi jenazah almarhum Jimmy Jonathan, alamat KTP Penggugat yang dirampas berikut propertynya adalah jalan A.M. Sangaji No. 8, yang sejak almarhum Jimmy Jonathan meninggal dunia dipergunakan Jaury Jacob dan keluarganya dan mengancam Lurah untuk tidak memperbolehkan Penggugat menggunakannya lagi, maka sesuai Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2006 Penggugat wajib dan berhak untuk memiliki identitas Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, dan untuk dapat pindah ke Alamat Penggugat yang baru harus ada Surat Pengantar dari RT, RW, Kelurahan yang lama, Surat Pengantar tersebut juga harus berdasarkan KTP yang ada, dengan demikian Penggugat harus memiliki KTP dahulu di alamat RT, RW dan Kelurahan yang lama.
- Oknum penyidik Polri berbohong dan menipu Penggugat dengan menyatakan Pelapor adalah Ronald Jacob BUKAN Jaury Jacob dengan dasar laporan BUKAN Akta Ilegal Pengakuan Hutang dan BUKAN Akta Ilegal Perjanjian Jual Beli sebagaimana tertulis dalam 15 Surat Panggilan dan dalam halaman 20 angka 10 Jawabannya tertanggal 27 Maret 2018 dalam Persidangan Pra Peradilan No. 19/PID/PRAP/2018/PN.JKT.SEL.
- Oknum jaksa berbohong dan menipu yaitu dalam Dakwaan nya tertanggal 30 November 2018 pada halaman 5 baris 6 s/d 9, halaman 9

Halaman 39 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baris 7 s/d 10, halaman 13 baris 8 s/d 11, dan halaman 17 baris 7 s/d 10 menyatakan: "Bahwa atas perbuatan terdakwa Yanih tersebut Jaury Jacob (Selaku Ayah Pelapor) merasa dirugikan, Kerugian Materiil senilai Rp. 40.000.000.000,- (empat puluh milyar) dan Kerugian Imateriil sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah)", dan oknum ini tidak menyebut sama sekali siapa nama Pelapor tersebut, dan dalam akta Ilegal Pengakuan Hutang serta Akta Ilegal Pengikatan Jual Beli Tidak Terdapat Pihak yang bernama/berstatus "Anak Jaury Jacob" dan juga Penggugat Bukan Pihak dalam kedua akta palsu tersebut.

- Oknum jaksa memfitnah berdusta menyatakan almarhum Jimmy Jonathan pada tanggal 14 Juni 1997 berada di Amerika Serikat (USA), sedangkan Jaury Jacob pada perkara Nomor: 162/G/2014/PTUN-JKT menyatakan ayah Penggugat pada tanggal 14 Juni 1997 berada di LONDON (Negara Inggris), tapi Ho Djok Tjoe istri Jaury Jacob pada perkara No. 445/Pdt.G/2014/PN.JKT.PST. menyatakan ayah Penggugat pada tanggal 14 Juni 1997 berada di SINGAPURA, ketiganya bohong/dusta karena sebenarnya almarhum berada di JAKARTA.

15. Berdasarkan fakta hukum dan bukti-bukti diatas maka jelas dan tegas bahwa Putusan No.14/Pid.B/2019/PN.JKT.PST. kaidah hukumnya adalah:

- Pengkriminalisasian terhadap Penggugat.
- Tidak dapat menimbulkan kerugian terhadap Jaury Jacob.
- Tidak dapat membatalkan sertipikat HGB No. 8690/Duri Kepa.
- KTP dan Kartu Keluarga Penggugat tersebut adalah sah, resmi sampai dengan hari ini dan tercatat di Dinas Dukcapil sesuai pasal 38 ayat 3 Pergub DKI Jakarta nomor 16 tahun 2005.
- Penggugat adalah Warga Negara Indonesia yang tunduk dan patuh pada Putusan Pengadilan walaupun putusan tersebut tidak adil bahkan melawan hukum.

Halaman 40 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Pada halaman 6 angka 5 huruf b Obyek Gugatan Tergugat ada menyinggung tentang Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 764/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Brt. tanggal 29 Januari 2019 dan berdasarkan Surat Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. W10-U2/1417/HK.02/III/2019 tentang Permohonan Surat Keterangan Putusan Incracht tertanggal 27 Maret 2019 juncto Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Riil Nomor: 30/2019Eks.Jo.No.764/Pdt.G/2018/PN.JKT.BRT. tertanggal 13 Desember 2019(selanjutnya disebut "Putusan No.764" saja)Putusan No. 764 ini adalah ALASAN UTAMA yang sebenarnya sehingga Tergugat mengeluarkan Obyek Gugatan dengan melanggar seluruh hierarki perundang-undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta membangkang/melawan Putusan No. 764 yang sudah incracht, dengan demikian mohon Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara ini berkenan untuk lebih memperhatikannya, adapun fakta-fakta hukumnya adalah sebagai berikut:

- Pada Putusan No. 764 tersebut Penggugat menggugat Kepala Kantor Pertanahan BPN Kota Administrasi Jakarta Barat (selanjutnya disebut 'Kakan BPN Jakbar' saja) untuk membuka blokir sertipikat HGB No. 8690/Duri Keba yang bertahun-tahun diblokirnya karena melanggar:
 - Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No.13 tahun 2017 kaidah hukumnya: *"Catatan blokir oleh perorangan atau badan hukum berlaku untuk jangka waktu 30 hari kalender terhitung sejak tanggal pencatatan blokir"*.
 - Pasal 15 ayat (1) huruf 'b' Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No.13 tahun 2017 kaidah hukumnya: *"Catatan blokir oleh perorangan atau badan hukum hapus apabila pihak yang memohon pencatatan telah mencabut permintaannya sebelum jangka waktu berakhir"*.

Halaman 41 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 126 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria No. 3 tahun 1997 kaidah hukumnya: *"Catatan tersebut hapus dengan sendirinya dalam waktu 30 hari terhitung dari tanggal pencatatan atau apabila pihak yang meminta pencatatan telah mencabut permintaannya sebelum waktu tersebut berakhir"*.
- Surat dari Kakan BPN Jakbar sendiri Nomor: 1385/300-31.73.7/111/2014 tertanggal 24 Maret 2014 yang kaidah hukumnya menyatakan: *"berdasarkan Pasal 126 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria No. 3 tahun 1997 Catatan tersebut hapus dengan sendirinya dalam waktu 30 hari terhitung dari tanggal pencatatan atau apabila pihak yang meminta pencatatan telah mencabut permintaannya sebelum waktu tersebut berakhir"*, surat ini ditujukan kepada bapak Abdul Sujadi S.H. sebagai pbanding dan bukti Kakan BPN Jakbar telah menjilat air liurnya sendiri.

- Putusan No. 764 berbunyi:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian dengan verstek;
3. Memerintahkan Tergugat harus menghapus blokir atas Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 8690/Duri Kepa, diterbitkan tanggal 16 Mei 2014 berlaku sampai dengan tanggal 15 Mei 2034, Surat Ukur No. 00359/2013 tanggal 26 September 2013, seluas 2.028 M2, tercatat atas nama Yanih/Penggugat (4/6 bagian), Johann Jonathan (1/6 bagian) dan Aleksandr Jonathan (1/6 bagian), terletak di Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta setempat dikenal sebagai Jalan Damai No. 97, RT. 005, RW. 005;

Halaman 42 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak menghapus blokir atas Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 8690/Duri Kepa, diterbitkan tanggal 16 Mei 2014 berlaku sampai dengan tanggal 15 Mei 2034, Surat Ukur No. 00359/2013 tanggal 26 September 2013, seluas 2.028 M², tercatat atas nama Yanih/Penggugat (4/6 bagian), Johann Jonathan (1/6 bagian) dan Aleksandr Jonathan (1/6 bagian), terletak di Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta setempat dikenal sebagai Jalan Damai No. 97, RT. 005, RW. 005 adalah perbuatan melawan hukum;
 5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.001.000,- (satu juta seribu rupiah);
 6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
- Dan berdasarkan Putusan No.764, Penggugat kembali mengajukan Permohonan Cabut Blokir yaitu tanggal 7 Mei tahun 2019, tanggal 13 Juni tahun 2019 dan tanggal 20 Juni tahun 2019 seluruhnya diabaikan, selanjutnya Penggugat memohon dilakukan Aanmaning pada tanggal 2 Agustus tahun 2019 dan panggilan Aanmaning ini juga diabaikan oleh Kakan BPN Jakbar.
 - Dan pada 13 November tahun 2019 Penggugat mengajukan Eksekusi Riil yang akhirnya diadakan pada tanggal 13 Desember tahun 2019, yang pada hari itu Kakan BPN Jakbar yang diwakili Maliki dan Syarifudin berjanji kepada Juru Sita bapak Suharto S.H. untuk membuka blokir, namun Juru Sita Lembaga Peradilan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini ditipu/dibohongi oleh pihak Kakan BPN Jakbar, sebab jangankan buka blokir atas sertipikat HGB No. 8690/Duri Kepa tersebut, malah sertipikat tersebut dimohonkan pembatalan ke Tergugat.
 - Selain menipu Lembaga Peradilan Negara Kesatuan Republik Indonesia, pihak Kakan BPN Jakbar juga jelas beritikad buruk dan merangkap sebagai lawyer Jaury Jacob karena surat permohonan

Halaman 43 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembatalannya dibuat tertanggal 19 November tahun 2019 sehingga dapat diduga:

- Surat permohonan pembatalan tertanggal 19 November tahun 2019 merupakan kerjasama Kakan BPN Jakbar dengan Jaury Jacob, karena dilakukan setelah Kakan BPN Jakbar di Aanmaning serta sudah diadakan permohonan Eksekusi Riil.
- Menutupi keberadaan atau tidak berani menyatakan keberadaan surat tersebut di depan Juru Sita Pengadilan pada waktu Eksekusi Riil tanggal 13 Desember tahun 2019, karena walaupun dinyatakan maka Juru Sita pasti akan menyatakan Putusan No. 764 Harus Dijalankan terlebih dahulu karena hukum tidak berlaku surut.
- Pembangkangan terhadap Putusan No. 764 serta pelecehan terhadap panggilan sidang, Aanmaning dan Eksekusi Riil yang seluruhnya berarti melecehkan dan atau menghina harkat dan martabat Lembaga Peradilan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan fakta-fakta hukum diatas seluruhnya dengan sepengetahuan dan atau didukung / dilindungi oleh Tergugat.

17. Berdasarkan Obyek Gugatan dan Surat Tergugat nomor: MP.01.03/1530-31/VII/2020 tertanggal 20 Juli 2020 tersebut maka jelas dan tegas bahwa Dasar dan Alasan Utama Tergugat membatalkan Sertipikat HGB No. 8690/Duri Kepa adalah 2 (dua) Putusan Pengadilan tersebut dengan berlandaskan Akta Ilegal Pengakuan Hutang dan Akta Ilegal Pengikatan Jual Beli, karena kedua akta Palsu tersebut sudah diuraikan dengan jelas diatas maka Penggugat hanya akan menguraikan dalih-dalih pembatalan sertipikat HGB No. 8690/Duri Kepa yang dikait-kaitkan Tergugat dengan:

- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 445/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst. tertanggal 24 November 2014 putusan ini sudah digunakan untuk membatalkan sertipikat HGB No. 8690/Duri Kepa sebagaimana diuraikan diatas.

Halaman 44 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 14/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst tertanggal 1 April 2019 putusan ini tidak dapat membatalkan sertipikat HGB No. 8690/Duri Kepa sebagaimana diuraikan di atas.

18. Selain melanggar berbagai Perundang-Undangan diatas Tergugat dalam mengeluarkan Obyek Gugatan juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dengan fakta hukum sebagai berikut:

- a. Asas kepastian hukum telah dilanggar Tergugat fakta hukumnya yaitu:
 - Obyek Gugatan dikeluarkan sudah lewat waktu dari yang ditentukan sebagaimana diatur pasal 32 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 yang kaidah hukumnya Permohonan pembatalan sertipikat kadaluarsa dalam 5 tahun.
 - Obyek Gugatan dikeluarkan dengan melawan/membangkang Putusan No. 764 yang sudah incracht dan Sita Eksekusi tertanggal 13 Desember 2019.
 - Obyek Gugatan sudah ditolak oleh Putusan Tata Usaha Negara Nomor: 162/G/2014/PTUN-JKT tanggal 4 Maret 2015 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 142/B/2015/PT-PTUN.JKT tanggal 9 Juli 2015, juncto Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 05 K/ TUN/ 2016 tertanggal 14 April 2016.
 - Obyek Gugatan dikeluarkan berdasarkan 2 (dua) akta Palsu yaitu Akta Ilegal Pengakuan Hutang dan Akta Ilegal Perjanjian Jual Beli.
 - Obyek Gugatan dikeluarkan bertentangan dengan Data Yuridis dan Data Fisik yang tercatat dalam Buku Tanah dan Sertipikat tanah tersebut.
 - Obyek Gugatan dikeluarkan dengan melanggar berbagai perundang-undangan seperti yang diuraikan diatas.

Halaman 45 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Asas kecermatan telah dilanggar Tergugat fakta hukumnya yaitu:
- Obyek Gugatan dikeluarkan sudah lewat waktu dari yang ditentukan sebagaimana diatur pasal 32 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 yang kaidah hukumnya Permohonan pembatalan sertipikat kadaluarsa dalam 5 tahun.
 - Obyek Gugatan sudah ditolak oleh Putusan Tata Usaha Negara Nomor: 162/G/2014/PTUN-JKT tanggal 4 Maret 2015 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 142/B/2015/PT-PTUN.JKT tanggal 9 Juli 2015, juncto Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 05 K/ TUN/ 2016 tertanggal 14 April 2016.
 - Obyek Gugatan dikeluarkan berdasarkan 2 (dua) akta Palsu yaitu Akta Ilegal Pengakuan Hutang dan Akta Ilegal Perjanjian Jual Beli.
 - Obyek Gugatan dikeluarkan bertentangan dengan Data Yuridis dan Data Fisik yang tercatat dalam Buku Tanah dan Sertipikat tanah tersebut.
 - Obyek Gugatan dikeluarkan dengan melanggar berbagai perundang-undangan seperti yang diuraikan di atas.
- c. Asas keterbukaan telah dilanggar Tergugat fakta hukumnya yaitu:
- Tergugat telah menutup-nutupi kepalsuan 2 (dua) akta Palsu yaitu Akta Ilegal Pengakuan Hutang dan Akta Ilegal Perjanjian Jual Beli diantaranya pada halaman 2 angka 3 Obyek Gugatan yaitu tentang serah terima sertipikat asli pada Akta Ilegal Pengakuan Hutang ditutupinya dengan dialihkan seolah olah pada waktu dibuat Akta Ilegal Perjanjian Jual Beli.
 - Tergugat telah menutupi pembangkangan dan atau penipuan Kakan BPN Jakbar terhadap Lembaga Peradilan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Halaman 46 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat telah menutupi dan atau mendukung kesaksian palsu Jaury Jacob diberbagai Lembaga Peradilan Negara Kesatuan Republik Indonesia diantaranya tentang Kerugian Materiil dan Immateriilnya.
 - Tergugat menutupi data yang ada pada Buku Tanah dan Sertipikat bekas HGB No. 4268/Duri Keba yang kalau dibuka akan langsung menunjukkan kepalsuan Akta Ilegal Pengakuan Hutang.
 - Tergugat menutupi fakta hukum adanya Kuasa Mutlak yang dilarang dalam Akta Ilegal Pengakuan Hutang dan Akta Ilegal Perjanjian Jual Beli.
- d. Asas Profesionalitas telah dilanggar Tergugat fakta hukumnya yaitu:
- Tergugat sangat tidak profesional karena telah membiarkan Kakan BPN Jakbar tidak memenuhi panggilan sidang, panggilan Aanmaning dan mengabaikan Sita Eksekusi dalam Putusan No. 764.
 - Tergugat sangat tidak profesional karena telah membiarkan Kakan BPN Jakbar yang merupakan bawahannya langsung membangkang dan atau menipu Lembaga Peradilan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - Tergugat sangat tidak profesional karena telah melanggar berbagai peraturan agraria dan peraturan perundang-undangan lainnya seperti yang diuraikan diatas.
 - Tergugat sangat tidak profesional karena tidak mengetahui larangan dari seorang pejabat, sehingga Tergugat melanggar berbagai larangan.
 - Tergugat sangat tidak profesional karena mengeluarkan Obyek gugatan berlandaskan 2 (dua) akta Palsu yaitu Akta Ilegal Pengakuan Hutang dan Akta Ilegal Perjanjian Jual Beli.

Halaman 47 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat sangat tidak profesional karena mengeluarkan Obyek Gugatan tanpa melihat Data Yuridis dan Data Fisik yang tercatat dalam Buku Tanah dan Sertipikat tanah tersebut.
- e. Asas Tertib Penyelenggara Negara telah dilanggar Tergugat fakta hukumnya yaitu:
 - Tergugat mengeluarkan Obyek Gugatan sudah lewat waktu dari yang ditentukan sebagaimana diatur pasal 32 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 yang kaidah hukumnya Permohonan pembatalan sertipikat kadaluarsa dalam 5 tahun.
 - Tergugat membiarkan Kakan BPN Jakbar tidak memenuhi panggilan sidang, panggilan Aanmaning dan mengabaikan Sita Eksekusi dalam Putusan No. 764.
 - Tergugat telah membiarkan bahkan mendukung Kakan BPN Jakbar yang merupakan bawahannya langsung membangkang dan atau menipu Lembaga Peradilan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - Tergugat mengeluarkan Obyek Gugatan tidak berdasarkan Data Yuridis dan Data Fisik yang tercatat dalam Buku Tanah dan Sertipikat tanah tersebut tapi malah berlandaskan 2 (dua) akta Palsu yaitu Akta Ilegal Pengakuan Hutang dan Akta Ilegal Perjanjian Jual Beli.
 - Tergugat telah melanggar berbagai peraturan agraria dan peraturan perundang-undangan lainnya seperti yang diuraikan diatas.

Berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan atau Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang mengadili perkara ini berkenan menerima Gugatan serta memberikan keputusan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Pengugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor:

Halaman 48 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15/Pbt/BPN.31/VII/2020 tentang "Pembatalan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 8690/Duri Kepa tercatat atas nama Yanih (4/6 bagian), Johann Jonathan (1/6 bagian), Alexandr Jonathan (1/6 bagian) dalam sengketa tanah seluas 2.028 M2, terletak di jalan Damai nomor 97 C RT.005 RW. 005 Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta antara Jaury Jacob dengan Yanih dkk".

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor: 15/Pbt/BPN.31/VII/2020 tentang "Pembatalan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 8690/Duri Kepa tercatat atas nama Yanih (4/6 bagian), Johann Jonathan (1/6 bagian), Alexandr Jonathan (1/6 bagian) dalam sengketa tanah seluas 2.028 M2, terletak di jalan Damai nomor 97 C RT.005 RW. 005 Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta antara Jaury Jacob dengan Yanih dkk".
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Tergugat II Intervensi mengajukan Jawaban tertulis pada tanggal pada tanggal 5 Januari 2021 dan Tergugat mengajukan Jawaban tertulis pada tanggal 14 Januari 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

JAWABAN TERGUGAT;

I. DALAM EKSEPSI:

Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil dalam gugatan PENGGUGAT kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya.

1. KOMPETENSI ABSOLUTE:

- 1.1. Bahwa PENGGUGAT mendalilkan sebagai pemilik Sertipikat Hak Guna Bangunan No.8690/Duri Kepa tercatat atas nama Yanih (4/6

Halaman 49 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian), Johann Jonathan (1/6 Bagian), Aleksandr Jonathan (1/6 Bagian) dalam sengketa tanah seluas 2.028 M2, terletak di Jalan Damai No.97.C Rt.005 Rw.005 Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta yang telah dibatalkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta No.15/Pbt/BPN.31/VII/2020 tanggal 24-07-2020.

1.2. Bahwa dengan adanya pengakuan PENGGUGAT dalam gugatannya yang mendalilkan sebagai pemegang hak atas tanah yang berarti memiliki bidang tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan No.8690/Duri Kepa haruslah diuji terlebih dahulu mengenai keperdataan/ kepemilikan di Pengadilan Negeri, sehingga dapat diketahui secara jelas kepemilikan atas tanah aquo karena dalil sengketa merupakan kompetensi absolute sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat 1 Undang-Undang RI No.9 Tahun 2004 jo. No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:

- 1)** *Dalam rapat permusyawaratan, Ketua Pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar, dalam hal:*
 - a)** *pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan;*
 - b)** *syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak dipenuhi oleh Penggugat sekalipun ia telah diberi tahu dan diperingatkan;*
 - c)** *gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak;*
 - d)** *apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;*

Halaman 50 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.



e) gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya.

1.3. Bahwa berdasarkan Undang-Undang No.51 tahun 2009 jo. Undang-Undang No.9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Pasal 2, dinyatakan tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini yaitu:

- 1) Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;
- 2) Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;
- 3) Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;
- 4) Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;
- 5) Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 6) Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia;
- 7) Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum.

1.4. Bahwa terhadap bidang tanah yang terletak di Jalan Damai No.97.C Rt.005 Rw.005 Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta telah menjadi obyek perkara antara Yanih dengan Jaury Jacob sebagai berikut:

PENGADILAN PERDATA:

1.4.1. Para pihak: Jaury Jacob (P) melawan Yanih (T), Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat perkara

Halaman 51 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.445/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst tanggal 27-11-2014 jo. Putusan Peninjauan Kembali MARI No.514.PK/PDT/2015 tanggal 26-01-2016 antara lain sbb: - Menyatakan Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2013/ PN.Jkt.Pst tanggal 3 Juli 2013, batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya.

1.4.2. Para pihak: Jaury Jacob (P) melawan Yanih (T) dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat (T.Intv), berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.357/Pdt.G/2014/PN.JKT.BRT tanggal 21-01-2015, perkara tersebut dicabut.

1.4.3. Para pihak: Jaury Jacob (P) Melawan 1. Yanih (T.I); 2. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. DKI Jakarta (T.II); 3. Notaris Suswantotua Sihombing, SH (T.III) dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat (T.IV), Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.37/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst tanggal 08-12-2015 jo. No.283/Pdt/2017/ PT.DKI tanggal 07-08-2017, yang amarnya antara lain: - Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

1.4.4. Para pihak: Yanih (P) melawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat (T), Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.764/Pdt.G /2018/PN.JKT.BRT tanggal 29-01-2019, yang telah berkekuatan hukum tetap, amarnya antara lain:- Memerintahkan Tergugat harus menghapus blokir atas Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 8690/Duri Kepa, diterbitkan tanggal 16 Mei 2014 berlaku sampai dengan tanggal 15 Mei 2034, Surat Ukur Nomor 00359/2013, tanggal 26 September 2013 seluas 2.028 M2, tercatat atas nama Yanih/Penggugat (4/6 bagian), Johann Jonathan (1/6 bagian), Aleksandr Jonathan (1/6 bagian), terletak di Kelurahan Duri

Halaman 52 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta setempat dikenal sebagai Jalan Damai Nomor 97, Rt.005 Rw.005;

PENGADILAN TUN:

1.4.5. Para pihak: 1. Jaury Yacob (P); 2. Marwanancy Yusuf (P.Intv) melawan 1. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat (T); 2. Yanih (T.II.Intv), Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No.162/G/2014/ PTUN.JKT tanggal 04-03-2015 jo. No.142/B/2015/PT.TUN.JKT tanggal 09-07-2015 jo. No.05.K/TUN/2016 tanggal 14-04-2016, yang amarnya antara lain: - Menyatakan gugatan Penggugat dan Penggugat Intervensi tidak dapat diterima.

PERKARA PIDANA:

1.4.6. Terdakwa: YANIH, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.14/Pid.B/ 2019/PN.Jkt.Pst tanggal 01-04-2019 jo. No.190/PID/2019/PT.DKI tanggal 26-06-2019, jo. No.1064.K/Pid/2019 tanggal 23-10-2019, yang amarnya antara lain: - Menyatakan Terdakwa Yanih tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menggunakan akte itu seolah-olah isinya cocok dengan hal yang sebenarnya yang dapat mendatangkan kerugian".

1.5. Bahwa saat ini PENGGUGAT mengajukan gugatan kepada TERGUGAT di PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT yang diuraikan sebagai berikut:

1.5.1. Para pihak: Yanih (P) melawan Presiden RI (T.I); Menteri ATR/BPN (T.II); Kepala Kantor Pertanahan Kota Adm. Jakarta Barat (T.III); dan Kepala Kantor Wilayah BPN Prov. DKI Jakarta (TT.I); perkara No.355/Pdt.G/2020 /PN.Jkt.Brt yang saat ini masih dalam proses.

Halaman 53 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.



1.5.2. Para pihak: Yanih (P) melawan Kepala Kantor Wilayah BPN Prov. DKI Jakarta (T.I); Menteri ATR/BPN (T.II); Presiden RI (T.III); Kepala Kantor Pertanahan Kota Adm. Jakarta Barat (TT.I); Jaury Jacob (TT.II); dan Sri Sutiyah, SH. M.Kn. (TT.III) perkara No.738/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Brt yang saat ini masih dalam proses.

Yang menjadi objek gugatan dalam perkara tersebut: Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta No.15/Pbt/BPN.31/VII/2020 tanggal 24-07-2020.

1.6. Bahwa PENGGUGAT yang mengklaim sebagai pemilik tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan No.8690/Duri Kepadalah sengketa kepemilikan dan bukan Sengketa Tata Usaha Negara, untuk itu PENGGUGAT seharusnya terlebih dahulu membuktikan hak kepemilikan tanah dimaksud melalui gugatan perdata di Pengadilan Umum, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi MARI Putusan No.88.K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 dan Putusan No.140.K/TUN/2003 tanggal 8 Oktober 2003 yang kaidahnya menyatakan "*Meskipun sengketa ini terjadi akibat dari adanya surat keputusan pejabat tata usaha negara, tetapi jika dalam perkara tersebut merupakan pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke pengadilan umum karena merupakan sengketa perdata*".

1.7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*net onvankelijk verklaard*).

Halaman 54 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.



PERMOHONAN TERGUGAT TERHADAP EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUTE:

Bahwa TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dapat memberikan putusan sela terhadap perkara ini, hal tersebut diatur dalam SEMA No.2 TAHUN 1991 Romawi III angka 4 yaitu:

Majelis Hakim yang menangani suatu perkara berwenang sepenuhnya untuk memberikan putusan terhadap perkara tersebut, termasuk memberikan putusan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (net onvankelijk verklaard) untuk seluruhnya atau sebagian gugatan, meskipun perkara itu telah lolos dari dismissal proses.

2. GUGATAN PENGGUGAT KADALUWARSA DAN TELAH DALUWARSA UPAYA ADMINISTRASI KEBERATAN:

2.1. Bahwa gugatan PENGGUGAT kadaluwarsa:

2.1.1 Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Pasal 55 sebagaimana telah dirubah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menegaskan "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkankannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara".

2.1.2 Bahwa Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta No.15/Pbt/BPN.31/VII/2020 tanggal 24-07-2020 telah dikirim pada tanggal 05-08-2020 melalui perusahaan jasa pengiriman barang dan logistik (JNE) dengan kode pengiriman CGKEC18974608820 kepada PENGGUGAT dan diterima oleh pihak PENGGUGAT yaitu Alex tanggal 06-08-2020.

Halaman 55 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.



2.1.3 Bahwa PENGGUGAT mengajukan gugatan kepada TERGUGAT terhadap obyek sengketa pada tanggal 05-11-2020 sehingga melebihi tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya yaitu terhitung 91 (sembilan puluh satu) hari, maka gugatan PENGGUGAT haruslah dinyatakan telah Kadaluwarsa.

2.1.4 Untuk itu TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menerima eksepsi TERGUGAT karena gugatan Penggugat telah melawati batas waktu yang ditentukan Undang-Undang dengan menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*net onvankelijk verklaard*).

2.2. Bahwa yang melakukan upaya administrasi keberatan adalah anak PENGGUGAT dan telah daluwarsa:

2.2.1 Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara dapat memeriksa perkara apabila PENGGUGAT telah mengajukan upaya administrasi, sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.

2.2.2 Bahwa menurut dalil PENGGUGAT sebagaimana angka 2 (dua) halaman 2 menyatakan sebagai berikut:

"Bahwa Penggugat telah menempuh upaya administratif terhadap Tergugat tertanggal 1 September 2020 sesuai Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yaitu: "Pengadilan berwenang menerima,



memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif, dan Surat Jawaban Tergugat tertanggal 11 September 2020 dan diterima Penggugat tanggal 19 September 2020, serta Penggugat pada tanggal 16 Oktober 2020 sudah berupaya mengajukan Surat Banding Administratif kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional namun sampai dengan hari ini tanggal 5 November 2020 tidak dijawab.”

2.2.3 Bahwa pengakuan PENGGUGAT merupakan alat bukti yang sah dan sempurna sebagaimana diatur dalam Pasal 100 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

2.2.4 Bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang mengatur:

(1) *Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut.*

(2) *Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.*

2.2.5 Bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur tenggang waktu untuk mengajukan upaya administrasi keberatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1), yaitu:

Halaman 57 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.



(1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

2.2.6 Bahwa dalam mengajukan keberatan terhadap penerbitan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta No.15/Pbt/BPN.31/VII/2020 tanggal 24-07-2020 kepada PENGGUGAT sebagaimana surat tanggal 01-09-2020 adalah JOHANN JONATHAN (anak PENGGUGAT) bukanlah YANIH / PENGGUGAT, jika menurut PENGGUGAT dalam mengajukan gugatan ini mendalilkan telah menempuh upaya administratif pada tanggal 01-09-2020, maka gugatan yang diajukan kepada TERGUGAT dianggap kurang pihak dalam perkara ini tanpa melibatkan JOHANN JONATHAN yang telah berumur 19 tahun.

2.2.7 Bahwa jarak hari kerja antara penerbitan obyek sengketa tanggal 24-07-2020 dan upaya administratif PENGGUGAT tanggal 01-09-2020 adalah 27 (dua puluh tujuh) hari kerja, maka telah melewati batas tenggang waktu mengajukan upaya administrasi keberatan 21 (dua puluh satu) hari kerja.

2.3 Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus dengan menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*net onvankelijk verklaard*).

3. PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KAPASITAS DALAM MENGAJUKAN GUGATAN:

3.1. Bahwa dalil PENGGUGAT pada angka 2 (dua) halaman 5 menyatakan sebagai berikut:

Halaman 58 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.



Bahwa, sertifikat HGB No.8690/Duri Kepa adalah berasal dari sertifikat bekas HGB No.4268/Duri Kepa atas nama Almarhum Jimmy Jonathan (suami dan ayah Penggugat) yang telah habis masa berlakunya dan dibalik nama ke atas nama Penggugat berdasarkan Akta Keterangan Hak Mewaris Nomor: 24/VII/2013 dibuat oleh Suswantotua Sihombing, SH., tertanggal 25 Juli 2013 dan sudah dibuktikan serta diperkuat dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 37/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST juncto Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 283/PDT/2017/PT.DKI tertanggal 7 Agustus 2017 juncto Surat Keterangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 11 Oktober 2018 Nomor: W.10.UI.15581/HT.02.IX.2018.03.

3.2. Bahwa di dalam Akta Keterangan Hak Mewaris Nomor: 24/VII/2013 tanggal 25 Juli 2013 menerangkan antara lain sebagai berikut:

“..... Bahwa Pewaris semasa hidupnya pernah menikah secara resmi untuk pertama dan terakhir kalinya dengan Nyonya Janda YANIH, secara adat pada tanggal 14-06-1997 (empat belas juni sembilanratus sembilanpuluh tujuh), di Jakarta yang dikuatkan dengan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 263/Pdt.P/2013/PN.Jkt.Pst, sebagaimana ternyata dari Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan Bagi Pasangan Suami Isteri Yang Salah Satunya Telah Meninggal Dunia yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, pada tanggal 11-07-2013 (sebelas Juli duaribu tigabelas), Nomor : 07/Ket.Perkw/PA/PN/2013”.

3.3. Bahwa terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.263/Pdt.P/2013/ PN.JKT.PST tanggal 03-07-2013 tersebut diatas, telah dibatalkan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.445/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst tanggal 27-11-2014 yang amar putusannya sebagai berikut:

Halaman 59 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang dipanggil secara patut tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan Penetapan Nomor: 263/Pdt.P/2013/PN.Jkt.Pst tanggal 3 Juli 2013 Batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;
5. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.3.626.000,- (tiga juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);
6. Menolak gugatan yang lain dan selebihnya.

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.445/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst tanggal 27-11-2014 telah dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No.514.PK/PDT/2015 tanggal 26-01-2016 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali YANIH tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- 3.4. Bahwa selain perkara tersebut diatas, terdapat putusan pidana Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.14/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst tanggal 01-04-2019 jo. No.190/PID/ 2019/PT.DKI tanggal 26-06-2019, jo. No.1064.K/Pid/2019 tanggal 23-10-2019 yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan Terdakwa: YANIH, amarnya antara lain: - Menyatakan Terdakwa YANIH tersebut diatas telah terbukti secara

Halaman 60 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.



sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menggunakan akte itu seolah-olah isinya cocok dengan hal yang sebenarnya yang dapat mendatangkan kerugian”.

Pertimbangan Majelis Hakim, antara lain:

- *Bahwa KK Nomor 3171010903097446 tanggal 31 Mei 2013 dan fotokopi KTP NIK 3171015801760001 tanggal 4 Juni 2013 keduanya atas nama Terdakwa yang beralamat di Jl. AM. Sangaji Nomor 22/24 RT/RW 002/005 Kel. Petojo Utara, Kec. Gambir, Jakarta Pusat dan diterbitkan oleh Kelurahan Petojo Utara terdakwa gunakan untuk memperoleh : 1) Permohonan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 2) Surat Keterangan pelaporan perkawinan bagi pasangan suami istri yang salah satunya telah meninggal dunia, 3) Akte Keterangan Hak Waris, 4) Pengesahan Akte Kelahiran anak yaitu Johan Jonathan dan Aleksandr Jonathan, 5) Sertipikat pengganti Hak Guna Bangunan Nomor 4268/Duri Kepa dan 6) Laporan Keterangan Kehilangan di Polres Jakarta Utara.*
- *Bahwa dengan dikeluarkannya Sertipikat pengganti Hak Guna Bangunan Nomor 4268/Duri Kepa yang sebenarnya pada tanah dimaksud masih ada sertipikat HGB-nya yaitu SHGB Nomor 4268/Duri Kepa tertanggal 21 April 1993 an. JIMMY JONATHAN di tangan saksi JAURY JACOB.*
- *Menimbang, bahwa dengan demikian unsur-unsur menggunakan akta seolah-olah isinya cocok dengan hal sebenarnya ini telah terbukti secara sah menurut hukum.*

3.5. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.445/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst tanggal 27-11-2014 jo. No.514.PK/PDT/2015 tanggal 26-01-2016 yang telah membatalkan Penetapan Nomor: 263/Pdt.P/2013/PN.Jkt.Pst tanggal 3 Juli 2013

Halaman 61 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.



serta Putusan Pidana No.14/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst tanggal 01-04-2019 jo. No.190/PID/2019/PT.DKI tanggal 26-06-2019, jo. No.1064.K/Pid/2019 tanggal 23-10-2019 yang menyatakan Terdakwa YANIH tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menggunakan akte itu seolah-olah isinya cocok dengan hal yang sebenarnya yang dapat mendatangkan kerugian”, Maka kami anggap PENGGUGAT tidak mempunyai kapasitas dalam mengajukan gugatan.

3.6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus dengan menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*net onvankelijk verklaard*).

4. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK:

4.1. Bahwa gugatan PENGGUGAT di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan register perkara No.202/G/2020/PTUN.JKT yang ditujukan kepada TERGUGAT atas penerbitan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta No.15/Pbt/BPN.31/VII/2020 tanggal 24-07-2020 adalah kurang pihak.

4.1.1 Bahwa bidang tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan No.8690/Duri Kepa tercatat atas nama Yanih (4/6 Bagian), Johann Jonathan (1/6 Bagian), Aleksandr Jonathan (1/6 Bagian), namun dalam mengajukan gugatan ini Yanih / PENGGUGAT tanpa melibatkan Johann Jonathan yang telah berumur 19 tahun.

4.1.2 Bahwa TERGUGAT perlu menyampaikan ini yang disebabkan Johann Jonathan yang telah berumur 19 tahun mengajukan surat keberatan tanggal 1 September 2020 dan telah

Halaman 62 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanggapi oleh TERGUGAT sebagaimana surat No.MP.01.03/2289-31/IX/2020 tanggal 11-09-2020.

- 4.1.3** Mahkamah Agung memberikan petunjuk dalam Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Perdata Mahkamah Agung RI sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang secara tegas menyebutkan bahwa "dewasa" adalah cakap bertindak dalam hukum, yaitu orang yang telah mencapai umur 18 tahun atau telah kawin.
- 4.2.** Bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta No.15/Pbt/BPN.31/VII/2020 tanggal 24-07-2020 mendasarkan surat sebagai berikut:
- Surat Sdr. JAURY JACOB tanggal 11 September 2019;
 - Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat No.MP.01.02/ 719-31.73/II/2020 tanggal 26 Februari 2020;
 - Surat Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta MP.01.03/1530-31/VII/ 2020 tanggal 20 Juli 2020.
- 4.3.** Bahwa untuk mencari kebenaran materiil atas obyek tanah tersebut perlu melibatkan Sdr. JAURY JACOB dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat dalam perkara ini karena telah mengusulkan pembatalan terhadap Sertipikat Hak Guna Bangunan No.8690/Duri Keba atas nama YANIH, JOHANN JONATHAN, ALEKSANDR JONATHAN berdasarkan cacad administrasi.
- 4.4.** Bahwa TERGUGAT dalam menyampaikan eksepsi gugatan PENGUGAT kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena tidak melibatkan JOHANN JONATHAN dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat sebagai pihak dalam perkara ini,

Halaman 63 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus perkara ini dengan menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*net onvankelijk verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA:

Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil dalam gugatan PENGGUGAT kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya dan TERGUGAT mohon apa yang disampaikan dalam eksepsi diatas menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini.

1. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas gugatan PENGGUGAT untuk membatalkan dan mencabut Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta No.15/Pbt/BPN.31/VII/2020 tanggal 24-07-2020 tentang Pembatalan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 8690/Duri Kepa Tercatat Atas Nama Yanih (4/6 Bagian), Johann Jonathan (1/6 Bagian), Aleksandr Jonathan (1/6 Bagian) seluas 2.028 M2, terletak di Jalan Damai Nomor 97 C Rt.005 Rw.005 Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Bahwa riwayat penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 8690/Duri Kepa, dapat diuraikan sebagai berikut:
 - a. Bahwa tanah semula adalah Hak Guna Bangunan Nomor 4268/Duri Kepa tercatat atas nama JIMMY JONATHAN dh. JAO GIOK TJHOENG, seluas 2.028 M2, sesuai Gambar Situasi Nomor 5029/1992 tanggal 11 Agustus 1992, terletak di Jalan Damai RT.005/05 Nomor 97 C Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat, terbit pada tanggal 21 April 1993 berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 229/HGB/BPN/93 tanggal 2 Maret 1993, berasal dari tanah negara bekas Hak Pakai Nomor 116 dan Nomor 117/Duri seb.;

Halaman 64 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Hak Guna Bangunan Nomor 4268/Duri Kepa hapus karena berakhir haknya pada tanggal 20 April 2013 menjadi tanah negara;
 - c. Bahwa dengan berakhir jangka waktu Hak Guna Bangunan Nomor 4268/Duri Kepa, YANIH, dkk mengajukan permohonan hak berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 263/Pdt.P/2013/PN.Jkt.Pst tanggal 3 Juli 2013 jo. Akta Keterangan Hak Waris Nomor 24/VII/2013 tanggal 25 Juli 2013 yang dibuat oleh Suswantotua Sihombing, SH, namun tidak melampirkan asli Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 4268/Duri Kepa karena telah dinyatakan hilang sesuai Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian Resort Jakarta Utara;
 - d. Bahwa terhadap permohonan tersebut, pada tanggal 16 Mei 2014 diterbitkan Hak Guna Bangunan Nomor 8690/Duri Kepa atas nama YANIH (4/6 bagian), JOHANN JONATHAN (1/6 bagian), ALEKSANDR JONATHAN (1/6 bagian) seluas 2.028 M2 sesuai Surat Ukur Nomor 00359/2013 tanggal 26 September 2013, berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor 359/HGB/BPN-31.73/2014 tanggal 28 Februari 2014, berasal dari Tanah Negara bekas Hak Guna Bangunan Nomor 4268/Duri Kepa, berakhir hak pada tanggal 15 Mei 2034.
3. Bahwa terhadap penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 8690/Duri Kepa, terdapat keberatan dari Sdr. JAURY JACOB (adik Jimmy Jonathan) dikarenakan semasa hidup almarhum JIMMY JONATHAN memiliki hutang sebesar Rp.8.800.000.000,- (delapan milyar delapan ratus juta rupiah) kepada JAURY JACOB berdasarkan Akta Pengakuan Hutang Nomor 08 tanggal 18 Maret 2009 yang dibuat di hadapan Sri Sutiyah, SH., selaku Notaris dan JAURY JACOB memegang asli Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 4268/Duri Kepa berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 11 tanggal 24 Juni 2011 yang dibuat di hadapan Sri Sutiyah, SH., selaku Notaris.

Halaman 65 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selanjutnya, Sdr. JAURY JACOB mengajukan upaya hukum secara perdata, pidana dan Tata Usaha Negara, sebagai berikut:

a. Perkara No.445/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst

a.1) Para Pihak

Jaury Yacob (Penggugat)

Melawan

Yanih (Tergugat)

a.2) Obyek gugatan

Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

No.263/Pdt.P/2013/PN.Jkt.Pst tanggal 3 Juli 2013, yang

menyatakan perkawinan adat antara Jimmy Jonathan dan Yanih

adalah sah dan menetapkan anak-anak Saudari Yanih

merupakan anak yang sah dari perkawinan adat antara Jimmy

Jonathan dan Yanih.

a.3) Putusan Pengadilan

a.3.1) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

No.445/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst tanggal 27 November 2014,

yang amarnya antara lain:

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak hadir;

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;

- Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum;

- Menyatakan Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2013/PN.Jkt.Pst tanggal 3 Juli 2013, batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya.

Pertimbangan hukum, antara lain:

- *Menimbang bahwa permohonan pengesahan perkawinan adat Tionghoa dan pengesahan anak-anak*

Halaman 66 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dilahirkan dilakukan Tergugat pada tahun 2013, sedangkan Jimmy Jonathan telah meninggal pada tanggal 22 Januari 2012 dan selama hidupnya Jimmy Jonathan menyatakan tidak pernah melakukan perkawinan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maka menurut hemat Majelis Hakim bahwa permohonan pengesahan perkawinan adat Tionghoa dan pengesahan anak-anak yang dilahirkan yang dilakukan Tergugat didasarkan pada bukti yang tidak benar;

- Menimbang, bahwa karena Tergugat telah mengajukan permohonan pengesahan perkawinan adat Tionghoa dan pengesahan anak-anak yang dilahirkan dengan didasarkan pada bukti yang tidak benar, maka telah terbukti bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, dan telah dipertimbangkan bahwa permohonan pengesahan perkawinan adat Tionghoa dan pengesahan anak-anak yang dilahirkan yang diajukan oleh Tergugat tersebut didasarkan bukti yang tidak benar, maka Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2013/PN.Jkt.Pst tanggal 3 Juli 2013 harus dinyatakan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya.

a.3.2) Putusan Mahkamah Agung RI No.514.PK/PDT/2015 tanggal 26 Januari 2016 jo. No.445/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst tanggal 27 November 2014, amarnya antara lain:

- Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: YANIH tersebut.

Halaman 67 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.



Pertimbangan Hukum, antara lain:

- Bahwa alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama memori peninjauan kembali tanggal 18 Mei 2015 dan kontra memori peninjauan kembali tanggal 15 Juli 2015, dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* (Pengadilan Negeri Jakarta Pusat), tidak terdapat kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Facti*, dengan pertimbangan sebagai berikut;
- Bahwa penerapan hukum yang dilakukan *judex facti*/Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara permohonan Nomor 263/Pdt.P/2013/PN.Jkt.Pst tanggal 3 Juli 2013 dilakukan tidak didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dibatalkannya penetapan tersebut telah sesuai hukum.

b. Perkara No.357/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Brt

b.1) Para Pihak:

Jaury Yacob (Penggugat)

Melawan

1. Yanih (Tergugat)
2. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat (Turut Tergugat)

b.2) Putusan Pengadilan:

Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.357/Pdt.G/2014/ PN.JKT.BRT tanggal 21 Januari 2015, Perkara No.357/Pdt.G/2014/PN.JKT.BRT dicabut.

c. Perkara No.162/G/2014/PTUN.JKT

Halaman 68 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.



c.1) Para Pihak:

1. Jaury Yacob (Penggugat)
2. Marwanancy Yusuf (Penggugat Intervensi)

Melawan

1. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat (Tergugat)
2. Yanih (Tergugat II Intervensi)

c.2) Putusan Pengadilan:

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No.162/G/2014/PTUN.JKT tanggal 4 Maret 2015 jo. No.142/B/2015/PT.TUN.JKT tanggal 9 Juli 2015 jo. No.05 K/TUN/2016 tanggal 14 April 2016, yang amarnya antara lain:

- Menyatakan gugatan Penggugat dan Penggugat Intervensi tidak dapat diterima.

c.3) Pertimbangan Majelis Hakim, antara lain:

- *Menimbang, bahwa persoalan mengenai kebenaran tentang penetapan ahli waris berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 263/Pdt.P/2013/PN.JKT.PST tanggal 3 Juli 2013 bukanlah menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menilainya, karena penetapan tersebut tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan dalam rangka urusan pemerintahan melainkan diterbitkan oleh badan yudikatif dalam rangka urusan peradilan (yudisial) sedangkan Akta Notaris Nomor 24/VII/2013 tanggal 25 Juli 2013 tentang keterangan hak mewaris yang dibuat di hadapan Notaris Suswantotua Sihombing, SH. yang menjadi dasar Tergugat II Intervensi berhak mewarisi harta warisan almarhum Jimmy Jonathan juga tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan dalam rangka urusan*

Halaman 69 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintahan karena bersifat perdata sehingga bukan pula menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menilainya.

d. Perkara No.37/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst

d.1) Para Pihak

Jaury Jacob (Penggugat)

Melawan

1. Yanih (Tergugat I)
2. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. DKI Jakarta (Tergugat II)
3. Notaris Suswantotua Sihombing, SH (Tergugat III)
4. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat (Tergugat IV)

d.2) Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.37/Pdt.G/2015/PN.Jkt. Pst tanggal 8 Desember 2015 jo. No.283/Pdt/2017/PT.DKI tanggal 7 Agustus 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap, amarnya antara lain:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

d.3) Pertimbangan Majelis Hakim, antara lain:

- *Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada SEMA Nomor 6 Tahun 1988 khususnya pada angka 4 Majelis berpendapat Surat Kuasa yang diberikan oleh Penggugat pada anaknya Ronald Jacob pada tanggal 18 Desember 2014 tersebut perlu dipertanyakan dan sangat diragukan keabsahannya sehingga menurut Majelis, Surat Kuasa tersebut tidak bisa diterima oleh Majelis, sebagai dasar untuk mengajukan gugatan di Pengadilan dan harus ditolak.*

Halaman 70 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Perkara No.14/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst.

e.1) Terdakwa: YANIH

e.2) Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
No.14/Pid.B/2019/PN.Jkt. Pst tanggal 1 April 2019 Jo.
No.190/PID/2019/PT.DKI tanggal 26 Juni 2019, Jo. No.1064
K/Pid/2019 tanggal 23 Oktober 2019, yang amarnya antara lain:

- Menyatakan Terdakwa Yanih tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menggunakan akte itu seolah-olah isinya cocok dengan hal yang sebenarnya yang dapat mendatangkan kerugian”.

e.3) Pertimbangan Majelis Hakim, antara lain:

- *Bahwa KK Nomor 3171010903097446 tanggal 31 Mei 2013 dan fotokopi KTP NIK 3171015801760001 tanggal 4 Juni 2013 keduanya atas nama Terdakwa yang beralamat di Jl. AM. Sangaji Nomor 22/24 RT/RW 002/005 Kel. Petojo Utara, Kec. Gambir, Jakarta Pusat dan diterbitkan oleh Kelurahan Petojo Utara terdakwa gunakan untuk memperoleh : 1) Permohonan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 2) Surat Keterangan pelaporan perkawinan bagi pasangan suami istri yang salah satunya telah meninggal dunia, 3) Akte Keterangan Hak Waris, 4) Pengesahan Akte Kelahiran anak yaitu Johan Jonathan dan Aleksandr Jonathan, 5) Sertipikat pengganti Hak Guna Bangunan Nomor 4268/Duri Kepa dan 6) Laporan Keterangan Kehilangan di Polres Jakarta Utara.*
- *Bahwa dengan dikeluarkannya Sertipikat pengganti Hak Guna Bangunan Nomor 4268/Duri Kepa yang sebenarnya pada tanah dimaksud masih ada sertipikat HGB-nya yaitu SHGB Nomor 4268/Duri Kepa tertanggal 21 April 1993 an. JIMMY JONATHAN di tangan saksi JAURY JACOB.*

Halaman 71 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa dengan demikian unsur-unsur menggunakan akta seolah-olah isinya cocok dengan hal sebenarnya ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

5. Bahwa di sisi lain, Sdr. YANIH juga melakukan upaya hukum antara lain:

a. Laporan Polisi Nomor TBL/284/II/2012/PMJ/Dit. Reskrimum

Sdr. Yanih melaporkan Sdr. Jaury Jacob di Polda Metro Jaya sesuai Tanda Bukti Lapor : TBL/284/II/2012/PMJ/Dit.Reskrimum tanggal 26 Januari 2012 dengan dugaan tindak pidana memasuki pekarangan orang lain tanpa ijin yang berhak dan perbuatan tidak menyenangkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 167 KUHP dan pasal 335 KUHP, namun terhadap laporan tersebut, telah diterbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan sebagaimana yang tertuang dalam Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/781/V/2016/Dit.Reskrimum tanggal 20 Mei 2016 dengan pertimbangan berdasarkan Laporan Kemajuan Hasil Penyidikan dan Laporan Hasil Gelar Perkara tanggal 8 Januari 2016 diputuskan tidak cukup bukti.

b. Perkara No.764/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Brt

b.1) Para Pihak:

Yanih (Penggugat)

Melawan

Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat (Tergugat)

b.2) Obyek gugatan:

Penghapusan blokir atas Sertipikat Hak Guna Bangunan No.8690/Duri Kepa.

b.3) Putusan Pengadilan:

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.764/Pdt.G/2018/PN.JKT.BRT tanggal 29 Januari 2019, yang telah berkekuatan hukum tetap, amarnya antara lain:

Halaman 72 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Tergugat harus menghapus blokir atas Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 8690/Duri Kepa, diterbitkan tanggal 16 Mei 2014 berlaku sampai dengan tanggal 15 Mei 2034, Surat Ukur Nomor 00359/2013, tanggal 26 September 2013 seluas 2.028 M2, tercatat atas nama Yanih/Penggugat (4/6 bagian), Johann Jonathan (1/6 bagian), Aleksandr Jonathan (1/6 bagian), terletak di Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta setempat dikenal sebagai Jalan Damai Nomor 97, Rt.005 Rw.005;
- Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak menghapus blokir atas Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 8690/Duri Kepa, diterbitkan tanggal 16 Mei 2014 berlaku sampai dengan tanggal 15 Mei 2034, Surat Ukur Nomor 00359/2013, tanggal 26 September 2013 seluas 2.028 M2, tercatat atas nama Yanih/Penggugat (4/6 bagian), Johann Jonathan (1/6 bagian), Aleksandr Jonathan (1/6 bagian), terletak di Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta setempat dikenal sebagai Jalan Damai Nomor 97, Rt.005 Rw.005 adalah perbuatan melawan hukum.

6. Bahwa TERGUGAT menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta No.15/Pbt/BPN.31/VII/2020 tanggal 24-07-2020 disebabkan penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 8690/Duri Kepa mengandung cacat hukum administrasi, karena terdapat kesalahan prosedur dalam proses penetapan dan/atau pendaftaran hak atas tanah sesuai Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Pasal 11

Halaman 73 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(3) Sengketa atau Konflik yang menjadi kewenangan Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:

- a. kesalahan prosedur dalam proses pengukuran, pemetaan dan/atau perhitungan luas;
- b. kesalahan prosedur dalam proses pendaftaran penegasan dan/atau pengakuan hak atas tanah bekas milik adat;
- c. kesalahan prosedur dalam proses penetapan dan/atau pendaftaran hak tanah;
- d. kesalahan prosedur dalam proses penetapan tanah terlantar;
- e. tumpang tindih hak atau sertifikat hak atas tanah yang salah satu alas haknya jelas terdapat kesalahan;
- f. kesalahan prosedur dalam proses pemeliharaan data pendaftaran tanah;
- g. kesalahan prosedur dalam proses penerbitan sertifikat pengganti;
- h. kesalahan dalam memberikan informasi data pertanahan;
- i. kesalahan prosedur dalam proses pemberian izin;
- j. penyalahgunaan pemanfaatan ruang; atau
- k. kesalahan lain dalam penerapan peraturan perundang-undangan.

7. Bahwa terhadap permohonan pembatalan tersebut telah dilakukan paparan kasus di Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta tanggal 17 April 2020, dengan hasil sebagai berikut:

7.1. Kesimpulan:

- Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.445/Pdt.G/ 2014/PN.Jkt.Pst. tanggal 27 November 2014 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.514.PK/PDT/2015 tanggal 26 Januari 2016 telah menyatakan Penetapan No.263/Pdt.P/2013/PN.Jkt.Pst tanggal 3 Juli 2013, batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya.

Halaman 74 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.14/Pid.B/ 2019/PN.Jkt.Pst tanggal 1 April 2019 Jo. No.190/PID/2019/PT.DKI tanggal 26 Juni 2019, Jo. No.1064.K/Pid/2019 tanggal 23 Oktober 2019, Sdr. Yanih telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menggunakan akte itu seolah-olah isinya cocok dengan hal yang sebenarnya yang dapat mendatangkan kerugian”.
- Bahwa berdasarkan kedua putusan tersebut, diketahui Penetapan No.263/Pdt.P/2013/PN.Jkt.Pst tanggal 3 Juli 2013 telah dinyatakan batal demi hukum dan penggunaan KTP serta KK Sdr. Yanih untuk memperoleh: 1. Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 2. Surat Keterangan pelaporan perkawinan bagi pasangan suami istri yang salah satunya telah meninggal dunia, 3. Akte Keterangan Hak Waris, 4. Pengesahan Akte Kelahiran anak yaitu Johan Jonathan dan Aleksandr Jonathan, 5. Sertipikat pengganti Hak Guna Bangunan No.4268/Duri Kepa dan 6. Laporan Kehilangan di Polres Jakarta Utara, dimana dalam melakukan tindakan atau perbuatan tersebut, Sdr. YANIH telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menggunakan akte itu seolah-olah isinya cocok dengan hal yang sebenarnya yang dapat mendatangkan kerugian”, dengan demikian terhadap proses penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.8690/Duri Kepa yang melampirkan data-data tersebut terdapat kesalahan prosedur dalam proses penetapan dan/atau pendaftaran hak tanah dan kesalahan dalam memberikan informasi data pertanahan, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 11 Ayat (3) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016.

7.2. Rekomendasi:

Halaman 75 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta agar menindaklanjuti usulan permohonan pembatalan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.8690/Duri Kepa tercatat atas nama YANIH (4/6 bagian), JOHANN JONATHAN (1/6 bagian), ALEKSANDR JONATHAN (1/6 bagian), karena terdapat kesalahan prosedur dalam proses penetapan dan/atau pendaftaran hak atas tanah dan kesalahan dalam memberikan informasi data pertanahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016.

8. Bahwa terhadap akan dibatalkannya Sertipikat Hak Guna Bangunan No.8690/Duri Kepa, Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta sesuai surat No.MP.01.03/1530-31/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020, telah memberitahukan kepada YANIH, dkk selaku pemegang hak sekaligus memberikan tanggapan atas keberatan dari Sdr. YANIH sesuai surat tanggal 10 Maret 2020.
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.8690/Duri Kepa mengandung cacat hukum administrasi, karena terdapat kesalahan prosedur dalam proses penetapan dan/atau pendaftaran hak atas tanah dan kesalahan dalam memberikan informasi data pertanahan sesuai Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, sehingga terdapat cukup alasan hukum untuk membatalkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.8690/Duri Kepa serta mengembalikan status tanahnya ke status semula yaitu tanah negara bekas Hak Guna Bangunan No.4268/Duri Kepa.
10. Bahwa TERGUGAT keberatan dengan dalil PENGGUGAT halaman 8 poin 2 yang menyatakan TERGUGAT dalam mengeluarkan objek gugatan selain bertentangan/melanggar seluruh Undang-Undang dan peraturan-

Halaman 76 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan Agraria juga sudah melupakan dan bertentangan atau melanggar:

- Pasal 1335, pasal 1337, pasal 1320 dan pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Pasal 3 dan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor: 14 tahun 1982 tentang Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak.
- Pasal 3 ayat (2), pasal 4 dan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

TANGGAPAN:

Bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta No.15/Pbt/BPN.31/ VII/2020 tanggal 24-07-2020 tentang Pembatalan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.8690/Duri Kepa tercatat atas nama Yanih (4/6 Bagian), Johann Jonathan (1/6 Bagian), Aleksandr Jonathan (1/6 Bagian) dalam sengketa tanah seluas 2.028 M2, terletak di Jalan Damai No.97.C Rt.005 Rw.005 Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Halaman 77 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional;
- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012;
- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;
- Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah;
- Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan;
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.

11. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil gugatan PENGGUGAT halaman 17 poin 8 pada intinya menyatakan TERGUGAT telah melanggar Pasal 32 ayat 1 Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 dimana pihak lain tidak dapat menuntut apabila sertipikat sudah terbit lebih dari 5 (lima) tahun karena Sertipikat Hak Guna Bangunan No.8690/Duri Kepa

Halaman 78 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan pada tanggal 16 Mei 2014, namun PENGGUGAT hanya membaca sepenggal-sepenggal saja Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 karena dalam penjelasan Pasal 32 ayat (2) PP No.24 Tahun 1997 menjelaskan:

Ayat (2)

Pendaftaran tanah yang penyelenggaraannya diperintahkan oleh UUPA tidak menggunakan sistem publikasi positif, yang kebenaran data yang disajikan dijamin oleh Negara, melainkan menggunakan sistem publikasi negatif. Di dalam sistem publikasi negatif Negara tidak menjamin kebenaran data yang disajikan. Tetapi walaupun demikian tidaklah dimaksudkan untuk menggunakan sistem publikasi Negatif secara murni. Hal tersebut tampak dari pernyataan dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA, bahwa surat tanda bukti hak yang diterbitkan berlaku sebagai alat bukti yang kuat dan dalam Pasal 23, 32, dan 38 UUPA bahwa pendaftaran berbagai peristiwa hukum merupakan alat pembuktian yang kuat. Selain itu dari ketentuan-ketentuan mengenai prosedur pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyajian data fisik dan data yuridis serta penerbitan sertipikat dalam Peraturan Pemerintah ini, tampak jelas usaha untuk sejauh mungkin memperoleh dan menyajikan data yang benar, karena pendaftaran tanah adalah untuk menjamin kepastian hukum. Sehubungan dengan itu diadakanlah ketentuan dalam ayat (2) ini.

Ketentuan ini bertujuan, pada satu pihak untuk tetap berpegang pada sistem publikasi negatif dan pada lain pihak untuk secara seimbang memberikan kepastian hukum kepada pihak yang dengan itikad baik menguasai sebidang tanah dan didaftar sebagai pemegang hak dalam buku tanah, dengan sertipikat sebagai tanda buktinya, yang menurut UUPA berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Kelemahan sistem publikasi negatif adalah, bahwa pihak yang namanya tercantum sebagai pemegang hak dalam buku tanah dan sertipikat selalu

Halaman 79 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghadapi kemungkinan gugatan dari pihak lain yang merasa mempunyai tanah itu. Umumnya kelemahan tersebut diatasi dengan menggunakan lembaga *acquistieve verjaring* atau *adverse possession*. Hukum tanah kita yang memakai dasar hukum adat tidak dapat menggunakan lembaga tersebut, karena hukum adat yang dapat digunakan untuk mengatasi kelemahan sistem publikasi negatif dalam pendaftaran tanah, yaitu lembaga *rechtsverwerking*.

Dalam hukum adat jika seseorang selama sekian waktu membiarkan tanahnya tidak dikerjakan, kemudian tanah itu dikerjakan orang lain yang memperolehnya dengan itikat baik, maka hilanglah haknya untuk menuntut kembali tanah tersebut. Ketentuan di dalam UUPA yang menyatakan hapusnya hak atas tanah karena diterlantarkan (Pasal 27, 34 dan 40 UUPA) adalah sesuai dengan lembaga ini.

Dengan pengertian demikian, maka apa yang ditentukan dalam ayat ini bukanlah menciptakan ketentuan hukum baru, melainkan merupakan penerapan ketentuan hukum yang sudah ada dalam hukum adat, yang dalam tata hukum sekarang ini merupakan bagian dari Hukum Tanah Nasional Indonesia dan sekaligus memberikan wujud konkrit dalam penerapan ketentuan dalam UUPA mengenai penelantaran tanah.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa perkara ini, berkenan memutus perkara aquo dengan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Ekspesi TERGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah penerbitan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta No.15/Pbt/BPN.31/ VII/2020

Halaman 80 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24-07-2020 tentang Pembatalan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.8690/Duri Kepa tercatat atas nama Yanih (4/6 Bagian), Johann Jonathan (1/6 Bagian), Aleksandr Jonathan (1/6 Bagian) dalam sengketa tanah seluas 2.028 M2, terletak di Jalan Damai No.97.C Rt.005 Rw.005 Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

JAWABAN TERGUGAT II INTERVENSI:

A. DALAM EKSEPSI:

I. Gugatan Penggugat Melanggar Kompetensi Absolut (*Absolute Competency*) Pengadilan Tata Usaha Negara Untuk Mengadili (*EXCEPTIO DECLINATORIA*).

Bahwa, terhadap dalil dan Alasan Pokok Gugatan Penggugat dalam objek sengketa in litis Mengenai : Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 15 /Pbt/BPN.31/VII/2020 Tertanggal 24 Juli 2020 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 8690/Duri Kepa Tercatat Atas Nama Yanih (4/6 Bagian), Johann Jonathan (1/6 Bagian), Aleksandr Jonathan (1/6 Bagian) Dalam Sengketa Tanah Seluas 2028 M2, Terletak Di Jalan Damai Nomor : 97 C, RT.005, RW.005 Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Antara Jaury Jacob Dengan Yanih, dkk., selanjutnya akan disebut juga sebagai Surat Keputusan Objectum Litis, dimana dalam pokoknya telah didalilkan oleh Penggugat dalam sengketa in litis, bahwa Surat Keputusan Objectum Litis yang Diterbitkan dan Diputuskan oleh Tergugat I a quo, adalah Merupakan Perbuatan Melawan Hukum "QUOD NON", kemudian dalil pokok Petitem Penggugat Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Objectum Litis a quo "QUOD NON", karena Secara Yuridis Formil Dan Yuridis Materil, Terhadap

Halaman 81 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalil Dan Alasan Pokok Gugatan Penggugat Atas Sengketa In Litis, Mengenai : Surat Keputusan Objectum Litis yang Diterbitkan dan Diputuskan oleh Tergugat I a quo, adalah Didasarkan pada Peraturan Perundangan-Undangan yang berlaku dan Didasarkan pada Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yang meliputi : Asas Kepastian Hukum, Asas Kemanfaatan, Asas Kecermatan, Asas Keterbukaan, Asas Tidak Menyalah-gunakan Kewenangan, Asas Kepentingan Umum dan Asas Pelayanan yang Baik, oleh karenanya, Surat Keputusan Objectum Litis yang Diterbitkan oleh Tergugat I a quo, adalah Sah dan Mengikat menurut Ketentuan Hukum yang berlaku, Baik secara Yuridis Formil/Prosedural maupun secara Yuridis Materil/Substansial ;

Alasan Hukumnya, bahwa setelah dibaca dengan teliti dan dengan cermat serta diselidik dan dianalisis terhadap keseluruhan dalil dan alasan Gugatan Penggugat tertanggal 10 Desember 2020 dalam sengketa in litis a quo, menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, terhadap keseluruhan dalil dan alasan Gugatan Penggugat dalam sengketa in litis a quo, adalah sangat jelas dan terang benderang didasarkan pada fakta yang sesat dan bukti-bukti yang mengandung kepalsuan hukum “*Ex Falso Quo Libet*” serta dalil dan alasan gugatan penggugat yang didasarkan pada bukti-bukti yang bertentangan dengan fakta yang terungkap dalam Persidangan “*Exemplum In Contrarium*” dan serta dalil dan alasan Gugatan Penggugat dalam sengketa in litis a quo secara tegas dan terang sebening kaca kristal telah Melanggar dan Menabrak Putusan Hukum Pengadilan yang “*Sudah Litis Finiri Opportet*”, serta dalil dan alasan gugatan Penggugat yang Melabrak dan Membangkang Putusan Hukum Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat “*Inkracht Van Gewijsde*”, karena dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat pada prinsipnya berkaitan erat pada dalil dan alasan pokok gugatan penggugat mengenai Permasalahan yang Bersifat Perdata dan Harta Warisan yang tidak termasuk Urusan Pemerintahan dan Tidak

Halaman 82 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termasuk Lingkup Keputusan Tata Usaha Negara, dalam mana didasarkan pada dalil dan alasan pokok gugatan penggugat dalam sengketa in litis, antara lain mengenai hal-hal, sebagai berikut :

1. Bahwa, mengenai dalil dan alasan gugatan penggugat pada Hal. 1 Surat Gugatan Penggugat mengenai Kedudukan Penggugat maupun Ibu Penggugat sebagai Kuasanya, yaitu Kedudukannya sebagai Subjek Penggugat dalam Mengajukan Gugatan dalam sengketa in litis a quo ini *Ditautkan* dengan dalil dan alasan yang dikemukakan oleh YANIH (Terpidana Pemalsuan akte dan pemalsuan surat-surat dokumen Negara), Warga Negara Indonesia, Swasta, beralamat di Taman Kebon Jeruk Blok KI No. 28, RT 007, RW. 004, Kel.Srengseng, Kec. Kembangan, Jakarta Barat, yang mendalilkan bertindak sebagai Wakil dan Kuasa Ibu dari 2 (dua) orang anak luar kawinnya in litis a quo, sebagai PENGGUGAT, yaitu:
 - i. Penggugat Johann Jonathan, berdasarkan Surat Izin Kuasa Insidentil Nomor : 03/P.H/K/PTUN-JKT/2020 tertanggal 7 Desember 2020 (lahir tanggal 29 Juli 2001, sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 1023/U/JP/2001, *in casu*, pada Lembar Kedua/Lembar Belakang Tercantum Akta Kelahiran No. 1023/U/JP/2001 yang Bertera Catatan Pinggir, bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran ini berdasarkan Penetapan Pengadilan No. 263/Pdt.P/2013/PN.Jkt.Pst. tanggal 3 Juli 2013(Sudah Dibatalkan dan Dinyatakan Palsu) dan sesuai dengan Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan Bagi Pasangan Suami Isteri Yang Salah Satunya Telah Meninggal Dunia Nomor : 07/Ket.Perkw/ PA/2013 Tanggal 11 Juli 2013, Tercantum Agenda Pengesahan Anak Luar Kawin No. 724/PA/WNI/2013 Tanggal 11 Juni 2013 Atas Nama: Johann Jonathan), berdasarkan Surat Izin Kuasa Insidentil Nomor: 03/P.H/K/PTUN-JKT/2020 tertanggal 7 Desember 2020 dari Johann Jonathan ;

Halaman 83 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.



- ii. Penggugat Aleksandr Jonathan, lahir tanggal 27 April 2005, sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 740/U/JP/2005, *in casu*, pada Lembar Kedua/Lembar Belakang Tercantum Akta Kelahiran No. 740/U/JP/2005 yang Bertera Catatan Pinggir, bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran ini berdasarkan Penetapan Pengadilan No. 263/Pdt.P/2013/PN.Jkt.Pst. tanggal 3 Juli 2013 (Sudah Dibatalkan dan Dinyatakan Palsu) sesuai dengan Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan Bagi Pasangan Suami Isteri Yang Salah Satunya Telah Meninggal Dunia Nomor : 07/Ket.Perkw/ PA/2013 Tanggal 11 Juli 2013, Tercantum Agenda Pengesahan Anak Luar Kawin No. 725/PA/WNI/2013 Tanggal 11 Juni 2013 Atas Nama : Aleksandr Jonathan ;
2. Bahwa, terhadap dalil dan alasan pokok gugatan dalam sengketa in litis pada Bagian B Hal. 5 Poin 2 ditautkan pada dalil Penggugat pada Poin No. 1 tersebut di atas, dalam mana YANIH bertindak sebagai Kuasa Ibu Penggugat berdasarkan Akta Keterangan Hak Mewaris No. 24/VII/2013 Tanggal 25 Juli 2013, dibuat oleh Suswantotua Sihombing, SH., Sebagai Notaris Pengganti dari Notaris DAVID, SH., Dibuat Dan Dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan No. 263/Pdt.P/2013/PN.Jkt.Pst. tanggal 3 Juli 2013 (“Sudah Dibatalkan dan Dinyatakan Palsu”) dan Yanih bertindak sebagai Kuasa Ibu Penggugat, berdasarkan Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan Bagi Pasangan Suami Isteri Yang Salah Satunya Telah Meninggal Dunia Nomor : 07/Ket.Perkw/PA/2013 Tanggal 11 Juli 2013, Tercantum Agenda Pengesahan Anak Luar Kawin No. 724/PA/WNI/2013 Tanggal 11 Juni 2013 Atas Nama : Johann Jonathan dan Tercantum Agenda Pengesahan Anak Luar Kawin No. 725/PA/WNI/2013 Tanggal 11 Juni 2013 Atas Nama : Aleksandr Jonathan, berdasarkan Penetapan Pengadilan No. 263 /Pdt.P/2013/PN. Jkt.Pst. tanggal 3 Juli 2013 (“Sudah Dibatalkan dan Dinyatakan Palsu”), kemudian *Ditautkan* pada

Halaman 84 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil dan alasan Gugatan Penggugat mengenai Putusan Perkara No. 37/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST. Jo Putusan No. 283/PDT.G/2017/PT.DKI Jo Surat Keterangan PN. Jakarta Pusat tanggal 11 Oktober 2018 No. W10.Ul.1558-1/HT.02:IX.2018.03 a quo ;

3. Oleh karenanya, setelah dibaca dengan teliti dan dengan cermat serta diselidik dan dianalisis seluruh uraian dalil dan alasan pokok gugatan penggugat tertanggal 10 Desember 2020 dalam sengketa in litis a quo pada Poin No. 1 dan No. 2 yang dikemukakan oleh Tergugat II Intervensi tersebut di atas, maka Yanih bertindak sebagai Wakil dan Kuasa Ibu dari 2 (dua) orang anak luar kawinnya in litis, yaitu Johann Jonathan dan Aleksandr Jonathan sebagai Penggugat untuk mengajukan Gugatan dalam sengketa in litis a quo, sebagai Penggugat, maka Menurut Hukum Yang Berlaku, terhadap seluruh dalil dan alasan pokok gugatan penggugat dalam sengketa in litis, pada Pokoknya dan Prinsip Hukumnya, adalah Menyangkut Permasalahan yang Bersifat Perdata dan Harta Warisan yang tidak termasuk Urusan Pemerintahan dan juga Tidak Termasuk Lingkup Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga secara yuridis formil dan yuridis materil, terhadap "Gugatan Penggugat Telah Melanggar Kompetensi Absolut (*Absolute Competency*) Pengadilan Tata Usaha Negara Untuk Mengadili (*EXCEPTIO DECLINATORIA*);

Bahwa, dikarenakan seluruh dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat untuk Mengajukan Gugatan dalam sengketa in litis a quo, adalah Didasarkan Dan Bersumber Dari Penetapan Pengadilan No. 263 /Pdt.P/2013/PN.Jkt.Pst. tanggal 3 Juli 2013 dan Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan Bagi Pasangan Suami Isteri Yang Salah Satunya Telah Meninggal Dunia Nomor : 07/Ket.Perkw/PA/2013 Tanggal 11 Juli 2013 dan serta Akta Keterangan Hak Mewaris No. 24/VII/2013 Tanggal 25 Juli 2013, dibuat dan dilaksanakan oleh Suswantotua Sihombing, SH., Sebagai Notaris Pengganti dari Notaris DAVID, SH. ("Sudah Dibatalkan dan Dinyatakan Palsu"), kemudian *Ditautkan* pada dalil

Halaman 85 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan alasan Gugatan Penggugat mengenai Putusan Perkara No. 37/Pdt.G/2015/PN.Jkt.PST. Jo Putusan No. 283/PDT.G/2017/PT.DKI tanggal 7 Agustus 2017 Jo Surat Keterangan PN. Jakarta Pusat tanggal 11 Oktober 2018 No. W10.UJ.1558-1/HT.02:IX.2018.03 a quo, merupakan dalil dan alasan pokok Gugatan Penggugat yang Bersifat Perdata yang Berkaitan dengan Harta Warisan dalam sengketa in litis a quo, dalam mana, didasarkan pada seluruh dalil dan alasan yang mengandung fakta yang sesat dan bukti-bukti yang mengandung kepalsuan hukum "*Ex Falso Quo Libet*" serta dalil dan alasan gugatan yang didasarkan pada bukti-bukti yang bertentangan dengan fakta yang terungkap dalam Persidangan "*Exemplum In Contrarium*" dan serta dalil dan alasan Gugatan Penggugat a quo secara tegas dan terang benderang telah Melanggar dan Menabrak Putusan Hukum Pengadilan yang "*Sudah Litis Finiri Opportet*", serta dalil dan alasan gugatan yang Melabrak dan Membangkang Putusan Hukum Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat "*Inkracht Van Gewijsde*";

Dengan demikian, terhadap dalil dan alasan pokok gugatan penggugat dalam sengketa in litis tersebut di atas *Ditautkan* pada Dalil Dan Alasan Gugatan Penggugat Atas Objek Sengketa In Litis, Mengenai : Surat Keputusan Objectum Litis Yang Diterbitkan Dan Dikeluarkan Oleh Tergugat I Dalam Sengketa In Litis A Quo Yang Diajukan Oleh Penggugat Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Dalam Sengketa In Litis a quo, menurut Ketentuan Hukum Yang Berlaku, adalah Sangat Jelas Dan Terang-Benderang Telah Melanggar Kewenangan Absolut Badan Peradilan Tata Usaha Negara Untuk Memeriksa dan Mengadili serta Menilainya, in casu Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Untuk Mengadili dan Menilainya terhadap Dalil dan Alasan Gugatan Penggugat Mengenai Surat Keputusan Objectum Litis dalam Sengketa In Litis a quo (EXCEPTIO DECLINATORIA);

Alasan Fakta Hukum dan Bukti Hukum, sebagai berikut :

- A. Bahwa, terhadap dalil dan alasan gugatan penggugat mengenai Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 162/G/2014/PTUN. JKT.

Halaman 86 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 4 Maret 2015 Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 142/B/2015/PT. TUN. JKT. Tanggal 9 Juli 2015 Juncto Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 05 K/TUN/2016 Tanggal 14 April 2016, yang pada Pokok Amar Putusannya, antara lain:

Dalam Eksepsi:

Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat Intervensi II terhadap Gugatan Penggugat dan Penggugat Intervensi Tentang Kewenangan Absolut Pengadilan;

Dalam Pokok Sengketa:

Menyatakan gugatan Penggugat dan Penggugat Intervensi tidak dapat diterima;

Pertimbangan Hukum Putusan Majelis Hakim in casu a quo, antara lain:

Menimbang, bahwa persoalan mengenai kebenaran tentang penetapan ahli waris berdasarkan Penetapan Pengadilan Negari Jakarta Pusat Nomor : 263/Pdt.P/2013/PN.Jkt.Pst. tanggal 3 Juli 2013 bukanlah menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menilainya, karena penetapan tersebut tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan dalam rangka urusan pemerintahan melainkan diterbitkan oleh badan yudikatif dalam rangka urusan peradilan (yudisial), sedangkan Akta Notaris Keterangan Waris Nomor 24/VII/2013 tanggal 25 Juli 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Pengganti Suswantotua Sihombing, SH. yang menjadi dasar Tergugat II Intervensi berhak mewaris harta almarhum Jimmy Jonathan juga tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan dalam rangka urusan pemerintahan karena bersifat Perdata, sehingga bukan pula menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menilainya.

CATATAN Fakta dan Bukti Hukumnya : Bahwa, menurut hukum yang berlaku, khususnya Hukum Acara Pembuktian terhadap Putusan Badan Peradilan Tata Usaha Negara in litis a quo, adalah "*Putusan Yang Bersifat*

Halaman 87 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negatif, sehingga secara yuridis formil dan yuridis materil Sama Sekali Tidak dapat Dijadikan Alat Bukti terhadap Objek Sengketa in litis a quo” dan juga secara jelas dan terang atas “Putusan Sengketa TUN in litis Telah Dipertimbangkan dalam Putusan Badan Peradilan TUN in litis a quo dalam Putusannya menyatakan bahwa secara Absolut Bukanlah merupakan Kewenangan Badan Peradilan Tata Usaha Negara untuk Menilainya”, maka menurut Ketentuan Hukum yang berlaku, adalah sama sekali tidak memiliki konsekuensi yuridis dalam bentuk, cara dan alasan apapun juga, dan sama sekali tidak mempunyai nilai pembuktian dalam bentuk, cara dan alasan apapun juga serta tidak memiliki korelasi yuridis terhadap seluruh dalil dan alasan gugatan untuk mendukung maksud dan tujuan Gugatan Penggugat Yang Diwakili Oleh Yanih Sebagai Kuasa Ibu Penggugat, sesuai Surat Gugatannya Tertanggal 10 Desember 2020 Dalam Sengketa in litis a quo, sehingga Secara Yuridis “Haruslah Ditolak Atau Dikesampingkan secara keseluruhannya” ;

- B. Bahwa, terhadap dalil dan alasan gugatan penggugat mengenai Perkara Nomor : 445/PDT.G/2014/PN. Jkt.Pst. Juncto Perkara Peninjauan Kembali Nomor : 514 PK/Pdt/2015 Tanggal 26 Januari 2016 yang Diajukan oleh Yanih;

Para Pihak :Jaury Jacob (i.c. Tergugat II Intervensi) sebagai Penggugat, Melawan :Yanih sebagai Tergugat.

Obyek Gugatan :Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 263/Pdt.P/2013/PN.Jkt.Pst. tanggal 3 Juli 2013, yang menyatakan perkawinan adat antara Jimmy Jonathan dan Yanih adalah sah dan menetapkan Anak-Anak Saudari Yanih merupakan anak yang sah dari perkawinan adat antara Jimmy Jonathan dan Yanih.

- B.i. Putusan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tanggal 27 November 2014 Nomor 445/PDT.G/2014/PN. JKT. PST., yang Amar Putusannya, antara lain : “Menyatakan Yanih (in casu Wakil dan

Halaman 88 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Ibu Penggugat a quo) Terbukti Telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena didasarkan pada Bukti Yang Tidak Benar” dan “Menyatakan Batal Demi Hukum Dengan Segala Akibat Hukumnya Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 263 / Pdt.P/2013/ PN. Jkt. Pst. Tanggal 3 Juli 2013”;

B.ii. Juncto Putusan Mahkamah Agung RI. Dalam Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 514 PK/Pdt/2015 Tanggal 26 Januari 2016 yang Diajukan oleh Yanih (i.c. Mantan Narapidana sebagai Wakil dan Kuasa Ibu Penggugat Sehubungan dengan Putusan Perkara Nomor : 445/PDT.G/2014/PN.JKT.PST. in casu a quo) yang Amar Putusannya : “Menolak Permohonan Peninjauan Kembali yang Diajukan oleh Yanih (Kuasa ibu Penggugat a quo) dan Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali Yanih tersebut Membayar biaya Perkara sejumlah Rp. 2.500.000.” ;

B. iii. Fakta Hukum Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 27 Nopember 2014 Nomor : 445/PDT.G/2014/PN. JKT PST., yang Amar Putusan Perkara a quo, memutuskan, sebagai berikut :

1. Menyatakan Tergugat (YANIH) yang telah dipanggil secara patut tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat (i.c. *Turut Tergugat II Jaury Jacob dalam perkara a quo ini*) untuk sebagian dengan verstek ;
3. Menyatakan Tergugat (*in casu Yanih, dkk-nya yaitu kedua orang anak laki-lakinya*) Melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
4. Menyatakan Penetapan Nomor : Nomor. 263 / Pdt.P/2013/ PN. Jkt. Pst. tanggal 3 Juli 2013 Batal Demi Hukum Dengan Segala Akibat Hukumnya ;
5. Menghukum Tergugat (*in casu YANIH selaku Kuasa Ibu Penggugat a quo*) membayar seluruh biaya Perkara yang timbul

Halaman 89 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara inisebesar Rp. 3.626.000.-(tiga juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat in casu a quo, antara lain :

- Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Tehnis Administrasi dan Tehnis Peradilan Perdata Umum Halaman 45 sampai dengan Halaman 46 Angka 11 huruf a sampai dengan Huruf k “Tidak dikenal adanya Penetapan Pengesahan Perkawinan Adat Tionghoa dan Pengesahan Anak-Anak yang Dilahirkan” ;
- Menimbang, bahwa permohonan pengesahan perkawinan adat Tionghoa dan Pengesahan Anak-Anak Luar kawin yang dilahirkan oleh Tergugat (i.c. Yanih) pada Tahun 2013, sedangkan Jimmy Jonathan meninggal pada tanggal 22 Januari 2012 dan selama hidupnya Jimmy Jonathan menyatakan tidak pernah melakukan perkawinan ;
- Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia “Telah Terbukti Tergugat Yanih a quo Melanggar dan Melawan UU. RI. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pada Pasal 42 menegaskan bahwa “Anak yang Sah adalah Anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat Perkawinan yang Sah”, kemudian pada Pasal 43 ayat (1), bahwa “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, dan pada Pasal 55 ayat (1), bahwa “Asal-usul anak hanya dapat dibuktikan dengan akte autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang”, dan pada Pasal 2 ayat 1 menegaskan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” dan pada Pasal 2 ayat 2 menegaskan bahwa, “Tiap-tiap

Halaman 90 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” Juncto PP. RI. No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU. RI. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Bab II pada Pasal 2 s/d Pasal 9 Tentang Pencatatan Perkawinan Jo Pasal 10 dan Pasal 11 Tentang Tata Cara Perkawinan Jo Pasal 12 Tentang Akta Perkawinan” (Bandingkan juga Pasal 81 Jo Pasal 71 s/d Pasal 82 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) Bagian Ke-Empat Tentang Melangsungkan Perkawinan “Sama Sekali Tidak Dikenal Perkawinan Adat Tionghoa, dstnya”), maka menurut hemat Majelis Hakim bahwa permohonan pengesahan perkawinan adat Tionghoa dan Pengesahan Anak-Anak Luar kawin yang dilahirkan yang dilakukan oleh Tergugat Yanih a quo “Didasarkan Pada Bukti Yang Tidak Benar” ;

- Menimbang, bahwa karena Tergugat Yanih telah mengajukan permohonan pengesahan perkawinan adat Tionghoa dan Pengesahan Anak-Anak Luar kawin yang dilahirkan oleh Tergugat Yanih a quo dengan didasarkan pada bukti yang tidak benar, maka telah Terbukti Tergugat Yanih a quo Telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
- Menimbang, bahwa karena Tergugat Yanih a quo telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, dan telah dipertimbangkan bahwa permohonan pengesahan perkawinan adat Tionghoa dan Pengesahan Anak-Anak Luar kawin yang dilahirkan oleh Tergugat Yanih a quo “Didasarkan Pada Bukti Yang Tidak Benar”, maka Penetapan Nomor : 263 / Pdt.P/2013/ PN. Jkt. Pst. tanggal 3 Juli 2013 Harus Dinyatakan Batal Demi Hukum Dengan Segala Akibat Hukumnya ;

B.iv. Bahwa, berdasarkan Putusan Pengadilan Jakarta Pusat a quo di atas, ternyata secara dan terang-benderang telah Terbukti dan dikuatkan

Halaman 91 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dikukuhkan berdasarkan Bukti Putusan Mahkamah Agung RI. yang diajukan oleh Yanih, sebagai Kuasa Ibu Penggugat dalam sengketa in litis a quo, yaituberdasarkan Fakta Dan Bukti HukumPutusan Peninjauan KembaliNomor : 514 PK/Pdt/2015 Tanggal 26 Januari 2016, yang Amar Putusannya, sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali YANIH (in casulbu Penggugat a quo) tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Tegugat (in casu Yanih, Ibu Penggugat a quo) untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp. 2.500.000.(dua juta lima ratus ribu rupiah).

Pertimbangan Hukum Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia in casu a quo yang pada Pokoknya, antara lain :

- Menimbang, bahwa alasan Peninjauan Kembali Yanih a quo Tidak dapat Dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama Memori Peninjauan Kembali tanggal 18 Mei 2015 dan Kontra memori Peninjauan Kembali tanggal 15 Juli 2015, dihubungkan dengan PertimbanganJudex Facti (Pengadilan Negeri Jakarta Pusat), Tidak Terdapat Kekhilafan Hakim atau Suatu Kekeliruan Yang Nyata dalam Putusan Judex Facti, dengan pertimbangan sebagai berikut :
- Bahwa, penerapan hukum yang dilakukan oleh Judex Facti/Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Perkara Permohonan Penetapan Perkawinan Adat Tionghoa oleh Yanih dengan Orang yang Sudah meninggal Dunia "Almarhum Jimmy Jonathan" in casu Permohonan PenetapanNomor :

Halaman 92 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

263/Pdt.P/2013/PN.Jkt.Pst. tanggal 3 Juli 2013 a quo Dilakukan Tidak Didasarkan Atas Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku, sehingga "Dibatalkannya Penetapan tersebut Telah sesuai Hukum yang berlaku" ;

Bahwa, terhadap Putusan Perkara Perdata pada Poin Huruf B a quo di atas, secara yuridis formil dan yuridis materil sudah memiliki Putusan yang Hukum yang Tetap dan Mengikat "*Inkracht Van Gewijsde*" dan putusan Hukum Pengadilan yang sudah "*Litis Finiri Opportet*", sehingga secara yuridis formil dan yuridis materil, maka Kekuatan Mengikat Putusan dalam perkara in casu a quo, berlaku sebagai Bukti Putusan yang Mengikat hukumnya terhadap Penggugat yang diwakili oleh Yanih sebagai Kuasa ibunya (juga Yanih pribadi) "Res Judicata Pro Veritate Habetur", dan "Pembuktian Lawan, in casu Tergugat II Intervensi dan Tergugat I Tidak Dimungkinkan" karena "Terikatnya Putusan a quo terhadap Penggugat yang diwakili oleh Yanih sebagai Kuasa ibunya (i.c. Yanih pribadi, dkk-nya) Didasarkan pada Undang-Undang, sesuai Pasal 1917 Jo Pasal 1920 KUH.Perdata (BW)", maka menurut Ketentuan Hukum Yang Berlaku "Secara Absolut Bukanlah Kewenangan Hukum Badan Peradilan Tata Usaha Negara Untuk Menilainya", oleh karenanya terhadap Dalil Dan Alasan Gugatan Penggugat Atas Sengketa Objectum Litis a quo "Haruslah Ditolak seluruhnya atau Dikesampingkan";

- C. Bahwa, berdasarkan segala uraian Alasan Fakta Hukum dan Bukti Hukum pada poin Huruf A dan Huruf B yang dikemukakan oleh Tergugat II Intervensi tersebut di atas, Khususnya Objek Gugatan pada Poin Huruf B di atas, Mengenai : Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 263 / Pdt.P/2013/ PN. Jkt. Pst. Tanggal 3 Juli 2013, yang Amar Penetapan in casu a quo, Menyatakan:

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Halaman 93 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan perkawinan adat (*adat Tionghoa*) antara Jimmy Jonathan dan Yanih adalah sah;
 3. Menetapkan anak-anak Pemohon, yaitu :
 - a. Johann Jonathan, laki-laki lahir di Jakarta pada tanggal 29 Juli 2001;
 - b. Aleksandr Jonathan, laki-laki lahir di Jakarta pada tanggal 27 April 2005;adalah anak-anak yang sah yang dilahirkan di dalam Perkawinan Adat (in casu *Adat Tionghoa*) orang tuanya;
 4. Memerintahkan Kepada Pegawai/Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta untuk mencatatkan pengesahan perkawinan dan pengesahan anak tersebut pada Kutipan Akte Kelahiran anak-anak Pemohon;
 5. Membebankan biaya Permohonan sebesar Rp. 216.000.- (dua ratus enam belas ribu rupiah) ;
- D. Bahwa, kemudian terhadap dalil dan alasan Gugatan Penggugat mengenai Fakta dan Bukti Hukum Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tanggal 1 April 2019 Atas Perkara Pidana Nomor : 14/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst. *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi DKI JAKARTA Tanggal 26 JUNI 2019 Atas Putusan Pidana Tingkat Banding Dalam Perkara Pidana Nomor : 190/PID/2019/PT.DKI. *Juncto* Putusan Kasasi Pidana Nomor : 1064 K/Pid/ 2019 Tanggal 23 Oktober 2019, yang dalam Amar Putusannya, antara lain : “Menyatakan Yanih (mantan Narapidana dan sebagai Wakil dan Kuasa Ibu Penggugat a quo) Telah Terbukti secara Sah dan menyakinkan bersalah karena melakukan tindakan pidana “Menggunakan Akte itu seolah-olah isinya cocok dengan hal yang sebenarnya yang dapat mendatangkan kerugian, sesuai Pasal 266 ayat (2) KUHP”, dan Menghukum Yanih dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun Penjara” ;

Halaman 94 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Hukum Putusan Pidana a quo pada Pokonya, antara lain :

Bahwa, Terpidana YANIH (Kuasa Ibu Penggugat) Terbukti secara Sah dan Meyakinkan Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Akte kemudian Menggunakan Akte Palsu a quo, antara lain, sebagai berikut :

- i. Pemalsuan Kartu Keluarga Manual No. 3171010903097446, Nama Kepala Keluarga: YANIH, Alamat : JL. A.M. SANGAJI NO. 22/24, Kel. PETOJO UTARA, Kec. GAMBIR, Kota JAKARTA PUSAT, Provinsi DKI Jakarta ;
- ii. Pemalsuan Kartu Tanda Penduduk MANUAL, NIK: 3171015801760001, Atas Nama :YANIH, Tempat/Tgl. Lahir : TANGERANG, 18-01-1976, Jenis Kelamin : Perempuan, Gol. Darah : O, Alamat Jalan TMN KEBON JERUK BLOK K I No. 28, RT/RW : 007/004, Kel. Srengseng, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta ;

Bahwa, berdasarkan pada Poin huruf Romawi Kecil i Tentang Pemalsuan Kartu Keluarga Manual No. 3171010903097446, Nama Kepala Keluarga: YANIH dan pada Poin huruf Romawi Kecil ii. Tentang Pemalsuan Kartu Tanda Penduduk MANUAL, NIK : 3171015801760001, Atas Nama :YANIH in casu a quo, adalah Ternyata dan Terbukti YANIH a quo, Telah Mempergunakan Untuk Memperoleh Bukti Tertulis Palsu yang dilakukan oleh Terpidana YANIH (in casu Wakil Ibu Penggugat a quo),berdasarkan pada Perbuatan Tindak Pidana Pemalsuan Akte dan Surat-Surat Dokumen Negara, yang diatur dan dipidana berdasarkan pada Pasal 266 Ayat (2) KUH.Pidana,antara lain sebagai berikut :

- a. Pemalsuan Data Dalam Permohonan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 263 / Pdt.P/2013/ PN. Jkt. Pst. Tanggal 3 Juli 2013, yang Amar Penetapan a quo, Menyatakan:

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Halaman 95 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan perkawinan adat (*adat Tionghoa*) antara Jimmy Jonathan dan Yanih adalah sah;
3. Menetapkan anak-anak Pemohon, yaitu :
 - a. Johann Jonathan, laki-laki lahir di Jakarta pada tanggal 29 Juli 2001;
 - b. Aleksandr Jonathan, laki-laki lahir di Jakarta pada tanggal 27 April 2005;adalah anak-anak yang sah yang dilahirkan di dalam Perkawinan Adat (in casu *Adat Tionghoa*) orang tuanya;
4. Memerintahkan Kepada Pegawai/Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta untuk mencatatkan pengesahan perkawinan dan pengesahan anak tersebut pada Kutipan Akte Kelahiran anak-anak Pemohon;
5. Membebaskan biaya Permohonan sebesar Rp. 216.000.- (dua ratus enam belas ribu rupiah) ;
- b. Pemalsuan Data dan Isi Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan Bagi Pasangan Suami Isteri Yang Salah Satunya Telah Meninggal Dunia Nomor : 07/Ket.Perkw /Pa/Pn/2013 Tanggal 11 Juli 2013 Antara Jimmy Jonathan Almarhum Dengan Yanih Dan pada Lembar Kedua/Lembar Belakang Tertera Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 263 / Pdt.P/2013/ PN. Jkt. Pst. Tanggal 3 Juli 2013, Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan ini telah Disahkan 2 (dua) Orang Anak Luar Kawin, yakni : 1. Johann Jonathan, dan 2. Aleksandr Jonathan ;
- c. Pemalsuan Data Akta Keterangan Hak Mewaris No. 24/VII/2013 Tanggal 25-07-2013, dan Pemalsuan Data Akta Pernyataan (*Sepihak*) No. 9 Tanggal 25-07-2013 a quo, Kedua Akta Palsu in casu a quo dibuat dan dilaksanakan di hadapan Suswantotua Sihombing, SH, selaku Notaris Pengganti dari Notaris DAVID, SH, yang didasarkan

Halaman 96 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 263 / Pdt.P / 2013/PN.Jkt.Pst. Tanggal 3 JULI 2013 dan Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan Bagi Pasangan Suami Isteri Yang Salah Satunya Telah Meninggal Dunia Nomor: 07/ Ket. Perkw/PA/PN/2013 Tanggal 11 JULI 2013 ;

d. Pemalsuan Data Pengesahan Akta Kelahiran Anak, Atas Nama : Johann Jonathan, berdasarkan pada Catatan Pinggir Kutipan Akta Kelahiran No. 1023/U/JP/2001, Menyatakan, bahwa Johann Jonathan, Lahir di Jakarta pada tanggal 29 Juli 2001, sebagai anak sah suami isteri Almarhum Jimmy Jonathan dengan Yanihsesuai dengan Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan Bagi Pasangan Suami Isteri Yang Salah Satunya Telah Meninggal Dunia Nomor : 07/Ket.Perkw/Pa/Pn/2013 Tanggal 11 Juli 2013 Antara Jimmy Jonathan Almarhum Dengan Yanih yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Provinsi DKI Jakarta dan Tercatat pada Agenda Pengesahan Anak (Luar Kawin) Nomor : 724/PA/WNI/2013 Tanggal 11 Juni 2013, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Penetapan No. 263 / Pdt.P/2013/ PN. Jkt.Pst. tanggal 3 Juli 2013 in casu a quo ;

e. Pemalsuan Data Pengesahan Akta Kelahiran Anak, Atas Nama : Aleksandr Jonathan, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Aleksandr Jonathan dengan Catatan Pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran No. 740/U/JP/2005, Menyatakan, bahwa ALEKSANDR JONATHAN, Lahir di Jakarta pada tanggal 27 April 2005 sebagai anak sah suami isteri Jimmy Jonathan (almarhum) dengan YANIH sesuai dengan Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan Bagi Pasangan Suami Isteri Yang Salah Satunya Telah Meninggal Dunia Nomor : 07/Ket.Perkw/Pa/Pn/2013 Tanggal 11 Juli 2013 Antara Jimmy Jonathan Almarhum Dengan Yanih yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 97 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan sipil Provinsi DKI Jakarta dan tercatat pada Agenda pengesahan Anak Nomor : 725/PA/WNI/2013 Tanggal 11 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Provinsi DKI Jakarta ;

- f. Pemalsuan Data Fisik dan Data Yuridis Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 8690/Duri Kepa, atas nama: Yanih (4/6 Bagian), Johann Jonathan (1/6 Bagian), Aleksandr Jonathan (1/6 Bagian), Seluas 2028, Surat Ukur Tanggal 16-05-2014, Terbit berdasarkan Surat Keputusan Kakantah Kota Administrasi Jakarta Barat Tanggal 28-02-2014 (in casu, Berasal dari Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 4268/Duri Kepa), berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 263 / Pdt.P/2013/ PN. Jkt. Pst. Tanggal 3 Juli 2013 (in casu, didasarkan pada Data Palsu Isi Akta Keterangan Hak Mewaris No. 24/VII/2013 Tanggal 25-07-2013 dan Data Palsu Isi Akta Pernyataan (*Sepihak*) No. 9 Tanggal 25-07-2013) ;
- g. Laporan Palsu, berupa Laporan Keterangan Kehilangan Sertipikat HGB No. 4268 / Duri Kepa di Polres Jakarta Utara tertanggal 30 Agustus 2013 Nomor : SKET/37/VIII/2013/Reskrim Polres Metropolitan Jakarta Utara, agar dapat digunakan untuk Proses Permohonan Hak dan Proses Penerbitan Sertipikat Obyectum Litis Tanah Hak Guna Bangunan No. 8690/Duri Kepa, atas nama: Yanih (4/6 Bagian), Johann Jonathan (1/6 Bagian), Aleksandr Jonathan (1/6 Bagian), Seluas 2028, Surat Ukur Tanggal 16-05-2014, yang Diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kakantah Kota Administrasi Jakarta Barat Tanggal 28-02-2014 a quo ;

Bahwa, terhadap Putusan Perkara Pidana pada Poin Huruf D a quo di atas, secara Yuridis Formil Dan Yuridis Materil Sudah Memiliki Keputusan Hukum Badan Peradilan Umum yang Telah Memperoleh Putusan Hukum Tetap dan Mengikat "*Inkracht Van Gewijsde*" dan Putusan Hukum Pengadilan yang Sudah "*Litis Finiri Opportet*", sehingga secara yuridis

Halaman 98 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil dan yuridis materil, terhadap Putusan Pidana a quo Memiliki Kekuatan Pembuktian yang Mengikat sebagai Bukti Putusan Pidana a quo yang berlaku sebagai Undang-Undang kepada Yanih sebagai Kuasa Ibu Penggugat maupun Yanih Pribadi sesuai Pasal 1918 KUH.Perdata (BW) a quo ;

Maka menurut Ketentuan Hukum yang berlaku, "Secara Absolut Bukanlah Merupakan Kewenangan Hukum Badan Peradilan Tata Usaha Negara Untuk Menilainya", oleh karenanya terhadap Dalil Dan Alasan Pokok Gugatan Penggugat Atas Sengketa Objectum Litis a quo "Haruslah Ditolak seluruhnya atau Dikesampingkan";

- E. Bahwa, mengenai dalil Penggugat terhadap Pelaksanaan dan Keabsahan Akta Notaris Pengakuan Hutang No. 08 Tanggal 18 Maret 2009 dan Pelaksanaan dan Keabsahan Akta Notaris Pengikatan Jual Beli No. 11 Tanggal 24 Juni 2011, yang dibuat dan dilaksanakan oleh dan dihadapan Pejabat Notaris Sri Sutiyah, SH.,M.Kn. berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Jabatan Notaris, dalam mana didalilkan oleh Penggugat sebagai Akta Notaris Illegal dan Palsu "QUOD NON", kemudian *Ditautkan* terhadap dalil dan alasan Gugatan Yanih, i.c.Kuasa Ibu Penggugat in litis a quo mengenai Surat Keterangan No. JDM/2.1/081 dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk tertanggal 01 September 2014 yang ditujukan Kepada dan Merupakan Milik PT. MULTI ABADI, in casu Milik Tergugat II Intervensi a quo, sebagai Pemilik dan Pendiri PT. MULTI ABADI, maka menurut ketentuan hukum yang berlaku, perlu ditegaskan oleh Tergugat II Intervensi, bahwa terhadap Surat Keterangan No. JDM/2.1/081 dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk tertanggal 01 September 2014 a quo, telah terbukti secara tegas dan terang-benderang, bahwa Pinjaman tersebut telah dilunasi oleh PT. MULTI ABADI, in casu Jaury Jacob / Tergugat II Intervensi kepada PT. Bank BNI (Persero) Tbk., sehingga secara yuridis formil dan yuridis materil, adalah sama sekali tidak mendukung dan tidak mempunyai korelasi yuridis terhadap Yanih

Halaman 99 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Penggugat dalam sengketa in litis a quo, dan juga sama sekali bukan ditujukan dan bukan diperuntukkan serta bukan untuk dipergunakan oleh Yanih, maupun Penggugat Johann Jonathan dan Aleksandr Jonathan a quo, maka menurut Ketentuan Hukum yang berlaku, adalah terbukti secara tegas dan terang-benderang, bahwa Yanih maupun Penggugat Johann Jonathan dan Aleksandr Jonathan a quo telah Terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan Hak serta Kepentingan Hukum Tergugat II Intervensi sehubungan dengan Surat Keterangan No. JDM/2.1/081 dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk tertanggal 01 September 2014 sebagaimana dimaksud dalam dalil dan alasan Penggugat dalam gugatannya tertanggal 10 Desember 2020 dalam sengketa a quo, karena Ternyata Telah Diperiksa, Diuji, Diadili Dan Diputuskan oleh Majelis Hakim maupun Majelis Hakim Agung Republik Indonesia, berdasarkan Fakta Hukum dan Bukti Hukum pada Poin Huruf A, Huruf B, Huruf C dan Huruf D dalam Putusan Badan Peradilan Negara Hukum Republik Indonesia terhadap perkara a quo, sehingga menurut hukum yang berlaku terhadap Pelaksanaan dan Keabsahan Akta Notaris Pengakuan Hutang No. 08 Tanggal 18 Maret 2009 dan Pelaksanaan dan Keabsahan Akta Notaris Pengikatan Jual Beli No. 11 Tanggal 24 Juni 2011 Ditautkan Surat Keterangan No. JDM/2.1/081 dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk tertanggal 01 September 2014, sehingga secara yuridis formil dan yuridis materil terhadap Kedua Akta Notaris in casu a quo, menurut Ketentuan Hukum berlaku adalah Sah dan Mengikat sebagai Alat Bukti Akte Otentik, oleh karenanya terhadap Dalil Dan Alasan Pokok Gugatan Penggugat Dalam Sengketa In Litis, Menurut Ketentuan Hukum Yang Berlaku, Secara *Absolut* Sama Sekali Bukan Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk Menilainya "*EXCEPTIO DECLINATORIA*";

Kemudian, berdasarkan fakta hukum dan bukti hukum yang sah dan mengikat sesuai dengan Poin Huruf A, Huruf B, Huruf C, Huruf D dan Poin Huruf E

Halaman 100 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam putusan Pengadilanana quo yang dikemukakan oleh Tergugat II Intervensi tersebut di atas, secara yuridis formil dan yuridis materil ternyata dan terbukti menurut fakta hukum dan bukti hukum, bahwa sejak semula hingga sekarang ini YANIH dan Anak-Anak Luar Kawinnya, in casu PENGGUGAT Johann Jonathan dan Aleksandr Jonathan in litis a quo, sama sekali Tidak Mempunyai Hak Dan Kepentingan Hukum serta hubungan hukum atau sama sekali Tidak Mempunyai Kualitas Hak dan Kepentingan serta Hubungan Hukum atau Tidak Mempunyai Legitima Persona Standi In Judicio “Diskualifikasi In Person” sebagai Penggugat maupun sebagai Kuasa Ibu Penggugat dalam sengketa in litis a quo, maka menradalah jelas dan terang Para Penggugat maupun Yanih sebagai Kuasa Ibunya menurut hukum yang berlaku, adalah sebagai “Pihak yang Tidak Mempunyai Hak dan Kepentingan Hukum serta Hubungan Hukum” untuk mengganggu-gugat dengan cara, bentuk dan alasan apapun juga terhadap segala peristiwa, hubungan, dan perbuatan hukum yang telah dilaksanakan oleh Jimmy Jonathan (baik semasa hidupnya Jimmy Jonathan maupun sesudah wafatnya) dengan Jaury Jacob, i.c. Tergugat II Intervensi a quo, sehubungan dengan Perbuatan hukum atas Pelaksanaan dan Keabsahan Akta Pengakuan Hutang No. 08 Tanggal 18 Maret 2009 dan Pelaksanaan dan Keabsahan Akta Pengikatan Jual Beli No. 11 Tanggal 24 Juni 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Sri Sutiyah, SH. MK.n, sebagai Notaris yang berwenang berdasarkan Peraturan Hukum Jabatan Notaris yang berlaku, sehingga secara yuridis keabsahan dan keberlakuannya sebagai Bukti Akta Notaris Otentik yang Sah dan Mengikat Hukumnya kepada Pihak Ketiga atau Dunia Luar menurut Ketentuan Hukum yang berlaku, maka menurut hukum yang berlaku, terhadap dalil dan alasan Yanih sebagai Kuasa Ibu penggugat dalam sengketa in litis a quo Ditautkan pada Penerbitan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 15 /Pbt/BPN.31 /VII/2020 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 8690/Duri Kepa Tercatat Atas Nama Yanih (4/6 Bagian), Johann Jonathan (1/6 Bagian), Aleksandr

Halaman 101 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jonathan (1/6 Bagian) Dalam Sengketa Tanah Seluas 2028 M2, Terletak Di Jalan Damai Nomor : 97 C RT.005, RW.005 Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tanggal 24 Juli 2020, in casu Surat Keputusan Objectum litis, adalah dalil dan alasan gugatan yang sama sekali tidak mendukung dan tidak mempunyai korelasi yuridis terhadap seluruh dalil dan alasan pokok Gugatan Penggugat tertanggal 10 Desember 2020 in litis a quo, sehingga secara yuridis terhadap gugatan Penggugat a quo "Haruslah Ditolak Secara Keseluruhannya";

Bahwa, berdasarkan pada Alasan Hukum dan Fakta Hukum serta Bukti Hukum yang dikemukakan oleh Tergugat II Intervensi pada Poin Huruf A, Huruf B, Huruf C, Huruf D dan Huruf E tersebut di atas, kemudian Ditautkan terhadap dalil dan Alasan Gugatan Penggugat, Mengenai : Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 15 /Pbt/BPN.31/VII/2020 Tertanggal 24 Juli 2020 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 8690/Duri Kepa Tercatat Atas Nama Yanih (4/6 Bagian), Johann Jonathan (1/6 Bagian), Aleksandr Jonathan (1/6 Bagian) Dalam Sengketa Tanah Seluas 2028 M2, Terletak Di Jalan Damai Nomor : 97 C, RT.005, RW.005 Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Antara Jaury Jacob Dengan Yanih, dkk. juga disebut sebagai Surat Keputusan Objectum Litis, dalam mana telah didalilkan dan dituntut oleh Penggugat, bahwa Surat Keputusan Objectum Litis yang Diterbitkan dan Diputuskan oleh Tergugat I a quo merupakan Perbuatan Melawan Hukum "QUOD NON", kemudian dalil Petitum Penggugat Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Objectum Litis a quo "QUOD NON", karena Secara Yuridis Formil Dan Yuridis Materil Terhadap Surat Keputusan Objectum Litis a quo Diterbitkan dan Diputuskan oleh Tergugat I a quo, adalah Didasarkan pada Peraturan Perundangan-Undangan yang berlaku dan Didasarkan pada Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, meliputi : Asas

Halaman 102 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepastian Hukum, Asas Kemanfaatan, Asas Kecermatan, Asas Keterbukaan, Asas Tidak Menyalah-gunakan Kewenangan, Asas Kepentingan Umum dan Asas Pelayanan yang Baik, kemudian *Ditautkan* pada Fakta Hukum dan Bukti Hukum yang dikemukakan oleh Tergugat II Intervensi pada Poin Huruf A, Huruf B, Huruf C, Huruf D dan Huruf E tersebut di atas, maka menurut Ketentuan Hukum Yang berlaku, terhadap Dalil Dan Alasan Gugatan Penggugat Mengenai : Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 15 /Pbt/BPN.31/VII/2020 Tertanggal 24 Juli 2020 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 8690/Duri Keba Tercatat Atas Nama Yanih (4/6 Bagian), Johann Jonathan (1/6 Bagian), Aleksandr Jonathan (1/6 Bagian) Dalam Sengketa Tanah Seluas 2028 M2, Terletak Di Jalan Damai Nomor : 97 C, RT.005, RW.005 Kelurahan Duri Keba, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Antara Jaury Jacob Dengan Yanih, dkk. a quo yang Diterbitkan oleh Tergugat I, adalah Didasarkan pada Perbuatan Melawan Hukum "QUOD NON" dan dalil Penggugat yang Menuntut Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Objectum Litis a quo "QUOD NON", dalam mana Dalil Dan Alasan Pokok Gugatan Penggugat A Quo Ternyata Diajukan Oleh Penggugat Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Dalam Sengketa In Litis a quo, secara Yuridis Formil dan Yuridis Materil Merupakan Gugatan Penggugat Yang Melanggar Kewenangan Absolut (*Absolute Competency*) Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Untuk Mengadili "EXCEPTIO DECLINATORIA", maka Menurut Ketentuan Hukum Yang Berlaku, *Dimohon* Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Dalam Sengketa In Litis a quo "Menyatakan Tidak Berwenang Secara *EX OFFICIO* untuk Memeriksa dan Mengadili Gugatan Penggugat Atas Objectum Litis Dalam Sengketa in litis ;

Bahwa, terhadap Eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai "EXCEPTIO DECLINATORIA" a quo di atas *Ditautkan* dengan uraian atas alasan fakta hukum dan bukti hukum yang dikemukakan oleh Tergugat II Intervensi pada

Halaman 103 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Poin Huruf A, Huruf B, Huruf C, Huruf D dan Huruf E tersebut di atas, kemudian *Ditautkan* dengan Amanat Pasal 2 Khususnya pada Amanat Pasal 2 Huruf d, Huruf e Jo Penjelasan Pasal 2 Huruf d, Huruf e UU. RI. No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU. RI. No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo UU. RI. No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU. RI. No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dalam mana secara tegas Menyatakan Bahwa Tidak Termasuk Dalam Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang Ini, antara lain pada :

- Amanat Pasal 2 Huruf d menegaskan bahwa “Keputusan Tata Usaha Negara Yang Dikeluarkan Berdasarkan Ketentuan KUH.Pidana Dan KUH.Acara Pidana Atau Peraturan Perundang-Undangan Lain Yang Bersifat Hukum Pidana” Juncto Penjelasan Amanat Pasal 2 Huruf d, pada pokoknya menegaskan bahwa “Penilaian Dari Segi Penerapan Hukumnya Terhadap Ketiga Macam Keputusan Tata Usaha Negara tersebut Dapat Dilakukan Hanya Oleh Pengadilan Lingkungan Peradilan Umum” ;
- Amanat Pasal 2 Huruf e, bahwa “Keputusan Tata Usaha Negara Yang Dikeluarkan Atas Dasar Hasil Pemeriksaan Badan Peradilan berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku” Juncto Penjelasan Amanat Pasal 2 Huruf e, bahwa “Keputusan Badan Pertanahan Nasional Yang Mengeluarkan Sertipikat Tanah Atas Nama Seseorang Yang Didasarkan Atas Pertimbangan Putusan Pengadilan Perdata Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap, yang Menjelaskan Bahwa Tanah Sengketa tersebut merupakan Tanah Negara Dan Tidak Berstatus Tanah Warisan Yang Diperebutkan Oleh Para Pihak”, dan “Mengenai Penilaian Dari Segi Penerapan Hukumnya Terhadap Keputusan Tata Usaha Negara tersebut Dapat Dilakukan Hanya Menurut Ketentuan Undang-Undang Peradilan Umum” ;

Juncto_Pasal 11 ayat 3 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, antara lain menyatakan, bahwa “Ada

Halaman 104 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdapat Kesalahan Prosedur Dalam Proses Penetapan Dan/Atau Pendaftaran Hak Atas Tanah Dan Kesalahan Dalam Memberikan Informasi Data Pertanahan”, Juncto Pasal 12 Huruf a dan Huruf b Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara, menyatakan sebagai berikut : Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Memberi Keputusan, mengenai :

- Pasal 12 huruf a :Pembatalan Keputusan Pemberian Hak atas Tanah yang telah telah dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya yang Terdapat Cacat Hukum dalam Penerbitannya;
- Pasal 12 huruf b :Pembatalan Keputusan Pemberian Hak atas Tanah yang kewenangan pemberiannya dilimpahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya dan Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi, untuk melaksanakan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Sesuai dan selaras dengan Hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 88 K/TUN/1993 Tanggal 7 September 1994, bahwa *“Meskipun Sengketa itu terjadi akibat adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut Pembuktian Hak Kepemilikan atas Tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena Jelas Sudah merupakan Sengketa Perdata”* ;

Hal mana sesuai dan selaras juga dengan Hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI.Tanggal 9-11-1955 No. 212 K/ Sip/ 1953, bahwa *“PUTUSAN TIDAK HANYA BERLAKU TERHADAP PIHAK YANG KALAH, TAPI JUGA TERHADAP YANG MEMPEROLEH HAK DARI PADANYA”*;

Juga sesuai dengan Hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 199 K/Sip/1973 Tanggal 27 November 1975, bahwa *“SUATU PUTUSAN HAKIM*

Halaman 105 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PIDANA MEMPUNYAI KEKUATAN BUKTI YANG SEMPURNA DALAM PERKARA PERDATA, BAIK TERHADAP ORANG YANG DIHUKUM PADA PUTUSAN HAKIM PIDANA MAUPUN TERHADAP PIHAK KE TIGA” ;

Dan Juga sesuai dan selaras dengan Hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Tanggal 5-9-1974 No. 814 K/Sip/1972, bahwa “ *GUGATAN ANAK LUAR KAWIN (ANAK YANG TIDAK SAH) HARUS DITOLAK KARENA TIDAK BERHAK ATAS BAGIAN WARISAN”;*

Hal mana sesuai dan selaras dengan Hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Tanggal 5-9-1973 No. 702 K / Sip/1973, yang menyatakan bahwa *PEMBATALAN AKTE NOTARIS OLEH PENGADILAN, ADALAH TIDAK TEPAT KARENA NOTARIS HANYA MENCATAT APA YANG DIKEMUKAKAN OLEH PENGHADAP DENGAN TIDAK DIWAJIBKAN UNTUK MENYELEDIKI KEBENARAN MATERIIL DARIPADA APA YANG DIBERIKAN DAN DIKEMUKAKAN KEPADANYA ITU”;*

Sesuai dan selaras juga dengan Hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Tanggal 16 Desember 1976 No. 731 K/Sip/1975, menegaskan bahwa “*Ketentuan Pasal 1813 KUH.Perdata, tidak bersifat LIMITATIP, dan juga TIDAK MENGIKAT. Oleh karena itu, jika SIFAT perjanjian memang menghendaki, dapat ditentukan Pemberian Kuasa TIDAK DAPAT DICABUT KEMBALI (IRREVOCABLE): Pendirian itu didasarkan atas doktrin bahwa Pasal-Pasal Hukum Perjanjian pada Prinsipnya adalah Hukum yang BERSIFAT MENGATUR (ADDITIONAL LAW)”;*

II. Penggugat Tidak Memiliki Legitima Persona Standi In Judicio “*Diskualifikasi In Person*” Atau Penggugat Tidak Mempunyai Kapasitas Hak dan Kepentingan serta Hubungan Hukum Untuk Mengajukan Gugatan.

Yang Mulia Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara a quo;

Bahwa, setelah dibaca dengan teliti dan dengan cermat serta diselidik dan dianalisis terhadap keseluruhan dalil dan alasan Gugatan Penggugat

Halaman 106 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 10 Desember 2020 a quo, maka menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, terhadap keseluruhan dalil dan alasan Gugatan Penggugat a quo, adalah sangat jelas dan terang benderang didasarkan pada fakta yang sesat dan bukti-bukti yang mengandung kepalsuan hukum “*Ex Falso Quo Libet*” serta dalil dan alasan gugatan yang didasarkan pada bukti-bukti yang bertentangan dengan fakta yang terungkap dalam Persidangan “*Exemplum In Contrarium*” dan serta dalil dan alasan Gugatan Penggugat a quo secara tegas dan terang sebening kaca kristal telah Melanggar dan Menabrak Putusan Hukum Pengadilan yang “*Sudah Litis Finiri Opportet*”, serta dalil dan alasan gugatan yang Melabrak dan Membangkang Putusan Hukum Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat “*Inkracht Van Gewijsde*”, sehingga secara yuridis formil dan yuridis materil, Yanih maupun Penggugat Johann Jonathan dan Penggugat Aleksandr Jonathan dalam sengketa in litis a quo, adalah “Sejak Dari Semula Hingga Sekarang Ini, Sama Sekali Tidak Mempunyai Hak dan Kepentingan serta Hubungan Hukum” atau “Tidak Mempunyai Kapasitas Hak Dan Kepentingan Serta Hubungan Hukum” atau tegasnya Yanih Pribadi maupun Yanih, bertindak sebagai Kuasa Ibu dari Penggugat Johann Jonathan dan Aleksandr Jonathan dalam sengketa in litis a quo, sejak semula hingga sekarang ini “Tidak Memiliki Legitima Persona Standi In Judicio (*DISKUALIFIKASI IN PERSONA*)” untuk Mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam sengketa in litis a quo, Mengenai : Objek Sengketa in litis yaitu Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 15 /Pbt/BPN.31/VII/2020 Tertanggal 24 Juli 2020 Tentang “Pembatalan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 8690/Duri Kepa Tercatat Atas Nama Yanih (4/6 Bagian), Johann Jonathan (1/6 Bagian), Aleksandr Jonathan (1/6 Bagian) Dalam Sengketa Tanah Seluas 2028 M2, Terletak Di Jalan Damai Nomor : 97 C RT.005, RW.005 Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota

Halaman 107 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Jakarta Barat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta antara Jaury Jacob dan Yanih dkk” ;

ALASAN FAKTA DAN BUKTI HUKUM KE SATU :

1. Bahwa, sebagaimana telah diuraikan dan dikemukakan oleh Tergugat II Intervensi mengenai uraian alasan hukum dan fakta hukum serta bukti hukum pada Eksepsi Poin Huruf I Tentang “EXCEPTIO DECLINATORIA” tersebut diatas, *Ditautkan* pada Hal. 1 Surat Gugatan Penggugat mengenai Kedudukan Penggugat maupun Ibu Penggugat sebagai Kuasanya, yaitu Kedudukannya sebagai Subjek Penggugat dalam Mengajukan Gugatan dalam sengketa in litis a quo ini *Ditautkan* dengan dalil dan alasan yang dikemukakan oleh YANIH (Terpidana Pemalsuan akte dan pemalsuan surat-surat dokumen Negara), Warga Negara Indonesia, Swasta, beralamat di Taman Kebon Jeruk Blok KI No. 28, RT 007, RW. 004, Kel.Srengseng, Kec. Kembangan, Jakarta Barat, yang mendalilkan bertindak sebagai Wakil dan Kuasa Ibu dari 2 (dua) orang anak luar kawannya in litis a quo, sebagai PENGGUGAT, yaitu :

- i. Penggugat Johann Jonathan, berdasarkan Surat Izin Kuasa Insidentil Nomor : 03/P.H/K/PTUN-JKT/2020 tertanggal 7 Desember 2020 (lahir tanggal 29 Juli 2001, sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 1023/U/JP/2001, *in casu*, pada Lembar Kedua/Lembar Belakang Tercantum Akta Kelahiran No. 1023/U/JP/2001 yang Bertera Catatan Pinggir, bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran ini berdasarkan Penetapan Pengadilan No. 263/Pdt.P/2013/PN.Jkt.Pst. tanggal 3 Juli 2013 (Sudah Dibatalkan dan Dinyatakan Palsu) dan sesuai dengan Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan Bagi Pasangan Suami Isteri Yang Salah Satunya Telah Meninggal Dunia Nomor : 07/Ket.Perkw/ PA/2013 Tanggal 11 Juli 2013, Tercantum Agenda Pengesahan Anak Luar Kawin No. 724/PA/WNI/2013 Tanggal 11 Juni 2013 Atas Nama :

Halaman 108 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Johann Jonathan), berdasarkan Surat Izin Kuasa Insidentil Nomor: 03/P.H/K/PTUN-JKT/2020 tertanggal 7 Desember 2020 dari Johann Jonathan ;

- ii. Penggugat Aleksandr Jonathan, lahir tanggal 27 April 2005, sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 740/U/JP/2005, *in casu*, pada Lembar Kedua/Lembar Belakang Tercantum Akta Kelahiran No. 740/U/JP/2005 yang Bertera Catatan Pinggir, bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran ini berdasarkan Penetapan Pengadilan No. 263/Pdt.P/2013/PN.Jkt.Pst. tanggal 3 Juli 2013 (Sudah Dibatalkan dan Dinyatakan Palsu) sesuai dengan Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan Bagi Pasangan Suami Isteri Yang Salah Satunya Telah Meninggal Dunia Nomor : 07/Ket.Perkw/ PA/2013 Tanggal 11 Juli 2013, Tercantum Agenda Pengesahan Anak Luar Kawin No. 725/PA/WNI/2013 Tanggal 11 Juni 2013 Atas Nama : Aleksandr Jonathan ;
2. Bahwa kemudian, terhadap dalil dan alasan gugatan dalam sengketa in litis pada Bagian B Hal. 5 Poin 2, dalam mana YANIH bertindak sebagai Kuasa Ibu Penggugat berdasarkan Akta Keterangan Hak Mewaris No. 24/VII/2013 Tanggal 25 Juli 2013, dibuat oleh Suswantotua Sihombing, SH., Sebagai Notaris Pengganti dari Notaris DAVID, SH., *in casu*, Dibuat Dan Dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan No. 263 /Pdt.P/2013/PN. Jkt.Pst. tanggal 3 Juli 2013 ("Sudah Dibatalkan dan Dinyatakan Palsu") dan Yanih bertindak sebagai Kuasa Ibu Penggugat, berdasarkan Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan Bagi Pasangan Suami Isteri Yang Salah Satunya Telah Meninggal Dunia Nomor : 07/Ket.Perkw/PA/2013 Tanggal 11 Juli 2013, Tercantum Agenda Pengesahan Anak Luar Kawin No. 724/PA/WNI/2013 Tanggal 11 Juni 2013 Atas Nama : Johann Jonathan dan Tercantum Agenda Pengesahan Anak Luar Kawin No. 725/PA/WNI/2013 Tanggal 11 Juni 2013 Atas Nama :

Halaman 109 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aleksandr Jonathan, berdasarkan Penetapan Pengadilan No. 263 /Pdt.P/2013/PN. Jkt.Pst. tanggal 3 Juli 2013 "Sudah Dibatalkan dan Dinyatakan Palsu", kemudian *Ditautkan* pada dalil dan alasan Gugatan Penggugat mengenai Putusan Perkara No. 37/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST. Jo Putusan No. 283/PDT.G/2017/PT.DKI Jo Surat Keterangan PN. Jakarta Pusat tanggal 11 Oktober 2018 No. W10.UJ.1558-1/HT.02:IX.2018.03 a quo ;

- Oleh karenanya, setelah dibaca dengan teliti dan dengan cermat serta diselidik dan dianalisis uraian alasan fakta hukum pada Poin No. 1 dan No. 2 dari Tergugat II Intervensi tersebut di atas, maka Yanih bertindak sebagai Wakil dan Kuasa Ibu dari 2 (dua) orang anak luar kawinnya in litis, yaitu Johann Jonathan dan Aleksandr Jonathan sebagai Penggugat untuk mengajukan Gugatan dalam sengketa in litis a quo, sebagai Penggugat, maka Menurut Hukum Yang Berlaku Penggugat Tidak Memiliki Hak Dan Kepentingan Hukum atau Penggugat Tidak Memiliki Kapasitas Hak Dan Kepentingan Hukum atau Tegasnya "*Penggugat Tidak Memiliki Legitima Persona Standi In Judicio (DISKUALIFIKASI IN PERSON)*", sehingga secara yuridis formil dan yuridis materil, Penggugat dalam Mengajukan Gugatan dalam perkara a quo ini, adalah didasarkan pada seluruh dalil fakta yang sesat dan bukti-bukti yang mengandung kepalsuan hukum "*Ex Falso Quo Libet*" serta dalil dan alasan gugatan yang didasarkan pada bukti-bukti yang bertentangan dengan fakta yang terungkap dalam Persidangan "*Exemplum In Contrarium*" dan serta dalil dan alasan Gugatan Penggugat a quo secara tegas dan terang benderang telah Melanggar dan Menabrak Putusan Hukum Pengadilan yang "*Sudah Litis Finiri Opportet*", serta dalil dan alasan gugatan yang Melabrak dan Membangkang Putusan Hukum Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat "*Inkracht Van Gewijsde*", dikarenakan seluruh dalil dan alasan Penggugat untuk Mengajukan

Halaman 110 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan dalam sengketa in litis a quo, adalah Didasarkan Dan Bersumber Dari Penetapan Pengadilan No. 263 /Pdt.P/2013/PN. Jkt.Pst. tanggal 3 Juli 2013 dan Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan Bagi Pasangan Suami Isteri Yang Salah Satunya Telah Meninggal Dunia Nomor : 07/Ket.Perkw/PA/2013 Tanggal 11 Juli 2013 dan serta Akta Keterangan Hak Mewaris No. 24/VII/2013 Tanggal 25 Juli 2013, dibuat oleh Suswantotua Sihombing, SH., Sebagai Notaris Pengganti dari Notaris DAVID, SH., in litis a quo ;

Alasan Fakta Hukum dan Bukti Hukumnya, yaitu :

a. Bahwa, mengenai fakta dan bukti hukumnya atas Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 263/Pdt.P/2013/ PN. Jkt. Pst. Tanggal 3 Juli 2013, yang Amar Penetapan a quo, Menyatakan :

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan perkawinan adat (*adat Tionghoa*) antara Jimmy Jonathan dan Yanih adalah sah;
3. Menetapkan anak-anak Pemohon, yaitu :
 - a. Johann Jonathan, laki-laki lahir di Jakarta pada tanggal 29 Juli 2001;
 - b. Aleksandr Jonathan, laki-laki lahir di Jakarta pada tanggal 27 April 2005;adalah anak-anak yang sah yang dilahirkan dalam Perkawinan Adat (in casu *Adat Tionghoa*) orang tuanya;
4. Memerintahkan Kepada Pegawai/Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta untuk mencatatkan pengesahan perkawinan dan pengesahan anak tersebut pada Kutipan Akte Kelahiran anak-anak Pemohon;

Halaman 111 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.



5. Membebaskan biaya Permohonan sebesar Rp. 216.000.- (dua ratus enam belas ribu rupiah) ;
 - b. Kemudian, mengenai fakta hukum atas Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan Bagi Pasangan Suami Isteri Yang Salah Satunya Telah Meninggal Dunia Nomor : 07/Ket.Perkw/Pa/Pn/2013 Tanggal 11 Juli 2013 Antara Jimmy Jonathan Almarhum Dengan Yanih.
 - c. Bahwa, berdasarkan fakta dan bukti hukum pada Poin Huruf a dan Huruf b tersebut di atas, maka YANIH (Mantan narapidana pemalsuan akte dan surat-surat dokumen negara), i.c. Wakil dan Kuasa Ibu Penggugat a quo, telah mengajukan pembuatan dan pelaksanaan serta mempergunakan Akte dan Surat-Surat Dokumen Negara, yaitu :
 - i. Johann Jonathan, lahir tanggal 29 Juli 2001 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 1023/U/JP/2001, *in casu*, pada Lembar Kedua/Lembar Belakang Tercantum Akta Kelahiran No. 1023/U/JP/2001 yang Bertera Catatan Pinggir, bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran ini berdasarkan Penetapan Pengadilan No. 263/Pdt.P/2013/PN.Jkt.Pst. tanggal 3 Juli 2013 (Sudah Dibatalkan dan Dinyatakan Palsu) sesuai dengan Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan Bagi Pasangan Suami Isteri Yang Salah Satunya Telah Meninggal Dunia Nomor : 07/Ket.Perkw/ PA/2013 Tanggal 11 Juli 2013, Tercantum Agenda Pengesahan Anak Luar Kawin No. 724/PA/WNI/2013 Tanggal 11 Juni 2013 Atas Nama : Johann Jonathan) ;
 - ii. Aleksandr Jonathan, lahir tanggal 27 April 2005, sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 740/U/JP/2005, *in casu*, pada Lembar Kedua/Lembar Belakang Tercantum Akta Kelahiran

Halaman 112 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 740/U/JP/2005 yang Bertera Catatan Pinggir, bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran ini berdasarkan Penetapan Pengadilan No. 263/Pdt.P/2013/PN.Jkt.Pst. tanggal 3 Juli 2013 (Sudah Dibatalkan dan Dinyatakan Palsu) sesuai dengan Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan Bagi Pasangan Suami Isteri Yang Salah Satunya Telah Meninggal Dunia Nomor : 07/Ket.Perkw/ PA/2013 Tanggal 11 Juli 2013, Tercantum Agenda Pengesahan Anak Luar Kawin No. 725/PA/WNI/2013 Tanggal 11 Juni 2013 Atas Nama : Aleksandr Jonathan ;

d. Bahwa, berdasarkan seluruh uraian alasan dan fakta hukum pada Huruf a, Huruf b dan Huruf c tersebut di atas, makaternyata YANIH (Mantan narapidana pemalsuan akte dan surat-surat dokumen negara), i.c. Wakil dan Kuasa Ibu Penggugat a quo telah mengajukan pembuatan dan pelaksanaan serta mempergunakan Akta Keterangan Hak Mewaris No. 24/VII/2013 Tanggal 25 Juli 2013, dibuat oleh Suswantotua Sihombing, SH., Sebagai Notaris Pengganti dari Notaris DAVID, SH., a quo, dalam mana Akta Keterangan Hak Mewaris No. 24/VII/2013 Tanggal 25 Juli 2013 a quo ternyata berisi dan sumber utamanya berisikan fakta yang sesat dan mengandung bukti palsu "Ex Falso Quo Libet", sebagaimana yang telah diuraikan dan dikemukakan oleh Tergugat II Intervensi, yaitu :

- Huruf a berupa Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 263/Pdt.P/2013/ PN. Jkt. Pst. Tanggal 3 Juli 2013 ;
- Huruf b berupa Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan Bagi Pasangan Suami Isteri Yang Salah Satunya Telah Meninggal Dunia Nomor : 07/Ket.Perkw/Pa/Pn/2013 Tanggal 11 Juli 2013 Antara Jimmy Jonathan Almarhum Dengan Yanih.
- Dan Huruf c, berupa :

Halaman 113 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- i. Johann Jonathan, lahir tanggal 29 Juli 2001 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 1023/U/JP/2001, *in casu*, pada Lembar Kedua/Lembar Belakang Tercantum Akta Kelahiran No. 1023/U/JP/2001 yang Bertera Catatan Pinggir, bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran ini berdasarkan Penetapan Pengadilan No. 263/Pdt.P/2013/PN.Jkt.Pst. tanggal 3 Juli 2013 (Sudah Dibatalkan dan Dinyatakan Palsu) sesuai dengan Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan Bagi Pasangan Suami Isteri Yang Salah Satunya Telah Meninggal Dunia Nomor : 07/Ket.Perkw/ PA/2013 Tanggal 11 Juli 2013, Tercantum Agenda Pengesahan Anak Luar Kawin No. 724/PA/WNI/2013 Tanggal 11 Juni 2013 Atas Nama : Johann Jonathan) ;
- ii. Aleksandr Jonathan, lahir tanggal 27 April 2005, sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 740/U/JP/2005, *in casu*, pada Lembar Kedua/Lembar Belakang Tercantum Akta Kelahiran No. 740/U/JP/2005 yang Bertera Catatan Pinggir, bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran ini berdasarkan Penetapan Pengadilan No. 263/Pdt.P/2013/PN.Jkt.Pst. tanggal 3 Juli 2013 (Sudah Dibatalkan dan Dinyatakan Palsu) sesuai dengan Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan Bagi Pasangan Suami Isteri Yang Salah Satunya Telah Meninggal Dunia Nomor : 07/Ket.Perkw/ PA/2013 Tanggal 11 Juli 2013, Tercantum Agenda Pengesahan Anak Luar Kawin No. 725/PA/WNI/2013 Tanggal 11 Juni 2013 Atas Nama : Aleksandr Jonathan ;

Bahwa, keseluruhan uraian alasan fakta dan bukti hukum Ke Satu yang dikemukakan oleh Tergugat II Intervensi tersebut di atas, adalah Ternyata dan Terbukti “Sudah Dibatalkan dengan segala akibat hukum” dan “Sudah Dinyatakan Mengandung Kepalsuan Hukum”,

Halaman 114 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.



berdasarkan pada Fakta Hukum dan Bukti Hukum Yang Sah dan Mengikat, yaitu :

I.i. Putusan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tanggal 27 November 2014 Nomor 445/PDT.G/2014/PN. JKT. PST., yang amar putusannya, antara lain : Menyatakan Yanih (in casu Yanih sebagai Kuasa Ibu Penggugat a quo) Terbukti Telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena didasarkan pada Bukti Yang Tidak Benar” dan “Menyatakan Batal Demi Hukum Dengan Segala Akibat Hukumnya Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 263 / Pdt.P/2013/ PN. Jkt. Pst. Tanggal 3 Juli 2013” ;

- Juncto Putusan Mahkamah Agung RI. Dalam Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 514 PK/Pdt/2015 Tanggal 26 Januari 2016 yang Diajukan oleh Yanih (i.c. Mantan Narapidana sebagai Wakil Ibu Penggugat Sehubungan dengan Putusan Perkara Nomor : 445/PDT.G/2014/PN.JKT.PST. in casu a quo) yang Amar Putusannya: “Menolak Permohonan Peninjauan Kembali yang Diajukan oleh Yanih (Kuasa ibu Penggugat a quo) dan Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali Yanih tersebut Membayar biaya Perkara sejumlah Rp. 2.500.000.- ;

Bahwa, terhadap Putusan Perkara Perdata in casu a quo secara yuridis formil dan yuridis materil sudah memiliki Putusan yang Hukum yang Tetap dan Mengikat “*Inkracht Van Gewijsde*” dan putusan Hukum Pengadilan yang sudah “*Litis Finiri Opportet*”, sehingga secara yuridis formil dan yuridis materil, maka Kekuatan Mengikat Putusan dalam perkara in casu a quo, berlaku sebagai Bukti Putusan yang Mengikat hukumnya terhadap Penggugat yang diwakili oleh Yanih sebagai Kuasa ibunya (juga Yanih pribadi) “Res Judicata Pro Veritate Habetur”, dan “Pembuktian Lawan, in casu Tergugat II Intervensi dan Tergugat I Tidak Dimungkinkan” karena “Terikatnya Putusan a quo terhadap Penggugat yang diwakili oleh

Halaman 115 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yanah sebagai Kuasa ibunya (i.c. Yanah pribadi, dkk-nya)
Didasarkan pada Undang-Undang, sesuai Pasal 1917 Jo Pasal
1920 KUH.Perdata (BW)”;

- I.ii. Selanjutnya bahwa, berdasarkan fakta hukum ternyata dan terbukti telah Diterbitkan Surat Keterangan dari Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Tentang Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan Nomor: 1228 / -1.755.22 Tanggal 20 Februari 2017 Atas Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan Bagi Pasangan Suami Isteri Yang Salah Satunya Telah Meninggal Dunia Nomor: 07/Ket.Perkw/Pa/Pn/2013 Tanggal 11 Juli 2013 Antara Jimmy Jonathan Almarhum Dengan Yanah.- ;
- II. Kemudian, bahwa terhadap Penetapan Pengadilan No. 263 /Pdt.P/2013/PN. Jkt.Pst. tanggal 3 Juli 2013 dan Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan Bagi Pasangan Suami Isteri Yang Salah Satunya Telah Meninggal Dunia Nomor : 07/Ket.Perkw/PA/2013 Tanggal 11 Juli 2013 dan serta Akta Keterangan Hak Mewaris No. 24/VII/2013 Tanggal 25 Juli 2013, dibuat oleh Suswantotua Sihombing, SH., Sebagai Notaris Pengganti dari Notaris DAVID, SH., in casu a quo, selain “Sudah Dibatalkan dengan segala akibat hukum” dan juga ternyata dan terbukti “Dinyatakan Mengandung Kepalsuan Hukum”, berdasarkan pada Fakta Hukum dan Bukti Hukum Yang Sah dan Mengikat, yaitu :
- Fakta Hukum dan Bukti Hukum Atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tanggal 1 April 2019 Atas Perkara Pidana Nomor : 14/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst. *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi DKI JAKARTA Tanggal 26 JUNI 2019 Atas Putusan Pidana Tingkat Banding Dalam Perkara Pidana Nomor: 190/PID/2019/PT.DKI. *Juncto* Putusan Kasasi Nomor : 1064 K/Pid/2019 Tanggal 23 Oktober 2019, yang Dalam Amar Putusannya, antara lain : “Menyatakan Yanah (mantan Narapidana dan sebagai Wakil Ibu Penggugat a quo) Telah

Halaman 116 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbukti secara Sah dan menyakinkan bersalah karena melakukan tindak pidana “Menggunakan Akte itu seolah-olah isinya cocok dengan hal yang sebenarnya yang dapat mendatangkan kerugian, sesuai Pasal 266 ayat (2) KUHP”, dan Menghukum Yanih dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun Penjara (i.c. Tingkat Kasasi);

Bahwa, terhadap Putusan Perkara Pidana in casu a quo secara yuridis formil dan yuridis materil sudah memiliki Putusan yang Hukum yang Tetap dan Mengikat “*Inkracht Van Gewijsde*” dan putusan Hukum Pengadilan yang sudah “*Litis Finiri Opportet*”, sehingga secara yuridis formil dan yuridis materil, terhadap Putusan Pidana a quo Memiliki Kekuatan Pembuktian yang Mengikat sebagai Bukti Putusan Pidana a quo yang berlaku sebagai Undang-Undang kepada Yanih sebagai Kuasa Ibu Penggugat maupun Yanih Pribadi sesuai Pasal 1918 KUH.Perdata (BW) a quo ;

Hal mana sesuai dan selaras dengan Hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Tanggal 9-11-1955 No. 212 K/ Sip/ 1953, bahwa “*PUTUSAN TIDAK HANYA BERLAKU TERHADAP PIHAK YANG KALAH, TAPI JUGA TERHADAP YANG MEMPEROLEH HAK DARIPADANYA*”;

Juga sesuai dengan Hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 199 K/Sip/1973 Tanggal 27 November 1975, bahwa “*SUATU PUTUSAN HAKIM PIDANA MEMPUNYAI KEKUATAN BUKTI YANG SEMPURNA DALAM PERKARA PERDATA, BAIK TERHADAP ORANG YANG DIHUKUM PADA PUTUSAN HAKIM PIDANA MAUPUN TERHADAP PIHAK KE TIGA*” ;

Dan Juga sesuai dan selaras dengan Hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Tanggal 5-9-1974 No. 814 K/Sip/1972, bahwa “*GUGATAN ANAK LUAR KAWIN (ANAK YANG TIDAK SAH) HARUS DITOLAK KARENA TIDAK BERHAK ATAS BAGIAN WARISAN*”;

Halaman 117 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Sesuai dan selaras juga dengan Hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Tanggal 13-12-1958 No. 4 K/Sip/1958, bahwa *"Syarat Materil dari suatu Gugatan harus ada Syarat Mutlak untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan yaitu adanya Hak dan Kepentingan untuk mengajukan sengketa antara kedua belah pihak"*;

ALASAN FAKTA DAN BUKTI HUKUM KE DUA :

Bahwa, berdasarkan segala uraian alasan fakta dan bukti hukum Ke satu dari Tergugat II Intervensi tersebut di atas, maka Tergugat II Intervensi telah Mengajukan Surat Tertanggal 11 September 2019 Mengenai Permohonan Pembatalan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Jakarta Barat Tanggal 28/02/2014 Nomor : 359/HGB/BPN-31.73/2014 tanggal 28 Februari 2014 Tentang Penerbitan Perpanjangan Hak Guna Bangunan Atas Tanah Negara Nomor : 8690/Duri Kepa, Atas Nama : 1. Yanih (4/6 bagian), 2. Johann Jonathan (1/6 bagian), dan 3. Aleksandr Jonathan (1/6 bagian), Seluas 2028 M², Diuraikan Dalam Surat Ukur Tanggal 26/09/2013 Nomor : 00359/2013, terbit pada Tanggal 16-05-2014, Terletak Di Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, Semula Berasal dari Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 4268/Duri Kepa tanggal 21 April 1993, Seluas 2028 M², Gambar Situasi Nomor : 5023/1992 tanggal 20 April 1993, dimana Haknya Berahir dan Menjadi Tanah Negara pada Tanggal 20 April 2013, Tercatat atas Nama : Jimmy Jonathan, Dikenal Juga Bernama Jao Giok Tjhoeng, Terletak Di Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Setempat dikenal Di Jalan Damai No. 97 C, Kota Jakarta Barat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, selanjutnya disebut "Sertipikat Tanah Obyectum Litis", karena menurut Ketentuan hukum yang berlaku, terhadap Proses Keputusan Penerbitan dan Proses Keputusan Pemberian Perpanjangan Hak atas Tanah Negara terhadap Sertipikat tanah obyectum litis a quo "Mengandung Cacat Hukum Administratif baik secara Yuridis Formil/Prosedural maupun secara Yuridis Materil/Substansial yang Sangat Prinsip Dan Exeptional terhadap Data

Halaman 118 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fisik dan Data Yuridis Yang Terkandung dan Termuat Dalam Buku Tanah Sertipikat Obyectum litis a quo, sehingga menurut Ketentuan Hukum yang berlaku "BERMUARA pada Proses Penerbitan Keputusan Pejabat Administrasi Negara Bidang Pertanahan Nasional, in casu Proses Penerbitan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Administratif Jakarta Barat atas Sertipikat Tanah Obyectum Litis a quo yang Proses Penerbitan dan Pemberian Hak obyeectum litis a quo Didasarkan Pada Penipuan Atau Penggelapan Hak Atas Tanah Dan Serta Mengandung Kesesatan Fakta, Data dan Bukti Yang Mengandung Kepalsuan Hukum "Ex Falso Quo Libet", maka menurut Ketentuan Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan Pertanahan/Agraria yang berlaku, terhadap Proses Pemberian dan Proses Penerbitan Sertipikat Tanah Obyectum Litis a quo oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat sebagai Pejabat terkait, adalah secara tegas dan kasat mata terhadap Proses Penerbitan dan Proses Pemberian Hak atas Tanah Sertipikat Obyectum Litis No. 8690/Duri Kepa atas nama Yanih 4/6 bagian, Johann Jonathan 1/6 bagian dan Aleksandr Jonathan 1/6 bagian in casu a quo, adalah "Didasarkan pada Tindak Pidana Penipuan atau Penggelapan Hak Atas Tanah Negara Dan Pemalsuan Data Fisik Dan Data Yuridis Tanah Yang Termuat dan Terkandung Dalam Sertipikat Tanah Obyectum Litis a quo", sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 KUH.Pidana atau Pasal 385 Jo Pasal 55 KUH.Pidana dan atau Pasal 266 Jo Pasal 55 KUH.Pidana Jo Pasal 416 Jo Pasal 55 KUH.Pidana atau Pasal 417 Jo Pasal 55 KUH.Pidana atau tegasnya Proses Permohonan Perpanjangan dan Proses Penerbitan Sertipikat Tanah Obyectum Litis No. 8690/Duri Kepa, atas nama : Yanih dkk, in casu Penggugat Johann Jonathan dan Aleksandr Jonathan a quo, adalah ternyata dan terbukti telah Melanggar dan Menabrak Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang baik, yaitu Telah Melanggar Asas Kepastian Hukum, Asas Kemanfaatan, Asas

Halaman 119 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecermatan, Asas Keterbukaan, Asas Tidak Menyalah-gunakan Kewenangan, Asas Kepentingan Umum dan Asas Pelayanan yang Baik, sebagaimana ternyata dan terbukti berdasarkan pada Alasan Fakta Hukum dan Bukti Hukum, sebagai berikut :

I.i. Bahwa, berdasarkan Bukti Putusan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 27 Nopember 2014 Nomor : 445/PDT.G/2014/PN. JKT PST., Amar Putusan Perkara a quo, Memutuskan, sebagai berikut :

1. Menyatakan Tergugat (YANIH) yang telah dipanggil secara patut tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat (*i.c. Tergugat I Jaury Jacob dalam perkara a quo ini*) untuk sebagian dengan verstek ;
3. Menyatakan Tergugat (*in casu Yanih, dkk-nya yaitu kedua orang anak laki-laknya*) Melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
4. Menyatakan Penetapan Nomor : Nomor. 263 / Pdt.P/2013/ PN. Jkt. Pst. tanggal 3 Juli 2013 Batal Demi Hukum Dengan Segala Akibat Hukumnya ;
5. Menghukum Tergugat (*in casu YANIH selaku Kuasa Ibu Penggugat a quo*) membayar seluruh biaya Perkara yang timbul dalam perkara inisebesar Rp. 3.626.000.- (tiga juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat a quo. antara lain :

- Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Tehnis Administrasi dan Tehnis Peradilan Perdata Umum Halaman 45 sampai dengan Halaman 46 Angka 11 huruf a sampai dengan Huruf k “Tidak dikenal adanya Penetapan Pengesahan Perkawinan Adat Tionghoa dan Pengesahan Anak-Anak yang Dilahirkan” ;
- Menimbang, bahwa permohonan pengesahan perkawinan adat Tionghoa dan Pengesahan Anak-Anak Luar kawin yang dilahirkan

Halaman 120 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.



oleh Tergugat (i.c. Yanih) pada Tahun 2013, sedangkan Jimmy Jonathan meninggal pada tanggal 22 Januari 2012 dan selama hidupnya Jimmy Jonathan menyatakan tidak pernah melakukan perkawinan ;

- Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia “Telah Terbukti Tergugat Yanih a quo Melanggar dan Melawan UU. RI. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pada Pasal 42 menegaskan bahwa “Anak yang Sah adalah Anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat Perkawinan yang Sah”, kemudian pada Pasal 43 ayat (1), bahwa “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, dan pada Pasal 55 ayat (1), bahwa “Asal-usul anak hanya dapat dibuktikan dengan akte autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang”, dan pada Pasal 2 ayat 1 menegaskan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” dan pada Pasal 2 ayat 2 menegaskan bahwa, “Tiap-tiap Perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”Juncto PP. RI. No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU. RI. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Bab II pada Pasal 2 s/d Pasal 9 Tentang Pencatatan Perkawinan Jo Pasal 10 dan Pasal 11 Tentang Tata Cara Perkawinan Jo Pasal 12 Tentang Akta Perkawinan” (Bandingkan juga Pasal 81 Jo Pasal 71 s/d Pasal 82 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) Bagian Ke-Empat Tentang Melangsungkan Perkawinan “Sama Sekali Tidak Dikenal Perkawinan Adat Tionghoa, dstnya”), maka menurut hemat Majelis Hakim bahwa permohonan pengesahan perkawinan adat Tionghoa dan Pengesahan Anak-Anak Luar kawin yang dilahirkan

Halaman 121 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.



yang dilakukan oleh Tergugat Yanih a quo "Didasarkan Pada Bukti Yang Tidak Benar" ;

- Menimbang, bahwa karena Tergugat Yanih telah mengajukan permohonan pengesahan perkawinan adat Tionghoa dan Pengesahan Anak-Anak Luar kawin yang dilahirkan oleh Tergugat Yanih a quo dengan didasarkan pada bukti yang tidak benar, maka telah Terbukti Tergugat Yanih a quo Telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
- Menimbang, bahwa karena Tergugat Yanih a quo telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, dan telah dipertimbangkan bahwa permohonan pengesahan perkawinan adat Tionghoa dan Pengesahan Anak-Anak Luar kawin yang dilahirkan oleh Tergugat Yanih a quo "Didasarkan Pada Bukti Yang Tidak Benar", maka Penetapan Nomor : 263 / Pdt.P/2013/ PN. Jkt. Pst. tanggal 3 Juli 2013 Harus Dinyatakan Batal Demi Hukum Dengan Segala Akibat Hukumnya ;

I.ii. Bahwa, berdasarkan Putusan Pengadilan Jakarta Pusat in casu a quo, ternyata secara jelas dan terang-benderang telah dikuatkan dan dikukuhkan berdasarkan Bukti Putusan Mahkamah Agung RI. yang diajukan oleh Yanih, Ibu Penggugat a quo, berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 514 PK/Pdt/2015 Tanggal 26 Januari 2016, yang Amarnya Memutuskan, sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali YANIH (in casu Ibu Penggugat a quo) tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat (in casu Yanih, Ibu Penggugat a quo) untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp. 2.500.000.(dua juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 122 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.



Pertimbangan Hukum pada Pokoknya, antara lain :

- Menimbang, bahwa alasan Peninjauan Kembali Yanih a quo Tidak dapat Dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama Memori Peninjauan Kembali tanggal 18 Mei 2015 dan Kontra memori Peninjauan Kembali tanggal 15 Juli 2015, dihubungkan dengan Pertimbangan Judex Facti (Pengadilan Negeri Jakarta Pusat), Tidak Terdapat Kekhilafan Hakim atau Suatu Kekeliruan Yang Nyata dalam Putusan Judex Facti, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa, penerapan hukum yang dilakukan oleh Judex Facti/Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Perkara Permohonan Penetapan Perkawinan Adat Tionghoa oleh Yanih dengan Orang yang Sudah meninggal Dunia “Almarhum Jimmy Jonathan” in casu Permohonan Penetapan Nomor : 263/Pdt.P/2013/PN.Jkt.Pst. tanggal 3 Juli 2013 a quo Dilakukan Tidak Didasarkan Atas Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku, sehingga “Dibatalkannya Penetapan tersebut Telah sesuai Hukum yang berlaku” ;

Bahwa, terhadap Putusan Perkara Perdata in casu a quo secara yuridis formil dan yuridis materil sudah memiliki Putusan yang Hukum yang Tetap dan Mengikat “*Inkracht Van Gewijsde*” dan putusan Hukum Pengadilan yang sudah “*Litis Finiri Opportet*” ;

Sehingga secara yuridis formil dan yuridis materil, maka Kekuatan Mengikat Putusan dalam perkara in casu a quo, berlaku sebagai Bukti Putusan yang Mengikat hukumnya terhadap Penggugat yang diwakili oleh Yanih sebagai Kuasa ibunya (juga Yanih pribadi) “Res Judicata Pro Veritate Habetur”, dan “Pembuktian Lawan, in casu Tergugat II Intervensi dan Tergugat I Tidak Dimungkinkan” karena “Terikatnya Putusan a quo terhadap Penggugat yang diwakili oleh

Halaman 123 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yanah sebagai Kuasa ibunya (i.c. Yanah pribadi, dkk-nya)
Didasarkan pada Undang-Undang, sesuai Pasal 1917 Jo Pasal
1920 KUH.Perdata (BW)”;

I.iii. Bahwa, berdasarkan fakta dan bukti hukum tersebut di atas, ternyata terbukti secara terang-benderang, lebih dikuatkan dan dikukuhkan berdasarkan Fakta dan Bukti Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan Nomor: 1228 / -1.755.22 Tanggal 20 Februari 2017 Tentang Pembatalan Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan Bagi Pasangan Suami Istri Yang Salah Satunya Telah Meninggal Dunia Nomor : 07/Perkw/PA/PN/2013 tanggal 11 Juli 2013 antara Jimmy Jonathan almarhum dengan YANIH berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 263 / Pdt.P/2013/ PN. Jkt. Pst. Tanggal 3 Juli 2013 dan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 445/PDT.G/2014/PN. JKT PST. tanggal 27 November 2014 yang amar putusan, antara lain “Menyatakan Yanah (in casu Yanah sebagai Kuasa Ibu Penggugat a quo) Terbukti Telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena didasarkan pada Bukti Yang Tidak Benar” dan “Menyatakan Batal Demi Hukum Dengan Segala Akibat Hukumnya Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 263 / Pdt.P/2013/ PN. Jkt. Pst. Tanggal 3 Juli 2013” Juncto Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Perkara Nomor : 514 PK/Pdt /2015 Tanggal 26 Januari 2016”, yang Amar Putusannya, antara lain :Menolak Permohonan Peninjauan Kembali yang Diajukan oleh Yanah (Kuasa ibu Penggugat a quo) ”;

II.a. Kemudian, berdasarkan Fakta Hukum pada Bukti Hukum Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tanggal 1 April 2019 Atas Perkara Pidana Nomor : 14/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst. dalam Putusan Pengadilan Pidana a quo, yang amar putusannya, antara lain : Terpidana YANIH (Wakil Ibu Penggugat a quo sebagai Terpidana yang Sudah Menjalani Tahanan Penjara di Rutan Pondok Bambu, dengan Ancaman Pidana

Halaman 124 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjara selama 2 (dua) Tahun dan 1 (satu) Bulan) Terbukti secara Sah dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana “Menggunakan Akte yang Seolah-oleh Isinya Cocok dengan Hal yang Sebenarnya yang Dapat Mendatangkan Kerugian, sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Pasal 266 ayat (2) KUH.Pidana, mengenai Tindak Pidana Pemalsuan Akte dan kemudian Menggunakan Akte Palsu oleh Terpidana YANIH a quo, antara lain sebagai berikut :

- i. Pemalsuan Kartu Keluarga Manual No. 3171010903097446, Nama Kepala Keluarga: YANIH, Alamat : JL. A.M. Sangaji No. 22/24, Kel. Petojo Utara, Kec. Gambir, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta ;
- ii. Pemalsuan Kartu Tanda Penduduk MANUAL, NIK : 3171015801760001, Atas Nama :YANIH, Tempat/Tgl. Lahir : TANGERANG, 18-01-1976, Jenis Kelamin : Perempuan, Gol. Darah : O, Alamat Jalan TMN KEBON JERUK BLOK K I No. 28, RT/RW : 007/004, Kel. Srengseng, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta ;

Bahwa, berdasarkan pada Poin huruf Romawi Kecil i Tentang Pemalsuan Kartu Keluarga Manual No. 3171010903097446, Nama Kepala Keluarga: YANIH dan pada Poin huruf Romawi Kecil ii. Tentang Pemalsuan Kartu Tanda Penduduk MANUAL, NIK : 3171015801760001, Atas Nama :YANIH in casu a quo, adalah Ternyata dan Terbukti YANIH a quo Telah Mempergunakan Untuk Memperoleh Bukti Tertulis yang dilakukan oleh Terpidana YANIH (in casu Wakil Ibu Penggugat a quo), berdasarkan pada Perbuatan Tindak Pidana Pemalsuan Akte dan Surat-Surat Dokumen Negara, yang diatur dan dipidana berdasarkan pada Pasal 266 Ayat (2) KUH.Pidana, antara lain sebagai berikut :

- a. Pemalsuan Data Dalam Permohonan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 263 / Pdt.P/2013/ PN. Jkt. Pst. Tanggal 3 Juli 2013, yang Amar Penetapan a quo, Menyatakan:

Halaman 125 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan perkawinan adat (*adat Tionghoa*) antara Jimmy Jonathan dan Yanih adalah sah;
3. Menetapkan anak-anak Pemohon, yaitu :
 - a. Johann Jonathan, laki-laki lahir di Jakarta pada tanggal 29 Juli 2001;
 - b. Aleksandr Jonathan, laki-laki lahir di Jakarta pada tanggal 27 April 2005;adalah anak-anak yang sah yang dilahirkan di dalam Perkawinan Adat (in casu *Adat Tionghoa*) orang tuanya;
4. Memerintahkan Kepada Pegawai/Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta untuk mencatatkan pengesahan perkawinan dan pengesahan anak tersebut pada Kutipan Akte Kelahiran anak-anak Pemohon;
5. Membebaskan biaya Permohonan sebesar Rp. 216.000.- (dua ratus enam belas ribu rupiah) ;
- b. Pemalsuan Data dan Isi Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan Bagi Pasangan Suami Isteri Yang Salah Satunya Telah Meninggal Dunia Nomor : 07/Ket.Perkw /Pa/Pn/2013 Tanggal 11 Juli 2013 Antara Jimmy Jonathan Almarhum Dengan Yanih Dan pada Lembar Kedua/Lembar Belakang Tertera Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 263 / Pdt.P/2013/ PN. Jkt. Pst. Tanggal 3 Juli 2013, Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan ini telah Disahkan 2 (dua) Orang Anak Luar Kawin, yakni : 1. Johann Jonathan, dan 2. Aleksandr Jonathan ;
- c. Pemalsuan Data Akta Keterangan Hak Mewaris No. 24/VII/2013 Tanggal 25-07-2013, dan Pemalsuan Data Akta Pernyataan (*Sepihak*) No. 9 Tanggal 25-07-2013 a quo, Kedua Akta Palsu in casu a quo

Halaman 126 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan dilaksanakan di hadapan Suswantotua Sihombing, SH, selaku Notaris Pengganti dari Notaris DAVID, SH, yang didasarkan pada Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 263 / Pdt.P / 2013/PN.Jkt.Pst. Tanggal 3 JULI 2013 dan Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan Bagi Pasangan Suami Isteri Yang Salah Satunya Telah Meninggal Dunia Nomor: 07/ Ket. Perkw/PA/PN/2013 Tanggal 11 JULI 2013 ;

d. Pemalsuan Data Pengesahan Akta Kelahiran Anak, Atas Nama : Johann Jonathan, berdasarkan pada Catatan Pinggir Kutipan Akta Kelahiran No. 1023/U/JP/2001, Menyatakan, bahwa Johann Jonathan, Lahir di Jakarta pada tanggal 29 Juli 2001, sebagai anak sah suami isteri Almarhum Jimmy Jonathan dengan Yanih sesuai dengan Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan Bagi Pasangan Suami Isteri Yang Salah Satunya Telah Meninggal Dunia Nomor : 07/Ket.Perkw/Pa/Pn/2013 Tanggal 11 Juli 2013 Antara Jimmy Jonathan Almarhum Dengan Yanih yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Provinsi DKI Jakarta dan Tercatat pada Agenda Pengesahan Anak (Luar Kawin) Nomor : 724/PA/WNI/2013 Tanggal 11 Juni 2013, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Penetapan No. 263 / Pdt.P/2013/ PN. Jkt.Pst. tanggal 3 Juli 2013 in casu a quo ;

e. Pemalsuan Data Pengesahan Akta Kelahiran Anak, Atas Nama : Aleksandr Jonathan, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Aleksandr Jonathan dengan Catatan Pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran No. 740/U/JP/2005, Menyatakan, bahwa ALEKSANDR JONATHAN, Lahir di Jakarta pada tanggal 27 April 2005 sebagai anak sah suami isteri Jimmy Jonathan (almarhum) dengan YANIH sesuai dengan Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan Bagi Pasangan Suami Isteri Yang Salah Satunya Telah Meninggal Dunia Nomor :

Halaman 127 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07/Ket.Perkw/Pa/Pn/2013 Tanggal 11 Juli 2013 Antara Jimmy Jonathan Almarhum Dengan Yanih yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Provinsi DKI Jakarta dan tercatat pada Agenda pengesahan Anak Nomor : 725/PA/WNI/2013 Tanggal 11 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Provinsi DKI Jakarta ;

f. Pemalsuan Data Fisik dan Data Yuridis Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 8690/Duri Kepa, atas nama: Yanih (4/6 Bagian), Johann Jonathan (1/6 Bagian), Aleksandr Jonathan (1/6 Bagian), Seluas 2028, Surat Ukur Tanggal 16-05-2014, Terbit berdasarkan Surat Keputusan Kakantah Kota Administrasi Jakarta Barat Tanggal 28-02-2014 (in casu, Berasal dari Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 4268/Duri Kepa), berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 263 / Pdt.P/2013/ PN. Jkt. Pst. Tanggal 3 Juli 2013 (in casu,didasarkan pada Data Palsu IsiAkta Keterangan Hak Mewaris No. 24/VII/2013 Tanggal 25-07-2013 dan Data Palsu Isi Akta Pernyataan (*Sepihak*) No. 9 Tanggal 25-07-2013) ;

g. Laporan Palsu, berupa Laporan Keterangan Kehilangan Sertipikat HGB No. 4268 / Duri Kepa di Polres Jakarta Utara tertanggal 30 Agustus 2013 Nomor : SKET/37/VIII/2013/Reskrim Polres Metropolitan Jakarta Utara, agar dapat digunakan untuk Proses Pemberian Hak dan Proses Penerbitan Sertipikat Obyectum Litis Hak atas Tanah Guna Bangunan No. 8690/Duri Kepa, atas nama: Yanih (4/6 Bagian), Johann Jonathan (1/6 Bagian), Aleksandr Jonathan (1/6 Bagian), Seluas 2028, Surat Ukur Tanggal 16-05-2014, yang Diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kakantah Kota Administrasi Jakarta Barat Tanggal 28-02-2014 in casu a quo;

II.b. Juncto Fakta Hukum Atas Bukti Putusan Pengadilan Tinggi Provinsi DKI Tanggal 26 Juni 2019 Atas Perkara Pidana Nomor : 190/PID/2019/PT. DKI. ternyata Terpidana YANIH (Wakil/Kuasa Ibu

Halaman 128 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat in casu a quo) yang amar putusannya : Menolak Banding dari Terpidana Yanih karena Terbukti secara Sah dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana “Menggunakan Akte yang Seolah-olah Isinya Cocok dengan Hal yang Sebenarnya yang Dapat Mendatangkan Kerugian berdasarkan Ketentuan Pasal 266 ayat (2) KUH.Pidana dan Menghukum Terpidana Yanih dengan Hukuman Penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan Penjara”;

II.c. Kemudian Juncto Fakta Hukum Atas Bukti Putusan Pidana Tingkat Kasasi No. 1064 K/Pid/2019 Tanggal 23 Oktober 2019, Amar Putusannya, antara lain : “Menolak Permohonan Kasasi Terpidana Yanih dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tanggal 1 April 2019 Atas Perkara Pidana Nomor : 14/Pid.B/2019/PN.Jkt.

Pst. Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Provinsi DKI Tanggal 26 Juni 2019 Atas Perkara Pidana Nomor : 190/PID/2019/PT. DKI. dan Menghukum Yanih (i.c. Kuasa Ibu Penggugat a quo) dengan hukuman penjara selama 1 (satu) penjara” ;

Bahwa, terhadap Putusan Perkara Pidana in casu a quo secara yuridis formil dan yuridis materil sudah memiliki Putusan yang Hukum yang Tetap dan Mengikat “*Inkracht Van Gewijsde*” dan putusan Hukum Pengadilan yang sudah “*Litis Finiri Opportet*” ;

Sehingga secara yuridis formil dan yuridis materil, terhadap Putusan Pidana a quo Memiliki Kekuatan Pembuktian yang Mengikat sebagai Bukti Putusan Pidana a quo yang berlaku sebagai Undang-Undang kepada Yanih sebagai Kuasa Ibu Penggugat maupun Yanih Pribadi sesuai Pasal 1918 KUH.Perdata (BW) dalam perkara a quo ;

III. Kemudian perlu dipertegas lagi oleh Tergugat II Intervensi, bahwa terhadap seluruh dalil dan alasan Yanih yang bertindak sebagai Wakil Ibu dan Kuasa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10

Halaman 129 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desember 2020 in litis, antara lain penggugat telah mendalihkan bahwa Penggugat sebagai pemilik dan berhak atas Sertipikat Objectum Litis No. 8690/Duri Kepa in litis a quo, adalah dalil dan alasan pokok gugatan penggugat yang sesat fakta dan mengandung kepalsuan hukum “*Ex Falso Quo Libet*” dan didasarkan pada bukti-bukti yang bertentangan dengan fakta yang terungkap dalam Persidangan “*Exemplum In Contrarium*” serta dalil dan alasan pokok Gugatan Penggugat yang secara tegas dan terang sebening kaca kristal telah Melanggar dan Menabrak Putusan Hukum Pengadilan yang “*Sudah Litis Finiri Opportet*”, dan dalil dan alasan Pokok Gugatan Penggugat yang Melabrak dan Membangkang Putusan yang Hukum Badan Peradilan yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum yang Tetap dan Mengikat “*Inkracht Van Gewijsde*”, yaitu berdasarkan Alasan Hukum dan Fakta Hukum serta Bukti Hukum, sebagai berikut :

- a.1. Bukti Putusan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 27 Nopember 2014 Nomor : 445/PDT.G/2014/PN. JKT PST.yang amar putusan antara lain “Menyatakan Yanih (in casu Kuasa Ibu Penggugat a quo) Terbukti Telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena didasarkan pada Bukti Yang Tidak Benar” dan “Menyatakan Batal Demi Hukum Dengan Segala Akibat Hukumnya Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 263 / Pdt.P/2013/ PN. Jkt. Pst. Tanggal 3 Juli 2013”;

Pertimbangan Hukum Putusan Perkara a quo , antara lain :

- Menimbang, bahwa berdasarkan “Pedoman Tehnis Administrasi dan Tehnis Peradilan Perdata Umum Halaman 45 sampai dengan Halaman 46 Angka 11 huruf a sampai dengan Huruf k Tidak dikenal adanya Penetapan Pengesahan Perkawinan Adat Tionghoa dan Pengesahan Anak-Anak yang Dilahirkan”;

Halaman 130 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.



- Menimbang, bahwa karena Tergugat Yanih telah mengajukan permohonan pengesahan perkawinan adat Tionghoa dan Pengesahan Anak-Anak Luar kawin yang dilahirkan oleh Tergugat Yanih a quo dengan didasarkan pada bukti yang tidak benar, maka telah Terbukti Tergugat Yanih a quo Telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;

- Menimbang, bahwa karena Tergugat Yanih a quo telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, dan telah dipertimbangkan bahwa permohonan pengesahan perkawinan adat Tionghoa dan Pengesahan Anak-Anak Luar kawin yang dilahirkan oleh Tergugat Yanih a quo “Didasarkan Pada Bukti Yang Tidak Benar”, maka Penetapan Nomor : 263 / Pdt.P/2013/ PN. Jkt. Pst. tanggal 3 Juli 2013 Harus Dinyatakan Batal Demi Hukum Dengan Segala Akibat Hukumnya ;

a.2. Bukti Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI. Nomor: 514 PK/ Pdt/ 2015 Tanggal 26 Januari 2016, yang Amar Putusan a quo “Menolak Permohonan Peninjauan Kembali Yanih tersebut” dan “Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali Yanih tersebut Membayar biaya Perkara sejumlah Rp. 2.500.000.” ;

Pertimbangan Hukum Putusan pada Pokoknya, antara lain :

- Menimbang, bahwa alasan Peninjauan Kembali Yanih a quo Tidak dapat Dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama Memori Peninjauan Kembali tanggal 18 Mei 2015 dan Kontra memori Peninjauan Kembali tanggal 15 Juli 2015, dihubungkan dengan Pertimbangan Judex Facti (Pengadilan Negeri Jakarta Pusat), Tidak Terdapat Kekhilafan Hakim atau Suatu Kekeliruan Yang Nyata dalam Putusan Judex Facti, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Halaman 131 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.



- Bahwa, penerapan hukum yang dilakukan oleh Judex Facti/Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Perkara Permohonan Penetapan Perkawinan Adat Tionghoa oleh Yanih dengan Orang yang Sudah meninggal Dunia "Almarhum Jimmy Jonathan" in casu Permohonan Penetapan Nomor : 263/Pdt.P/2013/PN.Jkt.Pst. tanggal 3 Juli 2013 a quo Dilakukan Tidak Didasarkan Atas Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku, sehingga "Dibatalkannya Penetapan tersebut Telah sesuai Hukum yang berlaku" ;

Bahwa, terhadap Putusan Perkara Perdata in casu a quo secara yuridis formil dan yuridis materil sudah memiliki Putusan yang Hukum yang Tetap dan Mengikat "*Inkracht Van Gewijsde*" dan putusan Hukum Pengadilan yang sudah "*Litis Finiri Opportet*" ;

Sehingga secara yuridis formil dan yuridis materil, maka Kekuatan Mengikat Putusan dalam perkara in casu a quo, berlaku sebagai Bukti Putusan yang Mengikat hukumnya terhadap Penggugat yang diwakili oleh Yanih sebagai Kuasa ibunya (juga Yanih pribadi) "*Res Judicata Pro Veritate Habetur*", dan "Pembuktian Lawan, in casu Tergugat II Intervensi dan Tergugat I Tidak Dimungkinkan" karena "Terikatnya Putusan a quo terhadap Penggugat yang diwakili oleh Yanih sebagai Kuasa ibunya (i.c. Yanih pribadi, dkk-nya) Didasarkan pada Undang-Undang, sesuai Pasal 1917 Jo Pasal 1920 KUH.Perdata (BW)";

- b. Bukti Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tanggal 1 April 2019 Atas Perkara Pidana Nomor : 14/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst. *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi DKI JAKARTA Tanggal 26 JUNI 2019 Atas Putusan Pidana Tingkat Banding Dalam Perkara Nomor : 190/PID/2019/PT.DKI. *Juncto* Putusan Kasasi Nomor : 1064 K/Pid/2019 Tanggal 23 Oktober 2019, yang Amar Putusannya, antara lain : "Yanih (mantan Narapidana sebagai

Halaman 132 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.



Wakil Ibu Penggugat a quo) Telah Terbukti secara Sah dan menyakinkan bersalah karena melakukan tindak pidana “Menggunakan Akte itu seolah-olah isinya cocok dengan hal yang sebenarnya yang dapat mendatangkan kerugian, dan Menghukum Yanih dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun penjara, sesuai Pasal 266 ayat (2) KUH.Pidana (i.c. Dalam Tingkat Kasasi), dan seterusnya” ;

Bahwa, terhadap Putusan Perkara Pidana in casu a quo secara yuridis formil dan yuridis materil sudah memiliki Putusan yang Hukum yang Tetap dan Mengikat “*Inkracht Van Gewijsde*” dan putusan Hukum Pengadilan yang sudah “*Litis Finiri Opportet*” ;

Sehingga secara yuridis formil dan yuridis materil, terhadap Putusan Pidana a quo Memiliki Kekuatan Pembuktian yang Mengikat sebagai Bukti Putusan Pidana a quo yang berlaku sebagai Undang-Undang kepada Yanih sebagai Kuasa Ibu Penggugat maupun Yanih Pribadi sesuai Pasal 1918 KUH.Perdata (BW) dalam perkara in casu a quo ;

- IV. Bahwa, berdasarkan segala uraian ALASAN HUKUM DAN FAKTA HUKUM SERTA BUKTI HUKUM KE SATU DAN KE DUA dari Tergugat II Intervensi tersebut di atas, maka Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (i.c.Tergugat) Nomor : 15/Pbt/BPN.31/VII/2020 Tertanggal 24 Juli 2020 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 8690/Duri Kepa Tercatat Atas Nama Yanih (4/6 Bagian), Johann Jonathan (1/6 Bagian), Aleksandr Jonathan (1/6 Bagian) Dalam Sengketa Tanah Seluas 2028 M2, Terletak Di Jalan Damai Nomor : 97 C RT.005, RW.005, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Antara Jaury Jacob Dengan Yanih dan Kawan-Kawan, secara yuridis formil dan yuridis materil adalah Sah dan Mengikat Hukumnya

Halaman 133 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.



berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Yang berlaku dan berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang baik, Meliputi : Asas Kepastian Hukum, Asas Kemanfaatan, Asas Kecermatan, Asas Keterbukaan, Asas Tidak Menyalah-gunakan Kewenangan, Asas Kepentingan Umum dan Asas Pelayanan yang Baik ;

Oleh karenanya, maka berdasarkan pada segala uraian fakta hukum dan bukti-bukti hukum serta alasan hukum dari Tergugat II Intervensi sebagaimana tersebut di atas, maka *secara de facto dan de jure telah terbukti*, bahwa “Penggugat Tidak Mempunyai Hak dan Kepentingan serta Hubungan Hukum” atau “Penggugat Tidak Mempunyai Kualitas Hak dan Kepentingan serta Hubungan Hukum Untuk Mengajukan Gugatan dalam perkara a quo” karena Yanih, termasuk Penggugat Johann Jonathan dan Aleksandr Jonathan a quo Tidak Mempunyai Legitima Persona Standi In Judicio atau *Diskualifikasi In Person*” dalam Mengajukan Gugatan tertanggal 10 Desember 2020 dalam perkara in litis a quo, dan tegasnya Yanih Pribadi dan sebagai kuasa ibu Penggugat Johann Jonathan dan Aleksandr Jonathan a quo, adalah sama sekali tidak mempunyai hak dan kepentingan serta hubungan hukum dengan Tergugat II Intervensi maupun Tergugat I a quo, sehingga menurut Ketentuan Hukum yang berlaku, Yanih dan Penggugat Johann Jonathan dan Aleksandr Jonathan a quo “Tidak Mempunyai Legitima Persona Standi In Judicio atau *Diskualifikasi In Person*”, dan juga secara yuridis formil dan yuridis materil, terhadap keseluruhan dalil dan alasan Gugatan Penggugat tertanggal 10 Desember 2020 in litis a quo, menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, adalah sangat jelas dan terang benderang didasarkan pada fakta yang sesat dan bukti-bukti yang mengandung kepalsuan hukum “*Ex Falso Quo Libet*” serta dalil dan alasan gugatan yang didasarkan pada bukti-bukti yang bertentangan dengan fakta yang terungkap dalam Persidangan “*Exemplum In Contrarium*” dan

Halaman 134 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dalil dan alasan Gugatan Penggugat a quo secara tegas dan terang sebening kaca kristal telah Melanggar dan Menabrak Putusan Hukum Pengadilan yang "*Sudah Litis Finiri Opportet*", serta dalil dan alasan gugatan yang Melabrak dan Membangkang Putusan Hukum Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat "*Inkracht Van Gewijsde*", sehingga menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, terhadap Gugatan Penggugat tertanggal 10 Desember 2020 a quo "Haruslah Ditolak secara keseluruhannya";

Hal mana sesuai dan selaras dengan Hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Tanggal 9-11-1955 No. 212 K/ Sip/ 1953, bahwa "*PUTUSAN TIDAK HANYA BERLAKU TERHADAP PIHAK YANG KALAH, TAPI JUGA TERHADAP YANG MEMPEROLEH HAK DARIPADANYA*";

Juga sesuai dengan Hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 199 K/Sip/1973 Tanggal 27 November 1975, bahwa "*SUATU PUTUSAN HAKIM PIDANA MEMPUNYAI KEKUATAN BUKTI YANG SEMPURNA DALAM PERKARA PERDATA, BAIK TERHADAP ORANG YANG DIHUKUM PADA PUTUSAN HAKIM PIDANA MAUPUN TERHADAP PIHAK KE TIGA*";

Dan Juga sesuai dan selaras dengan Hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Tanggal 5-9-1974 No. 814 K/Sip/1972, bahwa "*GUGATAN ANAK LUAR KAWIN (ANAK YANG TIDAK SAH) HARUS DITOLAK KARENA TIDAK BERHAK ATAS BAGIAN WARISAN*";

Dan Sesuai dan selaras juga dengan Hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Tanggal 13-12-1958 No. 4 K/Sip/1958, bahwa "*Syarat Materil dari suatu Gugatan harus ada Syarat Mutlak untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan yaitu adanya Hak dan Kepentingan untuk mengajukan sengketa antara kedua belah pihak*";

Halaman 135 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai dan selaras juga dengan *Hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Tanggal 21-8-1974 No. 565 K/Sip/1973*, bahwa “karena “*Hak Penggugat*” dalam mengajukan sengketa tidak jelas, maka gugatan penggugat harus ditolak”;

III. Gugatan Penggugat Telah *MENGABAIKAN ASAS REI JUDICATA DEDUCTAE*.

Bahwa, setelah dibaca dengan teliti dan dengan cermat serta diselidik dan dianalisis terhadap Seluruh Dalil dan Alasan Pokok Gugatan Penggugat tertanggal 10 Desember 2020 dalam Perkara Nomor : 202/G/2020/PTUN-JKT Tertanggal 05 November 2020 in litis *DITAUTKAN* dengan Seluruh Dalil dan Alasan Pokok Gugatan Penggugat tertanggal 12 Oktober 2020 dalam Perkara Nomor : 738/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Brt. Tertanggal 13 Oktober 2020 a quo, adalah Ternyata Terhadap Seluruh Dalil Dan Alasan Gugatan Penggugat a quo pada prinsipnya “PERSIS SAMA” mengenai : Seluruh Dalil dan alasan Gugatan Penggugat, yaitu Mengenai Subjek Dan Objek Gugatannya Sama Antara Satu Gugatan Dengan Gugatan Lainnya Atas Perkara yang satu dengan Perkara Lainnya dalam perkarain casu a quo “Yang Semuanya Masih Sedang Berlangsung dan Pemeriksaannya Masih Tergantung “*AANHANGING GEDING*” Dalam Proses Peradilan atas Perkara in casu a quo, yaitu Mengenai :

--- Kedudukan atau Subjek Penggugat yaitu YANIH sebagai Wakil Ibu dari Anak-Anak Luar Kawinnya, atas nama : Johann Jonathan dan Aleksandr Jonathan sebagai Penggugat Dalam Perkara Nomor : 202/G/2020/PTUN-JKT Tertanggal 05 November 2020 sesuai dengan Surat Gugatan Penggugat tertanggal 10 Desember 2020 Di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dalam mana ternyata Penggugat Telah Mengajukan Gugatannya Kepada : Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta, sebagai Tergugat I dan Tergugat II Intervensi JAURY JACOB, dan mengenai : “Objek Sengketa in litis” Penggugat dalam perkara in casu a quo, yaitu : Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan

Halaman 136 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 15 /Pbt/BPN.31/VII/2020 Tertanggal 24 Juli 2020 Tentang "Pembatalan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 8690/Duri Kepa Tercatat Atas Nama Yanih (4/6 Bagian), Johann Jonathan (1/6 Bagian), Aleksandr Jonathan (1/6 Bagian) Dalam Sengketa Tanah Seluas 2028 M2, Terletak Di Jalan Damai Nomor : 97 C RT.005, RW.005 Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta antara Jaury Jacob dan Yanih dkk., dimana Penggugat telah mendalilkan dan menuntut, bahwa Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta, sebagai Tergugat I dan JAURY JACOB sebagai Tergugat II Intervensi, dalam mana Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II Intervensi Telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum, dan kemudian Dalil Penggugat yang Menuntut, agar Dinyatakan Batal dan Tidak Sah Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 15 /Pbt/BPN.31/VII/2020 Tertanggal 24 Juli 2020 Tentang "Pembatalan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 8690/Duri Kepa Tercatat Atas Nama Yanih (4/6 Bagian), Johann Jonathan (1/6 Bagian), Aleksandr Jonathan (1/6 Bagian) Dalam Sengketa Tanah Seluas 2028 M2, Terletak Di Jalan Damai Nomor : 97 C RT.005, RW.005 Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta antara Jaury Jacob dan Yanih dkk. yang Diterbitkan oleh Tergugat I, sebagaimana ternyata pada dalil Tuntutan Penggugat, yaitu pada Butir No. 2 dan Butir No.3 Hal. 41 atas surat gugatan penggugat (perbaikan) tertanggal 10 Desember 2020 in litis ;

--- Kemudian *Ditautkan* dengan Perkara Nomor : 738/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Br. Tertanggal 13 Oktober 2020, sesuai Gugatan Penggugat tertanggal 12 Oktober 2020 Di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dalam mana dalil dan Pokok Gugatan Penggugat in casu a quo "PERSIS SAMA", Mengenai Kedudukan Subjek Penggugat yaitu YANIH sebagai Wakil Ibu

Halaman 137 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Anak-Anak Luar Kawannya,atas nama : Johann Jonathan dan Aleksandr Jonathan sebagai Penggugat, dimana Ternyata Penggugat Telah Mengajukan Gugatannya Kepada : Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta, sebagai Tergugat I dan JAURY JACOB sebagai Turut Tergugat II, kemudian terhadap seluruh dalil dan alasan Pokok Objek Gugatan Penggugat a quo juga "PERSIS SAMA", yaitu Mengenai Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 15 /Pbt/BPN.31/VII/2020 Tertanggal 24 Juli 2020 Tentang "Pembatalan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 8690/Duri Kepa Tercatat Atas Nama Yanih (4/6 Bagian), Johann Jonathan (1/6 Bagian), Aleksandr Jonathan (1/6 Bagian) Dalam Sengketa Tanah Seluas 2028 M2, Terletak Di Jalan Damai Nomor : 97 C RT.005, RW.005 Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta antara Jaury Jacob dan Yanih dkk., dimana Penggugat telah mendalilkan dan menuntut, bahwa Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta, sebagai Tergugat I dan JAURY JACOB sebagai Turut Tergugat II :Telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum, dan kemudian Dalil Penggugat yang Menuntut, agar Dinyatakan Batal dan Tidak Sah Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 15 /Pbt/BPN.31/VII/2020 Tertanggal 24 Juli 2020 Tentang "Pembatalan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 8690/Duri Kepa Tercatat Atas Nama Yanih (4/6 Bagian), Johann Jonathan (1/6 Bagian), Aleksandr Jonathan (1/6 Bagian) Dalam Sengketa Tanah Seluas 2028 M2, Terletak Di Jalan Damai Nomor : 97 C RT.005, RW.005 Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta antara Jaury Jacob dan Yanih dkk. a quo, sebagaimana ternyata pada dalil Tuntutan Penggugat, yaitu pada Butir No. 2, Butir No.3 dan Butir No. 4 Hal. 48 atas surat gugatan penggugat tertanggal 12 Oktober 2020 in litis a quo ;

Halaman 138 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIDE Bukti Gugatan Penggugat tertanggal 10 Desember 2020 Atas Perkara Nomor : 202/G/2020/PTUN-JKT Tertanggal 05 November 2020 *Ditautkan* dengan Bukti Gugatan Penggugat tertanggal 12 Oktober 2020 Atas Perkara Nomor :738/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Br., Tertanggal 13 Oktober 2020 a quo, akan diajukan dalam Tahap Pembuktian ;

Bahwa, berdasarkan segala uraian alasan dan fakta hukum yang dikemukakan oleh Tergugat II Intervensi tersebut di atas, maka ternyata dan terbukti bahwa seluruh Dalil Dan Alasan Pokok Gugatan Yanih sebagai Wakil Ibu dari anak-anak luar kawinnya yaitu Johann Jonathan dan Aleksandr Jonathan sebagai Penggugat, sesuai Gugatannya tertanggal 10 Desember 2020 Atas Perkara Nomor : 202/G/2020/PTUN-JKT Tertanggal 05 November 2020 *Ditautkan* dengan Gugatannya tertanggal 12 Oktober 2020 Atas Perkara Nomor 738/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Br.Tertanggal 13 Oktober 2020 a quo, secara yuridis formil dan yuridis materil, adalah merupakan Perkara Perkara “Yang Putusannya Masih Tergantung (*AANHANGING GEDING*) Pemeriksaannya dalam Proses Peradilan” atau Tegasnya bahwa Pemeriksaan Perkaranya Masih Tergantung (*AANHANGING GEDING*) pada Proses Peradilan Karena Hingga Saat Ini Belum Memiliki Keputusan Hukum Badan Peradilan Yang Mempunyai Kekuatan Hukum Yang Tetap Dan Mengikat “*Inkracht Van Gewijsde*” dan juga belum diketahui Perjalanan Proses Peradilannya, yaitu Apakah Putusan Perkara-Perkara in casu a quo Memperoleh Putusan Hukum Badan Pengadilan Yang Bersifat Positif atau Putusan Pengadilan yang “*Litis Finiri Opportet*” , ataukah Putusan yang Bersifat Negatif ;

Dengan demikian, terhadap Gugatan Penggugat tertanggal 10 Desember 2020 Atas Perkara Nomor : 202/G/2020/PTUN-JKT Tertanggal 05 November 2020 *DITAUTKAN* dengan Gugatan Penggugat tertanggal 12 Oktober 2020 Atas Perkara Nomor : 738/Pdt.G/ 2020/PN.Jkt.Br.Tertanggal 13 Oktober 2020 a quo, secara tegas dan terang-benderang “*Telah*

Halaman 139 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabaikan Asas REI JUDICATA DEDUCTAE”, sehingga secara yuridis formil dan yuridis materil, terhadap Gugatan Gugatan Penggugat Dalam Perkara Perkara in casu a quo Telah Melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Melanggar Tertib Hukum Acara yang berlaku, maka selayaknya dan sepatutnya menurut hukum, terhadap “Gugatan Penggugat tertanggal 3 Desember 2020 Atas Perkara Nomor : 202/G/2020/PTUN-JKT Tertanggal 05 November 2020 dalam perkara a quo “Haruslah Ditolak Secara Keseluruhannya”, karena menurut Ketentuan Hukum yang berlaku, terhadap keseluruhan dalil dan alasan Gugatan Gugatan dari Penggugat Penggugat in casu a quo, dalam mana Yanih bertindak sebagai Kuasa Ibu dari Penggugat Johann Jonathan dan Aleksandr Jonathan in casu a quo, adalah merupakan Gugatan-Gugatan Penggugat “Yang Telah Mengabaikan Asas Rei Judicata Deductae” dan secara Tegas dan Jelas serta Terang-Benderang Telah Melanggar Tertib Hukum Acara yang berlaku dan Melanggar Asas Keadilan dan Kepastian Hukum serta Asas Kemanfaatan Hukum, yang *berimpact* pada Pelanggaran Hak Asasi Tergugat II Intervensi “Jaury Jacob” (Juga Tergugat I) sebagai Manusia Indonesia seutuhnya yang Mendapat Jaminan Hukum dari Negara Hukum RI. sesuai Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 28D ayat (1), ayat (3) Jo Pasal 28I ayat (1), ayat (2), ayat (5) Jo Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 ;

Oleh karenanya, “Gugatan Penggugat tertanggal 10 Desember 2020 Atas Perkara Nomor : 202/G/2020/PTUN-JKT Tertanggal 05 November 2020 in litis *DITAUTKAN* dengan Gugatan Penggugat tertanggal 12 Oktober 2020 Atas Perkara Nomor : 738/Pdt.G/ 2020/PN.Jkt.Br.Tertanggal 13 Oktober 2020 in litis a quo, adalah “Gugatan Penggugat yang Telah *Mengabaikan Asas Rei Judicata Deductae*”, maka, haruslah “Dibatalkan Demi Hukum Karena Gugatan yang Tidak Sah dan Mengandung Cacat Hukum Dalam Formalitas Pengajuan Gugatan dalam perkara in litis a quo”, maka

Halaman 140 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi mohon agar “Gugatan Penggugat Ditolak Secara Keseluruhannya atau Dinyatakan Tidak Dapat Diterima” ;

Sejalan dengan Hukum Yurisprudensi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 226/PDT.G/PN. JKT. PST. Tanggal 12 Februari 2009, pada Pertimbangan Hukum Putusan pada Hal. 62 alinea pertama bersambung s/d Hal. 63 dan Hal. 64, dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan tersebut, bahwa “ karena salah satu formalitas dari suatu gugatan dapat dilihat dari apa yang digugat tersebut masih tergantung pada pemeriksaan dalam proses peradilan atau tidak “*Rei Judicata Deductae*” secara jelas indikatornya apakah gugatan tersebut cacat hukum secara formalitas atau tidak, dilihat dari apakah perkara yang digugat tersebut sudah pernah diajukan dan belum diputus oleh Pengadilan, jika proses perkara masih disidangkan/ diperiksa maka apa yang digugat tersebut “MASIH TERGANTUNG (AANHANGING GEDING)”, sehingga dengan demikian gugatan harus dibatalkan demi hukum, karena secara yuridis Gugatan Penggugat-Penggugat a quo “TELAH MENGABAIKAN ASAS REI JUDICATA DEDUCTAE”;

Juga Sejalan dengan Hukum Yurisprudensi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tanggal 9 Januari 2019 Nomor : 219/PDT.G/2018/PN.JKT.PST. pada Pertimbangan Hukum Putusan pada Hal. 232 alinea kedua s/d pada Hal. 234 alinea kedua, dalam pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan a quo, Menimbang bahwa “untuk menghindari putusan Pengadilan yang saling tumpah tindih dengan putusan Pengadilan yang lainnya padahal gugatan-gugatan yang substansi materinya sama dan pihak-pihak yang sama, maka menurut Majelis Hakim gugatan – gugatan Penggugat a quo “MASIH TERGANTUNG (AANHANGING GEDING)”, sehingga dengan demikian gugatan harus dibatalkan demi hukum, karena secara yuridis Gugatan Penggugat-Penggugat a quo “TELAH MENGABAIKAN ASAS REI JUDICATA DEDUCTAE”;

Halaman 141 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.



IV. Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu “*Exemptio Temporia (Eksepsi Daluwarsa)*”.

Bahwa, terhadap dalil dan alasan Gugatan Penggugat tertanggal 10 Desember 2020 Atas Perkara Nomor : 202/G/2020/PTUN-JKT Tertanggal 05 November 2020, dalam mana dalil dan alasan gugatan penggugat, antara lain dalil Objek Gugatannya, mengenai : Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 15 /Pbt/BPN.31/VII/2020 Tertanggal 24 Juli 2020 Tentang “Pembatalan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 8690/Duri Kepa Tercatat Atas Nama Yanih (4/6 Bagian), Johann Jonathan (1/6 Bagian), Aleksandr Jonathan (1/6 Bagian) Dalam Sengketa Tanah Seluas 2028 M2, Terletak Di Jalan Damai Nomor : 97 C RT.005, RW.005 Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta antara Jaury Jacob dan Yanih dkk., adalah Merupakan “Gugatan Penggugat Yang Telah Lewat Waktu “*Daluwarsa (Verjaring)* ”, sesuai Amanat Pasal 55 UU.RI. No. 5 tahun 1986 Jo UU. RI. No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU. RI. No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Alasan Fakta Hukum dan Bukti Hukumnya :

1. Bahwa, mengenai Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 15 /Pbt/BPN.31/VII/2020 Tertanggal 24 Juli 2020 Tentang “Pembatalan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 8690/Duri Kepa Tercatat Atas Nama Yanih (4/6 Bagian), Johann Jonathan (1/6 Bagian), Aleksandr Jonathan (1/6 Bagian), in casu Sertipikat Obyectum Litis a quo, Ternyata Dan Terbukti Secara Tegas Dan Terang-Benderang Telah Diberitahukan secara Resmi dan Telah Diketahui Secara Resmi oleh Yanih dan Kedua Orang Anak Luar kawinnya, yang bernama : Johann Jonathan dan Aleksandr Jonathan, yaitu pada Saat akan Dibataalkannya Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 8690/Duri Kepa

Halaman 142 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta sesuai Surat Nomor MP.01.03/1530-31/VII/2020 Tanggal 20 Juli 2020 Ternyata Telah Diberitahukan secara Resmi dan Telah Diketahui secara Resmi pada Tanggal 20 Juli 2020 Kepada dan Oleh YANIH dan Kepada Kedua Orang Anaknya (Anak Luar kawinnya), yang bernama : Johann Jonathan dan Aleksandr Jonathan (in casu Penggugat) selaku Pemegang Hak sekaligus memberikan Tanggapan atas Keberatan dari Sdr. Yanih sesuai Surat Tertanggal 10 Maret 2020 (Vide Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 15 /Pbt/BPN.31/VII/2020 Tertanggal 24 Juli 2020 Tentang "Pembatalan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 8690/Duri Keba pada Hal. 8 Poin Angka No. 8) ;

2. Bahwa, kemudian lagi pada Tanggal 24 Juli 2020, secara tegas dan terang-benderang terhadap Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 15 /Pbt/BPN.31/VII/2020 Tertanggal 24 Juli 2020 Tentang "Pembatalan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 8690/Duri Keba Tercatat Atas Nama Yanih (4/6 Bagian), Johann Jonathan (1/6 Bagian), Aleksandr Jonathan (1/6 Bagian) Dalam Sengketa Tanah Seluas 2028 M2, Terletak Di Jalan Damai Nomor : 97 C RT.005, RW.005 Kelurahan Duri Keba, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta antara Jaury Jacob dan Yanih dkk., adalah Ternyata dan Terbukti Telah Diketahui dan Telah Diberitahukan secara Resmi Kepada YANIH dan Kepada Kedua Orang Anaknya (Anak Luar kawinnya), yang bernama : Johann Jonathan dan Aleksandr Jonathan, in casu kepada Penggugat ;
3. Bahwa, berdasarkan uraian alasan fakta dan bukti hukum yang dikemukakan oleh Tergugat II Intervensi pada Poin Angka No. 1 dan No. 2 tersebut di atas, maka ternyata dan terbukti YANIH sebagai kuasa Ibu dari Kedua Orang Anaknya (Anak Luar kawinnya), yang

Halaman 143 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Johann Jonathan dan Aleksandr Jonathan telah bertindak sebagai Penggugat, sesuai dengan Surat Gugatannya tertanggal 12 Oktober 2020 Di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dalam Perkara Nomor : 738/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Br. Tertanggal 13 Oktober 2020 a quo, Telah Mengajukan Gugatannya Kepada : Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta, sebagai Tergugat I dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat, sebagai Turut Tergugat I dan JAURY JACOB sebagai Turut Tergugat II dan dalil Pokok Objek Gugatan Penggugat a quo, yaitu Mengenai Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 15 /Pbt/BPN.31/VII/2020 Tertanggal 24 Juli 2020 Tentang "Pembatalan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 8690/Duri Kepa Tercatat Atas Nama Yanih (4/6 Bagian), Johann Jonathan (1/6 Bagian), Aleksandr Jonathan (1/6 Bagian) Dalam Sengketa Tanah Seluas 2028 M2, Terletak Di Jalan Damai Nomor : 97 C RT.005, RW.005 Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta antara Jaury Jacob dan Yanih dkk., dimana Penggugat telah mendalilkan dan menuntut, bahwa Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta, sebagai Tergugat I dan JAURY JACOB sebagai Turut Tergugat II : Telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum, dankemudian Dalil Penggugat yang Menuntut, agar Dinyatakan Batal dan Tidak Sah Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 15 /Pbt/BPN.31/VII/2020 Tertanggal 24 Juli 2020 Tentang "Pembatalan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 8690/Duri Kepa Tercatat Atas Nama Yanih (4/6 Bagian), Johann Jonathan (1/6 Bagian), Aleksandr Jonathan (1/6 Bagian) Dalam Sengketa Tanah Seluas 2028 M2, Terletak Di Jalan Damai Nomor : 97 C RT.005, RW.005 Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat,

Halaman 144 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta antara Jaury Jacob dan Yanih dkk. a quo ;

3.a. Bahwa, berdasarkan fakta hukum pada Poin No. 1 dan No. 2 *Ditautkan* pada Poin No. 3 tersebut di atas, maka secara yuridis formil dan yuridis materil, Penggugat a quo menurut Ketentuan Hukum yang berlaku Haruslah Dipandang Telah Mengetahui dan Menerima Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 15 /Pbt/BPN.31/VII/2020 Tertanggal 24 Juli 2020 Tentang "Pembatalan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 8690/Duri Kepa Tercatat Atas Nama Yanih (4/6 Bagian), Johann Jonathan (1/6 Bagian), Aleksandr Jonathan (1/6 Bagian) Dalam Sengketa Tanah Seluas 2028 M2, Terletak Di Jalan Damai Nomor : 97 C RT.005, RW.005 Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta antara Jaury Jacob dan Yanih dkk. a quo pada Tanggal 24 Juli 2020, berdasarkan pada seluruh dalil dan alasan Pokok Gugatan Penggugat tertanggal 12 Oktober 2020 Di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sesuai Perkara Nomor : 738/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Br. Tertanggal 13 Oktober 2020 in casua quo ;

Bahwa, berdasarkan segala uraian alasan fakta dan bukti hukum yang dikemukakan oleh Tergugat II Intervensi pada Poin No. 1, No. 2 dan No. 3, No. 3.a. dan No. 3.b. tersebut di atas, maka Gugatan Penggugat tertanggal 10 Desember 2020 Atas Perkara Nomor : 202/G/2020/PTUN-JKT Tertanggal 05 November 2020 in litis *DITAUTKAN* dengan Gugatan Penggugat tertanggal 12 Oktober 2020 Atas Perkara Nomor : 738/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Br. Tertanggal 13 Oktober 2020 a quo dan *Ditautkan* pada uraian fakta hukum Tergugat II Intervensi pada Poin No. 1 dan No. 2 tersebut di atas, adalah merupakan Gugatan Penggugat Yang Telah Lewat Waktu "Kadulawarsa" (*Verjaring*), karena GUGATAN PENGGUGAT DALAM SENGKETA IN LITIS DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT TELAH

Halaman 145 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MELEBIHI JANGKA WAKTU 90 HARI, maka menurut Ketentuan Hukum yang berlaku Gugatan Penggugat dalam sengketa in litis a quo Telah Melanggar Amanat Pasal 55 UU.RI. No. 5 tahun 1986 Jo UU. RI. No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU. RI. No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Dengan demikian, maka menurut Ketentuan Hukum Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap Gugatan Penggugat dalam sengketa in litis a quo, adalah Gugatan Penggugat Yang Telah Lewat Waktu (Verjaring) "*Exemptio Temporia (Eksepsi Daluwarsa)*", maka selayaknya dan sepatutnya menurut hukum "Gugatan Penggugat Haruslah Ditolak atau Dinyatakan Tidak Dapat Diterima Karena Telah Lewat Waktu Karena Melanggar Amanat Pasal 55 UU.RI. No. 5 tahun 1986 Jo UU. RI. No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU. RI. No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara" ;

B. JAWABAN DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa, segala Uraian Alasan Fakta Hukum dan Bukti Hukum Bagian A. Tentang Eksepsi yang telah dikemukakan dan diajukan Tergugat Intervensi tersebut di atas, adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan pada Bagian Jawaban Dalam Pokok Perkarain litis a quo ;
2. Bahwa, setelah dibaca dengan cermat dan diteliti serta diselidik dan dianalisis keseluruhan dalil dan alasan Gugatan Penggugat Tertanggal 10 Desember 2020 dalam sengketa in litis, maka Tergugat Intervensi secara tegas menolak secara keseluruhan dalih dan dalil dan alasan Penggugat dalam Surat Gugatannya a quo, karena Gugatan Penggugat dalam Surat Gugatannya a quo, adalah merupakan dalih, dalil serta alasan Penggugat yang tidak benar dan tidak berdasar hukum sama sekali secara mengandung kesesatan dalil dan fakta hukum yang palsu "*Ex Falso Quo Libet*", dan didasarkan pada Bukti-Bukti yang bertentangan dengan fakta hukum yang terungkap dalam Persidangan "*Exemplum In Contrarium*" serta

Halaman 146 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalil dan alasan gugatan Yanih, Ibu Penggugat a quo yang Menabrak dan Melawan Asas Putusan Hukum Pengadilan yang “*Sudah Litis Finiri Opportet*” dan Melanggar Putusan Hukum Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti “*Inkracht Van Gewijsde*”, kecuali mengenai hal-hal yang nyata dan tegas maupun tersirat diakui oleh Penggugat sebagai suatu kebenaran yang berkaitan erat dengan Hak dan Kepentingan Hukum Tergugat III Intervensi dalam perkara a quo ini;

3.A. Bahwa, terhadap dalil Penggugat pada Hal. 29 Poin Datar (-) Pertama mengenai Tanda Bukti Lapor Nomor : TBL/284/1/2012/PMJ/ Dit. Reskrim tanggal 26 Januari 2012, adalah merupakan Dalil Penggugat yang mengandung Kezaliman Fakta dan pemelintiran dalil serta dalil alasan gugat secara mengandung niat jahat dan buruk di Hadapan Badan Peradilan Yang Bersih, Jujur, Bermartabat dan Bewibawa, karena dalil gugatan Penggugat yang diwakili oleh Ibunya Yanih (Mantan Narapidana Pemalsuan Akte dan Surat-surat Dokumen Negara) a quo, secara tegas dan jelas “Telah Diterbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan, berdasarkan Surat Ketetapan Nomor : S. Tap /781/V/2016/ Dit. Reskrim Tentang Ketetapan Penghentian Penyidikan Tertanggal 20 Mei 2016 Atas Laporan Polisi Nomor : TBL/284/1/2012/PMJ/ Dit. Reskrim tanggal 26 Januari 2012”, oleh karena Laporan Pidana dari Yanih kuasa Ibu penggugat a quo setelah dilakukan penyelidikan dan penyidikan ternyata “Harus Dihentikan Penyidikannya karena Tidak Cukup Bukti” ;

3.B. Kemudian terhadap dalil Gugatan penggugat pada Poin Datar (-) Kedua, Ketiga, Keempat, mengenai Tanda Bukti Lapor No. TBL/4529/XII/2013/PMJ/ Dit. Reskrim Tanggal 19 Desember 2013 *Ditautkan* dengan dalil dan alasan Gugat mengenai DPO No. : 385/XI/2014/ Dit. Reskrim tertanggal 14 November 2014 dan Surat Nomor: B/2047/XII/2015/Datro, adalah “Merupakan Satu Kesatuan Yang Tidak Terpisahkan Dan Tidak Berdiri Sendiri”, dan secara tegas Tergugat II Intervensi Kemukakan, bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan

Halaman 147 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) yang ditujukan Kepada YANIH, Ibu penggugat a quo, oleh Penyidik Dit. Reskrimum Polda Metro Jaya Secara Resmi Telah Memberitahukan Kepada Yanih, Ibu Penggugat a quo, bahwa Terlapor Atas Nama Saksi Jaury Jacob (i.c. Tergugat II Intervensi) a quo, adalah ternyata da terbukti telah dilakukan Pemeriksaan sebagai Saksi dan selanjutnya Telah Diberitahukan Secara Resmi oleh Penyidik a quo kepada Yanih, Ibu Penggugat a quo, berdasarkan SURAT Nomor : B/7202/XII/2015/Dit. Reskrimum Tertanggal 18 Desember 2015, Perihal : Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) yang Ditujukan Kepada Sdri. YANIH, sesuai Tanda Bukti Lapor Nomor : TBL/4529/XII/2013/PMJ/Dit. Reskrimum tanggal 19 Desember 2013 Juncto Surat Dit. Reskrimum Polda Metro Jaya Nomor : B/20247/XII/2015/Datro, tanggal 14 Desember 2015 "Telah Dicabut dari Daftar Pencarian Orang sebagai SAKSI", atas nama : Saksi Jaury Jacob "Tergugat II Intervensi", karena telah dilakukan Pemeriksaan sebagai Saksi atas Bukti Surat No. : DPO/385/XI/2014/Dit. Reskrimum Polda Metro Jaya, sehingga secara yuridis telah ternyata dan terbukti Penyidik telah Mencabut Pencarian Orang atas nama Saksi Jaury Jacob "Tergugat II Intervensi", karena telah dilakukan pemeriksaan, tegasnya " Tergugat II Intervensi Sejak Semula Hingga Sekarang Ini SAMA SEKALI BUKAN dan TIDAK Termasuk dalam Daftar Pencarian Orang(DPO) dengan Status Tersangka", oleh karenanya perlu kiranya Tergugat II Intervensi tegaskan sekali lagi, bahwa menurut Ketentuan Hukum Pidana Yang Berlaku, Tergugat II Intervensi "Sejak Semula Hingga Saat ini Hanya Semata-Mata Dipanggil Untuk Memberikan Keterangan sebagai SAKSI", dan Lebih Tegas Lagi "Tergugat II Intervensi Sama Sekali Tidak Pernah Sebagai Tersangka, Tapi Hanya Semata-Mata Sebagai SAKSI";

Bahwa, berdasarkan alasan fakta dan bukti hukum tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat II Intervensi buronan Polri "QUOD NON", karena "Hanya Semata-Mata Baru Merupakan Tanda

Halaman 148 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukti Laporan Polisi yang Hingga Saat Ini Tidak Dapat Ditindak-Lanjuti sebagai Tidak ada Satupun Alat Bukti yang Mendukungnya”, kemudian mengenai Dalil Penggugat Dalam Sengketa In Litis a quo Hanya Semata-mata Mengandung Fitnah dan Pencemaran Nama Baik serta Pembunuhan Karakter “*Character Assassination*” yang Sama Sekali Tidak Mempunyai Nilai Dalam Bentuk Apapun Dan Sama Sekali Tidak Mendukung Serta Tidak Mempunyai Korelasi Yuridis Dengan Dalil Dan Alasan Pokok Gugatan Penggugat Dalam Sengketa In Litis a quo, dan di Sisi Lain Juga Bukanlah Sama Sekali Merupakan Kewenangan Badan Peradilan Tata Usaha Negara untuk Menilainya, maka menurut hukum yang berlaku, layak dan pantas hukumnya Gugatan Penggugat Harulah Ditolak Secara keseluruhannya ;

4.A.Bahwa, terhadap dalil Penggugat Mengenai Perkara Nomor 357/PDT.G/2014/ PN. Jkt.Brt. di Pengadilan Jakarta Barat “Mengenai Penetapan Pencabutan Gugatan, Atas Penetapan Nomor : 357/PDT.G/2014, sehingga secara yuridis dalil penggugat dalam surat gugatannya a quo, lagi-lagi dalih dan dalil yang tidak benar dan tidak berdasar hukum sama sekali, dan secara yuridis, sangat jelas dan terang benderang didasarkan pada dalih dan dalil yang mengandung fakta yang sesat dan bukti-bukti yang mengandung kepalsuan hukum “*Ex Falso Quo Libet*” dan didasarkan pada bukti-bukti yang bertentangan dengan fakta yang terungkap dalam Persidangan “*Exemplum In Contrarium*”, Alasan dan Fakta Hukumnya:

Penetapan Perkara Nomor 357/PDT.G/2014/PN.JKT.BAR. di Pengadilan Jakarta Barat “Mengenai Penetapan Pencabutan Gugatan, Atas Penetapan Nomor : 357/PDT.G/2014/PN.Jkt.Brt. Tanggal 21 Januari 2015, amar putusan Penetapan a quo, selengkapya sebagai berikut :

M E N E T A P K A N :

Halaman 149 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Nomor: 357/PDT.G/2014/PN.JKT.BRT. Tanggal 06 Januari 2015 tersebut Dicabut ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mencoret Perkara Nomor : 357/Pdt.G/2014/PN.JKT.BRT., tersebut dari Register yang bersangkutan ;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang diperhitungkan sebesar Rp. 1. 716.000.- (satu juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Pertimbangan Hukum Penetapan Pencabutan Perkara a quo :

Menimbang, bahwa perkara tersebut seharusnya baru dalam Tahap mengajukan Jawaban "Tetapi Belum Ada Jawaban dari Para Tergugat", maka Majelis Hakim Mengabulkan Permohonan Pencabutan Perkara yang diajukan oleh Penggugat dan Dinyatakan Beralasan Menurut Hukum Untuk Dikabulkan";

Fakta Hukum : Bahwa, menurut hukum yang berlaku, khususnya Hukum Acara Pembuktian, adalah sama sekali tidak memiliki konsekuensi yuridis dalam bentuk, cara dan alasan apapun juga, dan juga sama sekali tidak mempunyai nilai pembuktian dalam bentuk, cara dan alasan apapun juga untuk mendukung maksud dan tujuan Gugatan Penggugat yang bertindak sebagai Ibunya Yanih sebagai Kuasa Penggugat, sesuai surat gugatannya tertanggal 10 Desember 2020 dalam sengketa in litis a quo, dan diSisi Lain Juga Bukanlah Sama Sekali Merupakan Kewenangan Badan Peradilan Tata Usaha Negara untuk Menilainya, sehingga secara yuridis Haruslah Ditolak Atau Dikesampingkan ;

- 4.B. Terhadap dalil gugatan penggugat mengenai : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 162/G/2014/PTUN. JKT. Tanggal 4 Maret 2015 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 142/B/2015/PT. TUN. JKT. Tanggal 9 Juli 2015 Jo Putusan Mahkamah

Halaman 150 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia Nomor : 05 K/TUN/2016 Tanggal 14 April 2016, Amar Putusannya, antara lain :

Dalam Eksepsi :

Menerima Sebagian Eksepsi Tergugat dan Tergugat Intervensi II terhadap gugatan Penggugat dan Penggugat Intervensi tentang Kewenangan Pengadilan Untuk Mengadili ;

Dalam Pokok Sengketa :

Menyatakan gugatan Penggugat dan Penggugat Intervensi tidak dapat diterima ;

Pertimbangan Majelis Hakim dalam Perkara a quo pada Pokoknya, antara lain :

Menimbang, bahwa persoalan mengenai kebenaran tentang penetapan ahli waris berdasarkan Penetapan Pengadilan Negari Jakarta Pusat Nomor : 263/Pdt.P/2013/PN.Jkt.Pst. tanggal 3 Juli 2013 bukanlah menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menilainya, karena penetapan tersebut tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan dalam rangka urusan pemerintahan melainkan diterbitkan oleh badan yudikatif dalam rangka urusan peradilan (yudisial), sedangkan Akta Notaris Keterangan Waris Nomor 24/VII/2013 tanggal 25 Juli 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Pengganti Suswantotua Sihombing, SH. Yang menjadi dasar Tergugat II Intervensi berhak mewaris harta almarhum Jimmy Jonathan juga tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan dalam rangka urusan pemerintahan karena bersifat Perdata, sehingga bukan pula menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Untuk Menilainya.

Fakta Hukumnya : Bahwa, menurut hukum yang berlaku, khususnya Hukum Acara Pembuktian terhadap Putusan Badan Peradilan Tata Usaha Negara a quo *Bersifat Negatif yang Sama Sekali Tidak dapat Dijadikan Alat Bukti terhadap Objek Sengketa in litis a quo*, maka menurut hukum

Halaman 151 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.



yang berlaku adalah sama sekali tidak memiliki konsekuensi yuridis dalam bentuk, cara dan alasan apapun juga, dan juga sama sekali tidak mempunyai nilai pembuktian dalam bentuk, cara dan alasan apapun juga untuk mendukung maksud dan tujuan Gugatan Penggugat yang diwakili oleh Yanih sebagai Ibu penggugat, sesuai surat gugatannya tanggal 10 Desember 2020 in litis a quo, dan diSisi Lain Juga Bukanlah Sama Sekali Merupakan Kewenangan Badan Peradilan Tata Usaha Negara untuk Menilainya, sehingga secara yuridis haruslah ditolak atau dikesampingkan.

4.C.Bahwa, terhadap dalil gugat Penggugat, mengenai Perkara No. 37/PDT.G/2015/PN.JKT.PST. Tanggal 08 Desember 2015 Juncto Putusan Nomor : 283 /PDT/2017/PT.DKI. Tanggal 7 Agustus 2017 adalah lagi-lagi juga merupakan dalih dan dalil yang tidak benar dan tidak berdasar hukum sama sekali, dan secara yuridis, sangat jelas dan terang benderang didasarkan pada dalih dan dalil yang mengandung fakta yang sesat dan bukti-bukti yang mengandung kepalsuan hukum "*Ex Falso Quo Libet*" dan didasarkan pada bukti-bukti yang bertentangan dengan fakta yang terungkap dalam Persidangan "*Exemplum In Contrarium*", yaitu berdasarkan pada Alasan Hukum dan Fakta Hukum serta Bukti Hukum, sebagai berikut :

- Putusan Perkara Nomor : 37/PDT.G/2015/PN.JKT.PST. Tanggal 08 Desember 2015 Juncto Putusan Nomor : 283 /PDT/2017/PT.DKI. Tanggal 7 Agustus 2017, yang amar putusannya antara lain : Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Fakta Hukumnya : Bahwa, menurut hukum yang berlaku, khususnya Hukum Acara Pembuktian terhadap Putusan Badan Peradilan Perdata a quo "Bersifat Negatif yang Sama Sekali Tidak dapat Memiliki Nilai sebagai Bukti Surat", maka menurut hukum yang berlaku adalah sama sekali tidak memiliki konsekuensi yuridis dalam bentuk, cara dan alasan apapun juga, dan juga sama sekali tidak mempunyai nilai pembuktian dalam bentuk, cara dan alasan apapun juga untuk mendukung maksud dan tujuan

Halaman 152 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Penggugat yang bertindak Yanih sebagai Kuasa Ibu Penggugat, sesuai surat gugatannya tanggal 10 Desember 2020 dalam sengketa in litis a quo, dan di Sisi Lain Juga Bukanlah Sama Sekali Merupakan Kewenangan Badan Peradilan Tata Usaha Negara untuk Menilainya, sehingga secara yuridis haruslah ditolak atau dikesampingkan.

Bahwa, berdasarkan segala uraian alasan fakta hukum dan bukti hukum pada Poin No. 4 A, 4.B dan 4.C yang dikemukakan oleh Tergugat II Intervensi tersebut di atas, menurut Ketentuan Hukum Yang Berlaku, adalah "Merupakan Putusan Perkara-Perkara Yang Putusannya Bersifat Negatif", Sehingga "Menurut Hukum yang berlaku Tidak Mempunyai Nilai Pembuktian Dalam Bentuk, Cara Dan Alasan Apapun Juga", dan kemudian Di Sisi Lain, bahwa Andai kata-pun pada Poin No. 4 A, 4.B dan 4.C tersebut di atas, adalah Merupakan Putusan Perkara-Perkara Yang Bersifat Positif "QUOD NON", Juga "Bukanlah Sama Sekali Merupakan Kewenangan Badan Peradilan Tata Usaha Negara untuk Menilainya" karena "Sudah Merupakan Kewenangan Badan Peradilan Umum Untuk Menilainya, "QUOD NON", maka menurut Ketentuan Hukum Yang berlaku, terhadap Seluruh Dalil Dan Alasan Pokok Gugatan Penggugat Sesuai Surat Gugatannya Tanggal 10 Desember 2020 Dalam Sengketa In Litis a quo, secara Yuridis Formil Dan Yuridis Materil "Haruslah Ditolak Atau Dikesampingkan Seluruhnya" ;

5. Bahwa, terhadap dalil dan alasan Gugatan Yanih, i.c.Ibu Penggugat a quo mengenai Surat Keterangan No. JDM/2.1/081 dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk tertanggal 01 September 2014 yang ditujukan kepada dan Merupakan Milik PT. MULTI ABADI, in casu Milik Tergugat II Intervensi "Jaury Jacob" a quo, sebagai Pemilik dan Pendiri PT. MULTI ABADI, menurut ketentuan hukum yang berlaku, perlu ditegaskan oleh Tergugat II Intervensi, bahwa terhadap Surat Keterangan No. JDM/2.1/081 dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk tertanggal 01 September 2014 a quo, telah terbukti secara tegas dan terang-benderang, bahwa

Halaman 153 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinjaman tersebut telah dilunasi oleh PT. MULTI ABADI, in casu Jaury Jacob / Tergugat II Intervensi kepada PT. Bank BNI (Persero) Tbk., sehingga secara yuridis, adalah sama sekali tidak mendukung dan tidak mempunyai korelasi yuridis terhadap Yanih dan Penggugat Johann Jonathan dan Aleksandr Jonathan dalam perkara a quo, dan juga sama sekali bukan ditujukan dan bukan diperuntukkan serta bukan untuk dipergunakan oleh Yanih maupun Penggugat Johann Jonathan dan Aleksandr Jonathan a quo, maka menurut Ketentuan Hukum yang berlaku, adalah terbukti secara tegas dan terang-benderang, bahwa Yanih maupun Penggugat Johann Jonathan dan Aleksandr Jonathan a quo telah Terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan Hak serta Kepentingan Hukum Tergugat II Intervensi sehubungan dengan Surat Keterangan No. JDM/2.1/081 dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk tertanggal 01 September 2014 a quo, sebagaimana dimaksud dalam dalil dan alasan Penggugat dalam gugatannya tertanggal 10 Desember 2020 a quo, karena secara yuridis formil dan yuridis materil, sejak semula hingga sekarang ini Yanih dan anak-anak luar kawinnya, i.c. Penggugat Johann Jonathan dan Aleksandr Jonathan a quo, sama sekali Tidak Mempunyai Hak Dan Kepentingan Hukum serta hubungan hukum atau sama sekali Tidak Mempunyai Kualitas Hak dan Kepentingan serta Hubungan Hukum atau Tidak Mempunyai Legitima Persona Standi In Judicio "*Diskualifikasi In Person*" sebagai Penggugat, karenanya secara yuridis formil dan materil, Para Penggugat maupun Yanih sebagai ibunya menurut hukum yang berlaku, adalah sebagai "Pihak yang Tidak Mempunyai Hak dan Kepentingan Hukum serta Hubungan Hukum (*DISKUALIFIKASI IN PERSON*)" untuk mengganggu-gugat dengan cara, bentuk dan alasan apapun juga terhadap segala peristiwa, hubungan, dan perbuatan hukum yang telah dilaksanakan oleh Jimmy Jonathan (baik semasa hidupnya Jimmy Jonathan maupun sesudah wafatnya) dengan Jaury Jacob, i.c. Tergugat II Intervensi a quo maupun Tergugat I, sehubungan dengan

Halaman 154 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan hukum atas Pelaksanaan dan Keabsahan Akta Pengakuan Hutang No. 08 Tanggal 18 Maret 2009 dan Pelaksanaan dan Keabsahan Akta Pengikatan Jual Beli No. 11 Tanggal 24 Juni 2011 yang berlaku sebagai Bukti Akta Notaris Otentik yang Sah dan Mengikat Hukumnya kepada Pihak Ketiga atau Dunia Luar menurut Ketentuan Hukum yang berlaku, berdasarkan pada :

1. Bukti Hukum Putusan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tanggal 27 November 2014 Nomor 445/PDT.G/2014/PN. JKT. PST., amar putusannya, antara lain "Menyatakan Yanih (in casu Yanih sebagai Kuasa Ibu Penggugat a quo) Terbukti Telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena didasarkan pada Bukti Yang Tidak Benar" dan "Menyatakan Batal Demi Hukum Dengan Segala Akibat Hukumnya Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 263 / Pdt.P/2013/ PN. Jkt. Pst. Tanggal 3 Juli 2013" Juncto Putusan Mahkamah Agung RI. Dalam Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 514 PK/Pdt/2015 Tanggal 26 Januari 2016 yang Diajukan oleh Yanih (i.c. Mantan Narapidana sebagai Wakil Ibu Penggugat Johann Jonathan Sehubungan dengan Putusan Perkara Nomor : 445/PDT.G/2014/PN.JKT.PST. in casu) Yang Amar Putusannya "Menolak Permohonan Peninjauan Kembali yang Diajukan oleh Yanih (Kuasa ibu Penggugat a quo) dan Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali Yanih tersebut Membayar biaya Perkara sejumlah Rp. 2.500.000."
2. Bukti Hukum Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tanggal 1 April 2019 Atas Perkara Pidana Nomor: 14/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst. Juncto Putusan Pengadilan Tinggi DKI JAKARTA Tanggal 26 JUNI 2019 Atas Putusan Pidana Tingkat Banding Dalam Perkara Pidana Nomor : 190/PID/2019/PT.DKI. Juncto Putusan Kasasi Nomor : 1064 K/Pid/2019 Tanggal 23 Oktober 2019, yang Dalam Amar Putusannya, antara lain : "Menyatakan Yanih (mantan Narapidana dan sebagai

Halaman 155 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Ibu Penggugat a quo) Telah Terbukti secara Sah dan menyakinkan bersalah karena melakukan tindakan pidana “Menggunakan Akte itu seolah-olah isinya cocok dengan hal yang sebenarnya yang dapat mendatangkan kerugian, sesuai Pasal 266 ayat (2) KUHP”, dan Menghukum Yanih dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun Penjara (i.c. dalam Tingkat Kasasi)”, dan seterusnya ;

Maka menurut hukum yang berlaku, terhadap dalil dan alasan Yanih, Ibu penggugat a quo Ditautkan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 15 /Pbt/BPN.31 /VII/2020 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 8690/Duri Kepa Tercatat Atas Nama Yanih (4/6 Bagian), Johann Jonathan (1/6 Bagian), Aleksandr Jonathan (1/6 Bagian) Dalam Sengketa Tanah Seluas 2028 M2, Terletak Di Jalan Damai Nomor : 97 C RT.005, RW.005 Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tanggal 24 Juli 2020 yang Diterbitkan dan Dikeluarkan oleh Tergugat I in litis a quo, menurut Hukum yang berlaku, adalah merupakan dalil dan alasan gugatan Penggugat yang Tidak Mempunyai Nilai Dalam Bentuk, Cara Dan Alasan Apapun Juga, berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka menurut hukum yang berlaku, Telah Terbukti secara jelas dan terang-benderang, adalah merupakan Dalil Dan Alasan Gugat Yang Sama Sekali Tidak Mendukung Dan Tidak Mempunyai Korelasi Yuridis Terhadap Seluruh Dalil Dan Alasan Pokok Gugatan Penggugat in litis, dan Di Sisi Lain “Bukanlah Sama Sekali Merupakan Kewenangan Badan Peradilan Tata Usaha Negara untuk Menilainya” maka menurut Ketentuan Hukum Yang berlaku, terhadap Seluruh Dalil Dan Alasan Pokok Gugatan Penggugat Sesuai Surat Gugatannya Tanggal 10 Desember 2020 Dalam Sengketa In Litis a quo, secara Yuridis Formil Dan Yuridis Materil “Haruslah Ditolak Atau Dikesampingkan Seluruhnya” ;

Halaman 156 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.a. Bahwa, terhadap dalil dan alasan gugatan penggugat mengenai Bukti Putusan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 27 Nopember 2014 Nomor : 445/PDT.G/2014/PN. JKT PST. yang Amar Putusan Perkara a quo berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat (YANIH) yang telah dipanggil secara patut tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat (*i.c. Tergugat II Intervensi Jaury Jacob dalam perkara a quo ini*) untuk sebagian dengan verstek ;
3. Menyatakan Tergugat (*in casu Yanih, dkk yaitu kedua orang anaknya sebagai Penggugat in casu a quo*) Melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
4. Menyatakan Penetapan Nomor : Nomor. 263 / Pdt.P/2013/ PN. Jkt. Pst. tanggal 3 Juli 2013 Batal Demi Hukum Dengan Segala Akibat Hukumnya ;
5. Menghukum Tergugat (*in casu YANIH selaku Kuasa Ibu Penggugat a quo*) membayar seluruh biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 3.626.000.- (tiga juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat a quo, antara lain :

--Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Tehnis Administrasi dan Tehnis Peradilan Perdata Umum Halaman 45 sampai dengan Halaman 46 Angka 11 huruf a sampai dengan Huruf k "Tidak dikenal adanya Penetapan Pengesahan Perkawinan Adat Tionghoa dan Pengesahan Anak-Anak yang Dilahirkan" ;

--Menimbang, bahwa permohonan pengesahan perkawinan adat Tionghoa dan Pengesahan Anak-Anak Luar kawin yang dilahirkan oleh Tergugat (*i.c. Yanih*) pada Tahun 2013, sedangkan Jimmy Jonathan meninggal pada

Halaman 157 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Januari 2012 dan selama hidupnya Jimmy Jonathan menyatakan tidak pernah melakukan perkawinan ;

--Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia "Telah Terbukti Tergugat Yanih a quo Melanggar dan Melawan UU. RI. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pada Pasal 42 menegaskan bahwa "Anak yang Sah adalah Anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat Perkawinan yang Sah", kemudian pada Pasal 43 ayat (1), bahwa "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya", dan pada Pasal 55 ayat (1), bahwa "Asal-usul anak hanya dapat dibuktikan dengan akte autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang", dan pada Pasal 2 ayat 1 menegaskan bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu" dan pada Pasal 2 ayat 2 menegaskan bahwa, "Tiap-tiap Perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku" Juncto PP. RI. No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU. RI. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Bab II pada Pasal 2 s/d Pasal 9 Tentang Pencatatan Perkawinan Jo Pasal 10 dan Pasal 11 Tentang Tata Cara Perkawinan Jo Pasal 12 Tentang Akta Perkawinan" (Bandingkan juga Pasal 81 Jo Pasal 71 s/d Pasal 82 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) Bagian Ke-Empat Tentang Melangsungkan Perkawinan "Sama Sekali Tidak Dikenal Perkawinan Adat Tionghoa, dstnya"), maka menurut hemat Majelis Hakim bahwa permohonan pengesahan perkawinan adat Tionghoa dan Pengesahan Anak-Anak Luar kawin yang dilahirkan yang dilakukan oleh Tergugat Yanih a quo "Didasarkan Pada Bukti Yang Tidak Benar" ;

--Menimbang, bahwa karena Tergugat Yanih telah mengajukan permohonan pengesahan perkawinan adat Tionghoa dan Pengesahan Anak-Anak Luar kawin yang dilahirkan oleh Tergugat Yanih a quo dengan didasarkan pada bukti yang tidak benar, maka telah Terbukti Tergugat Yanih a quo Telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;

Halaman 158 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--Menimbang, bahwa karena Tergugat Yanih a quo telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, dan telah dipertimbangkan bahwa permohonan pengesahan perkawinan adat Tionghoa dan Pengesahan Anak-Anak Luar kawin yang dilahirkan oleh Tergugat Yanih a quo "Didasarkan Pada Bukti Yang Tidak Benar", maka Penetapan Nomor : 263/Pdt.P/2013/ PN. Jkt. Pst. tanggal 3 Juli 2013 Harus Dinyatakan Batal Demi Hukum Dengan Segala Akibat Hukumnya ;

6.b. Bahwa, berdasarkan Putusan Pengadilan Jakarta Pusat tersebut, ternyata secara jelas dan terang-benderang telah dikuatkan dan dikukuhkan berdasarkan Bukti Putusan Mahkamah Agung RI. yang diajukan oleh Yanih, Ibu Penggugat a quo, berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 514 PK/Pdt/2015 Tanggal 26 Januari 2016, yang Amarnya Memutuskan, sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali YANIH (in casulbu Penggugat a quo) tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Tegugat (in casu Yanih, Ibu Penggugat a quo) untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp. 2.500.000.(dua juta lima ratus ribu rupiah).

Pertimbangan Hukum Putusan pada Pokoknya, antara lain :

-- Menimbang, bahwa alasan Peninjauan Kembali Yanih a quo Tidak dapat Dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama Memori Peninjauan Kembali tanggal 18 Mei 2015 dan Kontra memori Peninjauan Kembali tanggal 15 Juli 2015, dihubungkan dengan Pertimbangan Judex Facti (Pengadilan Negeri Jakarta Pusat), Tidak Terdapat Kekhilafan Hakim atau Suatu Kekeliruan Yang Nyata dalam Putusan Judex Facti, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Halaman 159 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- Bahwa, penerapan hukum yang dilakukan oleh Judex Facti/Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Perkara Permohonan Penetapan Perkawinan Adat Tionghoa oleh Yanih dengan Orang yang Sudah meninggal Dunia "Almarhum Jimmy Jonathan" in casu Permohonan Penetapan Nomor : 263/Pdt.P/2013/PN.Jkt.Pst. tanggal 3 Juli 2013 a quo Dilakukan Tidak Didasarkan Atas Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku, sehingga "Dibatalkannya Penetapan tersebut Telah sesuai Hukum yang berlaku" ;

Bahwa, terhadap Bukti Putusan Pengadilan pada Poin No. 6.a dan No. 6.b. in casu a quo, juga ternyata Pertimbangan Hukum Putusan Badan Peradilan Perdata in casu a quo oleh Majelis Hakim dan oleh Majelis Hakim Agung Republik Indonesia, ternyata dan terbukti telah memeriksa, menguji, mengadili dan menyatakan, bahwa Pelaksanaan dan Keabsahan Akta Pengakuan Hutang No. 08 Tanggal 18 Maret 2009 dan Pelaksanaan dan Keabsahan Akta Notaris Pengikatan Jual Beli No. 11 Tanggal 24 Juni 2011 a quo adalah "Sah dan Sempurna karenanya berlaku sebagai Bukti Akta Otentik yang mengikat secara Lahir, Materil dan Formil yang Memiliki Kekuatan Hukum Pembuktian Yang Sah Dan Mengikat secara Sempurna sebagai Bukti Akta Otentik berdasarkan Bukti Putusan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 445 / PDT.G/ 2014/ PN. JKT.PST. Tanggal 27 November 2014 Juncto Bukti Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI. Nomor: 514 PK/ Pdt/ 2015 Tanggal 26 Januari 2016 in casu a quo ;

Sehingga secara yuridis formil dan yuridis materil, maka Kekuatan Mengikat Putusan dalam perkara in casu a quo, berlaku sebagai Bukti Putusan yang Mengikat hukumnya terhadap Penggugat yang diwakili oleh Yanih sebagai Kuasa ibunya (juga Yanih pribadi) "Res Judicata Pro Veritate Habetur", dan "Pembuktian Lawan, in casu Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III maupun Para Tergugat dan Para Turut Tergugat lainnya Tidak Dimungkinkan" karena "Terikatnya Putusan a quo terhadap Penggugat yang diwakili oleh Yanih sebagai Kuasa ibunya (i.c. Yanih pribadi, dkknya)

Halaman 160 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Didasarkan pada Undang-Undang, sesuai Pasal 1917 Jo Pasal 1920 KUH.Perdata (BW)”, Juncto Pasal 165 HIR jo Pasal 1868 BW dan Pasal 1870 BW tentang Kekuatan Pembuktian Akta Notaris sebagai Akta Otentik Yang Sah dan Berlaku sebagai Bukti Mutlak mengenai hal-hal yang tercantum didalamnya serta Keberlakuannya sebagai Bukti Mutlak yang sempurna, yang memiliki kekuatan pembuktian lahir, formil dan materil sebagai Bukti Akta Otentik ;

6.c. Kemudian mengenai dalil dan alasan gugatan penggugat terhadap Bukti Hukum Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tanggal 1 April 2019 Atas Perkara Pidana Nomor : 14/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst. Juncto Putusan Pengadilan Tinggi DKI JAKARTA Tanggal 26 JUNI 2019 Atas Putusan Pidana Tingkat Banding Dalam Perkara Pidana Nomor : 190/PID/2019/PT.DKI. Juncto Putusan Kasasi Nomor : 1064 K/Pid/2019 Tanggal 23 Oktober 2019, yang Dalam Amar Putusannya, antara lain : “Menyatakan Yanih (mantan Narapidana dan sebagai Wakil Ibu Penggugat a quo) Telah Terbukti secara Sah dan menyakinkan bersalah karena melakukan tindak pidana “Menggunakan Akte itu seolah-olah isinya cocok dengan hal yang sebenarnya yang dapat mendatangkan kerugian, sesuai Pasal 266 ayat 2 KUH.Pidana” dan Menghukum Yanih dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun Penjara (Putusan dalam Tingkat Kasasi)” ; Bahwa, berdasarkan pada Bukti Putusan Pidana tersebut di atas, Ternyata Dan Terbukti bahwa, Pertimbangan Hukum Putusan Peradilan Pidana a quo oleh Majelis Hakim maupun oleh Majelis Hakim Agung Republik Indonesia in litis a quo, dalam Pertimbangan Hukumnya, antara lain : Telah Memeriksa, Menguji, Mengadili Dan Memutuskan, bahwa“ Pelaksanaan dan Keabsahan Akta Pengakuan Hutang No. 08 Tanggal 18 Maret 2009 serta Pelaksanaan dan Keabsahan Akta Notaris Pengikatan Jual Beli No. 11 Tanggal 24 Juni 2011 a quo, adalah Sah dan Sempurna serta Mengikat Hukumnya” karenanya berlaku sebagai Bukti Akta Otentik yang mengikat secara Lahir, Materil dan Formil menurut Hukum yang berlaku, sehingga

Halaman 161 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara yuridis formil dan yuridis materil "Telah Terbukti Memiliki Kekuatan Hukum Pembuktian Yang Sah Dan Mengikat secara Sempurna sebagai Bukti Akta Otentik yang Sah dan Mengikat berdasarkan Putusan Pidana in casu a quo atas Terpidana Yanih sebagai Kuasa Ibu Penggugat dan Kekuatan Mengikatnya Bukti Putusan Pidana a quo berlaku sebagai Undang-Undang sesuai Pasal 1918 KUH.Perdata (BW) Juncto Pasal 165 HIR jo Pasal 1868 BW dan Pasal 1870 BW tentang Kekuatan Pembuktian Akta Notaris sebagai Akta Otentik Yang Sah dan Berlaku sebagai Bukti Mutlak mengenai hal-hal yang tercantum didalamnya serta Keberlakuannya sebagai Bukti Mutlak yang sempurna, yang memiliki kekuatan pembuktian lahir, formil dan materil sebagai Bukti Akta Otentik ;

Bahwa, terhadap Putusan Perkara Perdata dan Putusan Perkara Pidana pada Poin No. 6.a, 6.b dan 6.c. tersebut di atas, secara yuridis formil dan yuridis materil sudah memiliki Putusan Hukum Pengadilan yang tetap dan mengikat "*Inkracht Van Gewijsde*" dan putusan hukum Pengadilan yang sudah "*Litis Finiri Opportet*" ;

Kemudian, di Sisi Lain terhadap Fakta Hukum Dan Bukti Hukum pada Poin No. 6.a, 6.b dan 6.c. yang dikemukakan oleh Tergugat II Intervensi tersebut di atas, menurut Hukum Yang Berlaku, secara jelas dan terang-benderang, adalah Sama Sekali Bukanlah Merupakan Ranah Hukum Badan Peradilan Tata Usaha Negara Untuk Menilainya, sehingga secara yuridis formil dan yuridis materil, layak dan pantas hukumnya Gugatan Penggugat tertanggal 10 Desember 2020 dalam sengketa in litis a quo "Haruslah Ditolak Secara Keseluruhannya" ;

6.d. Bahwa, lebih lanjut lagi Tergugat II Intervensi menegaskan, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tanggal 1 April 2019 Atas Perkara Pidana Nomor: 14/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst. Juncto Putusan Pengadilan Tinggi DKI JAKARTA Tanggal 26 JUNI 2019 Atas Putusan Pidana Tingkat Banding Dalam Perkara Nomor : 190/PID/2019/PT.DKI. Juncto Putusan Kasasi Nomor: 1064 K/Pid/2019 Tanggal 23 Oktober 2019, yang Amar

Halaman 162 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusannya, antara lain Menyatakan “Terpidana Yanih (Kuasa Ibu Penggugat a quo) Telah Terbukti secara Sah dan menyakinkan bersalah karena melakukan tindak pidana “Menggunakan Akte itu seolah-olah isinya cocok dengan hal yang sebenarnya yang dapat mendatangkan kerugian dan menghukum Terpidana Yanih dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun Penjara, sebagaimana diatur dalam Pasal 266 ayat (2) KUH.Pidana” dan seterusnya, dimana Pemalsuan Akte Dan Surat-Surat Dokumen Negara Untuk Dipergunakan oleh Terpidana Yanih in litis a quo, antara lain :

- a. Pemalsuan Data Pada Permohonan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 263 / Pdt.P/2013/ PN. Jkt. Pst. Tanggal 3 Juli 2013, yang Amar Putusan Penetapan a quo, Menyatakan:

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan perkawinan adat (*adat Tionghoa*) antara Jimmy Jonathan dan Yanih adalah sah;
3. Menetapkan anak-anak Pemohon, yaitu :
 - a. Johann Jonathan, laki-laki lahir di Jakarta pada tanggal 29 Juli 2001;
 - b. Aleksandr Jonathan, laki-laki lahir di Jakarta pada tanggal 27 April 2005;adalah anak-anak yang sah yang dilahirkan di dalam Perkawinan Adat (in casu *Adat Tionghoa*) orang tuanya;
4. Memerintahkan Kepada Pegawai/Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta untuk mencatatkan pengesahan perkawinan dan pengesahan anak tersebut pada Kutipan Akte Kelahiran anak-anak Pemohon;
5. Membebaskan biaya Permohonan sebesar Rp. 216.000.- (dua ratus enam belas ribu rupiah) ;

Halaman 163 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pemalsuan Data Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan Bagi Pasangan Suami Isteri Yang Salah Satunya Telah Meninggal Dunia Nomor : 07/Ket.Perkw /Pa/Pn/2013 Tanggal 11 Juli 2013 Antara Jimmy Jonathan Almarhum Dengan Yanih Dan pada Lembar Kedua/Lembar Belakang Tertera Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 263 / Pdt.P/2013/ PN. Jkt. Pst. Tanggal 3 Juli 2013, Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan ini telah Disahkan 2 (dua) Orang Anak Luar Kawin, yakni : 1. Johann Jonathan, dan 2. Aleksandr Jonathan ;
- c. Pemalsuan Data Akta Keterangan Hak Mewaris No. 24/VII/2013 Tanggal 25-07-2013 (dan Akta Pernyataan Palsu (*Sepihak*) No. 9 Tanggal 25-07-2013), in casu, Kedua Akte a quo dibuat dan dilaksanakan di hadapan Suswantotua Sihombing, SH, selaku Notaris Pengganti dari Notaris DAVID, SH. didasarkan pada Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 263 / Pdt.P / 2013/PN.Jkt.Pst. Tanggal 3 JULI 2013 dan Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan Bagi Pasangan Suami Isteri Yang Salah Satunya Telah Meninggal Dunia Nomor: 07/ Ket. Perkw/PA/PN/2013 Tanggal 11 Juli 2013 ;
- d. Pemalsuan Data Pengesahan Akta Kelahiran Anak, Atas Nama : Johann Jonathan, berdasarkan pada Catatan Pinggir Kutipan Akta Kelahiran No. 1023/U/JP/2001, Menyatakan, bahwa JOHANN JONATHAN, Lahir di Jakarta pada tanggal 29 Juli 2001, sebagai anak sah suami isteri Jimmy Jonathan (almarhum) dengan YANIH sesuai dengan Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan Bagi Pasangan Suami Isteri Yang Salah Satunya Telah Meninggal Dunia Nomor : 07/Ket.Perkw/Pa/Pn/2013 Tanggal 11 Juli 2013 Antara Jimmy Jonathan Almarhum Dengan Yanih yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Provinsi DKI Jakarta dan Tercatat pada Agenda Pengesahan Anak (Luar Kawin) Nomor :

Halaman 164 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

724/PA/WNI/2013 Tanggal 11 Juni 2013, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Penetapan No. 263 / Pdt.P/2013/ PN. Jkt.Pst. tanggal 3 Juli 2013 in casu a quo ;

- e. Pemalsuan Data Pengesahan Akta Kelahiran Anak, Atas Nama : Aleksandr Jonathan, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Aleksandr Jonathan dengan Catatan Pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran No. 740/U/JP/2005, Menyatakan, bahwa ALEKSANDR JONATHAN, Lahir di Jakarta pada tanggal 27 April 2005 sebagai anak sah suami isteri Jimmy Jonathan (almarhum) dengan YANIH sesuai dengan Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan Bagi Pasangan Suami Isteri Yang Salah Satunya Telah Meninggal Dunia Nomor : 07/Ket.Perkw/Pa/Pn/2013 Tanggal 11 Juli 2013 Antara Jimmy Jonathan Almarhum Dengan Yanih yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Provinsi DKI Jakarta dan tercatat pada Agenda pengesahan Anak Nomor : 725/PA/WNI/2013 Tanggal 11 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Provinsi DKI Jakarta ;
- f. Pemalsuan Data Fisik dan Data Yuridis Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 8690/Duri Kepa, atas nama: Yanih (4/6 Bagian), Johann Jonathan (1/6 Bagian), Aleksandr Jonathan (1/6 Bagian), Seluas 2028, Surat Ukur Tanggal 16-05-2014, Terbit berdasarkan Surat Keputusan Kakantah Kota Administrasi Jakarta Barat Tanggal 28-02-2014 (in casu, Berasal dari Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 4268/Duri Kepa), berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 263 / Pdt.P/2013/ PN. Jkt. Pst. Tanggal 3 Juli 2013, didasarkan pada Akta Keterangan Hak Mewaris No. 24/VII/2013 Tanggal 25-07-2013 "Palsu dan Sudah Dibatalkan" dan Akta Pernyataan Palsu (Sepihak) No. 9 Tanggal 25-07-2013) ;

Halaman 165 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Laporan Palsu, berupa Laporan Keterangan Kehilangan Sertipikat HGB No. 4268 / Duri Kepa di Polres Jakarta Utara tertanggal 30 Agustus 2013 Nomor : SKET/37/VIII/2013/Reskrim Polres Metropolitan Jakarta Utara, agar dapat digunakan untuk Proses Pemberian Hak dan Proses Penerbitan Sertipikat Obyectum Litis Hak atas Tanah Guna Bangunan No. 8690/Duri Kepa, atas nama: Yanih (4/6 Bagian), Johann Jonathan (1/6 Bagian), Aleksandr Jonathan (1/6 Bagian), Seluas 2028, Surat Ukur Tanggal 16-05-2014, yang Diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kakantah Kota Administrasi Jakarta Barat Tanggal 28-02-2014 in casu a quo ;

Maka, menurut hukum yang berlaku, terhadap seluruh dalil dan alasan gugatan penggugat yang kuasanya Terpidana Yanih sebagai ibunya dalam perkara a quo, adalah merupakan gugatan penggugat yang tidak sah dan melanggar hukum karena dalil dan alasan Gugatan Penggugat a quo Didasarkan pada Akta Data Palsu Keterangan Hak Mewaris No. 24/VII/2013 Tanggal 25-07-2013 “Yang Sudah Dibatalkan dan Dinyatakan Palsu berdasarkan Putusan Pidana dan sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap dan mengikat *Inkracht Van Gewijsde*” dan Didasarkan pada Data Palsu Kutipan Akta Kelahiran No. 1023/U/JP/2001 *Juncto* Agenda Pengesahan Anak Luar Kawin Nomor : 724/PA/WNI/2013 Tanggal 11 Juni 2013 “Data Palsu” Atas Nama Johann Jonathan, dan Kutipan Akta Kelahiran No. 740/U/JP/2005 atas nama Aleksandr Jonathan *Juncto* Agenda Pengesahan Anak Luar Kawin Nomor : 725/PA/WNI/2013 Tanggal 11 Juni 2013 “Data Palsu”, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Penetapan No. 263 / Pdt.P/2013/ PN. Jkt.Pst. tanggal 3 Juli 2013 “Yang Sudah Dibatalkan dan Dinyatakan Palsu berdasarkan Putusan Pidana in casu a quo yang sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap dan mengikat *Inkracht Van Gewijsde*”, sehingga konsekuensi yuridisnya terhadap dalil dan alasan pokok Gugatan Penggugat tertanggal 10 Desember 2020 a quo sesuai

Halaman 166 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uraian Alasan Fakta dan Bukti Hukum oleh Tergugat II Intervensi pada Poin No. 6.a. s/d No. 6.d. tersebut di atas, secara tegas dan terang-benderang telah terbukti bahwa seluruh dalil pokok gugatan penggugat yang kuasanya Yanih a quo adalah gugatan yang tidak sah dan melanggar hukum, maka demi hukum “Haruslah ditolak secara keseluruhannya”;

Bahwa, berdasarkan segala uraian alasan fakta dan bukti hukum yang sah serta bukti hukum putusan Pengadilan yang sah dan mengikat a quo pada Poin No. 6.a. s/d No. 6.d. yang telah diuraikan dan dikemukakan oleh Tergugat II Intervensi tersebut di atas, maka secara tegas, jelas dan terang telah terbukti seluruh dalil pokok gugatan penggugat, i.c. kuasanya Yanih a quo adalah “terbukti melanggar dan menciderai serta melecehkan hukum yang berlaku dan tertib hukum acara yang berlaku serta gugatan penggugat a quo terbukti telah melecehkan dan menodai asas legalitas, asas kepastian hukum, asas kecermatan dan asas keadilan dan kemanfaatan hukum Terhadap Putusan Pengadilan Yang Sudah Mengikat “Inkracht Van Gewijsde” Dan Putusan Hukum Pengadilan Yang Sudah “Litis Finiri Opportet”, sehingga secara yuridis terhadap seluruh dalil dan alasan gugatan penggugat yang kuasanya Yanih (mantan narapidana pemalsuan akte dan surat-surat) atas dalil pokok gugatan Penggugat sesuai surat gugatannya tertanggal 3 Desember 2020 a quo yang diwakili oleh Yanih selaku Kuasa Ibu dari penggugat Johann Jonathan dan Aleksandr Jonathan dalam surat gugatannya a quo, telah mendalilkan bahwa Johann Jonathan, lahir tanggal 29 Juli 2001 (Usia Lebih 19 tahun) sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 1023/U/JP/2001 *Juncto* Agenda Pengesahan Anak Luar Kawin atas nama Penggugat Johann Jonathan Nomor : 724/PA/WNI/2013 Tanggal 11 Juni 2013 “Sudah Dibatalkan Dan Data Palsu”, dan Aleksandr Jonathan, lahir tanggal 27 April 2005 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 740/U/JP/2005 atas nama Aleksandr Jonathan *Juncto* Agenda Pengesahan Anak Luar Kawin Nomor : 725/PA/WNI/2013 Tanggal 11 Juni 2013 “Sudah Dibatalkan dan Data Palsu” yang dikeluarkan

Halaman 167 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Penetapan No. 263 / Pdt.P/2013/ PN. Jkt.Pst. tanggal 3 Juli 2013 dan Surat Keterangan Lembaga Eijkman Lab. DNA Forensik tertanggal 14 September 2016 serta Penggugat dan Yanih sebagai Kuasa Ibu Penggugat telah mendalihkan sebagai ahli waris dari alm. Jimmy Jonathan berdasarkan "Akta PalsuKeterangan Hak Mewaris No. 24/VII/2013 Tanggal 25 Juli 2013", sehingga secara yuridis formil dan yuridis materil terhadap keseluruhan dalih dan dalil serta alasan Gugatan Penggugat a quo, adalah sangat jelas dan terang benderang didasarkan pada dalih dan dalil yang mengandung fakta yang sesat dan bukti-bukti yang mengandung kepalsuan hukum "*Ex Falso Quo Libet*" dan didasarkan pada bukti-bukti yang bertentangan dengan fakta yang terungkap dalam Persidangan "*Exemplum In Contrarium*" serta dalil tujuan Gugatan Penggugat yang secara tegas dan terang sebening kaca kristal telah Melanggar dan Menabrak Putusan Hukum Pengadilan yang "*Sudah Litis Finiri Opportet*", karena secara yuridis, adalah dari sejak semula hingga sekarang ini yaitu Sejak Yanih melahirkan anak-anak luar kawinnya yang bernama : Johann Jonathan dan Aleksandr Jonathan, in casu Penggugat, adalah "Sama Sekali Tidak Mempunyai Kualitas Hak Dan Kepentingan Serta Hubungan Hukum" atau Yanih dan Penggugat Johann Jonathan dan Aleksandr Jonathan a quo sejak semula hingga sekarang ini "Tidak Memiliki Legitima Persona Standi In Judicio (*Diskualifikasi In Person*)", maka GugatanPenggugat yang diwakili oleh Yanih tertanggal 10 Desember 2020 dalam Sengketa in litis "Haruslah Ditolak secara Keseluruhannya" ;

Hal mana sesuai dan selaras dengan Hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Tanggal 9-11-1955 No. 212 K/ Sip/ 1953, bahwa "**PUTUSAN TIDAK HANYA BERLAKU TERHADAP PIHAK YANG KALAH, TAPI JUGA TERHADAP YANG MEMPEROLEH HAK DARIPADANYA**";

Juga sesuai dengan Hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 199 K/Sip/1973 Tanggal 27 November 1975, bahwa "**SUATU PUTUSAN**

Halaman 168 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM PIDANA MEMPUNYAI KEKUATAN BUKTI YANG SEMPURNA DALAM PERKARA PERDATA, BAIK TERHADAP ORANG YANG DIHUKUM PADA PUTUSAN HAKIM PIDANA MAUPUN TERHADAP PIHAK KE TIGA”;

Dan Juga sesuai dan selaras dengan Hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Tanggal 5-9-1974 No. 814 K/Sip/1972, bahwa “ *GUGATAN ANAK LUAR KAWIN (ANAK YANG TIDAK SAH) HARUS DITOLAK KARENA TIDAK BERHAK ATAS BAGIAN WARISAN”;*

Juga sesuai dan selaras dengan Hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Tanggal 5-9-1973 No. 702 K / Sip/1973, bahwa“*PEMBATALAN AKTE NOTARIS OLEH PENGADILAN ADALAH TIDAK TEPAT KARENA NOTARIS HANYA MENCATAT APA YANG DIKEMUKAKAN OLEH PENGHADAP DENGAN TIDAK DIWAJIBKAN UNTUK MENYELEDIKI KEBENARAN MATERIIL DARIPADA APA YANG DIBERIKAN DAN DIKEMUKAKAN KEPADANYA ITU”;*

Dan sesuai dan selaras pula dengan Hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Tanggal 16 Desember 1976 No. 731 K/Sip/1975, bahwa“*Ketentuan Pasal 1813 KUH.Perdata, tidak bersifat LIMITATIP, dan juga TIDAK MENGIKAT. OLEH KARENA ITU, JIKA SIFAT PERJANJIAN MEMANG MENGHENDAKI, DAPAT DITENTUKAN PEMBERIAN KUASA TIDAK DAPAT DICABUT KEMBALI (IRREVOCABLE), PENDIRIAN ITU DIDIDASARKAN ATAS DOKTRIN BAHWA PASAL-PASAL HUKUM PERJANJIAN PADA PRINSIPNYA ADALAH HUKUM YANG BERSIFAT MENGATUR (ADDITIONAL LAW)”;*

Sesuai dan selaras juga dengan *Hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Tanggal 21-8-1974 No. 565 K/Sip/1973, bahwa “karena “Hak Penggugat” dalam mengajukan sengketa tidak jelas, maka gugatan penggugat harus ditolak”;*

Halaman 169 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Sesuai dan selaras juga dengan Hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Tanggal 13-12-1958 No. 4 K/Sip/1958, bahwa *“Syarat Materil dari suatu Gugatan harus ada Syarat Mutlak untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan yaitu adanya Hak dan Kepentingan untuk mengajukan sengketa antara kedua belah pihak”*;

7.a. Bahwa, mengenai Pelaksanaan dan Keabsahan Akta Pengakuan Hutang No. 08 Tanggal 18 Maret 2009 a quo, pada Pasal 4 dan Pasal 10 dan Pasal 11 a quo, menurut hukum yang berlaku, adalah sah dan mengikat sebagai Akta Notaris yang merupakan Bukti Akta Otentik yang berisikan Klausula Kuasa Dengan Hak Substitusi, juga berisi Klausula, bahwa Guna Menjamin Pelunasan Hutang Jimmy Jonathan Sebagai Pihak Berhutang Maka Tergugat, yaitu Jaury Jacob Sebagai Pihak Yang Menghutangkan *“Telah Terjadi Hubungan Dan Perbuatan Hukum Serah Terima Jaminan Pelunasan Hutang Berupa Penyerahan Asli Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 4268/Duri Kepa, seluas 2028 M2, Gambar Situasi Tanggal 11 Agustus 1992 No. 5023/1992 Sertipikat tertanggal 21 April 1993, tertulis atas nama Jimmy Jonathan, dahulu bernama JAO GIOK TJHOENG, terletak di Provinsi DKI, Kotamadya Jakarta Barat, Kec. Kebon Jeruk, Kel. Duri Kepa, setempat dikenal sebagai Jalan DAMAI 97, RT. 005, RW. 005., oleh dan dari Jimmy Jonathan kepada Turut Tergugat II (Jaury Jacob), maka menurut Ketentuan Hukum yang berlaku, maupun Ketentuan Hukum Jabatan Notaris yang berlaku sah dan mengikat, sebagaimana diatur pada Pasal 1 ayat 1 dan ayat 7 dan Pasal 15, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40 dan Pasal 44 UU. RI. No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU. RI. No. 30 Tahun 2004 Tentang JABATAN NOTARIS Jo Penjelasan Umum UU. RI. No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU. RI. No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, pada Alinea Pertama : *Negara Republik Indonesia sebagai Negara Hukum berdasarkan Pancasila dan UUD. RI. 1945 menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara. Untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan**

Halaman 170 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris, Juncto Pasal 165 HIR jo Pasal 1868 BW dan Pasal 1870 BW tentang Kekuatan Pembuktian Akta Notaris sebagai Akta Otentik Yang Sah dan Berlaku sebagai Bukti Mutlak mengenai hal-hal yang tercantum didalamnya serta Keberlakuannya sebagai Bukti Mutlak yang sempurna, yang memiliki kekuatan pembuktian lahir, formil dan materil/substansial sebagai Akta Otentik dan keberlakuan mengikatnya sebagai Bukti Akta Otentik berlaku Kepada Pihak Ketiga atau Kepada dunia luar dan serta terhadap Pelaksanaan dan Keabsahan Akta Notaris Pengakuan Hutang No. 08 Tanggal 18 Maret 2009 a quo, dibuat dan dilaksanakan secara sah dan memenuhi Amanat Pasal 1320 serta Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata /BURGERLIJK WETBOEK (BW) tentang Sahnya Perjanjian (Pasal 1320 BW) dan Tentang Perjanjian yang berlaku Sah sebagai Undang-Undang bagi Para Pihak yang membuatnya dan mengikat sebagai undang-undang kepada Para Pihak yang Membuatnya serta harus dilaksanakan dengan itikad baik oleh Para Pihak (Pasal 1338 BW), maka keberlakuan dan keabsahan Akta Notaris Pengakuan Hutang No. 08 Tanggal 18 Maret 2009 a quo, sebagai Akta Otentik, karenanya Kekuatan Pembuktiannya dan Keabsahannya sebagai Bukti Mutlak yang Sempurna secara Lahir, Formil, dan Materil sehingga mengikat Para Pihak, tidak terkecuali mengikat secara sah sebagai Undang-undang kepada Pihak Ketiga atau Dunia Luar dan "Hukum Perjanjian Menganut Asas Sistem Terbuka Dalam Mengadakan Perjanjian Yaitu Asas Kebebasan Dalam Mengadakan dan melakukan Perjanjian, sesuai Pasal 1338 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 Jo Pasal 1320 BW";

Dan Keabsahan-nya sebagai Akta Notaris Otentik Pengakuan Hutang No. 08 Tanggal 18 Maret 2009 a quo, diperkuat dengan ketentuan Pasal 1340 KUH.Perdata, bahwa "*Persetujuan-Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya, dan sama sekali tak dapat Pihak Ketiga*

Halaman 171 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapat manfaat karena Persetujuan-Persetujuan tersebut”, in casu Penggugat Johann Jonathan dan Aleksandr Jonathan serta Yanih Pribadi dan Kuasa Ibu Penggugat a quo, karenasecara yuridis “Sejak Semula Hingga Sekarang Ini Yanih maupun Para Penggugat a quo Sama Sekali Bukan Pihak yang Berhak dan Mempunyai Kepentingan Hukum” atau “Sejak Semula Hingga Sekarang Ini Penggugat Johann Jonathan dan Aleksandr Jonathan serta Yanih a quo Bukan Sebagai Pihak Yang Mempunyai Kualitas dan Kapasitas hak dan Kepentingan Hukum” atau “Penggugat dan Yanih sebagai wakil ibu para penggugat a quo sejak semula hingga sekarang ini Tidak Memiliki Legitima Persona Standi In Judicio”, dalam bentuk, cara dan alasan apapun juga untuk mengganggu gugat terhadap segala peristiwa, hubungan dan perbuatan hukum yang telah dibuat dan dilaksanakan oleh Jimmy Jonathan dengan Tergugat II Intervensi, in casu peristiwa, hubungan dan perbuatan hukum Atas Keabsahan dan pelaksanaan Akta Notaris Pengakuan Hutang No. 08 Tanggal 18 Maret 2009 yang dibuat dan dilaksanakan oleh Tergugat II Intervensi “Jaury Jacob” dan Jimmy Jonathan, dihadapan Notaris Sri Sutiyah, SH.,MK.n (Kini Sudah Almarhum) sebagai Pejabat Notaris yang berwenang menurut Undang-Undang Jabatan Notaris yang berlaku, maka menurut Ketentuan Hukum yang berlaku, terhadap Gugatan Penggugat tertanggal 10 Desember 2020 a quo “Haruslah Ditolak secara Keseluruhannya”;

- 7.b. Bahwa, selain mengenai Keabsahan dan Keberlakuan Akta Notaris Pengakuan Hutang No. 08 Tanggal 18 Maret sebagai Bukti Otentik berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Jabatan Notaris, sebagaimana diatur pada Pasal 1 ayat 1 dan ayat 7 dan Pasal 15, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40 dan Pasal 44 UU.RI. No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU. RI. No. 30 Tahun 2004 Tentang JABATAN NOTARIS Jo Penjelasan Umum UU. RI. No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU. RI. No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan berdasarkan

Halaman 172 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1338 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 Juncto Pasal 1320 Pasal 1340 KUH.Perdata (BW) Juncto Pasal 165 HIR Jo Pasal 1868 BW dan Pasal 1870 KUH.Perdata (BW) ;

Juga Telah Diperiksa, Diuji, Diadali Dan Diputus, Berdasarkan :

- i. Bukti Putusan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 27 Nopember 2014 Nomor : 445/PDT.G/2014/PN. JKT PST., amar Putusan "Menyatakan Yanih, i.c. Kuasa Ibu Penggugat a quo Terbukti Melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan Telah Dinyatakan Batal demi Hukum dengan segala akibat Hukumnya Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tanggal 3 Juli 2013 Nomor: 263 / Pdt.P/2013/ PN. Jkt. Pst. a quo" Juncto Bukti Putusan Peninjauan Kembali Dalam Putusan Nomor: 514 PK/ Pdt/ 2015 Tanggal 26 Januari 2016, Permohonan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia yang diajukan oleh Yanih a quoselaku Pemohon PK Dalam Putusan Nomor: 514 PK/ Pdt/ 2015 Tanggal 26 Januari 2016, Memutuskan : Menolak Permohonan PK Yanih tersebut dan Menghukum Pemohon PK Yanih tersebut Membayar biaya Perkara sejumlah Rp. 2.500.000.-, dalam mana Putusan perkara a quo tersebut di atas telah memperoleh keputusan hukum yang tetap "Inkracht Van Gewijsde" dan Putusan Pengadilan yang "Sudah Litis Finiri Opportet" ;

Maka menurut hukum yang berlaku, Keabsahan dan Keberlakuan Akta Notaris Pengakuan Hutang No. 08 Tanggal 18 Maret sebagai Bukti Otentik telah memperoleh Bukti Otentik yang mempunyai Kekuatan Hukum Mengikatnya, berdasarkan pada Bukti Putusan a quo oleh Majelis Hakim dan Majelis Hakim Agung Republik Indonesia dalam perkara a quo, dalam mana menurut hukum yang berlaku adalah Mengikat hukumnya terhadap Penggugat yang diwakili oleh Yanih sebagai Kuasa ibunya (termasuk Yanih pribadi) "Res Judicata Pro Veritate Habetur", dan "Pembuktian Lawan, in casu Turut Tergugat II

Halaman 173 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Turut Tergugat III, maupun Para Tergugat dan Para Turut Tergugat lainnya Tidak Dimungkinkan” karena “Terikatnya Putusan in casu a quo terhadap Penggugat yang diwakili oleh Yanih sebagai Kuasa ibunya (termasuk Yanih pribadi, dkk-nya) Didasarkan pada Undang-Undang, sesuai Pasal 1917 Jo Pasal 1920 KUH.Perdata (BW)”, Juncto Pasal 165 HIR jo Pasal 1868 BW dan Pasal 1870 BW tentang Kekuatan Pembuktian Akta Notaris sebagai Akta Otentik Yang Sah dan Berlaku sebagai Bukti Mutlak mengenai hal-hal yang tercantum didalamnya serta Keberlakuannya sebagai Bukti Mutlak yang sempurna, yang memiliki kekuatan pembuktian lahir, formil dan materil sebagai Bukti Akta Otentik ;

- ii. Juga terhadap Kebasahan Akta Pengakuan Hutang No. 08 Tanggal 18 Maret 2009 yang Sah dan sempurna, sebagai Bukti Akta Otentik secara Lahir, Formil dan Materil serta memiliki nilai hukum pembuktian sebagai Bukti Akta Otentik Telah Diuji, Diadili Dan Diputus berdasarkan Bukti Pidana pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tanggal 1 April 2019 Atas Perkara Pidana Nomor : 14/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst. Juncto Putusan Pengadilan Tinggi DKI JAKARTA Tanggal 26 JUNI 2019 Atas Putusan Pidana Tingkat Banding Dalam Perkara Pidana Nomor : 190/PID/2019/PT.DKI. Juncto Putusan Kasasi Nomor : 1064 K/Pid/2019 Tanggal 23 Oktober 2019, yang Dalam Amar Putusannya Menyatakan : “Terpidana Yanih (sebagai Wakil Ibu Penggugat a quo) Telah Terbukti secara Sah dan menyakinkan bersalah karena melakukan tindakan pidana “Menggunakan Akte itu seolah-olah isinya cocok dengan hal yang sebenarnya yang dapat mendatangkan kerugian” dan Menghukum Yanih (Wakil Ibu Penggugat a quo) dengan Hukuman Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun penjara”, dan seterusnya.;

Bahwa, Pertimbangan Hukum Putusan Peradilan Pidana a quo oleh Majelis Hakim maupun oleh Majelis Hakim Agung Republik Indonesia in

Halaman 174 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

casu a quo, ternyata dan terbukti telah memeriksa, menguji, mengadili dan menyatakan, bahwa "Pelaksanaan dan Keabsahan Akta Pengakuan Hutang No. 08 Tanggal 18 Maret 2009 a quo, adalah Sah dan Sempurna" karenanya berlaku sebagai Bukti Akta Otentik yang mengikat secara Lahir, Materil dan Formil menurut Hukum yang berlaku, sehingga secara yuridis formil dan yuridis materil "Telah Terbukti Memiliki Kekuatan Hukum Pembuktian Yang Sah Dan Mengikat secara Sempurna sebagai Bukti Akta Otentik yang Sah dan Mengikat berdasarkan Putusan Pidana in casu a quo atas Terpidana Yanih sebagai Kuasa Ibu Penggugat dan Kekuatan Mengikatnya Putusan Pidana a quo berlaku sebagai Undang-Undang sesuai Pasal 1918 KUH.Perdata (BW) Jo Pasal 165 Jo Pasal 1868 BW dan Pasal 1870 KUH.Perdata (BW) ;

Bahwa, berdasarkan seluruh uraian fakta dan bukti hukum yang sah yang dikemukakan oleh Turut Tergugat II tersebut di atas, maka menurut hukum yang berlaku, terhadap seluruh dalil dan alasan gugatan penggugat a quo, adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar hukum sama sekali karena secara yuridis, sangat jelas dan terang benderang didasarkan pada dalil dan alasan gugatan yang mengandung fakta yang sesat dan bukti-bukti yang mengandung kepalsuan hukum "Ex Falso Quo Libet" dan didasarkan pada bukti-bukti yang bertentangan dengan fakta yang terungkap dalam Persidangan "Exemplum In Contrarium" serta dalil dan alasan Gugatan Penggugat yang secara tegas dan terang sebening kaca kristal telah Melanggar dan Menabrak Putusan Hukum Pengadilan yang "Sudah Litis Finiri Opportet" dan Putusan Hukum Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat "Inkracht Van Gewijsde", kemudian di sisi lain mengenai fakta hukum dan bukti hukum yang dikemukakan oleh Tergugat II Intervensi tersebut di atas, menurut hukum yang berlaku, secara tegas dan terang, adalah Sama Sekali Bukanlah Merupakan Ranah Hukum Badan Peradilan Tata Usaha Negara Untuk Menilainya, sehingga secara yuridis formil dan yuridis materil, layak

Halaman 175 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pantas hukumnya Gugatan Penggugat tertanggal 10 Desember 2020 in litis a quo "Haruslah Ditolak Secara Keseluruhannya" ;

Hal mana sesuai dan selaras dengan Hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI.Tanggal 9-11-1955 No. 212 K/ Sip/ 1953, bahwa "*PUTUSAN TIDAK HANYA BERLAKU TERHADAP PIHAK YANG KALAH, TAPI JUGA TERHADAP YANG MEMPEROLEH HAK DARI PADANYA*";

Juga sesuai dengan Hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 199 K/Sip/1973 Tanggal 27 November 1975, bahwa "*SUATU PUTUSAN HAKIM PIDANA MEMPUNYAI KEKUATAN BUKTI YANG SEMPURNA DALAM PERKARA PERDATA, BAIK TERHADAP ORANG YANG DIHUKUM PADA PUTUSAN HAKIM PIDANA MAUPUN TERHADAP PIHAK KE TIGA*" ;

Sesuai dan selaras dengan Ketentuan Hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Tanggal 5-9-1974 No. 814 K/Sip/1972, bahwa "*GUGATAN ANAK LUAR KAWIN (ANAK YANG TIDAK SAH) HARUS DITOLAK KARENA TIDAK BERHAK ATAS BAGIAN WARISAN*";

Sesuai dan selaras juga dengan Hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Tanggal 13-12-1958 No. 4 K/Sip/1958,bahwa "*SYARAT MATERIL DARI SUATU GUGATAN HARUS ADA SYARAT MUTLAK UNTUK MENUNTUT SESEORANG DI DEPAN PENGADILAN YAITU ADANYA HAK DAN KEPENTINGAN UNTUK MENGAJUKAN SENGGKETA ANTARA KEDUA BELAH PIHAK*";

Juga sesuai dan selaras dengan Hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Tanggal 5-9-1973 No. 702 K / Sip/1973, bahwa"*PEMBATALAN AKTE NOTARIS OLEH PENGADILAN ADALAH TIDAK TEPAT KARENA NOTARIS HANYA MENCATAT APA YANG DIKEMUKAKAN OLEH PENGHADAP DENGAN TIDAK DIWAJIBKAN UNTUK MENYELEDIKI KEBENARAN MATERIL DARIPADA APA YANG DIBERIKAN DAN DIKEMUKAKAN KEPADANYA ITU*";

Halaman 176 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.



Dan sesuai dan selaras pula dengan Hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Tanggal 16 Desember 1976 No. 731 K/Sip/1975, bahwa "*Ketentuan Pasal 1813 KUH.Perdata, tidak bersifat LIMITATIP, dan juga TIDAK MENGIKAT. OLEH KARENA ITU, JIKA SIFAT PERJANJIAN MEMANG MENGHENDAKI, DAPAT DITENTUKAN PEMBERIAN KUASA TIDAK DAPAT DICABUT KEMBALI (IRREVOCABLE), PENDIRIAN ITU DIDIDASARKAN ATAS DOKTRIN BAHWA PASAL-PASAL HUKUM PERJANJIAN PADA PRINSIPNYA ADALAH HUKUM YANG BERSIFAT MENGATUR (ADDITIONAL LAW)*";

8. Bahwa, terhadap dalil dan alasan gugatan penggugat mengenai Keabsahan dan Pelaksanaan Akta Notaris Pengikatan Jual Beli No. 11 Tanggal 24 Juni 2011, dibuat dan dilaksanakan oleh Tergugat II Intervensi /Jaury Jacob dan Jimmy Jonathan dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang berkompoten menurut hukum dan telah dilaksanakan oleh dari dan dihadapan Pejabat Notaris yang berwenang, in casu Notaris Sri Sutiyah, SH.,MK.n (Kini Sudah Almarhum), telah didalilkan oleh Penggugat sebagai Akta Palsu dan tidak sah "*QUOD NON*";

Bahwa, Keabsahan dan Pelaksanaan Akta Notaris Pengikatan Jual Beli No. 11 Tanggal 24 Juni 2011 yang telah dibuat dan dilaksanakan oleh Tergugat II Intervensi /Jaury Jacob dan Jimmy Jonathan dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang berkompoten menurut hukum dan dihadapan Pejabat Notaris yang berwenang menurut Peraturan Perundang-Undangan Tentang Jabatan Notaris, sebagaimana diatur pada Pasal 1 ayat 1 dan ayat 7 dan Pasal 15, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40 dan Pasal 44 UU.RI. No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU. RI. No. 30 Tahun 2004 Tentang JABATAN NOTARIS Jo Penjelasan Umum UU. RI. No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU. RI. No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, pada Alinea Pertama :*Negara Republik Indonesia sebagai Negara Hukum berdasarkan Pancasila dan UUD. RI. 1945 menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap*

Halaman 177 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga negara. Untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris, Juncto Pasal 165 HIR jo Pasal 1868 BW dan Pasal 1870 BW tentang Kekuatan Pembuktian Akta Notaris sebagai Akta Otentik Yang Sah dan Berlaku sebagai Bukti Mutlak mengenai hal-hal yang tercantum didalamnya serta Keberlakuannya sebagai Bukti Mutlak yang sempurna, yang memiliki kekuatan pembuktian lahir, formil dan materil/substansial sebagai Akta Otentik dan keberlakuan mengikatnya sebagai Bukti Akta Otentik berlaku Kepada Pihak Ketiga atau Kepada dunia luar dan serta terhadap Akta Notaris Pengikatan Jual Beli No. 11 Tanggal 24 Juni 2011 a quo, dibuat dan dilaksanakan secara sah dan memenuhi Amanat Pasal 1320 serta Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata /BURGERLIJK WETBOEK (BW) tentang Sahnya Perjanjian (Pasal 1320 BW) dan Tentang Perjanjian yang berlaku Sah sebagai Undang-Undang bagi Para Pihak yang membuatnya dan mengikat sebagai undang-undang kepada Para Pihak yang Membuatnya serta harus dilaksanakan dengan itikad baik oleh Para Pihak (Pasal 1338 BW), maka keberlakuan dan keabsahan Akta Notaris Pengikatan Jual Beli No. 11 Tanggal 24 Juni 2011 a quo, sebagai Akta Otentik, karenanya Kekuatan Pembuktiannya dan Keabsahannya sebagai Bukti Mutlak yang Sempurna secara Lahir, Formil, dan Materil sehingga mengikat Para Pihak, tidak terkecuali mengikat secara sah sebagai Undang-undang kepada Pihak Ketiga atau Dunia Luar dan "Hukum Perjanjian Menganut Asas Sistem Terbuka Dalam Mengadakan Perjanjian Yaitu Asas Kebebasan Dalam Mengadakan dan melakukan Perjanjian, sesuai Pasal 1338 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 Jo Pasal 1320 BW";

Dan Keabsahan-nya sebagai Akta Notaris Otentik, diperkuat dengan ketentuan Pasal 1340 KUH.Perdata, bahwa "Persetujuan-Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya, dan sama sekali tak

Halaman 178 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat Pihak Ketiga mendapat manfaat karena Persetujuan-Persetujuan tersebut”, in casu Penggugat dan Yanih Pribadi a quo, karena secara yuridis “Penggugat dan Yanih Pribadi a quo Sejak Semula Hingga Sekarang Ini Sama Sekali Bukan Pihak yang Berhak dan Mempunyai Kepentingan Hukum” atau “Sejak Semula Hingga Sekarang Ini Penggugat dan Yanih a quo Bukan Sebagai Pihak Yang Mempunyai Kualitas Hak dan Kepentingan Hukum” atau “Penggugat dan Yanih Pribadi a quo sejak semula hingga sekarang ini Tidak Memiliki Legitima Persona Standi In Judicio (*Diskualifikasi In Person*)” dalam bentuk, cara dan alasan apapun juga untuk mengganggu gugat terhadap segala peristiwa, hubungan dan perbuatan hukum yang telah dibuat dan dilaksanakan oleh Jimmy Jonathan dengan Tergugat II Intervensi, in casu peristiwa, hubungan dan perbuatan hukum pembuatan dan pelaksanaan Akta Notaris Pengikatan Jual Beli No. 11 Tanggal 24 Juni 2011 yang dibuat dan dilaksanakan oleh Tergugat II Intervensi Jaury Jacob dan Jimmy Jonathan, dihadapan Pejabat Notaris Sri Sutiyah, SH.,MK.n (Kini Sudah Almarhum) yang berwenang dan terkait, maka menurut Ketentuan Hukum yang berlaku, terhadap Gugatan Penggugat tertanggal 10 Desember 2020 in litis a quo “Haruslah Ditolak secara Keseluruhannya”;

Alasan Fakta Hukum dan Bukti Hukumnya :

Bahwa, selain mengenai Keabsahan dan Keberlakuan Akta Notaris Pengikatan Jual Beli No. 11 Tanggal 24 Juni 2011 a quo sebagai Bukti Otentik berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Jabatan Notaris, sebagaimana diatur pada Pasal 1 ayat 1 dan ayat 7 dan Pasal 15, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40 dan Pasal 44 UU.RI. No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU. RI. No. 30 Tahun 2004 Tentang JABATAN NOTARIS Jo Penjelasan Umum UU. RI. No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU. RI. No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan berdasarkan Pasal 1338 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 Juncto Pasal 1320

Halaman 179 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1340 KUH.Perdata (BW) Juncto Pasal 165 HIR Jo Pasal 1868 BW dan Pasal 1870 KUH.Perdata (BW)";

Juga Telah Diperiksa, Diuji, Diadali Dan Diputus, berdasarkan :

- a. Bukti Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 445 / PDT.G/ 2014/ PN. JKT.PST. Tanggal 27 November 2014, Memutuskan, antara lain "Menyatakan Yanih (in casu Yanih sebagai Kuasa Ibu Penggugat a quo) Terbukti Telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena didasarkan pada Bukti Yang Tidak Benar" dan "Menyatakan Batal Demi Hukum Dengan Segala Akibat Hukumnya Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 263 / Pdt.P/2013/ PN. Jkt. Pst. Tanggal 3 Juli 2013" *Juncto* Permohonan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia yang diajukan oleh Yanih a quo selaku Pemohon PK Dalam Putusan Nomor: 514 PK/ Pdt/ 2015 Tanggal 26 Januari 2016, Memutuskan : Menolak Permohonan PK Yanih tersebut dan Menghukum Pemohon PK Yanih tersebut Membayar biaya Perkara sejumlah Rp. 2.500.000.-, dalam mana Putusan perkara a quo tersebut di atas telah memperoleh keputusan hukum yang "*In Kracht Van Gewijsde*" dan Putusan Pengadilan yang "*Sudah Litis Finiri Opportet*" ;

Maka menurut hukum yang berlaku, Keabsahan dan Keberlakuan Akta Notaris Pengikatan Jual Beli No. 11 Tanggal 24 Juni 2011 sebagai Bukti Otentik telah memperoleh Bukti Otentik yang mempunyai Kekuatan Hukum Mengikatnya, berdasarkan pada Bukti Putusan Perdata a quo oleh Majelis Hakim dan Majelis Hakim Agung Republik Indonesia dalam perkara a quo, dalam mana menurut hukum yang berlaku adalah Mengikat hukumnya terhadap Penggugat yang diwakili oleh Yanih sebagai Kuasa ibunya termasuk Yanih pribadi "*Res Judicata Pro Veritate Habetur*", dan "Pembuktian Lawan, in casu Tergugat II Intervensi dan Tergugat I Tidak Dimungkinkan" karena "Terikatnya Putusan in casu a quo terhadap Penggugat yang diwakili

Halaman 180 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Yanih sebagai Kuasa ibunya (termasuk Yanih pribadi, dkk-nya) Berdasarkan pada Undang-Undang, sesuai Pasal 1917 Jo Pasal 1920 KUH.Perdata (BW)", Juncto Pasal 165 HIR jo Pasal 1868 BW dan Pasal 1870 BW tentang Kekuatan Pembuktian Akta Notaris sebagai Akta Otentik Yang Sah dan Berlaku sebagai Bukti Mutlak mengenai hal-hal yang tercantum didalamnya serta Keberlakuannya sebagai Bukti Mutlak yang sempurna, yang memiliki kekuatan pembuktian lahir, formil dan materil sebagai Bukti Akta Otentik ;

- b. Juga terhadap Kebasahan dan Pelaksanaan Akta Notaris Pengikatan Jual Beli No. 11 Tanggal 24 Juni 2011 a quo sebagai Bukti Akta Otentik yang Sah dan sempurna, sebagai Bukti Akta Otentik secara Lahir, Formil dan Materil serta memiliki nilai hukum pembuktian yang sah sebagai Bukti Akta Otentik, secara tegas dan jelas Telah Diuji, Diadili Dan Diputus berdasarkan Bukti Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tanggal 1 April 2019 Atas Perkara Pidana Nomor : 14/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst. Juncto Putusan Pengadilan Tinggi DKI JAKARTA Tanggal 26 JUNI 2019 Atas Putusan Pidana Tingkat Banding Dalam Perkara Pidana Nomor : 190/PID/2019/PT.DKI. Juncto Putusan Kasasi Nomor : 1064 K/Pid/2019 Tanggal 23 Oktober 2019, yang Dalam Amar Putusannya Menyatakan : "Yanih (mantan Narapidana dan sebagai Wakil Ibu Penggugat a quo) Telah Terbukti secara Sah dan menyakinkan bersalah karena melakukan tindak pidana "Menggunakan Akte itu seolah-olah isinya cocok dengan hal yang sebenarnya yang dapat mendatangkan kerugian, sesuai Pasal 266 ayat (2) KUH.Pidana" dan "Menghukum Yanih (Wakil Ibu Penggugat a quo) dengan Hukuman Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun penjara (dalam Tingkat Kasasi), dan seterusnya", sehingga secara yuridis formil dan yuridis materil "Telah Terbukti Memiliki Kekuatan Hukum Pembuktian Yang Sah Dan Mengikat secara Sempurna sebagai Bukti Akta Otentik yang Sah dan Mengikat

Halaman 181 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Putusan Pidana in casu a quo atas Terpidana Yanih sebagai Kuasa Ibu Penggugat dan Kekuatan Mengikatnya Putusan Pidana a quo berlaku sebagai Undang-Undang sesuai Pasal 1918 KUH.Perdata (BW) Jo Pasal 165 Jo Pasal 1868 BW dan Pasal 1870 KUH.Perdata (BW) ;

Bahwa, berdasarkan segala uraian fakta hukum dan bukti hukum oleh Tergugat II Intervensi tersebut di atas, maka menurut hukum yang berlaku, terhadap dalil dan alasan Penggugat adalah merupakan seluruh dalil dan alasan gugatan penggugat yang tidak benar dan tidak berdasar hukum sama sekali, dan secara yuridis, sangat jelas dan terang benderang didasarkan pada dalih dan dalil yang mengandung fakta yang sesat dan bukti-bukti yang mengandung kepalsuan hukum "*Ex Falso Quo Libet*" dan didasarkan pada bukti-bukti yang bertentangan dengan fakta yang terungkap dalam Persidangan "*Exemplum In Contrarium*" serta dalil tujuan Gugatan Penggugat yang secara tegas dan terang sebening kaca kristal telah Melanggar dan Menabrak Putusan Hukum Pengadilan yang "*Sudah Litis Finiri Opportet*", kemudian di sisi lain mengenai fakta hukum dan bukti hukum yang dikemukakan oleh Tergugat II Intervensi tersebut di atas, menurut hukum yang berlaku, secara tegas dan terang, adalah Sama Sekali Bukanlah Merupakan Ranah Hukum Badan Peradilan Tata Usaha Negara Untuk Menilainya, sehingga secara yuridis formil dan yuridis materil, layak dan pantas hukumnya Gugatan Penggugat tertanggal 10 Desember 2020 in litis a quo "Haruslah Ditolak Secara Keseluruhannya" ;

Hal-hal tersebut di atas, sesuai dan selaras dengan Hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Tanggal 9-11-1955 No. 212 K/ Sip/ 1953, bahwa "**PUTUSAN TIDAK HANYA BERLAKU TERHADAP PIHAK YANG KALAH, TAPI JUGA TERHADAP YANG MEMPEROLEH HAK DARIPADANYA**";

Juga sesuai dengan Hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 199 K/Sip/1973 Tanggal 27 November 1975, bahwa "**SUATU PUTUSAN HAKIM PIDANA MEMPUNYAI KEKUATAN BUKTI YANG SEMPURNA**

Halaman 182 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PERKARA PERDATA, BAIK TERHADAP ORANG YANG DIHUKUM PADA PUTUSAN HAKIM PIDANA MAUPUN TERHADAP PIHAK KE TIGA”;

Hal mana sesuai dan selaras dengan Hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Tanggal 5-9-1973 No. 702 K / Sip/1973, yang menyatakan bahwa *PEMBATALAN AKTE NOTARIS OLEH PENGADILAN, ADALAH TIDAK TEPAT KARENA NOTARIS HANYA MENCATAT APA YANG DIKEMUKAKAN OLEH PENGHADAP DENGAN TIDAK DIWAJIBKAN UNTUK MENYELEDIKI KEBENARAN MATERIIL DARIPADA APA YANG DIBERIKAN DAN DIKEMUKAKAN KEPADANYA ITU”;*

Sesuai dan selaras juga dengan Hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Tanggal 16 Desember 1976 No. 731 K/Sip/1975, menegaskan bahwa *“Ketentuan Pasal 1813 KUH.Perdata, tidak bersifat LIMITATIP, dan juga TIDAK MENGIKAT. Oleh karena itu, jika SIFAT perjanjian memang menghendaki, dapat ditentukan Pemberian Kuasa TIDAK DAPAT DICABUT KEMBALI (IRREVOCABLE): Pendirian itu didasarkan atas doktrin bahwa Pasal-Pasal Hukum Perjanjian pada Prinsipnya adalah Hukum yang BERSIFAT MENGATUR (ADDITIONAL LAW)”;*

Sesuai dan selaras juga dengan Hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Tanggal 13-12-1958 No. 4 K/Sip/1958, bahwa *“Syarat Materil dari suatu Gugatan harus ada Syarat Mutlak untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan yaitu adanya Hak dan Kepentingan untuk mengajukan sengketa antara kedua belah pihak”;*

Dan Juga sesuai dan selaras dengan Hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Tanggal 5-9-1974 No. 814 K/Sip/1972, bahwa *“ GUGATAN ANAK LUAR KAWIN (ANAK YANG TIDAK SAH) HARUS DITOLAK KARENA TIDAK BERHAK ATAS BAGIAN WARISAN”;*

9. Selanjutnya, bahwa terhadap seluruh dalil dan alasan Gugatan Yanih (Terpidana Pemalsuan Akte dan Surat-Surat) sebagai Kuasa Ibu

Halaman 183 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat adalah merupakan seluruh dalih dan dalil gugatan Penggugat i.c. Yanih Terpidana Pemalsuan Akte dan Surat-Surat a quo yang mengandung niat jahat dan tipu muslihat dan Perbuatan Yanih a quo adalah Mengenai Pelecehan dan Penghinaan Kewibawaan Badan Peradilan Negara Hukum Republik Indonesia Atas Penegakan Hukum berdasarkan Asas Profesionalitas, Asas Integritas, Asas Legalitas, Asas Keterbukaan, Asas Kepastian hukum serta Asas Keadilan dan Kemanfaatan Hukum yang Berimpact pada "Contempt Of Court" sertadalil dan alasan gugat yang sesat fakta dan mengandung bukti-bukti palsu "Ex Falso Quo Libet" dan berlandaskan pada dalil dan alasan serta bukti-bukti yang bertentangan dengan fakta yang terungkap dalam Persidangan "Exemplum In Contrarium" serta dalil dan tujuan Gugatan Penggugat a quo secara tegas dan terang telah Melanggar dan Menabrak Putusan Hukum Pengadilan yang "Sudah Litis Finiri Opportet" dan putusan yang sudah mengikat hukumnya "Inkracht van Gewijsde", sesuai dengan Alasan Fakta Dan Bukti Hukum oleh Tergugat II Intervensi mengenai Keterangan Saksi Tergugat II Intervensi dan Notaris SRI SUTIYAH, SH.,MK.n (Kini Sudah Almarhum) yang Diberikan di Bawah Sumpah Dihadapan Persidangan Pengadilan Pidana atas Terpidana Yanih Tentang Tindak Pidana "Pemalsuan Akte dan Surat-Surat Dokumen Negara, sesuai Pasal 266 ayat (2) KUH.Pidana dan telah dihukum penjara selama 1 (satu) tahun penjara" yang pada pokoknya menerangkan, bahwa :

9.i. Keterangan Saksi Tergugat II Intervensi Pada Hal. 52 Poin datar (-) pertama Putusan Pidana tanggal 1 April 2019 Pidana Nomor : 14/Pid.B/2019/PN.JKT.PST Atas Terpidana Yanih "Pemalsuan Akte dan Surat-Surat", i.c. Kuasa Ibu Penggugat, dalam mana Saksi (Turut Tergugat II) menerangkan bahwa, asal-usul pembelian tanah yang terletak di Jalan Damai No. 97 C, RT. 005/05, Kel. Duri Kepa, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat SHGB No. 4268/Duri Kepa tanggal 21 April 1993 a.n. Jimmy Jonathan dahulu bernama Jao Giok Tjhoeng, berawal

Halaman 184 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.



dahulu Sdr. Jimmy Jonathan memiliki hutang kepada Saksi, sesuai Akta Pengakuan Hutang yang dibuat oleh Notaris Sri Sutiyah, SH.,MK.n (Turut Tergugat III) No. 8 tanggal 18 Maret 2009 antara Jimmy Jonathan dengan Saksi Jaury Jacob (Turut Tergugat II) sekitar Rp. 8.8 Milyar namun karena Jimmy Jonathan tidak mampu membayar hutangnya kemudian Sertipikat SHGB No. 4268/Duri Keba tanggal 21 April 1993 diserahkan kepada Saksi Jaury Jacob (Turut Tergugat II) dan telah dibuatkan akta Pengikatan Jual Beli No. 11 tanggal 24 Juni 2011 antara Jimmy Jonathan dengan Saksi Jaury Jacob (Turut Tergugat II) ;

- 9.ii. Keterangan Saksi Tergugat II Intervensi Pada Hal. 54Poin datar (-) ketiga Putusan Pidana tanggal 1 April 2019 Pidana Nomor : 14/Pid.B/2019/PN.JKT.PST Atas Terpidana Yanih, "Pemalsuan Akte dan Surat-Surat", i.c. Kuasa Ibu Penggugat, dalam mana Saksi (Turut Tergugat II) menerangkan bahwa, pemberian hutang kepada sdr. Jimmy Jonathan secara bertahap dengan rincian pertama Saksi meminjamkan senilai Rp. 4.000.000.000.- sekitar tahun 2003 di Makassar secara tunai pada saat itu Saksi menyerahkan secara bersama-sama dengan isteri Saksi yang berasal dari Hasil Penjualan Gedung Bioskop Benteng di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, yang Ke- 2 senilai Rp. 2.000.000.000.- Saksi serahkan secara tunai dan Saksi Menyerahkan pinjaman tersebut bersama-sama dengan Mr. LEE (WN Hongkong) di gedung Perkantoran Kam Sang Hongkong sekitar tahun 2004 secara tunai, Ke – 3 senilai Rp. 2.800.000.000.- pada tahun 2008 di Hongkong di saksikan oleh Mr. LEE, secara tunai ;
- 9.iii. Keterangan Saksi Sri Sutiyah, SH.M.Kn. sebagai Pejabat Notaris (Kini Sudah Almarhum) Pada Hal. 59Poin datar (-) Terakhir s/d Hal. 60 aliena pertama Putusan Pidana tanggal 1 April 2019 Pidana Nomor : 14/Pid.B/2019/PN. Jkt.Pst. Atas Terpidana Yanih, "Pemalsuan Akte dan

Halaman 185 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.



Surat-Surat”, i.c. Kuasa Ibu Penggugat, dalam mana Saksi (Turut Tergugat III) menerangkan bahwa, akta yang pernah Saksi terbitkan dan buat sebelum adanya akta Nomor 11 tanggal 24 Juni 2011 pukul 10.00 WIB tentang Pengikatan Jual beli, adalah akta Nomor 10 tanggal 24 Juni 2011 pukul 10.05 WIB tentang risalah rapat umum pemegang saham PT. Cipta Bina Parama, sesaat atau setelah Saksi terbitkan dan buat akta Nomor 11 tanggal 24 Maret 2011 pukul 10.00 WIB tentang Pengikatan jual beli ; Saksi tidak pernah menerbitkan akta lagi untuk periode bulan Juni 2011;

9.iv. Keterangan “Saksi Notaris SRI SUTIYAH, SH.,MK.n (Kini sudah Almarhum)” Pada Hal. 60 Poin datar (-) Pertama Putusan Pidana tanggal 1 April 2019 Pidana Nomor : 14/Pid.B/2019/PN.JKT.PST Atas Terpidana Yanih, “Pemalsuan Akte dan Surat-Surat”, i.c. Kuasa Ibu Penggugat, dalam mana “Saksi” menerangkan bahwa, terkait adanya akta Nomor 10 tentang risalah rapat umum pemegang saham PT. Cipta Bina Parama yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak dihadapan saksi notaris di Jakarta pada tanggal 24 Juni 2011 pukul 10.05 WIB (sebagaimana dalam minuta akta) Sebenarnya Yang Benar adalah Dibuat Dan Ditandatangani Oleh Para Pihak Di Hadapan DEWI SRYANTI Selaku Staf Notaris dari “Saksi ” pada Hari Kamis tanggal 23 Juni 2011 pukul 10.05 WIB di Hotel Santika JL. AIPDA KS. TUBUN Nomor 7 Jakarta Barat, bahwa “Saksi Notaris Sri Suriyati, SH.,MK.n. (kini sudah Almarhum) tidak turut hadir pada saat dibuat dan ditandatanganinya Akta Nomor 10 tanggal 24 Juni 2011 (sebagaimana minuta akta)” dikarenakan “Saksi (Turut Tergugat III) sedang berada di Kantor Notaris Saksi (Turut Tergugat III) yang beralamat di JL. PULO MAS TIMUR A No. 3 Pacuan Kuda Jakarta Timur untuk membuat dan menandatangani Akta Nomor 11 Hari Jumat Tanggal 24 Juni 2011 pukul 10.00 WIB tentang Pengikatan Jual Beli antara Jimmy Jonathan dan Jaury Jacob (Turut Tergugat II)” ;

Halaman 186 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan Keterangan Saksi Tergugat II Intervensi dan Keterangan Saksi Notaris Sri Suriyati, SH.,MK.n.(kini sudah Almarhum) yang diberikan di bawah sumpah dihadapan Persidangan Pengadilan Perkara Pidana tersebut di atas, maka menurut hukum yang berlaku, telah terbukti sesuai dengan Pasal 185 ayat (1) Jo Pasal 185 ayat (7) Jo Pasal 185 ayat (3) KUH.Acara Pidana Juncto Pasal 184 ayat (1) KUH.Acara Pidana, maka berdasarkan Bukti Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tanggal 1 April 2019 Atas Perkara Pidana Nomor : 14/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst. Juncto Putusan Pengadilan Tinggi DKI JAKARTA Tanggal 26 JUNI 2019 Atas Putusan Pidana Tingkat Banding Dalam Perkara Nomor : 190/PID/2019/PT.DKI. Juncto Putusan Kasasi Nomor : 1064 K/Pid/2019 Tanggal 23 Oktober 2019, yang Amar Putusannya Menyatakan, antara lain : “Terpidna YANIH (i.c.Wakil Ibu Penggugat a quo) Telah Terbukti secara Sah dan menyakinkan bersalah karena melakukan tindak pidana “Menggunakan Akte itu seolah-olah isinya cocok dengan hal yang sebenarnya yang dapat mendatangkan kerugian, dan Menghukum Yanih dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun penjara (i.c. dalam Tingkat Kasasi)”, dan seterusnya ;

Bahwa, kemudian dalam Pertimbangan Hukum Putusan Peradilan Pidana a quo oleh Majelis Hakim maupun oleh Majelis Hakim Agung Republik Indonesia in casu a quo, antara lain dalam pertimbangan hukumnya : ternyata dan terbukti telah memeriksa, menguji, mengadili dan menyatakan, bahwa “Pelaksanaan dan Keabsahan Akta Pengakuan Hutang No. 08 Tanggal 18 Maret 2009 serta Pelaksanaan dan Keabsahan Akta Notaris Pengikatan Jual Beli No. 11 Tanggal 24 Juni 2011 a quo, adalah Sah dan Sempurna” karenanya berlaku sebagai Bukti Akta Otentik yang mengikat secara Lahir, Materil dan Formil menurut Hukum yang berlaku, sehingga secara yuridis formil dan yuridis materil “Telah Terbukti Memiliki Kekuatan Hukum Pembuktian Yang Sah Dan Mengikat secara Sempurna sebagai Bukti Akta Otentik yang Sah dan Mengikat berdasarkan

Halaman 187 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti Putusan Pidana in casu a quo atas Terpidana Yanih sebagai Kuasa Ibu Penggugat dan Kekuatan Mengikatnya Putusan Pidana a quo, berlaku sebagai Undang-Undang sesuai Pasal 1918 KUH.Perdata (BW) ;

Hal mana sesuai dan selaras dengan Hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI.Tanggal 9-11-1955 No. 212 K/ Sip/ 1953, bahwa "*PUTUSAN TIDAK HANYA BERLAKU TERHADAP PIHAK YANG KALAH, TAPI JUGA TERHADAP YANG MEMPEROLEH HAK DARI PADANYA*";

Juga sesuai dengan Hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 199 K/Sip/1973 Tanggal 27 November 1975, bahwa "*SUATU PUTUSAN HAKIM PIDANA MEMPUNYAI KEKUATAN BUKTI YANG SEMPURNA DALAM PERKARA PERDATA, BAIK TERHADAP ORANG YANG DIHUKUM PADA PUTUSAN HAKIM PIDANA MAUPUN TERHADAP PIHAK KE TIGA*" ;

Hal mana sesuai dan selaras dengan Hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Tanggal 5-9-1973 No. 702 K / Sip/1973, yang menyatakan bahwa *PEMBATALAN AKTE NOTARIS OLEH PENGADILAN, ADALAH TIDAK TEPAT KARENA NOTARIS HANYA MENCATAT APA YANG DIKEMUKAKAN OLEH PENGHADAP DENGAN TIDAK DIWAJIBKAN UNTUK MENYELEDIKI KEBENARAN MATERIIL DARIPADA APA YANG DIBERIKAN DAN DIKEMUKAKAN KEPADANYA ITU*";

Sesuai dan selaras juga dengan Hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Tanggal 16 Desember 1976 No. 731 K/Sip/1975, menegaskan bahwa "*Ketentuan Pasal 1813 KUH.Perdata, tidak bersifat LIMITATIP, dan juga TIDAK MENGIKAT. Oleh karena itu, jika SIFAT perjanjian memang menghendaki, dapat ditentukan Pemberian Kuasa TIDAK DAPAT DICABUT KEMBALI (IRREVOCABLE): Pendirian itu dididasarkan atas doktrin bahwa Pasal-Pasal Hukum Perjanjian pada Prinsipnya adalah Hukum yang BERSIFAT MENGATUR (ADDITIONAL LAW)*";

Halaman 188 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai dan selaras juga dengan Hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Tanggal 13-12-1958 No. 4 K/Sip/1958, bahwa “Syarat Materil dari suatu Gugatan harus ada Syarat Mutlak untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan yaitu adanya Hak dan Kepentingan untuk mengajukan sengketa antara kedua belah pihak”;

Dan Juga sesuai dan selaras dengan Hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Tanggal 5-9-1974 No. 814 K/Sip/1972, bahwa “ GUGATAN ANAK LUAR KAWIN (ANAK YANG TIDAK SAH) HARUS DITOLAK KARENA TIDAK BERHAK ATAS BAGIAN WARISAN”;

Bahwa, berdasarkan segala uraian fakta hukum dan bukti hukum oleh Tergugat II Intervensi tersebut di atas, maka menurut hukum yang berlaku, terhadap dalil dan alasan Penggugat adalah merupakan seluruh dalil dan alasan gugatan penggugat yang tidak benar dan tidak berdasar hukum sama sekali, dan secara yuridis, sangat jelas dan terang benderang didasarkan pada dalih dan dalil yang mengandung fakta yang sesat dan bukti-bukti yang mengandung kepalsuan hukum “*Ex Falso Quo Libet*” dan didasarkan pada bukti-bukti yang bertentangan dengan fakta yang terungkap dalam Persidangan “*Exemplum In Contrarium*” serta dalil tujuan Gugatan Penggugat yang secara tegas dan terang sebening kaca kristal telah Melanggar dan Menabrak Putusan Hukum Pengadilan yang “*Sudah Litis Finiri Opportet*”, kemudian di sisi lain mengenai fakta hukum dan bukti hukum yang dikemukakan oleh Tergugat II Intervensi tersebut di atas, menurut hukum yang berlaku, secara tegas dan terang, adalah Sama Sekali Bukanlah Merupakan Ranah Hukum Badan Peradilan Tata Usaha Negara Untuk Menilainya, sehingga secara yuridis formil dan yuridis materil, layak dan pantas hukumnya Gugatan Penggugat tertanggal 10 Desember 2020 in litis a quo “Haruslah Ditolak Secara Keseluruhannya” ;

10.A. Bahwa, berdasarkan segala uraian bantahan dan alasan fakta hukum dan bukti hukum yang sah dan mengikat sebagai Bukti yang Sah dan Sempurna yang dikemukakan oleh Tergugat II Intervensi pada Bagian

Halaman 189 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawaban Pokok Perkara mulai pada Poin No. 3 s/d Poin No. 9 tersebut di atas, maka telah Terbukti secara jelas dan terang, bahwa SuratKeputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 15 /Pbt/BPN.31/VII/2020 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 8690/Duri Kepa Tercatat Atas Nama Yanih (4/6 Bagian), Johann Jonathan (1/6 Bagian), Aleksandr Jonathan (1/6 Bagian) Dalam Sengketa Tanah Seluas 2028 M2, Terletak Di Jalan DAMAI Nomor : 97 C RT.005, RW.005 Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Antara Jaury Jacob Dengan Yanih dan Kawan-Kawan Tertanggal 24 Juli 2020 a quo, adalah merupakan Produk Hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara Mengenai Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Nasional Provinsi DKI Jakarta (in casu Tergugat I), berupa Penetapan Tertulis yang Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang Bersifat Konkret, Individual Dan Final yang Menimbulkan Akibat Hukum Bagi Seseorang atau Badan Hukum Perdata (Vide Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang RI. No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU. RI. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ;

Maka, menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, terhadap SuratKeputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 15 /Pbt/BPN.31/VII/2020 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 8690/Duri Kepa Tercatat Atas NamaYanih (4/6 Bagian), Johann Jonathan (1/6 Bagian), Aleksandr Jonathan (1/6 Bagian) Dalam Sengketa Tanah Seluas 2028 M2, Terletak Di Jalan Damai Nomor : 97 C RT.005, RW.005 Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Antara Jaury Jacob Dengan Yanih dan Kawan-Kawan Tertanggal 24 Juli 2020 a quoyang

Halaman 190 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta/Tergugat I, adalah Sah dan Mengikat secara Yuridis Formil/*Prosedural* maupun secara Yuridis Materil/*Substansial* berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan juga Didasarkan pada Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yang Meliputi Asas-Asas, yaitu : Asas Kepastian Hukum, Asas Kemanfaatan, Asas Kecermatan, Asas Keterbukaan, Asas Tidak Menyalah-gunakan Kewenangan, Asas Kepentingan Umum dan Asas Pelayanan yang Baik ;

- i. Bahwa, Riwayat Tanah Atas Penerbitan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Jakarta Barat Tanggal 28/02/2014 Nomor : 359/HGB/BPN-31.73/2014 tanggal 28 – 2 - 2014 Tentang Penerbitan Perpanjangan Sertipikat Hak Guna Bangunan Atas Tanah Negara Nomor 8690/Duri Kepa, Atas Nama : 1. Yanih (4/6 bagian), 2. Johann Jonathan (1/6 bagian), dan 3. Aleksandr Jonathan (1/6 bagian), Seluas 2028 M2, Diuraikan Dalam Surat Ukur Tanggal 26/09/2013 Nomor : 00359/2013, terbit pada Tanggal 16-05-2014, Terletak Di Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, Semula Berasal dari Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 4268/Duri Kepa tanggal 21 April 1993, Seluas 2028 M2, Gambar Situasi Nomor : 5023/1992 tanggal 20 April 1993, dimana Haknya Berahir dan Menjadi Tanah Negara pada Tanggal 20 April 2013, Tercatat atas Nama : Jimmy Jonathan, Dikenal Juga Bernama Jao Giok Tjhoeng, Terletak Di Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Setempat dikenal Di Jalan Damai No. 97 C, Kota Jakarta Barat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Tanggal 2 Maret 1993 No. 229/HGB/BPN/93 Tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Kepada Jimmy Jonathan, Dahulu Bernama JAO GIOK TJHOENG, yang berasal dari Hak Pakai Tanah Negara Bekas Hak Pakai No. 116 Dan No. 117- DURI SEB.,

Halaman 191 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluas 2028 M2, kemudian hak pakai tanah negara a quo telah diterbitkan Hak Guna Bangunan Obyectum Litis No. 4268/ Duri Kepa atas nama JIMMY JONATHAN Juga Bernama JAO GIOK TJHOENG Tanggal 21 April 1993 dan Berakhirnya Hak Tanggal 20 April 2013, selanjutnya akan disebut Sertipikat Obyectum Litis ;

- ii. Bahwa, dengan berakhirnya jangka waktu Hak Guna Bangunan No. 4268/Duri Kepa, YANIH, dkk (i.c. Penggugat-Penggugat) mengajukan permohonan hak berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 263 / Pdt.P/2013/ PN. Jkt. Pst. Tanggal 3 Juli 2013 Jo Akta Keterangan Hak Mewaris No. 24 /VII/2013 Tanggal 25 Juli 2013 yang dibuat oleh Notaris Pengganti Suswantotua Sihombing, SH., namun tidak melampirkan Asli Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 4268/Duri Kepa karena telah dinyatakan hilang sesuai Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian Resort Jakarta Utara ;
- iii. Bahwa, terhadap Permohonan tersebut, pada tanggal 16 Mei 2014 diterbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan obyectum litis Nomor : 8690/Duri Kepa, Diatas tanah negara, Seluas 2028, atas nama Yanih (4/6 Bagian), Johann Jonathan (1/6 Bagian), Aleksandr Jonathan (1/6 bagian) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Jakarta Barat Tanggal 28/02/2014 Nomor : 359/HGB/BPN 31.73/2014, berasal dari Tanah Negara bekas Hak Guna Bangunan Nomor 4268/Duri Kepa, berakhir hak pada tanggal 15 Mei 2034.

10.B.Bahwa, terhadap Permohonan Penerbitan dan Perpanjangan Sertipikat Hak Guna Bangunan obyectum litis Nomor : 8690/Duri Kepa, Diatas tanah negara, Seluas 2028, atas nama Yanih (4/6 Bagian), Johann Jonathan (1/6 Bagian), Aleksandr Jonathan (1/6 bagian) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Jakarta Barat Tanggal 28/02/2014 Nomor : 359/HGB/BPN 31.73/2014, ternyata secara tegas dan terang Melanggar Hak dan Kepentingan Hukum Tergugat II Intervensi, in casu Jaury Jacob(adik Jimmy Jonathan) karena semasa

Halaman 192 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidupnya almarhum Jimmy Jonathan Memiliki hutang sebesar Rp. 8.800.000.000,-(delapan milyar delapan ratus juta rupiah) berdasarkan Akta Pengakuan Hutang No. 08 tanggal 18 Maret 2009 yang dibuat di hadapan Sri Sutiya, SH.,M.Kn (Kini Sudah Almarhum) selaku Pejabat Notaris yang berwenang dan terkait dan Tergugat II Intervensi JAURY JACOB memegang Asli Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 4268/Duri Kepa dan berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli No. 11 tanggal 24 Juni 2011 yang dibuat dihadapan Sri Sutiya, SH.,M.Kn (Kini Sudah Almarhum), selaku Pejabat Notaris yang berwenang dan terkait ;

i. Bahwa, sehubungan dengan Permohonan Penerbitan dan Perpanjangan Sertipikat Hak Guna Bangunan obyectum litis Nomor : 8690/Duri Kepa, Diatas tanah negara, Seluas 2028, atas nama Yanih (4/6 Bagian), Johann Jonathan (1/6 Bagian), Aleksandr Jonathan (1/6 bagian) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Jakarta Barat Tanggal 28/02/2014 Nomor : 359/HGB/BPN 31.73/2014 a quo, adalah secara tegas dan terang benderang Mengandung Cacat Hukum Administratif baik secara Yuridis Formil/*Prosedural* maupun secara Yuridis Materil/*Substansial* yang Sifatnya Sangat Prinsip Dan Exeptional Mengenai Data Fisik dan Data Yuridis Yang Terkandung dan Termuat Dalam Buku Tanah Sertipikat Obyectum litis a quo, karena dalam Proses Permohonan Perpanjangan dan Penerbitan Sertipikat Tanah Obyectum Litis a quo yang diajukan oleh Yanih dan Penggugat Johann Jonathan dan Aleksandr Jonathan didasarkan pada Pelanggaran Ketentuan Hukum yang berlaku dan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan serta secara tegas, jelas dan terang Didasarkan pada "Kesesatan Data dan Mengandung Kepalsuan Bukti Hukum (*Ex Falso Quo Libet*), sesuai Pasal 266 ayat (2) KUH.Pidana" serta Didasarkan pada Pelanggaran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, yang Meliputi Pelanggaran Asas-Asas terhadap : Asas Kepastian Hukum, Asas

Halaman 193 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemanfaatan, Asas Kecermatan, Asas Keterbukaan, Asas Tidak Menyalah-gunakan Kewenangan, Asas Kepentingan Umum dan Asas Pelayanan yang Baik ;

ii. Bahwa, dalam pada itu, maka selanjutnya Tergugat II Intervensi "JAURY JACOB" mengajukan upaya hukum secara Perdata, Pidana dan Tata Usaha Negara, sebagai berikut :

a.1. Perkara Nomor : 445/PDT.G/2014/PN. Jkt.Pst.

--Para Pihak: Jaury Jacob (i.c. Turut Tergugat II) sebagai Penggugat, Melawan : Yanih sebagai Tergugat.-

--Obyek Gugatan :Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 263 / Pdt.P/2013/ PN. Jkt. Pst. tanggal 3 Juli 2013, yang menyatakan perkawinan adat antara Jimmy Jonathan dan Yanih adalah sah dan menetapkan Anak-Anak Saudari Yanih merupakan anak yang sah dari perkawinan adat antara Jimmy Jonathan dan Yanih.

a.2. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 27 Nopember 2014 Nomor : 445/PDT.G/2014/PN. JKT PST., Amar Putusan Perkara a quo, sebagai berikut :

1. Menyatakan Tergugat (YANIH) yang telah dipanggil secara patut tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat (i.c. Turut Tergugat II Jaury Jacob dalam perkara a quo ini) untuk sebagian dengan verstek ;
3. Menyatakan Tergugat (in casu Yanih, dkk-nya yaitu kedua orang anak laki-lakinya) Melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
4. Menyatakan Penetapan Nomor : Nomor. 263 / Pdt.P/2013/ PN. Jkt. Pst. tanggal 3 Juli 2013 Batal Demi Hukum Dengan Segala Akibat Hukumnya ;

Halaman 194 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum Tergugat (*in casu* YANIH selaku Kuasa Ibu Penggugat *a quo*) membayar seluruh biaya Perkara yang timbul dalam perkara inisebesar Rp. 3.626.000.-(tiga juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat a quo, antara lain :

--Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Tehnis Administrasi dan Tehnis Peradilan Perdata Umum Halaman 45 sampai dengan Halaman 46 Angka 11 huruf a sampai dengan Huruf k "Tidak dikenal adanya Penetapan Pengesahan Perkawinan Adat Tionghoa dan Pengesahan Anak-Anak yang Dilahirkan" ;

--Menimbang, bahwa permohonan pengesahan perkawinan adat Tionghoa dan Pengesahan Anak-Anak Luar kawin yang dilahirkan oleh Tergugat (i.c. Yanih) pada Tahun 2013, sedangkan Jimmy Jonathan meninggal pada tanggal 22 Januari 2012 dan selama hidupnya Jimmy Jonathan menyatakan tidak pernah melakukan perkawinan ;

--Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia "Telah Terbukti Tergugat Yanih *a quo* Melanggar dan Melawan UU. RI. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pada Pasal 42 menegaskan bahwa "Anak yang Sah adalah Anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat Perkawinan yang Sah", kemudian pada Pasal 43 ayat (1), bahwa "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya", dan pada Pasal 55 ayat (1), bahwa "Asal-usul anak hanya dapat dibuktikan dengan akte autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang", dan pada Pasal 2 ayat 1 menegaskan bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut

Halaman 195 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.



hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” dan pada Pasal 2 ayat 2 menegaskan bahwa, “Tiap-tiap Perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” Juncto PP. RI. No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU. RI. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Bab II pada Pasal 2 s/d Pasal 9 Tentang Pencatatan Perkawinan Jo Pasal 10 dan Pasal 11 Tentang Tata Cara Perkawinan Jo Pasal 12 Tentang Akta Perkawinan” (Bandingkan juga Pasal 81 Jo Pasal 71 s/d Pasal 82 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) Bagian Ke-Empat Tentang Melangsungkan Perkawinan “Sama Sekali Tidak Dikenal Perkawinan Adat Tionghoa, dstnya”), maka menurut hemat Majelis Hakim bahwa permohonan pengesahan perkawinan adat Tionghoa dan Pengesahan Anak-Anak Luar kawin yang dilahirkan yang dilakukan oleh Tergugat Yanih a quo “Didasarkan Pada Bukti Yang Tidak Benar” ;

--Menimbang, bahwa karena Tergugat Yanih telah mengajukan permohonan pengesahan perkawinan adat Tionghoa dan Pengesahan Anak-Anak Luar kawin yang dilahirkan oleh Tergugat Yanih a quo dengan didasarkan pada bukti yang tidak benar, maka telah Terbukti Tergugat Yanih a quo Telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;

--Menimbang, bahwa karena Tergugat Yanih a quo telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, dan telah dipertimbangkan bahwa permohonan pengesahan perkawinan adat Tionghoa dan Pengesahan Anak-Anak Luar kawin yang dilahirkan oleh Tergugat Yanih a quo “Didasarkan Pada Bukti Yang Tidak Benar”, maka Penetapan Nomor : 263 / Pdt.P/2013/ PN. Jkt. Pst. tanggal 3 Juli 2013 Harus Dinyatakan Batal Demi Hukum Dengan Segala Akibat Hukumnya ;

Halaman 196 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.



- a.3. Bahwa, berdasarkan Putusan Pengadilan Jakarta Pusat in casu a quo, ternyata secara jelas telah Terbukti dan dikuatkan dan dikukuhkan berdasarkan Bukti Putusan Mahkamah Agung RI.yang diajukan oleh Yanih, Ibu Penggugat a quo,berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 514 PK/Pdt/2015 Tanggal 26 Januari 2016, yang Amarnya Memutuskan, sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali YANIH (in casu Ibu Penggugat a quo) tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Tegugat (in casu Yanih, Ibu Penggugat a quo) untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).-;

Pertimbangan Hukum pada Pokoknya, antara lain :

--Menimbang, bahwa alasan Peninjauan Kembali Yanih a quo Tidak dapat Dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama Memori Peninjauan Kembali tanggal 18 Mei 2015 dan Kontra memori Peninjauan Kembali tanggal 15 Juli 2015, dihubungkan dengan Pertimbangan Judex Facti (Pengadilan Negeri Jakarta Pusat), Tidak Terdapat Kekhilafan Hakim atau Suatu Kekeliruan Yang Nyata dalam Putusan Judex Facti, dengan pertimbangan sebagai berikut:

--Bahwa, penerapan hukum yang dilakukan oleh Judex Facti/Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Perkara Permohonan Penetapan Perkawinan Adat Tionghoa oleh Yanih dengan Orang yang Sudah meninggal Dunia "Almarhum Jimmy Jonathan" in casu Permohonan Penetapan Nomor : 263/Pdt.P/2013/PN.Jkt.Pst. tanggal 3 Juli 2013 a quo Dilakukan

Halaman 197 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak Didasarkan Atas Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku, sehingga “Dibatalkannya Penetapan tersebut Telah sesuai Hukum yang berlaku” ;

- b.1. Perkara Nomor 357/PDT.G/2014/PN.Jkt.Pst.antara : Jaury Jacob sebagai Penggugat Melawan Yanih sebagai Tergugat dan Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Barat sebagai Turut Tergugat.
- b.2. Penetapan Nomor : 357/PDT.G/2014/PN.JKT.PST. Tanggal 21 Januari 2015, sebagai berikut:

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Nomor: 357/PDT.G/2014/PN.JKT. BRT. Tanggal 06 Januari 2015 tersebut dicabut ;
 2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat Untuk Mencoret Perkara Nomor: 357/Pdt.G/2014/PN.JKT.BRT., tersebut dari Register yang bersangkutan ;
 3. Membebaskan biaya perkara ini kepada penggugat yang diperhitungkan sebesar Rp. 1. 716.000.- (satu juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah);
- c.1. Perkara Nomor 162/G.TUN/2014/PTUN. JKT., antara : Jaury Jacob sebagai Penggugat dan Marwanancy Yusuf sebagai Penggugat Intervensi Melawan : Kakantah Jakarta Barat sebagai Tergugat dan Yanih sebagai Tergugat Intervensi.
 - c.2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 162/G.TUN/2014/PTUN. JKT. Tanggal 4 Maret 2015 *Juncto* Nomor 142/B/2015/PT.TUN.JKT. tanggal 9 Juli 2015 *Juncto* Nomor 05 K/TUN/2016 Tanggal 14 April 2016, yang Amar Putusannya:
Dalam Eksepsi :

Halaman 198 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat Intervensi Terhadap Gugatan Penggugat dan Penggugat Intervensi Tentang Kewenangan Absolut Pengadilan.

Dalam Pokok Perkara :

Menyatakan gugatan Penggugat dan Penggugat Intervensi tidak dapat diterima.

Pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara in litis a quo, antara lain :

Menimbang, bahwa persoalan mengenai kebenaran tentang penetapan ahli waris berdasarkan Penetapan Pengadilan Negari Jakarta Pusat Nomor : 263/Pdt.P/2013/PN.Jkt.Pst. tanggal 3 Juli 2013 bukanlah menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menilainya, karena penetapan tersebut tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan dalam rangka urusan pemerintahan melainkan diterbitkan oleh badan yudikatif dalam rangka urusan peradilan (yudisial), sedangkan Akta Notaris Keterangan Waris Nomor 24/VII/2013 tanggal 25 Juli 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Pengganti Suswantotua Sihombing, SH. Yang menjadi dasar Tergugat II Intervensi berhak mewaris harta almarhum Jimmy Jonathan juga tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan dalam rangka urusan pemerintahan karena bersifat Perdata, sehingga bukan pula menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menilainya.

d.1. Putusan Perkara Nomor : 37/PDT.G/2015/PN.JKT.PST. Tanggal 08 Desember 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 199 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.763.000.- (satu juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

d.2. Putusan Nomor : 283 /PDT/2017/PT.DKI. Tanggal 7 Agustus 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Mengabulkan permohonan banding dari pembanding semula Penggugat ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 8 Desember 2015 Nomor 37/PDT.G/2015/PN.JKT.PST. yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000.(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

e.1. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tanggal 1 April 2019 Atas Perkara Pidana Nomor : 14/Pid.B/2019/PN.Jkt. Pst. dalam Putusan Pengadilan Pidana a quo, yang amar putusannya, antara lain : Terpidana YANIH (Wakil Ibu Penggugat a quo sebagai Terpidana yang Sudah Menjalani Tahanan Penjara di Rutan Pondok Bambu, dengan Ancaman Pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun dan 1 (satu) Bulan) Terbukti secara Sah dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana "Menggunakan Akte yang Seolah-oleh Isinya Cocok dengan Hal yang Sebenarnya yang Dapat Mendatangkan Kerugian, sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Pasal 266 ayat (2) KUH.Pidana, mengenai Tindak Pidana Pemalsuan Akte dan kemudian

Halaman 200 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menggunakan Akte Palsu oleh Terpidana YANIH a quo, antara lain sebagai berikut :

- i. Pemalsuan Kartu Keluarga Manual No. 3171010903097446, Nama Kepala Keluarga: YANIH, Alamat : JL. A.M. SANGAJI NO. 22/24, Kel. PETOJO UTARA, Kec. GAMBIR, Kota JAKARTA PUSAT, Provinsi DKI Jakarta ;
- ii. Pemalsuan Kartu Tanda Penduduk MANUAL, NIK: 3171015801760001, Atas Nama :YANIH, Tempat/Tgl. Lahir : TANGERANG, 18-01-1976, Jenis Kelamin : Perempuan, Gol. Darah : O, Alamat Jalan TMN KEBON JERUK BLOK K I No. 28, RT/RW : 007/004, Kel. Srengseng, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta ;

Bahwa, berdasarkan pada Poin huruf Romawi Kecil i Tentang Pemalsuan Kartu Keluarga Manual No. 3171010903097446, Nama Kepala Keluarga: YANIH dan pada Poin huruf Romawi Kecil ii. Tentang Pemalsuan Kartu Tanda Penduduk MANUAL, NIK : 3171015801760001, Atas Nama :YANIH in casu a quo, adalah Ternyata dan Terbukti YANIH a quo, Telah Mempergunakan Untuk Memperoleh Bukti Tertulis yang dilakukan oleh Terpidana YANIH (in casu Wakil Ibu Penggugat a quo),berdasarkan pada Perbuatan Tindak Pidana Pemalsuan Akte dan Surat-Surat Dokumen Negara, yang diatur dan dipidana berdasarkan pada Pasal 266 Ayat (2) KUH.Pidana,antara lain sebagai berikut:

- a. Pemalsuan Data Dalam Permohonan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 263 / Pdt.P/2013/ PN. Jkt. Pst. Tanggal 3 Juli 2013, yang Amar Penetapan a quo, Menyatakan:

M E N E T A P K A N :

Halaman 201 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan perkawinan adat(*adat Tionghoa*)antara Jimmy Jonathan dan Yanih adalah sah;
3. Menetapkan anak-anak Pemohon, yaitu :
 - a. Johann Jonathan, laki-laki lahir di Jakarta pada tanggal 29 Juli 2001;
 - b. Aleksandr Jonathan, laki-laki lahir di Jakarta pada tanggal 27 April 2005;adalah anak-anak yang sah yang dilahirkan di dalam Perkawinan Adat (in casu *Adat Tionghoa*) orang tuanya;
4. Memerintahkan Kepada Pegawai/Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta untuk mencatatkan pengesahan perkawinan dan pengesahan anak tersebut pada Kutipan Akte Kelahiran anak-anak Pemohon;
5. Membebaskan biaya Permohonan sebesar Rp. 216.000.- (dua ratus enam belas ribu rupiah) ;
- b. Pemalsuan Data dan Isi Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan Bagi Pasangan Suami Isteri Yang Salah satunya Telah Meninggal Dunia Nomor : 07/Ket.Perkw /Pa/Pn/2013 Tanggal 11 Juli 2013 Antara Jimmy Jonathan Almarhum Dengan Yanih Dan pada Lembar Kedua/Lembar Belakang Tertera Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 263 / Pdt.P/2013/ PN. Jkt. Pst. Tanggal 3 Juli 2013, Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan ini telah Disahkan 2 (dua) Orang Anak Luar Kawin, yakni : 1. Johann Jonathan, dan 2. Aleksandr Jonathan ;
- c. Pemalsuan Data Akta Keterangan Hak Mewaris No. 24/VII/2013 Tanggal 25-07-2013, dan Pemalsuan Data Akta

Halaman 202 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan (*Sepihak*) No. 9 Tanggal 25-07-2013 a quo, Kedua Akta Palsu in casu a quo dibuat dan dilaksanakan di hadapan Suswantotua Sihombing, SH, selaku Notaris Pengganti dari Notaris DAVID, SH, yang didasarkan pada Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 263 / Pdt.P / 2013/PN.Jkt.Pst. Tanggal 3 JULI 2013 dan Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan Bagi Pasangan Suami Isteri Yang Salah Satunya Telah Meninggal Dunia Nomor: 07/ Ket. Perkw/PA/PN/2013 Tanggal 11 JULI 2013 ;

d. Pemalsuan Data Pengesahan Akta Kelahiran Anak, Atas Nama : Johann Jonathan, berdasarkan pada Catatan Pinggir Kutipan Akta Kelahiran No. 1023/U/JP/2001, Menyatakan, bahwa Johann Jonathan, Lahir di Jakarta pada tanggal 29 Juli 2001, sebagai anak sah suami isteri Almarhum Jimmy Jonathan dengan Yanihsesuai dengan Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan Bagi Pasangan Suami Isteri Yang Salah Satunya Telah Meninggal Dunia Nomor : 07/Ket.Perkw/Pa/Pn/2013 Tanggal 11 Juli 2013 Antara Jimmy Jonathan Almarhum Dengan Yanih yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Provinsi DKI Jakarta dan Tercatat pada Agenda Pengesahan Anak (Luar Kawin) Nomor : 724/PA/WNI/2013 Tanggal 11 Juni 2013, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Penetapan No. 263 / Pdt.P/2013/ PN. Jkt.Pst. tanggal 3 Juli 2013 in casu a quo ;

e. Pemalsuan Data Pengesahan Akta Kelahiran Anak, Atas Nama : Aleksandr Jonathan, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Aleksandr Jonathan dengan Catatan Pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran No. 740/U/JP/2005, Menyatakan, bahwa ALEKSANDR JONATHAN, Lahir di

Halaman 203 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta pada tanggal 27 April 2005 sebagai anak sah suami isteri Jimmy Jonathan (almarhum) dengan YANIH sesuai dengan Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan Bagi Pasangan Suami Isteri Yang Salah Satunya Telah Meninggal Dunia Nomor : 07/Ket.Perkw/Pa/Pn/2013 Tanggal 11 Juli 2013 Antara Jimmy Jonathan Almarhum Dengan Yanih yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Provinsi DKI Jakarta dan tercatat pada Agenda pengesahan Anak Nomor : 725/PA/WNI/2013 Tanggal 11 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Provinsi DKI Jakarta ;

- f. Pemalsuan Data Fisik dan Data Yuridis Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 8690/Duri Kepa, atas nama: Yanih (4/6 Bagian), Johann Jonathan (1/6 Bagian), Aleksandr Jonathan (1/6 Bagian), Seluas 2028, Surat Ukur Tanggal 16-05-2014, Terbit berdasarkan Surat Keputusan Kakantah Kota Administrasi Jakarta Barat Tanggal 28-02-2014 (in casu, Berasal dari Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 4268/Duri Kepa), berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 263 / Pdt.P/2013/ PN. Jkt. Pst. Tanggal 3 Juli 2013 (in casu,didasarkan pada Data Palsu IsiAkta Keterangan Hak Mewaris No. 24/VII/2013 Tanggal 25-07-2013 dan Data Palsu Isi Akta Pernyataan (*Sepihak*) No. 9 Tanggal 25-07-2013) ;
- g. Laporan Palsu, berupa Laporan Keterangan Kehilangan Sertipikat HGB No. 4268 / Duri Kepa di Polres Jakarta Utara tertanggal 30 Agustus 2013 Nomor : SKET/37/VIII/2013/Reskrim Polres Metropolitan Jakarta Utara, agar dapat digunakan untuk Proses Pemberian Hak dan Proses Penerbitan Sertipikat Obyectum Litis Hak atas Tanah Guna Bangunan No. 8690/Duri Kepa, atas nama: Yanih (4/6

Halaman 204 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian), Johann Jonathan (1/6 Bagian), Aleksandr Jonathan (1/6 Bagian), Seluas 2028, Surat Ukur Tanggal 16-05-2014, yang Diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kakantah Kota Administrasi Jakarta Barat Tanggal 28-02-2014 in litis a quo ;

e.2. Putusan Pengadilan Tinggi Provinsi DKI Tanggal 26 Juni 2019 Atas Perkara Pidana Nomor : 190/PID/2019/PT. DKI. ternyata Terpidana YANIH (Wakil Ibu Penggugat in casu a quo) yang amar putusan Pengadilan Pidana Banding : Menolak Banding dari Terpidana Yanih karena Terbukti secara Sah dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana “Menggunakan Akte yang Seolah-oleh Isinya Cocok dengan Hal yang Sebenarnya yang Dapat Mendatangkan Kerugian berdasarkan Ketentuan Pasal 266 ayat (2) KUH.Pidana dan Menghukum Terpidana Yanih dengan Hukuman Penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan Penjara”;

e.3. Putusan Pidana Tingkat Kasasi No. 1064 K/Pid/2019 Tanggal 23 Oktober 2019, Amar Putusannya, antara lain : “Menolak Permohonan Kasasi Terpidana Yanih dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tanggal 1 April 2019 Atas Perkara Pidana Nomor : 14/Pid.B/2019/PN.Jkt. Pst. Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Provinsi DKI Tanggal 26 Juni 2019 Atas Perkara Pidana Nomor : 190/PID/2019/PT. DKI. dan Menghukum Yanih (i.c. Kuasa Ibu Penggugat Johann Jonathan a quo) dengan hukuman penjara selama 1 (satu) penjara” ;

10.C. Bahwa, di sisi lain, Sdr. Yanih juga melakukan upaya hukum, antara lain:

- a. Surat Tanda Bukti Laporan No. TBL / 284 / I / 2012/PMJ / Dit. Reskrimum Tanggal 26 Januari 2012, sesuai Pasal 167 KUHP dan Pasal 335 KUHP, namun laporan tersebut telah diterbitkan Surat Keterangan Penghentian Penyidikan sebagaimana tertuang dalam

Halaman 205 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ketetapan Tentang Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor : S. Tap/ 781/ V/ 2016 / Dit Reskrim tanggal 20 Mei 2016 dengan pertimbangan berdasarkan LAKJU dan Laporan Hasil Gelar Perkara tanggal 8 Januari 2016 diputuskan "Tidak Cukup Bukti".

- b. Putusan Perkara Nomor 764/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Br. tanggal 29 Januari 2019, antara Yanih sebagai Penggugat Melawan Kakantah Jakarta Barat sebagai Tergugat.

Obyek Gugatan : Penghapusan Blokir atas Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 8690/Duri Kepa.

10.D.Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Tugas Penelitian Lapangan Nomor BAP / 31/XI/PMPP/2019 tanggal 12 November 2019, yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Administrasi Jakarta Barat, diketahui bahwa di atas bidang tanah tersebut terdapat bangunan permanen yang dipergunakan untuk usaha percetakan dan secara fisik dikuasai oleh JAURY JACOB (Turut Tergugat II).

10.E.Bahwa, Permohonan Pembatalan yang diajukan oleh Jaury Jacob berdasarkan Surat Permohonan tanggal 11 September 2019 tersebut telah dilakukan paparan kasus di Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta tanggal 17 April 2020, dengan hasil sebagai berikut :

- a. KESIMPULAN :

- 1) Bahwa, berdasarkan Putusan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tanggal 27 November 2014 Nomor : 445/PDT.G/2014/PN. JKT. PST., amar putusannya, antara lain Menyatakan Yanih (in casu Yanih sebagai Kuasa Ibu Penggugat a quo) Terbukti Telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena didasarkan pada Bukti Yang Tidak Benar dan Menyatakan Batal Demi Hukum Dengan Segala Akibat Hukumnya Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 263 / Pdt.P/2013/ PN. Jkt. Pst. Tanggal 3 Juli 2013 Juncto Putusan Mahkamah Agung RI. Dalam Putusan

Halaman 206 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali Nomor : 514 PK/Pdt/2015 Tanggal 26 Januari 2016 yang Diajukan oleh Yanih (i.c. Mantan Narapidana sebagai Wakil Ibu Penggugat Johann Jonathan Sehubungan dengan Putusan Perkara Nomor : 445/PDT.G/2014/PN. JKT. PST. in casu a quo) Yang Amar Putusannya Menolak Permohonan Peninjauan Kembali yang Diajukan oleh Yanih (Kuasa ibu Penggugat a quo) dan Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali Yanih tersebut Membayar biaya Perkara sejumlah Rp. 2.500.000.-

- 2) Bahwa, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tanggal 1 April 2019 Atas Perkara Pidana Nomor : 14/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst. *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi DKI JAKARTA Tanggal 26 JUNI 2019 Atas Putusan Pidana Tingkat Banding Dalam Perkara Pidana Nomor : 190/PID/2019/PT.DKI. *Juncto* Putusan Kasasi Nomor : 1064 K/Pid/2019 Tanggal 23 Oktober 2019, yang Amar Putusannya, antara lain : "Menyatakan Terpidana Yanih (mantan Narapidana dan sebagai Wakil Ibu Penggugat a quo) Telah Terbukti secara Sah dan menyakinkan bersalah karena melakukan tindakan pidana "Menggunakan Akte itu seolah-olah isinya cocok dengan hal yang sebenarnya yang dapat mendatangkan kerugian, sesuai Pasal 266 ayat (2) KUHP", dan Menghukum Yanih dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun Penjara";
- 3). Bahwa, berdasarkan Kedua Putusan Badan Peradilan tersebut di atas, diketahui Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 263 / Pdt.P/2013/ PN. Jkt. Pst. Tanggal 3 Juli 2013 Terbukti Yanih, dkknya a quo Melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena didasarkan pada Bukti Yang Tidak Benar dan Menyatakan Batal Demi Hukum Dengan Segala Akibat Hukumnya, dan Penggunaan Kartu Keluarga Manual No.

Halaman 207 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3171010903097446, Nama Kepala Keluarga: YANIH yang mengandung Pemalsuan dan Penggunaan Kartu Tanda Penduduk MANUAL, NIK : 3171015801760001, Atas Nama :YANIH yang mengandung Pemalsuan, adalah Ternyata dan Terbukti YANIH a quo Telah Mempergunakan Untuk Memperoleh Bukti Tertulis yang dilakukan oleh Terpidana YANIH (in casu Wakil Ibu Penggugat a quo),berdasarkan pada Perbuatan Tindak Pidana Pemalsuan Akte dan Surat-Surat Dokumen Negara, yang diatur dan dipidana berdasarkan pada Pasal 266 Ayat (2) KUH.Pidana,untuk Memperoleh : 1.- Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 263 / Pdt.P/2013/ PN. Jkt. Pst. Tanggal 3 Juli 2013 ; 2.- Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan Bagi Pasangan Suami Isteri Yang Salah Satunya Telah Meninggal Dunia Nomor : 07/Ket.Perkw /Pa/Pn/2013 Tanggal 11 Juli 2013 Antara Almarhum Jimmy Jonathan Dengan Yanih ; 3.- Akta Keterangan Hak Mewaris No. 24/VII/2013 Tanggal 25-07-2013; 4. Pengesahan Akta Kelahiran Anak Luar Kawin, Atas Nama : Johann Jonathan dan Aleksandr Jonathan ; 5. Sertipikat Pengganti Hak Guna Bangunan Nomor 4268/Duri Kepa; 6. Laporan Keterangan Kehilangan Sertipikat HGB No. 4268 / Duri Kepa di Polres Jakarta Utara tertanggal 30 Agustus 2013 Nomor : SKET/37/VIII/2013/Reskrim Polres Metropolitan Jakarta Utara, dimana dalam melakukan tindakan atau perbuatan tersebut Yanih (mantan Narapidana dan sebagai Wakil Ibu Penggugat a quo) Telah Dinyatakan Terbukti secara Sah dan menyakinkan bersalah karena melakukan tindak pidana "Menggunakan Akte itu seolah-olah isinya cocok dengan hal yang sebenarnya yang dapat mendatangkan kerugian, sesuai Pasal 266 ayat (2) KUHP" dan "Menghukum Yanih dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun Penjara (dalam Tingkat Kasasi)", dengan demikian

Halaman 208 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap Proses Penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 8690/Duri Kepa yang melampirkan data-data tersebut terdapat kesalahan Prosedur Dalam Proses Penetapan Dan/Atau Pendaftaran Hak Atas Tanah Dan Kesalahan Dalam Memberikan Informasi Data Pertanahan, sebagaimana Ketentuan dalam Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.

- 4). Berdasarkan, Pasal 26 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, kewenangan menerbitkan Keputusan Pembatalan karena adanya kesalahan Prosedur dalam penerbitannya ada pada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta.

b. REKOMENDASI :

Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta agar menindaklanjuti usulan permohonan pembatalan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 8690/Duri Kepa Tercatat Atas Nama YANIH (4/6 Bagian), JOHANN JONATHAN (1/6 Bagian), ALEKSANDR JONATHAN (1/6 Bagian), karena terdapat kesalahan Prosedur Dalam Proses Penetapan Dan/Atau Pendaftaran Hak Atas Tanah Dan Kesalahan Dalam Memberikan Informasi Data Pertanahan, sesuai dengan Ketentuan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.

- 10.F.Bahwa, terhadap akan dibatalkannya Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 8690/Duri Kepa, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta sesuai surat Nomor MP.01.03/ 1530-31/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020, telah memberitahukan kepada YANIH, dkk selaku pemegang hak

Halaman 209 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus memberikan tanggapan atas keberatan dari Sdr. YANIH sesuai surat tanggal 10 Maret 2020.

10.G. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 8690/Duri Kepa Mengandung Cacat Hukum Administrasi, karena Terdapat Kesalahan Prosedur Dalam Proses Penetapan Dan/Atau Pendaftaran Hak Atas Tanah Dan Kesalahan Dalam Memberikan Informasi Data Pertanahan, sesuai Ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, sehingga Terdapat Cukup Alasan Hukum Untuk Membatalkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 8690/Duri Kepa serta Mengembalikan Status Tanahnya Ke Status Semula Yaitu Tanah Negara Bekas Hak Guna Bangunan Nomor 4268/Duri Kepa.

10.H. Bahwa, berdasarkan segala uraian alasan fakta hukum dan bukti hukum Tergugat II Intervensi pada Poin No. 10. A s/d No. 10. G tersebut di atas, maka Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 15/Pbt/BPN.31/VII/2020 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 8690/Duri Kepa Tercatat Atas Nama Yanih (4/6 Bagian), Johann Jonathan (1/6 Bagian), Aleksandr Jonathan (1/6 Bagian) Dalam Sengketa Tanah Seluas 2028 M², Terletak Di Jalan Damai Nomor : 97 C RT.005, RW.005 Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Antara Jaury Jacob Dengan Yanih dan Kawan-Kawan Tertanggal 24 Juli 2020, adalah didasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan Yang berlaku dan Didasarkan pada Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yang Meliputi Asas-Asas, yaitu : Asas Kepastian Hukum, Asas Kemanfaatan, Asas Kecermatan, Asas Keterbukaan, Asas Tidak Menyalah-gunakan Kewenangan, Asas Kepentingan Umum dan Asas Pelayanan yang Baik,

Halaman 210 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud pada Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan yang berlaku, sebagai berikut :

MENINGAT :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional;
6. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012;
7. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;
8. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah;
9. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional;

Halaman 211 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan;
11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK GUNA BANGUNAN NOMOR 8690/ DURI KEPA TERCATAT ATAS NAMA YANIH (4/6 BAGIAN), JOHANN JONATHAN (1/6 BAGIAN), ALEKSANDR JONATHAN (1/6 BAGIAN).

KESATU : Membatalkan Sertipikat Hak guna Bangunan Nomor 8690/ Duri Kepa tercatat atas nama YANIH (4/6 bagian), JOHANN JONATHAN (1/6 bagian), ALEKSANDR JONATHAN (1/6 bagian) seluas 2.028 M², sesuai Surat Ukur Nomor 00359/2013 tanggal 26 September 2013, terletak di Jalan Damai Nomor 97 C Rt.005 Rw.005 Kelurahan Duri Kepa Kecamatan Kebon Jeruk Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dan mengembalikan status tanahnya menjadi tanah negara bekas Hak Guna Bangunan Nomor 4268/ Duri Kepa.

KEDUA : Memerintahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat untuk:

1. Mencatat pembatalan Sertipikat Hak Guna Bangunan sebagaimana diktum KESATU keputusan ini pada buku tanah dan daftar umum lainnya yang ada dalam sistem pendaftaran tanah.

Halaman 212 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menarik dari peredaran Sertipikat Hak Guna Bangunan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU keputusan ini, dan apabila penarikan tersebut tidak dapat dilaksanakan agar diumumkan di Kantor Pertanahan dan Kantor Kelurahan setempat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.

KETIGA : Mempersilahkan kepada pemohon pembatalan atau yang berkepentingan untuk mendaftarkan Surat Keputusan ini.

KEEMPAT : Apabila ada kesalahan atau kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan pembetulan seperlunya.

DITETAPKAN DI : J A K A R T A

PADA TANGGAL : 24 Juli 2020

An. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN
PERTANAHAN NASIONAL KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN
PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI DKI JAKARTA

JAYA, SH., MM.

NIP. 19620706 198503 1 002

Kepada Yth. :

1. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat, di Jakarta;
2. Sdr. JAURY JACOB
Jl. A.M. Sangaji Nomor 8 RT. 002/050, Kel. Petojo Utara, Kec. Gambir, Jakarta Pusat;
3. Sdr. YANIH, dkk
Taman Kebon Jeruk Blok K I Nomor 28, Kel. Srengseng, Kec. Kembangan, Jakarta Barat.

Tembusan :

Halaman 213 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, di Jakarta;
3. Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Administrasi Jakarta Barat, di Jakarta.

11. Bahwa, berdasarkan segala uraian alasan fakta hukum dan bukti hukum Tergugat II Intervensi pada Poin No. 10 A s/d No. 10. H tersebut di atas, maka terhadap dalil dan alasan Pokok Gugatan Penggugat tertanggal 10 Desember 2020 dalam sengketa in litis, dalam mana dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat yang mendalilkan, bahwa Tergugat I/Kakanwil BPN Provinsi DKI Jakarta dan Tergugat II Intervensi "Telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*QUOD NON*)" dan dalil pokok petitum gugatan penggugat yang menuntut "Batal dan Tidak Sah Surat (*QUOD NON*)" Atas Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 15/Pbt/BPN.31/VII/2020 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 8690/Duri Kepa Tercatat Atas Nama Yanih (4/6 Bagian), Johann Jonathan (1/6 Bagian), Aleksandr Jonathan (1/6 Bagian) Dalam Sengketa Tanah Seluas 2028 M2, Terletak Di Jalan Damai Nomor : 97 C RT.005, RW.005 Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tanggal 24 Juli 2020, adalah dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat yang tidak benar dan tidak berdasar hukum sama sekali, dan secara yuridis formil dan yuridis materil, sangat jelas dan terang benderang didasarkan pada dalih dan dalil serta alasan pokok gugatan penggugat yang mengandung fakta yang sesat dan bukti-bukti yang mengandung kepalsuan hukum "*Ex Falso Quo Libet*" dan didasarkan pada bukti-bukti yang bertentangan dengan fakta yang terungkap dalam Persidangan "*Exemplum In Contrarium*" serta dalil tujuan Gugatan Penggugat yang

Halaman 214 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tegas dan terang sebening kaca kristal telah Melanggar dan Menabrak Putusan Hukum Pengadilan yang “*Sudah Litis Finiri Opportet*”, karena menurut Ketentuan Hukum yang berlaku, terhadap Surat Keputusan No. 15/Pbt/BPN.31/VII/2020 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 8690/Duri Kepa, in casu Surat Keputusan Objectum litis, secara Yuridis Formil dan Yuridis Materil adalah Sah dan Mengikat sebagai Produk Hukum Pejabat Tata Usaha Negara Mengenai Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 15/Pbt/BPN.31/VII/2020 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 8690/Duri Kepa a quo, karena Didasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Didasarkan pada Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, meliputi Asas-Asas, yaitu : Asas Kepastian Hukum, Asas Kemanfaatan, Asas Kecermatan, Asas Keterbukaan, Asas Tidak Menyalah-gunakan Kewenangan, Asas Kepentingan Umum dan Asas Pelayanan yang Baik.-

Sesuai dan selaras dengan Hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 88 K/TUN/1993 Tanggal 7 September 1994, bahwa “*Meskipun Sengketa itu terjadi akibat adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut Pembuktian Hak Kepemilikan atas Tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena Jelas Sudah merupakan Sengketa Perdata*” ;

Hal mana sesuai dan selaras dengan Hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Tanggal 9-11-1955 No. 212 K/ Sip/ 1953, bahwa “**PUTUSAN TIDAK HANYA BERLAKU TERHADAP PIHAK YANG KALAH, TAPI JUGA TERHADAP YANG MEMPEROLEH HAK DARIPADANYA**”;

Juga sesuai dengan Hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 199 K/Sip/1973 Tanggal 27 November 1975, bahwa “**SUATU PUTUSAN HAKIM PIDANA MEMPUNYAI KEKUATAN BUKTI YANG SEMPURNA**”

Halaman 215 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PERKARA PERDATA, BAIK TERHADAP ORANG YANG DIHUKUM PADA PUTUSAN HAKIM PIDANA MAUPUN TERHADAP PIHAK KE TIGA” ;

Sesuai dan selaras juga dengan Hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Tanggal 13-12-1958 No. 4 K/Sip/1958, bahwa “*Syarat Materil dari suatu Gugatan harus ada Syarat Mutlak untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan yaitu adanya Hak dan Kepentingan untuk mengajukan sengketa antara kedua belah pihak*”;

Juga bersesuaian dengan Hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Tanggal 5-9-1974 No. 814 K/Sip/1972, bahwa “*GUGATAN ANAK LUAR KAWIN (ANAK YANG TIDAK SAH) HARUS DITOLAK KARENA TIDAK BERHAJ ATAS BAGIAN WARISAN*”;

Maka, berdasarkan Alasan Fakta Hukum dan Bukti Hukum pada Poin No. 10 *Ditautkan* pada segala Uraian Alasan Fakta Hukum dan Bukti Hukum mulai pada Poin No. 3 s/d Poin No. 9 yang dikemukakan oleh Tergugat II Intevensi pada Bagian Jawaban Pokok Perkara tersebut di atas, secara yuridis formil/prosedural maupun secara yuridis materil/substansial terhadap Penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 8690/Duri Kepa Objectum litis dalam sengketa in liatis a quo, telah Terbukti secara jelas dan terang-benderang Mengandung Cacat Hukum Administrasi, karena Terdapat Kesalahan Prosedur Dalam Proses Penetapan Dan/Atau Pendaftaran Hak Atas Tanah Dan Kesalahan Dalam Memberikan Informasi Data Pertanahan, sesuai Ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan *JUNCTO* Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, pada Pasal 12 Huruf menyatakan, bahwa Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi memberi Keputusan mengenai :

Halaman 216 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 12 Huruf (a) "Pembatalan Keputusan Pemberian Hak atas Tanah yang telah dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya yang terdapat Cacat Hukum dalam Penerbitannya";

Pasal 12 Huruf (b) "Pembatalan Keputusan Pemberian Hak atas Tanah yang kewenangan Pemberiannya dilimpahkan Kepada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya dan Kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi, untuk Melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap";

Sehingga, menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, meliputi : Asas-Asas, yaitu : Asas Kepastian Hukum, Asas Kemanfaatan, Asas Kecermatan, Asas Keterbukaan, Asas Tidak Menyalah-gunakan Kewenangan, Asas Kepentingan Umum dan Asas Pelayanan yang Baik, sesuai Pasal 10 ayat (1) dan Juncto Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka Terdapat Cukup Alasan Hukum Untuk Membatalkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 8690/Duri Kepa serta mengembalikan Status Tanahnya Ke Status Semula yaitu Tanah Negara Bekas Hak Guna Bangunan Nomor 4268/Duri Kepa in litis, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 15 /Pbt/BPN.31/VII/2020 Tertanggal 24 Juli 2020 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 8690/Duri Kepa Tercatat Atas Nama Yanih (4/6 Bagian), Johann Jonathan (1/6 Bagian), Aleksandr Jonathan (1/6 Bagian) Dalam Sengketa Tanah Seluas 2028 M2, Terletak Di Jalan DAMAI Nomor : 97 C RT.005, RW.005 Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Antara Jaury Jacob Dengan Yanih dan Kawan-Kawan dalam Sengketa in litis a quo ;

Oleh karenanya, berdasarkan segala uraian alasan fakta hukum dan bukti hukum yang telah dikemukakan oleh Tergugat II Intervensi tersebut di atas, maka menurut hukum yang berlaku terhadap Surat Keputusan Kepala Kantor

Halaman 217 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor : 15 /Pbt/BPN.31/VII/2020 Tertanggal 24 Juli 2020 Tentang Pembatalan
Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 8690/Duri Kepa Tercatat Atas Nama
Yanah (4/6 Bagian), Johann Jonathan (1/6 Bagian), Aleksandr Jonathan (1/6
Bagian) Dalam Sengketa Tanah Seluas 2028 M2, Terletak Di Jalan DAMAI
Nomor : 97 C RT.005, RW.005 Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk,
Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Antara Jaury Jacob Dengan Yanah dan Kawan-Kawannya dalam Sengketa in
litis a quo Atas Surat Keputusan Objectum Litis yang Dikeluarkan oleh Tergugat
I in litis a quo, adalah Sah dan Mengikat Hukumnya Baik Secara Yuridis Formil
/ *Prosedural* Maupun Secara Yuridis Materil / *Substansial*, maka menurut
Ketentuan Hukum Yang Berlaku "HARUSLAH DIPERTAHANKAN
KEBERLAKUAN Dan KEABSAHAN HUKUMNYANYA" ;

Bahwa, berdasarkan segala uraian alasan fakta hukum dan bukti hukum yang
sah dan mengikat yang telah dikemukakan oleh Tergugat II Intervensi tersebut
di atas, maka terhadap seluruh dalil dan alasan Pokok Gugatan Penggugat
tertanggal 10 Desember 2020 mengenai Objek Gugatan Penggugat Atas Surat
Keputusan Objectum Litis yang Dikeluarkan oleh Tergugat I in litis a quo,
dalam mana telah didalilkan dan dituntut oleh Penggugat, yaitu didasarkan
pada Perbuatan Melawan Hukum "QUOD NON" dan Batal dan Tidak Sah Surat
Keputusan Objectum Litis a quo "QUOD NON" dalam sengketa in litisa quo,
karena menurut Ketentuan Hukum yang berlaku, terhadap seluruh dalil dan
alasan gugatan Penggugat terhadap Surat Keputusan Objectum Litis a quo
adalah merupakan seluruh dalil dan alasan gugatan penggugat yang tidak
benar dan tidak berdasar hukum sama sekali, dan secara yuridis formil dan
yuridis materil, sangat jelas dan terang benderang didasarkan pada dalih dan
dalil yang mengandung fakta yang sesat dan bukti-bukti yang mengandung
kepalsuan hukum "Ex Falso Quo Libet" dan didasarkan pada bukti-bukti yang
bertentangan dengan fakta yang terungkap dalam Persidangan "Exemplum In
Contrarium" serta dalil tujuan Gugatan Penggugat yang secara tegas dan

Halaman 218 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terang sebening kaca kristal telah Melanggar dan Menabrak Putusan Hukum Pengadilan yang “*Sudah Litis Finiri Opportet*”, kemudian di sisi lain mengenai fakta hukum dan bukti hukum yang dikemukakan oleh Tergugat II Intervensi tersebut di atas, menurut hukum yang berlaku, secara jelas dan terang, adalah Sama Sekali Bukanlah Merupakan Ranah Hukum Badan Peradilan Tata Usaha Negara Untuk Menilainya, dan juga berdasarkan fakta hukum dan bukti hukum yang Diamanatkan pada Pasal 2 Khususnyapada Amanat Pasal 2 Huruf d, Huruf e Jo Penjelasan Pasal 2 Huruf d, Huruf e UU. RI. No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU.RI. No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo UU. RI. No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU.RI. No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dalam mana secara tegas menyatakan bahwa Tidak Termasuk dalam Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini, antara lain pada :

---Amanat Pasal 2 Huruf d Juncto Penjelasan Pasal 2 Huruf d, bahwa “Keputusan Tata Usaha Negara Yang Dikeluarkan Berdasarkan Ketentuan KUH.Pidana Dan KUH.Acara Pidana Atau Peraturan Perundang-Undangan Lain Yang Bersifat Hukum Pidana” Juncto Penjelasan Pasal 2 Huruf d, pada pokoknya menegaskan bahwa “Penilaian Dari Segi Penerapan Hukumnya Terhadap Ketiga Macam Keputusan Tata Usaha Negara tersebut Dapat Dilakukan Hanya Oleh Pengadilan Lingkungan Peradilan Umum” ;

---Amanat Pasal 2 Huruf e Juncto Penjelasan Pasal 2 Huruf e, bahwa “Keputusan Tata Usaha Negara Yang Dikeluarkan Atas Dasar Hasil Pemeriksaan Badan Peradilan berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku” Juncto Penjelasan Pasal 2 Huruf e, bahwa Keputusan Badan Pertanahan Nasional Yang Mengeluarkan Sertipikat Tanah Atas Nama Seseorang Yang Didasarkan “Atas Pertimbangan Putusan Pengadilan Perdata Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap, yang Menjelaskan Bahwa Tanah Sengketa tersebut merupakan Tanah Negara Dan Tidak Berstatus Tanah Warisan Yang Diperebutkan Oleh Para Pihak”, dan “Mengenai Penilaian Dari Segi Penerapan Hukumnya Terhadap Keputusan

Halaman 219 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara tersebut Dapat Dilakukan Hanya Menurut Ketentuan Undang-Undang Peradilan Umum”, sehingga secara yuridis formil dan yuridis materil, layak dan pantas hukumnya Gugatan Penggugat tertanggal 10 Desember 2020 in litis a quo “HARUSLAH DITOLAK SECARA KESELURUHANNYA”;

Sesuai dan selaras dengan Hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 88 K/TUN/1993 Tanggal 7 September 1994, bahwa “*Meskipun Sengketa itu terjadi akibat adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut Pembuktian Hak Kepemilikan atas Tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena Jelas Sudah merupakan Sengketa Perdata*” ;

Hal mana sesuai dan selaras dengan Hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Tanggal 9-11-1955 No. 212 K/ Sip/ 1953, bahwa “*PUTUSAN TIDAK HANYA BERLAKU TERHADAP PIHAK YANG KALAH, TAPI JUGA TERHADAP YANG MEMPEROLEH HAK DARIPADANYA*”;

Juga sesuai dengan Hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 199 K/Sip/1973 Tanggal 27 November 1975, bahwa “*SUATU PUTUSAN HAKIM PIDANA MEMPUNYAI KEKUATAN BUKTI YANG SEMPURNA DALAM PERKARA PERDATA, BAIK TERHADAP ORANG YANG DIHUKUM PADA PUTUSAN HAKIM PIDANA MAUPUN TERHADAP PIHAK KE TIGA*” ;

Hal mana, sesuai dan selaras juga dengan Hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Tanggal 21-8-1974 No. 565 K/Sip/1973, bahwa “*karena “Hak Penggugat” dalam mengajukan sengketa tidak jelas, maka gugatan penggugat harus ditolak*”;

Sesuai dan selaras juga dengan Hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Tanggal 13-12-1958 No. 4 K/Sip/1958, bahwa “*Syarat Materil dari suatu Gugatan harus ada Syarat Mutlak untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan yaitu adanya Hak dan Kepentingan untuk mengajukan sengketa antara kedua belah pihak*”;

Halaman 220 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juga bersesuaian dengan Hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Tanggal 5-9-1974 No. 814 K/Sip/1972, bahwa "GUGATAN ANAK LUAR KAWIN (ANAK YANG TIDAK SAH) HARUS DITOLAK KARENA TIDAK BERHAK ATAS BAGIAN WARISAN";

Bahwa, berdasarkan segala uraian alasan fakta, data dan bukti-bukti hukum yang sah dan mengikat yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi tersebut di atas, maka demi hukum dimohon dengan segala pengharapan agar sudi kiranya Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang Memeriksa, Mengadili Dan Memutuskan Sengketa In Litis a quo, Berkenan Memberikan Keputusan Hukum Pengadilan Yang Berkebenaran Dan Berkeadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi ;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat secara keseluruhan ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul karenanya;

Penggugat mengajukan replik tertulis pada tanggal 4 Februari 2021 dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi mengajukan Duplik tertulis pada tanggal 25 Februari 2021 dan Tergugat mengajukan Duplik tertulis pada tanggal 4 Maret 2021;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa Fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya masing-masing di beri tanda P-1 Sampai dengan P-35, sebagai berikut;

1. Bukti P-1 : Eks Kakanwil BPN DKI Tersangka Korupsi Tanah Cakung. (Fotokopisesuai *print out*);
2. Bukti P-2 : Bareskrim Mabes Polri menegaskan praktek mafia tanah yang

Halaman 221 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melibatkan BPN. (Fotokopisesuai *print out*);

3. Bukti P-3 : Akta Pengakuan Hutang Nomor 08 tertanggal 18 Maret Tahun 2009 dibuat oleh Notaris Sri Sutiyah S.H.(Fotokopidari fotokopi);
4. Bukti P-4 : Surat Keterangan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk nomor JGM/2.1/081 tertanggal 01 September 2014. (Fotokopi sesuai asli);
5. Bukti P-5 : Sertipikat HGB No. 4268/Duri Kepa. (Fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti P-6 : Akta Pengikatan Jual Beli yang No.11 tanggal 24 Juni 2011 dibuat notaris Sri Sutiyah S.H.(Fotokopi dari fotokopi);
7. Bukti P-7 : BAP Bareskrim tertanggal 16 Februari 2017 Jaury Jacob sebagai Pelapor. (Fotokopi dari fotokopi);
8. Bukti P-8 : BAP Bareskrim tertanggal 23 Februari 2017 Jaury Jacob sebagai Pelapor. (Fotokopi dari fotokopi);
9. Bukti P-9 : BAP Bareskrim tertanggal 18 Januari 2018 Jaury Jacob. (Fotokopi dari fotokopi);
10. Bukti P-10 : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor: 15/Pbt/BPN.31/VII/2020. (Fotokopi stempel basah);
11. Bukti P-11 : Replik Penggugat dalam Perkara No. 162/G/2014/PTUN-JKT terhadap Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi. (Fotokopi);
12. Bukti P-12 : Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum. (Fotokopi);
13. Bukti P-13 : Gugatan pembatalan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 8690/Kelurahan Duri Kepa atas nama 1. YANIH (untuk 4/6 bagian), 2 JOHAN JONATAN(untuk 1/6 bagian), seluas 2.028 M2 (Dua Ribu Dua Puluh Delapan Meter Persegi), Surat Ukur tanggal 26-09-2013 No. 00359/2013, terbit pada tanggal 16-05-2014.(Fotokopi);
14. Bukti P-14 : Putusan Pidana Nomor 14/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst. (Fotokopi

Halaman 222 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Salinan resmi);

15. Bukti P-15 : Putusan Nomor 162/G/2014/PTUN-JKT. (Fotokopi sesuai dengan salinan resmi);
16. Bukti P-16 : Putusan Nomor : 142/B/2015/PT.TUN.JKT.(Fotokopi sesuai dengan salinan resmi);
17. Bukti P-17 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 05 K/TUN/2016. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
18. Bukti P-18 : Data perlintasan Imigrasi Republik Indonesia dari Jaury Jacob. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
19. Bukti P-19 : Putusan Perkara Perdata Nomor: 445/PDT.G/2014/PN.JKT.PST (Fotokopi);
20. Bukti P-20 : Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/385/XI/2014/Dit Reskrim tanggal 14 Nopember 2014. (Fotokopi sesuai scan);
21. Bukti P-21 : Surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) Nomor : B/1858/IV/2013/Ditreskrim tanggal 03 April 2013(Fotokopi sesuai dengan aslinya);
22. Bukti P-22 : Putusan perkara pidana Nomor : 37/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst. (Fotokopi sesuai aslinya);
23. Bukti P-23 : Putusan Nomor; 764/Pdt.G/2018/PN.Jkt Brt.(Fotokopi sesuai salinan);
24. Bukti P-24 : Surat Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. W 10-U2/1417/HK.02/III/2019 tentang permohonan Surat Keterangan Putusan Incrachtt tertanggal 27 Maret 2019 (Fotokopi sesuai dengan asli);
25. Bukti P-25 : Berita acara pelaksanaan eksekusi riil nomor: 30/2019 Eks, Jo, No.764/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Brt.(Fotokopisesuai dengan aslinya);
26. Bukti P-26 : Gugatan perkara Nomor: 355/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Brt.(Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 223 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bukti P-27 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No.8690/Duri Keba.(Fotokopi sesuai dengan aslinya);
28. Bukti P-28 : Akta keterangan hak mewaris Nomor : 24/VII/2013 dibuat oleh Suswantotua Sihombing,S.H., tertanggal 25 Juli 2013.(Fotokopi dari fotokopi);
29. BuktiP-29 : Putusan pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 283/PDT.2017/PT.DKI tertanggal 7 Agustus 2017. (Fotokopi sesuai salinan);
30. Bukti P-30 : Surat keterangan Pengadilan Negeri Jakarta pusat tertanggal 11 Oktober 2018 Nomor: W10.UI.15581/HT.02.IX.2018.03. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
31. Bukti P-31 : 3 hasil tes DNA lembaga eijkman lab DNA Forensik tanggal 30 September 2016 (Fotokopi seusai dengan asli);
Kaidah hukumnya: Johann Jonathan dan Aleksandr Jonathan adalah anak kandung (Fotokopi sesuai asli);
penggugat dengan saudara kandung Arifin Jacob (bukan anak Arifin Jacob); Jimmy Jonathan adalah adik kandung Arifin Jacob (Fotokopi dari fotokopi);
32. Bukti P-32 : Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1023/U/JP/2001 atas nama Johann Jonathan. (Fotokopisesuai asli);
33. Bukti P-33 : Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 740/U/JP/2005 atas nama Aleksandr Jonathan(Fotokopi sesuai asli);
34. Bukti P-34 : Surat Keterangan lahir rumah sakit Pondok Indah tanggal 29 Juli 2001 menerangkan Johann Jonathan anak dari almarhum Jimmy Jonathan. (Fotokopi sesuai asli);
35. Bukti P-35 : Surat Keterangan lahir rumah sakit Pndok Indah tanggal 27 April 2005 menerangkan Aleksandr Jonathan anak dari almarhum Jimmy Jonathan. (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 224 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Bukti P-36 : Surat dari "U.S. Customs and Border Protection and U.S. Departement of Homeland Security (Bea cukai dan Kementerian dalam Negeri Amerika Serikat) tertanggal 22 Oktober 2019 (Fotokopi *print out*) ;
37. Bukti P-37 : Surat Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (Fotokopi sesuai legalisir) ;

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa Fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pbandingnya masing-masing di beri tanda T-1 Sampai dengan T-15 sebagai berikut;

38. Bukti T-1 : Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No.15/Pbt/BPN.31/VII/2020 tanggal 24-07-2020. (Fotokopi sesuai dengan asli);
39. Bukti T-2 : Permohonan pembatalan surat keputusan kantor pertanahan kota administrasi Jakarta Barat Nomor: 359/HGB/BPN-31.73/2014 tanggal 28-02-2014 tentang penerbitan perpanjangan hak guna bangunan atas tanah negara nomor : 8690/Duri Keba atas nama Yanih (4/6 bagian), Johann Jonathan (1/6 bagian) dan Aleksandr Jonathan (1/6 bagian) seluas 2028 M2. (Fotokopi);
40. Bukti T-3 : Usulan permohonan pembatalan sertipikat hak guna bangunan nomor : 8690/Duri Keba atas nama Yanih, Johann Jonathan dan Aleksandr Jonathan berdasarkan Cacad Administrasi. (Fotokopi sesuai dengan asli);
41. Bukti T-4 : Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI JAKARTA MP.01.03/1530-31/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020 Perihal Pemberitahuan dan tanggapan keberatan atas Pembatalan sertipikat hak guna bangunan nomor : 8690/Duri Keba tercatat atas nama Yanih (4/6 bagian),Johann Jonathan

Halaman 225 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(1/6 bagian), Aleksandr Jonathan (1.6 bagian) dalam sengketa tanah seluas 2028 M2 terletak di jalan Damai nomor : 97 C RT.005,Rw.005 Kelurahan Duri Kepa, kecamatan Kebon Jeruk, kota administrasi Jakarta Barat, provinsi daerah khusus Ibukota Jakarta (Fotokopi sesuai dengan asli);

42. Bukti T-5 : Keberatan atas Surat nomor 15/Pbt/BPN.31/VII/2020 tertanggal 24-07-2020 tentang pembatalan sertipikat hak guna bangunan momor 8690/Duri Kepa tercatat atas nama Yanih (4/6 bagian), Johann Jonathan (1/6 bagian), Aleksandr Jonathan (1/6 bagian), dalam sengketa tanah seluas 2.028 M2, terletak di jalan Damai nomor 97 C Rt.005 Rw.005 Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, kota administrasi Jakarta Barat, Provinsi daerah khusus ibukota Jakarta. (Fotokopi sesuai dengan asli);
43. Bukti T-6 : Surat Kepala kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta Nomor: MP.01.03/2202-31/VIII/2020 tanggal 31-08-2020. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- 44 Bukti T-7 : Surat Keberatan, atas surat nomor 15/Pbt/BPN.31/VII/2020 tertanggal 24-07-2020 tentang pembatalan sertipikat hak guna bangunan momor 8690/Duri Kepa tercatat atas nama Yanih (4/6 bagian), Johann Jonathan (1/6 bagian), Aleksandr Jonathan (1/6 bagian), dalam sengketa tanah seluas 2.028 M2, terletak di jalan Damai nomor 97 C Rt.005 Rw.005 Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, kota administrasi Jakarta Barat, Provinsi daerah khusus ibukota Jakarta(Fotokopi sesuai dengan asli);
45. Bukti T-8 : Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta Nomor MP.01.03/2289-31/IX/2020 tanggal 11-09-2020, perihal tanggapan atas keberatan pembatalan sertipikat hak guna bangunan Nomor 8690/Duri Kepa. (Fotokopi

Halaman 226 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan asli);

46. Bukti T-9 : Akta Pengakuan Hutang Nomor 8 tanggal 18 Maret 2009. (Fotokopi) ;
47. Bukti T-10 : Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 11 tanggal 24 Juni 2011 (Fotokopi sesuai legalisir) ;
48. Bukti T-11 : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 445/Pdt.G/2014 PN.JKT.PST.(Fotokopi dari fotokopi);
49. Bukti T-12 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 514 PK/PDT/2015.(Fotokopi dari fotokopi);
50. Bukti T-13 : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 14/Pid.B/2019/PN.JKT.PST. (Fotokopi dari fotokopi);
51. Bukti T-14 : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 190/PID/2019/PT.DKI; (Fotokopi dari fotokopi);
52. Bukti T-15 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1064 K/Pid/2019 (Fotokopi dari fotokopi) ;

Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa Fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya masing-masing di beri tanda T.II.Intv-1 Sampai dengan T.II.Intv-35, sedangkan untuk bukti T.II.Intv-22A dan T.II.Intv-22B tidak diajukan sebagai bukti surat, adalah sebagai berikut;

53. Bukti T.II.Intv-1.A: Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 27 Nopember 2014 Perkara Nomor 445/PDT.G/2014/PN.JKT PST. (Fotokopi sesuai salinan);
54. Bukti T.II.Intv-1.B: Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam tingkat Peninjauan Kembali. (Fotokopi sesuai salinan);
55. Bukti T.II.Intv- 2 : Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan Nomor 1228/-1.755.22 tanggal 20 Februari 2017 tentang surat keterangan pembatalan atas surat keterangan pelaporan

Halaman 227 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan bagi pasangan suami isteri yang salah satunya telah meninggal dunia nomor : 07/Ket.Perkw/Pa/Pn/2013 tanggal 11 Juli 2013 anatar Jimmy Jonathan Almarhum dengan Yanih/(Fotokopi sesuai asli);

56. Bukti T.II.Intv-3 : Putusan Perkara Pidana Nomor: 152/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel., Tanggal 29 Desember 2016. (Fotokopi sesuai salinan);
57. Bukti T.II.Intv-4.A: Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tanggal 1 April 2019 atas Perkara Pidana Nomor: 14/Pid.B.2019/PN.Jkt.Pst. (Fotokopi cap basah);
58. Bukti T.II.Intv-4.B: Putusan Pengadilan Tinggi Provinsi DKI Tanggal 26 Juni 2019 atas Perkara Pidana Nomor: 190/PID/2019/PT.DKI. (Fotokopi sesuai salinan);
59. Bukti T.II.Intv-4.C: Putusan Pidana Tingkat Kasasi No: 1064/K/Pid/2019 tanggal 23 Oktober 2019(Fotokopi cap basah);
60. Bukti T.II.Intv-5 : Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 263/Pdt.P/2013/PN.Jkt.Pst. tanggal 3Juli 2013. (Fotokopi dari fotkopi);
61. Bukti T.II.Intv-6.A: Kartu Tanda Penduduk Manual, NIK: 3171015801760001, tanggal 4 Juni 2013(Fotokopi sesuai asli);
62. Bukti T.II.Intv-6.B: Kartu Keluarga No. 3171010903097446,tanggal 31-05-2013, Atas Nama Kepala Keluarga: Yanih tanggal 13 Februari 2019. (Fotokopi dari fotokopi);
63. Bukti T.II.Intv-7 : Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan bagi pasangan bagi pasangan suami istri yang salah satunya telah meninggal dunia nomor: 07/Ket.Perkw/Pa/Pn/2013 tanggal 11 Juli 2013 antara Jimmy Jonatathan Almarhum dengan Yanih (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 228 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. Bukti T.II.Intv-8.B: Catatan pinggir kutipan akta kelahiran Nomor : 1023/U/JP/2001, menyatakan bahwa Johann Jonathan lahir di Jakarta pada tanggal 29 Juli 2001(Fotokopi dari fotokopi);
65. Bukti T.II.Intv-9.A: Kutipan Akta Kelahiran Nomo: 740/U/JP/2005, atas Nama Aleksandr Jonathan, lahir di Jakarta pada tanggal 27 April 2005 (Fotokopi dari fotokopi);
66. Bukti T.II.Intv-9.B: Catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 740/U/JP/2005, menyatakan bahwa Aleksandr Jonathan lahir di Jakarta pada tanggal 27 April 2005 (Fotokopi dari fotokopi);
67. Bukti T.II.Intv-10 : Akta Pernyataan (Sepihak) Nomor: 9 tanggal 25 -07-2013 (Fotokopi dari fotokopi);
68. Bukti T.II.Intv-11 : Akta Keterangan Hak Mewaris Nomor: 24/VII/2013 tanggal 25-07-2013(Fotokopi dari fotokopi);
69. Bukti T.I.Intv-12 : Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 8690/Duri Kepa, atas nama Yanih (4/6 Bagian),Johann Jonathan (1/6 Bagian), Aleksandr Jonathan (1/6 Bagian),seluas 2028 m2 (Fotokopi dari fotokopi);
70. Bukti T.II.Intv-13 : Penetapan Nomor: 357/Pdt.G/2014/PN.JKT.BRT.tanggal 21 Januari 2015(Fotokopi sesuai salinan);
71. Bukti T.II.Intv-14.A: Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Perdata No : 37/PDT.G/2015/PN.JKT.PST. tanggal 8 Desember 2015 (sesuai salinan);
72. Bukti T.II.Intv-14.B: Putusan Perdata Pengadilan Tinggi DKI Nomor: 283/PDT/2017/PT.DKI. Jo. Nomor: 37/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst. tanggal 7 Agustus 2017 (sesuai salinan);
73. Bukti T.II.Intv-15.A: Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 162/G/2014/PTUN.JKT.Tanggal 4 Maret 2015(Fotokopi

Halaman 229 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai salinan);

74. BuktiT.II.Intv-15.B: Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 142/B/2015/PT.TUN.JKT.Tanggal 9 Juli 2015(Fotokopi sesuai salinan);
75. Bukti T.II.Intv-15.C: Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:05 K/TUN/2016 tanggal 14 April 2016 (Fotokopi sesuai salinan);
76. Bukti T.II.Intv-17 : Surat Nomor: B/7202/XII/2015/Dit. Reskrimum tertanggal 18 Desember 2015 perihal: Surat Pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP).(Fotokopi sesuai asli);
77. Bukti T.II.Intv-18 : Bukti Surat dari Jaury Jacob Tergugat II Intervensi tanggal 11 September 2019 mengenai permohonan Pembatalan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Jakarta Barat tanggal 28-2-2014. (Fotokopi cap basah);
78. Bukti T.II.Intv-19 : Akta Notaris Pengakuan Hutang Nomor: 08 tertanggal 18 Maret 2009 (Fotokopi sesuai salinan);
79. Bukti T.II.Intv-20 : Akta Notaris Pengikatan Jual Beli Nomor: 11 Tanggal 24 Juni 2011. (Fotokopi sesuai salinan);
80. BuktiT.II.Intv-21 : Bukti SuratKeputusan Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor: 15/Pbt/BPN.31/VII/2020 tentang Pembatalan sertipikat hak guna bangunan nomor : 8690/Duri Kepa tercatat atas nama Yanih (4/6 bagian),Johann Jonathan (1/6 bagian), Aleksandr Jonathan (1.6 bagian) dalam sengketa tanah seluas 2028 M2 terletak di jalan Damai nomor : 97 C RT.005,Rw.005 Kelurahan Duri Kepa, kecamatan Kebon Jeruk, kota administrasi Jakarta Barat, provinsi daerah khusus Ibukota

Halaman 230 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta antara Jaury Jacob dengan Yanih dan kawan-kawan, tertanggal 24 Juli 2020 (Fotokopi dari fotokopi);

81. Bukti T.II.Intv-22.A: Tidak jadi diajukan;
82. Bukti T.II.Intv-22.B: Tidak jadi diajukan;
83. Bukti T.II.Intv-22.C: Surat gugatan Yanih bertindak selaku kuasa ibu dari penggugat Johann Jonathan dan Aleksandr Jonathan tertanggal 12 Oktober 2020, sesuai register perkara Nomor: 738/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Brt. tanggal 13 November 2020 (Fotokopi dari fotokopi);
84. Bukti T.II.Intv- 23 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No.4268/Duri Kepa tanggal 11 Agustus 1992.(Fotokopi sesuai dengan asli);
85. Bukti T.II.Intv-24 : Surat Keterangan Hilang Nomor : SKET/37/VIII/Reskrim tanggal 30 Agustus 2013 di Polres Metro Jakarta Utara. (Fotokopi dari fotokopi);
86. Bukti T.II.Intv-25.A: Surat Pernyataan oleh Notaris Hartanti Kuntoro, S.H. TANGGAL 24 Agustus 2005.(Fotokopi sesuai dengan asli);
- 87 Bukti T.II.Intv-25.B: Statement Letter from Hartanti Kuntoro, S.H. tanggal 24 Agustus 2005 tanggal 24 Agustus 2005.(Fotokopi sesuai dengan asli);
88. Bukti T.II.Intv-26 : Surat Keterangan Nomor : 0484/11.824.1/2009 dari Lurah Petojo Utara tertanggal 13 April 2009 tentang pengakuan Jimmy belum pernah menikah (Fotokopi sesuai legalisir);
- 89 Bukti T.II.Intv-27 : Surat Undangan perekaman dari Lurah Petojo Utara kepada Jimmy Jonathan untuk keperluan KTP Elwktronik TANGGAL 22-07-2011 yang ditujukan kepada Jimmy Jonathan. (Fotokopi sesuai asli);
90. Bukti T.II.Intv-28 : Surat Lamaran kerja yang diajukan oleh Yanih (Ibu dan kuasa Penggugat in litis) tertanggal 30 November 1995

Halaman 231 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada perusahaan PT.MULTUI ABADI, in casu kepada Jaury Jacob Tergugat II Intervensi sebagai pemilik dan pemegang saham perusahaan (Fotokopi sesuai dengan asli);

91. Bukti T.II.Intv-29 : Lamaran Pekerjaan yang di ajukan oleh Yanih tertanggal 4 Desember 1995. (Fotokopi sesuai dengan asli);
92. Bukti T.II.Intv-30 : Formulir pendataan kembali karyawan/karyawati yang diajukan oleh Yanih (Fotokopi sesuai dengan asli);
93. Bukti T.II.Intv-31 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Yanih berlaku hingga tanggal 18 Januari 1997 status belum kawin (Fotokopi dari fotokopi);
94. Bukti T.II.Intv-32 : Berita Negara R.I tanggal 30-4-1985 No.35 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas “ P.T MULTI MEDIA” Nomor :(Fotokopi dari fotokopi);
95. Bukti T.II.Intv-33 : Pelunasan Fasilitas Kredit Nomor: JDM/2.1/042/R tanggal 26 Januari 2011 dari PT.Bank Negara Indonesia (PERSERO) T BK. Sentra Kredit Memengah Jakarta Sudirman yang ditujukan kepada PT. MULTI ABADI, Jl. A.M. Sangaji No.8 Jakarta(Fotokopi sesuai asli);
96. Bukti T.II.Intv-34 : Bukti pengembalian agunan Nomor: WJS/6.2.1/013 tanggal 1 Februari 2011 dari Bank Negara Indonesia (PERSERO) Tbk Kantor Wilayah Jakarta Senayan yang di tujukan kepada PT.MULTI ABADI Jl. A.m.Sangaji No.8 Jakarta (Fotokopi sesuai asli);
97. BuktiT.II.Intv-35 : Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor : 886/IMB/1991 Tanggal 22-01-1991; (Fotokopi sesuai asli);

Bahwa Pihak Penggugat, Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan saksi maupun ahli di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan yang patut dan cukup;

Halaman 232 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Penggugat, Tergugat, dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulan masing-masing pada tanggal 29 April 2021;

Bahwa segala sesuatu dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam Putusan ini;

Bahwa pada akhirnya para pihak mohon Putusan Pengadilan ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat sebagaimana terurai dalam pertimbangan mengenai duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa yang digugat oleh Para Penggugat melalui gugatannya dan oleh karenanya menjadi objek sengketa adalah:

Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor: 15/Pbt/BPN.31/VII/2020 tertanggal 24 Juli 2020, tentang "*Pembatalan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 8690/Duri Kepa tercatat atas nama Yanih (4/6 bagian), Johann Jonathan (1/6 bagian), Alexandr Jonathan (1/6 bagian) dalam sengketa tanah seluas 2.028 M2, terletak di jalan Damai nomor 97 C RT.005 RW. 005 Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta antara Jaury Jacob dengan Yanih dkk*";

Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui gugatannya pada pokoknya menyatakan terbitnya objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik dan telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat, sehingga haruslah dinyatakan batal atau tidak sah, dan menjadi kewajiban Tegugat untuk mencabut objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi melalui

Halaman 233 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawabannya tertanggal 14 Januari 2021 dan 5 Januari 2021 melalui persidangan secara elektronik yang pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dimana Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut memuat Eksepsi;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah dibantah oleh Para Penggugat melalui Repliknya tertanggal 4 Februari 2021 dan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya, yang kemudian Replik tersebut dibantah oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi melalui Dupliknya pada tanggal 4 Maret 2021 dan 25 Februari 2021 yang pada pokoknya Tergugat dan Tergugat II Intervensi tetap pada dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa didasarkan pada ketentuan Pasal 80 dan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta didasarkan pada asas *dominus litis* terhadap para pihak telah diberikan kesempatan untuk mengajukan buktinya masing-masing serta telah dibebankan pembuktian oleh Majelis Hakim sebagaimana ketentuan perundang-undangan, dan telah pula mengajukan kesimpulannya masing-masing pada tanggal 29 April 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi memuat Eksepsi, maka didasarkan pada ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok sengketa *a quo* haruslah dipertimbangkan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dengan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada pokoknya tentang:

1. Eksepsi tentang Kompetensi absolut pengadilan;
2. Gugatan Telah Melewati Tenggang Waktu (Daluwarsa);
3. Eksepsi tentang kapasitas Para Penggugat dan kurang pihak;

Halaman 234 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Eksepsi tentang putusan yang masih tergantung pemeriksaannya dengan perkara lain;

Menimbang, bahwa selengkapnya mengenai dalil-dalil Eksepsi Tergugat telah diuraikan dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menurut Majelis Hakim eksepsi-eksepsi tersebut tergolong dalam eksepsi kompetensi absolut dan eksepsi lain, dan oleh karenanya terhadap eksepsi-eksepsi tersebut akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan mengenai pokok sengketa;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim atas perbedaan pendapat hukum antara Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kewenangan mengadili pengadilan (kompetensi absolut), sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan dasar kompetensi absolut pengadilan diatur dalam Bab III mengenai Kekuasaan Pengadilan, pada Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1985 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: "*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara*";

Menimbang, bahwa adapun batasan formal normatif mengenai sengketa Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:

"Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Halaman 235 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan:

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);
- d. bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau;
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;

Menimbang, bahwa didalam penjelasan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan huruf d disebutkan: *Yang dimaksud dengan “final dalam arti luas” mencakup Keputusan yang diambil alih oleh Atasan Pejabat yang berwenang;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, dapat disimpulkan bahwa kriteria keputusan tata usaha negara adalah sebagai berikut:

- Keputusannya harus berbentuk penetapan tertulis atau tindakan faktual;

Halaman 236 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusannya harus dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara Negara lainnya;
- Keputusannya harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- Keputusannya harus bersifat final dalam arti lebih luas yaitu mencakup Keputusan yang diambil alih oleh Atasan Pejabat yang berwenang;
- Keputusannya harus berpotensi menimbulkan akibat hukum;
- Keputusannya harus berlaku bagi warga masyarakat yaitu seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Keputusan dan/atau Tindakan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa, diketahui objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur KTUN sebagaimana ditentukan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu:

- tindakan hukum Tergugat berbentuk penetapan tertulis mengenai keputusan pembatalan sertipikat hak;
- tindakan hukum Tergugat tersebut dilakukan dalam lingkungan kekuasaan eksekutif;
- kewenangan Tergugat didasarkan kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 *jo.* Perkaban Nomor: 11 tahun 2016 tentang Penyelesaian kasus Pertanahan;
- tindakan hukum Tergugat tersebut telah final, karena tidak memerlukan lagi persetujuan dari pihak mana pun;
- telah menimbulkan akibat hukum, yaitu batalnya hak atas tanah Para Penggugat;

Halaman 237 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- telah berlaku bagi warga masyarakat, khususnya bagi perseorangan yang bernama Yanih, Johann Jonathan dan Aleksandr Jonathan (Para Penggugat)'

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* pun tidak termasuk KTUN yang dikecualikan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dari segi unsur subjek hukum yang bersengketa, diketahui Para Penggugat ialah subjek hukum perseorangan (*naturlijke persoon*) dan Tergugat ialah pejabat tata usaha negara yang menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mencermati objek sengketa secara seksama, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa adalah penetapan tertulis yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang ditujukan langsung kepada para Penggugat;
- Bahwa objek sengketa diterbitkan bersifat final karena tidak memerlukan persetujuan atau proses lebih lanjut dari instansi atasan atau instansi lainnya;
- Bahwa objek sengketa tidak hanya berpotensi tetapi telah menimbulkan akibat hukum yaitu batalnya sertipikat tanah hak guna bangunan atas nama para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara secara kumulatif sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 dan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *Juncto* Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sehingga objek sengketa tersebut merupakan objek

Halaman 238 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa tata usaha negara, sehingga merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan, oleh karenanya Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Kewenangan Absolut Pengadilan telah beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi tentang Gugatan Telah Melewati Tenggang Waktu (Daluwarsa), dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa: *Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;*

Menimbang, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, mengatur sebagai berikut:

Pasal 75:

- (1) Warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada pejabat pemerintahan atau atasan pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau Tindakan;
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Keberatan; dan
 - b. Banding;

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018, mengatur sebagai berikut:

Pasal 2:

- (1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.

Halaman 239 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3:

- (1) Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut.
- (2) Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/ atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Pasal 5:

Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan dan/atau pejabat administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;

Menimbang, bahwa terkait upaya administratif yang dilakukan para penggugat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada 24 Juli 2020 dan diterima oleh Penggugat pada 6 Agustus 2020; (vide bukti T.1);
- Bahwa Para Penggugat telah mengajukan Keberatan atas terbitnya objek sengketa kepada Tergugat pada Tanggal 24 Agustus 2020 dan 1 September 2020;
- Bahwa atas keberatan tersebut, pada Tanggal 31 Agustus 2020 dan 11 September 2020 Tergugat menyampaikan tanggapan dengan Surat Nomor MP.01.03/2202-31/VIII/2020 dan Surat Nomor MP.01.03/2289-31/IX/2020, Hal: Tanggapan Terhadap Keberatan Pembatalan Sertipikat HGB Nomor 8690/Duri Keba, sebagai jawaban terhadap Keberatan Penggugat; (Bukti T.6 dan T.8);

Halaman 240 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat baru menerima jawaban Tergugat pada tanggal 19 September 2020 dan pada tanggal 16 Oktober 2020 mengajukan Banding Administratif kepada Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional namun sampai dengan didaftarkan gugatan pada tanggal 5 November 2020 tidak dijawab;
- Bahwa Penggugat mendaftarkan Gugatan *a quo* pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada 05 November 2020. Oleh karenanya Gugatan Penggugat masih memenuhi ketentuan 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya jawaban Tergugat terhadap Keberatan Penggugat pada 19 September 2020, sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 menggariskan bahwa gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara dapat diajukan setelah menempuh upaya administratif, dengan demikian Upaya Administratif merupakan syarat formal mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa tenggang waktu diterimanya Tanggapan Tergugat pada tanggal 19 September 2020 ataupun pengajuan Upaya Banding Administratif pada tanggal 16 Oktober 2020 dihubungkan dengan tenggang waktu pengajuan gugatan Penggugat yang didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 5 November 2020 masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018, oleh karenanya eksepsi yang demikian harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai eksepsi kepentingan/kapasitas para penggugat sebagai berikut:

Halaman 241 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepentingan Penggugat sebagai syarat dalam pengajuan Gugatan *a quo*, sesuai prinsip “hanya pihak-pihak yang memiliki kepentingan yang dapat mengajukan gugatan”, sebagaimana adagium “*no interest, no action*” atau “*point d’interet, point d’action*”, yang secara formal normatif telah tersirat dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menentukan:

“Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan di atas, Indroharto (dalam Buku: *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003, hal. 37), mengemukakan bahwa pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara mengandung dua arti: “1. *menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum*; 2. *kepentingan berproses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan*”;

Menimbang, bahwa kepentingan sebagai nilai yang harus dilindungi secara hukum adalah suatu nilai yang mendapat pengaruh atau dinilai secara layak dapat diperkirakan menguntungkan atau merugikan yang timbul akibat dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara atau ditolaknya suatu keputusan tata usaha negara. Kepentingan proses adalah tujuan yang hendak dicapai dengan gugatan atau dengan kata lain maksud diselenggarakannya proses oleh pengambil inisiatif perkara;

Menimbang, bahwa objek sengketa merupakan tindakan hukum Tergugat berupa pembatalan hak atas tanah, yang berarti termasuk keputusan yang

Halaman 242 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada perorangan (*persoongerichte beschikingen*), yang disertai akibat/hubungan hukum terhadap kebendaaan (*met zakelijke werking*), yaitu batalnya hak atas bidang tanah Para Penggugat, oleh karena itu, untuk membuktikan adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan oleh terbitnya objek sengketa 1 dan objek sengketa 2, baik dari segi nilai-nilai yang harus dilindungi oleh hukum maupun dari segi tujuan yang hendak dicapai Penggugat dengan Gugatan *a quo*, mestilah dilihat dari ada atau tidak adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Gugatan Para Penggugat, diketahui dasar adanya kerugian kepentingan Para Penggugat oleh terbitnya objek sengketa adalah dibatalkannya hak guna bangunan Nomor 8690/Duri Kepa tercatat atas nama Yanih (4/6 bagian), Johann Jonathan (1/6 bagian), Alexandr Jonathan (1/6 bagian) dalam sengketa tanah seluas 2.028 M2, terletak di jalan Damai nomor 97 C RT.005 RW. 005 Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (atas nama Para Penggugat) bukti T.1 dan P.10;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Para Penggugat seluruhnya merupakan subjek hukum yang namanya tersebut langsung dalam keputusan tata usaha negara yang merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya objek sengketa, maka para penggugat merupakan orang yang mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan di pengadilan tata usaha negara sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka eksepsi mengenai kepentingan dan kurang pihak harus dinyatakan tidak diterima;

Halaman 243 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan eksepsi mengenai Eksepsi tentang putusan yang masih tergantung pemeriksaannya dengan perkara lain sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan mengenai kompetensi absolut pengadilan telah dipertimbangkan secara seksama apa saja yang menjadi objek sengketa di pengadilan tata usaha negara sehingga dapat diambil simpulan objek sengketa perkara *a quo* adalah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 dan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *Juncto* Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sehingga merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan dan tidak perlu menunggu perkara lain yang sedang berjalan, oleh karenanya eksepsi yang demikian haruslah tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena semua Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pokok sengketa *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut:

POKOK SENGKETA:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat pada pokoknya menyatakan terbitnya objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, sehingga haruslah dinyatakan batal dan wajib dicabut oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat dibantah oleh Tergugat dan Tegugat II Intervensi yang pada pokoknya menyatakan terbitnya objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Halaman 244 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, jawaban, replik dan duplik serta kesimpulan masing-masing para pihak, maka Majelis Hakim akan menilai apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam ranah hukum administrasi atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat atau tulisan yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-37, Tergugat untuk mendukung dalil jawabannya telah mengajukan alat bukti berupa surat atau tulisan yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-15 dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti diberi tanda T.II .Int 1s ampai dengan T. II. Int. 35;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan saksi dan ahli di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para pihak di muka persidangan diketahui:

- Bahwa berdasarkan bukti P.27, dan bukti T. II.Int. 12 diketahui sertipikat hak guna bangunan nomor: 8690/Duri Kepa tercatat atas nama Yanih (4/6 bagian), Johann Jonathan (1/6 bagian) dan Aleksandr Jonathan (1/6 bagian) seluas 2.028 M2, terletak di Jalan damai nomor 97 C Rt.005 Rw.005 Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk kota administrasi Jakarta Barat diterbitkan 16 Mei 2014 ;
- Bahwa dari bukti T. 2 diketahui Jaury Jacob (Tergugat II Intervensi) mengajukan permohonan pembatalan sertipikat hak guna bangunan nomor: 8690/Duri Kepa pada tertanggal 11 September 2019 yang ditujukan kepada kepala kantor pertanahan kota administrasi Jakarta Barat;
- Bahwa atas permohonan dalam bukti T.2 maka kepala kantor pertanahan kota administrasi Jakarta Barat mengajukan usul permohonan pembatalan Sertipikat

Halaman 245 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak guna bangunan nomor: 8690/Duri Keba pada tanggal 26 Februari 2020;
(bukti T.3);

- Bahwa usulan tersebut didasarkan pada Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 11 tanggal 24 Juni 2011 dibuat oleh Sri Sutiyah, S.H.,M.kn Notaris dan PPAT di Jakarta;
- Salinan Putusan Nomor 445/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst tanggal 27 November 2014 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 514PK/PDT/2015 tanggal 26 Januari 2016; bukti T.11 dan T.12;
- Salinan Putusan Nomor 14/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst tanggal 1 April 2019 jo. Putusan Nomor 190/PID/2019/PT.DKI tanggal 26 Juni 2019 jo. Putusan Nomor 1064/K/Pid/2019 tanggal 23 Oktober 2019; bukti T.13, T.14 dan T.15;]
- Bahwa berdasarkan bukti T.4 diketahui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI JAKARTA dengan surat nomor MP.01.03/1530-31/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020 Perihal Pemberitahuan dan tanggapan keberatan atas Pembatalan sertipikat hak guna bangunan nomor : 8690/Duri Keba yang ditujukan kepada para penggugat;
- Bahwa berdasarkan bukti T.1 dan P.10 dan T.II .Int. 21 telah diterbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No.15/Pbt/BPN.31/VII/2020 tanggal 24-07-2020.(objek sengketa) tentang pembatalan Sertipikat HGB 8690/Duri Keba;
- Bahwa atas penerbitan objek sengketa para Penggugat telah mengajukan keberatan sebagaimana bukti T.5 dan T.7 dan telah dijawab oleh Tergugat dalam bukti T.6 dan T.8;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan menguji permasalahan hukum yang dipertentangkan oleh para pihak terbatas pada pengujian dari aspek hukum (*rechmatigheid*) yang meliputi aspek kewenangan, aspek prosedur dan substansi;

Halaman 246 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kewenangan Tergugat dalam hal ini Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI JAKARTA dalam menerbitkan objek sengketa diatur di dalam peraturan-peraturan sebagai berikut:

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan;

Pasal 1 angka (1) berbunyi:

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kasus pertanahan adalah sengketa, konflik, atau perkara pertanahan untuk mendapatkan penanganan penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pertanahan;

Pasal 26 berbunyi:

- (1) Dalam hal penyelesaian sengketa dan konflik berupa penerbitan keputusan pembatalan hak atas tanah atau keputusan pembatalan sertifikat sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (1) huruf a dan huruf b, pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan kewenangan pembatalan;
- (2) kewenangan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Menteri, untuk pemberian hak yang keputusannya diterbitkan oleh Menteri atau kepala kantor wilayah BPN, dan sengketa dan konflik dengan karakteristik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3);
 - b. Kepala Kantor wilayah BPN, untuk pemberian hak yang keputusannya diterbitkan oleh kepala kantor pertanahan;
- (3) Penerbitan keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a dan huruf (b) tidak berarti menghilangkan/menimbulkan hak atas tanah atau hak keperdataan lainnya kepada para pihak;
- (4) Penerbitan keputusan pembatalan yang dilakukan oleh kepala kantor wilayah BPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b dilkuka atas nama Menteri

Halaman 247 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dilaporkan kepada Menteri dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak keputusan pembatalan diterbitkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI JAKARTA berwenang untuk menerbitkan objek sengketa, walaupun tindakan yang dilakukan dalam pasal 26 ayat (4) dilakukan atas nama menteri, bukan berarti sumber kewenangannya berasal dari mandat, namun sifat sesungguhnya dari kewenangan tersebut adalah delegasi yang mana tindakan yang dilakukan adalah tindakan mandiri yang berasal dari kewenangan perundang-undangan dan tanggung gugatnya ada pada penerima delegasi, hanya mengharuskan setelah melakukan tindakan pemerintahan pejabat yang bersangkutan harus segera melaporkan tindakan tersebut kepada Menteri sebagai atasannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek prosedur dan substansi secara bersamaan sebagai berikut:

Pasal 4 berbunyi:

Penyelesaian sengketa dan konflik dilakukan berdasarkan:

- a. Inisiatif dari kementerian; atau;
- b. Pengaduan masyarakat;

Pasal 6 berbunyi :

- (1) Dalam melaksanakan penyelesaian sengketa atau konflik berdasarkan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, kementerian menerima pengaduan terkait sengketa dan konflik dari masyarakat.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada kepala kantor pertanahan secara tertulis, melalui loket pengaduan, kotak surat atau website kementerian.
- (3) Dalam hal pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada kepala kantor wilayah BPN dan/atau kementerian, berkas pengaduan diteruskan kepada kepala kantor pertanahan.

Halaman 248 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (4) Pengaduan sebagaimana dimaksud ayat (2) paling sedikit memuat identitas pengadu dan uraian singkat kasus.
- (5) Pengaduan sebagaimana dimaksud ayat (2) harus dilampiri dengan fotokopi identitas pengadu, fotokopi identitas penerima kuasa dan surat kuasa apabila dikuasakan, serta data pendukung atau bukti-bukti yang terkait dengan pengaduan.
- (6) Pengaduan sebagaimana dimaksud ayat (2) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.II .Int. 18 dan T.2 diketahui Jaury Jacob (Terggugat II Intervensi) mengajukan surat permohonan beserta lampiran kepada kepala kantor pertanahan Jakarta Barat tertanggal 11 September 2019 perihal permohonan pembatalan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Jakarta Barat tanggal 28-02-2014 Nomor : 359/HGB/BPN-31.73/2014 tentang penerbitan perpanjangan hak guna bangunan atas tanah negara Nomor: 8690/Duri Kepa, dimana dalam permohonan tersebut telah dimuat mengenai identitas diri pemohon beserta uraian singkat peristiwa hukum/kasus pertanahan;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut kepala kantor pertanahan membuat surat kepada Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta pada tanggal 26 Februari 2020 yang berisi laporan penyelesaian kasus pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan dengan kesimpulan berupa usulan Pembatalan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 8690/Duri Kepa tercatat atas nama Yanih (4/6 bagian), Johann Jonathan (1/6 bagian), Alexandr Jonathan (1/6 bagian) dalam sengketa tanah seluas 2.028 M2, yang semula berasal dari Hak Guna Bangunan Nomor 4268/Duri Kepa karena cacad administrasi;

Menimbang, bahwa kesimpulan adanya cacad administrasi berdasarkan adanya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor

Halaman 249 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

445/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst tanggal 27 November 2014 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 514PK/PDT/2015 tanggal 26 Januari 2016; bukti T.11 dan T.12 serta Putusan Nomor 14/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst tanggal 1 April 2019 jo. Putusan Nomor 190/PID/2019/PT.DKI tanggal 26 Juni 2019 jo. Putusan Nomor 1064/K/Pid/2019 tanggal 23 Oktober 2019; vide bukti T.13, T.14 dan T.15;

Menimbang, bahwa atas usulan tersebut Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta pada tanggal 20 Juli 2020 mengirimkan surat nomor MP.01.03/1530-31/VII/2020 Perihal Pemberitahuan dan tanggapan keberatan atas Pembatalan sertipikat hak guna bangunan nomor: 8690/Duri Kepa yang ditujukan kepada para penggugat (Yanih, dkk);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1, P.10 dan T.II.Int. 21 berupa objek sengketa diketahui telah dilakukan Penelitian Lapangan berdasarkan Berita Acara Nomor BAP/31/XI/PMPP/2019 tanggal 12 November 2019 dan paparan kasus pada tanggal 17 April 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 jo. Pasal 21 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan;

--Menimbang, bahwa selanjutnya diterbitkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor: 15/Pbt/BPN.31/VII/2020 tertanggal 24 Juli 2020, tentang "Pembatalan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 8690/Duri Kepa tercatat atas nama Yanih (4/6 bagian), Johann Jonathan (1/6 bagian), Alexandr Jonathan (1/6 bagian) dalam sengketa tanah seluas 2.028 M2, terletak di jalan Damai nomor 97 C RT.005 RW. 005 Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta antara Jaury Jacob dengan Yanih dkk";

---Menimbang, bahwa Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan hak Pengelolaan, Pasal 106 berbunyi :

Halaman 250 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Keputusan pembatalan hak atas tanah karena cacad hukum administratif dalam penerbitannya, dapat dilakukan karena permohonan yang berkepentingan atau oleh pejabat yang berwenang tanpa permohonan.
- (2) permohonan pembatalan hak dapat diajukan atau langsung kepada menteri atau pejabat yang ditunjuk atau melalui kepala kantor pertanahan.

Pasal 107 berbunyi :

Cacad hukum administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) adalah :

- a. kesalahan prosedur;
- b. kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan;
- c. kesalahan subjek hak;
- d. kesalahan objek hak;
- e. kesalahan jenis hak;
- f. kesalahan perhitungan luas;
- g. terdapat tumpang tindih hak atas tanah;
- h. data yuridis atau data fisik yang tidak benar; atau;
- i. kesalahan lain yang bersifat hukum administratif.

Menimbang, bahwa Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan berbunyi :

- (3) Sengketa atau konflik yang mejadi kewenangan kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat 2 meliputi:
 - a. -----kesalahan prosedur dalam proses pengukuran, pemetaan dan/ perhitungan luas;
 - b. kesalahan prosedur dalam proses pendaftaran penegasan dan atau/pengakuan hak atas tanah bekas milik adat;
 - c. kesalahan prosedur dalam proses penetapan dan atau/ pendaftaran hak atas tanah;

Halaman 251 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. kesalahan prosedur dalam proses penetapan tanah terlantar;
- e. tumpang tindih hak atau sertifikat hak atas tanah yang salah satu haknya jelas terdapat kesalahan;
- f. kesalahan prosedur dalam proses pemeliharaan data pendaftaran tanah;
- g. kesalahan prosedur dalam proses penerbitan sertifikat pengganti;
- h. kesalahan dalam memberikan informasi data pertanahan;
- i. kesalahan prosedur dalam proses pemberian izin;
- j. penyalahgunaan pemanfaatan ruang;
- k. kesalahan lain dalam penerapan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa secara substansi penerbitan objek sengketa berupa Pembatalan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 8690/Duri Kepa tercatat atas nama Yanih (4/6 bagian), Johann Jonathan (1/6 bagian), Alexandr Jonathan (1/6 bagian) dalam sengketa tanah seluas 2.028 M2, terletak di jalan Damai nomor 97 C RT.005 RW. 005 Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta didasarkan pada adanya cacad hukum administratif berdasarkan:

- Putusan Nomor 445/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst tanggal 27 November 2014 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 514PK/PDT/2015 tanggal 26 Januari 2016; bukti T.11 dan T.12 yang pada pokoknya menyatakan Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2013/PN.Jkt.Pst tanggal 3 Juli 2013 batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;
- Putusan Nomor 14/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst tanggal 1 April 2019 jo. Putusan Nomor 190/PID/2019/PT.DKI tanggal 26 Juni 2019 jo. Putusan Nomor 1064/K/Pid/2019 tanggal 23 Oktober 2019; bukti T.13, T.14 dan T.15 yang pada pokoknya menyatakan terdakwa Yanih terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menggunakan akte itu seolah-olah isinya cocok dengan hal yang sebenarnya yang dapat mendatangkan kerugian";

Halaman 252 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan hak Pengelolaan jo. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, dan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum, kecermatan, keterbukaan, profesionalitas dan Tertib Penyelenggara Negara dengan telah melakukan kajian dan penelitian berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap untuk memperbaiki penerbitan keputusan yang salah secara prosedur, oleh karenanya cukup alasan hukum untuk menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak telah dipertimbangkan seluruhnya namun hanya bukti yang relevan saja yang dijadikan dasar dalam pertimbangan hukum dalam putusan, dan terhadap bukti-bukti tersebut tetap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik dengan diucapkannya Putusan secara elektronik maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi

Halaman 253 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak dan dilakukan pada sidang terbuka untuk umum;

Memperhatikan:

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan hak Pengelolaan;
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan;
- serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi Tidak Diterima;

DALAM POKOK SENGKETA:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya dalam sengketa ini sejumlah Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada Hari **Kamis** Tanggal **6 Mei 2021**, oleh Kami **BAMBANG SOEBIYANTORO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **DANAN PRIAMBADA, S.H, M.H.**, dan **MUHAMAD ILHAM, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada Hari **Selasa** Tanggal **11 Mei 2021**, dalam sidang yang terbuka

Halaman 254 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum melalui Aplikasi E-Court Mahkamah Agung RI oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **RISMA HUTAJULU, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dihadiri dan diberitahukan secara elektronik kepada Penggugat dan Kuasa Tergugat melalui Aplikasi E-Court Mahkamah Agung RI;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

DANAN PRIAMBADA, S.H, M.H

BAMBANG SOEBIYANTORO, S.H. M.H.

MUHAMAD ILHAM, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

RISMA HUTAJULU, S.H.,

Halaman 255 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- ATK	: Rp.	125.000,-
- Panggilan-Panggilan	: Rp.	135.000,-
- Meterai Putusan Sela	: Rp.	10.000,-
- Redaksi Putusan Sela	: Rp.	10.000,-
- Leges Putusan Sela	: Rp.	10.000,-
- Meterai Putusan	: Rp.	10.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-
- Leges Putusan	: Rp.	10.000,-
	Rp.	350.000,-

(Tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 256 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)